

Literasi Multikultural Berbasis Agama Islam Sejarah dan Edukasi

Perkembangan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI: UIN, IAIN, STAIN) telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini merupakan proses kerja panjang dan berpeluh keringat dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat baik internal maupun eksternal. Kerja keras dari berbagai pihak melahirkan wajah baru PTKI yaitu kalau dulu hanya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) paling tinggi, namun sekarang banyak PTKI beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Berdasarkan perkembangan yang membanggakan tersebut di atas, maka rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu selalu berinisiatif dan mengajak warga/masyarakat kampus untuk melakukan upaya dalam rangka pengembangan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah tersebut seperti membangun tradisi riset atau proyek-proyek ilmiah. Hadirnya buku ini merupakan rekaman rangkaian hasil kolaborasi riset antara mahasiswa/ mahasiswi dengan dosen pengasuh Program Pascasarjana (Doktor) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kepercayaan, semangat berprestasi, tradisi studi dan riset di kalangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan motto: "Bekerja adalah ibadah, berprestasi adalah dakwah". Kehadiran buku ini diharapkan dapat membuka jalan kajian yang lebih kreatif, inovatif dan lebih maju dalam memajukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan demi kemajuan Pendidikan Keagamaan Islam di masa mendatang

Literasi MULTIKULTURAL Berbasis AGAMA ISLAM Sejarah dan Edukasi

EDITOR

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

TIM PENULIS

Iwan Kurniawan, Marah Halim, Hadi Sanjaya, Herawati,
Saefudin Zuhri, Murni, Mirin Ajib, Tison Haryanto, Anang Mustaqim,
Aisyah Nur Nasution, Syahril, Saepudin, Zannatun Na'imah, Noni Wulisma,
Asniti Karni, Yuli Partiana, Abd. Amri Siregar, Arini Julia, Abdullah Munir,
Deni Febrini, Kurniawan



Penerbit CV Zigie Utama

CV. Zigie Utama
Alamat Redaksi : Jln. Diponegoro V
Perum. Tanjung Gemilang RT 08 RW 02
Kel. Sukarame Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu
Telp: 095369179919

email : info@zigie.co.id
penerbitzigie@gmail.com

ISBN 978-623-7558-34-8



9 786237 558248



Penerbit CV Zigie Utama

Literasi Multikultural Berbasis Agama Islam (Sejarah dan Edukasi)

**LITERASI MULTIKULTURAL
BERBASIS AGAMA ISLAM**
Sejarah dan Edukasi

TIM PENULIS

PENERBIT CV.ZIGIE UTAMA

**LITERASI MULTIKULTURAL
BERBASIS AGAMA ISLAM**
Sejarah dan Edukasi

TIM PENULIS

**Iwan Kurniawan, Marah Halim, Hadisanjaya, Herawati,
Saefudin Zuhri, Murni, Mirin Ajib, Tison Haryanto, Anang
Mustaqim, Aisyah Nur Nasution, Syahril, Saepudin,
Zannatun Na'imah, Noni Witisma, Asniti Karni,
Yuli Partiana, Abd. Amri Siregar, Arini Julia,
Abdullah Munir, Deni Febrini, Kurniawan**

EDITOR

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

Layout Buku & Cover

Dodi Isran

ISBN : 978-623-7558-24-8

Hlmn 337+viii, 18x25 cm

Diterbitkan Oleh

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 003/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu Telp. **085369179919**

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak
buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara
mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan
lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis dan Penerbit.
Isi diluar tanggungjawab Penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Perkembangan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI: UIN, IAIN, STAIN) telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini merupakan proses kerja panjang dan berpeluh keringat dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat baik internal maupun eksternal. Kerja keras dari berbagai pihak melahirkan wajah baru PTKI yaitu kalau dulu hanya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) paling tinggi, namun sekarang banyak PTKI beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Berdasarkan perkembangan yang membanggakan tersebut di atas, maka rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu selalu berinisiatif dan mengajak warga/ masyarakat kampus untuk melakukan upaya dalam rangka pengembangan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah tersebut seperti membangun tradisi riset atau proyek-proyek ilmiah.

Hadirnya buku ini merupakan rekaman rangkaian hasil kolaborasi riset antara mahasiswa/mahasiswi dengan dosen pengasuh Program Pascasarjana (Doktor) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kepercayaan,

semangat berprestasi, tradisi studi dan riset di kalangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan motto; “Bekerja adalah ibadah, berprestasi adalah dakwah”. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membuka jalan kajian yang lebih kreatif, inovatif dan lebih maju dalam memajukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan demi kemajuan Pendidikan Keagamaan Islam di masa mendatang.

Akhirul kalam, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan penulisan buku di masa mendatang. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak. Amiin.

Bengkulu, 2020

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1. KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM WASATHIYYAH Iwan Kurniawan. ZP	1
2. TA'ARUF BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Marah Halim.....	11
3. KONSEP TAFAHUM BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Hadisanjaya	21
4. KONSEP TA'AWUN DALAM PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIAGAMA Herawati.....	35
5. KONSEP TAKAFUL BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA Saefudin Zuhri.....	55
6. KONSEP TAWASUTH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Murni	69
7. TOLERANSI BERAGAMA, (KONSEP TAWAZUN DAN TASAMUKH) DALAM MULTIAGAMA DI INDONESIA Mirin Ajib.....	83
8. TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (SUATU TINJAUAN HISTORIS) Tison Haryanto.....	85

9. KAJIAN PEMBELAJARAN PAI PADA SMA/SMK KELAS XII BERMUATAN PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL Anang Mustaqim	107
10. TASAMUH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA (Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Dalam Alquran Dan Hadist) Aisyahnur Nasution.....	127
11. KONSEP MUSAWAH BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA Syahril.....	141
12. KONSEP SYURO BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Saepudin	153
13. KONSEP ISLAH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Zannatun Na'imah	183
14. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS (KONSEP AULAWIYAH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA) Noni Witisma	201
15. KONSEP TATHAWWUR WA IBTIKAR (DINAMIS DAN INOVATIF) BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA Asniti Karni	209
16. KERUKUNAN SOSIAL PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL (Perspektif Agama Islam) Yuli Partiana	227
17. KONSEP DAN PRINSIP KEPEMIMPINAN UMAT MULTI AGAMA Abd. Amri Siregar	247

18. KONSEP DAN PRINSIP KEADILAN BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA	
Arini Julia	267
19. KONSEP MULTIKULTURALISME DALAM AL- QUR'AN, HADIS DAN PIAGAM MADINAH MEMBENTUK PRINSIP TOLERANSI DALAM BERAGAMA	
Abdullah Munir	287
20. KONSEP DAN PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA	
Deni Febrini	303
21. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERMUATAN MULTIKULTURAL PADA SEKOLAH DASAR (Telaah Buku PAI Kelas 5 dan 6 Kurikulum 2013 Penerbit Erlangga)	
Kurniawan	319

KONSEP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM WASATHIYYAH

Iwan Kurniawan. ZP

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

e-mail: kurniawaniwan13@gmail.com

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan salah satu agama samawi, yang diturunkan sebagai Agama yang bersifat *Rahmatan Lil 'Aalamiin*, ia menyentuh seluruh aspek hidup umat manusia, sehingga akan selalu ada potensi kebaikan dalam setiap pergerakan manusia di atas dunia ketika mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh syari'at Islam.

Pendidikan Agama Islam memiliki daya tarik tersendiri, diantaranya menawarkan suatu alternatif melalui penerapan strategis serta konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, terkhusus ada pada ruang lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, agama maupun ras.

Di antara karakteristik Islam yang secara eksplisit Allah SWT. sebut dalam Al Qur'an adalah karakter wasathiyah, yang juga sering dimaknai sebagai moderat. Konsep tersebut merujuk pada sebuah makna *ummatan wasathan* yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ۝١٤٣

Artinya:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan

Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143)

Kata Wasath dalam ayat tersebut berarti *Khiyar* (pilihan, terbaik, paling sempurna) dan *‘Adil* (adil). Sehingga, makna dari ungkapan *ummatan wasathan* berarti umat pilihan/ terbaik dan adil.

Dengan karakter inilah ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat fleksibel (*murunah*) serta tak usang dimakan zaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Al ‘Allamah Yusuf al-Qaradawi (1983:131), beliau menyatakan bahwa salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor keuniversalan, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap zaman dan tempat adalah konsep *wasathiyah*-nya, kemudian lanjut Yusuf al-Qaradawi (1983:7), di samping karakteristik lainnya; *Robbaniyyah* (bersumber dari Tuhan dan terjaga otentisitasnya), *Al Insaniyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *As Syumul* (universal dan komprehensif), *Al Waqi’iyyah* (kontekstual), *Al Wudhuh* (jelas), dan *Al Jam’u bayna ats Tsabat wa Al Murunah* (harmoni antara perubahan hukum dan ketetapanannya).

Dilihat dari segi etimologi, makna *Al Wasathiyah* menurut Raghīb al Asfahani (t.th:513) yakni adil, utama, pilihan/ terbaik, dan seimbang antara dua buah posisi yang berseberangan. Raghīb Al Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrath*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan.

Sementara itu menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (2005:384) dalam perkembangannya kata *Wasathiyah* seringkali disepadankan pula dengan istilah ‘Moderasi’ yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris ‘*moderation*’ artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun ‘Moderator’ adalah seorang penengah, atau peleraian.

Adapun dari segi terminologi, pengertian *Wasathiyah* merupakan suatu karakteristik terpuji yang mampu menjaga seseorang dari kecendrungan bersikap intoleran dan ekstrimisme.

Menurut Muchlis M. Hanafi (2009:40) Dalam buku *Strategi Al Wasathiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Wasathiyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *Tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Yusuf al-Qaradawi (1983:127) menjelaskan, *Wasathiyah* yang dapat disebut juga dengan *At Tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ ujung/ pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/ pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian, tentu diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dimaksud.

Diantaranya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir, dan Agus Romdlon Saputra (2019), yang mengangkat tema “IMPLEMENTASI KONSEP ISLAM WASATHIYYAH (Studi Kasus MUI Eks. Karesidenan Madiun)”, telah memberikan gambaran tentang adanya urgensi konsep Islam *Wasathiyah* yang diterapkan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk pada studi kasus yang diteliti diatas, karena tanpa *Wasathiyah*, maka sebuah tatanan masyarakat akan rusak, sehingga definisi *Wasathiyah* semakin penting diketahui, dan diterapkan.

Berikutnya adalah Menurut Muchlis M. Hanafi (2009:40) Dalam buku *Strategi Al Wasathiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Wasathiyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *Tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Dari buku tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Wasathiyah* bisa bermakna metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku secara seimbang.

Kemudian ada juga salah satu pandangan dari segi etimologi, makna *Al Wasathiyah* menurut Raghil al Asfahani (t.th:513) yakni adil, utama, pilihan/ terbaik, dan seimbang antara dua buah posisi yang berseberangan. Raghil Al Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifraith*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. Dengan adanya hal tersebut, dapat dimaknai bahwa didalam *Wasathiyah* mengandung makna Keadilan, kemuliaan, dan persamaan.

Berikutnya menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (2005:384) dalam perkembangannya kata *Wasathiyah* seringkali disepadankan pula dengan istilah ‘Moderasi’ yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris ‘*moderation*’ artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun ‘Moderator’ adalah seorang penengah, atau pelera. Dengan adanya istilah tersebut, tentu dapat lebih difahami makna dari *Wasathiyah* yang sedang diteliti.

Dan berikutnya datang juga dari Yusuf al-Qaradawi (1983:127) menjelaskan, *Wasathiyah* yang dapat disebut juga dengan *At*

Ttawâzun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ ujung/ pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/ pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Sehingga dengan itu tentunya akan lebih menambah komponen disiplin ilmu dalam pembahasan konsep PAI *Wasathiyah* ini.

METODE PENELITIAN

Pada kesempatan kali ini, Saya menggunakan metode penelitian studi kasus yakni salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia, ia dapat berupa penelitian suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah syariat yang komprehensif. Bukan hanya mengatur hubungan antara sang pencipta dengan sang makhluk, namun juga hubungan sesama makhluk turut menjadi perhatian. Dalam kaitan hubungan sesama makhluk ini termasuk diantaranya hubungan antara muslim dengan non muslim. Menghadapi era kemajuan saat ini, hubungan sosial antara Muslim dengan yang bukan Islam tentu saja menjadi semakin kompleks. Bermacam-macam isu serta kesalahpahaman timbul yang disebabkan oleh aspek perbedaan yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tentunya, kesemua itu dapat menyebabkan tercetusnya perselisihan paham serta konflik dan menguji tahap hubungan sosial antara orang Islam dengan orang bukan Islam, atau bahkan dalam lingkup umat Islam itu sendiri.

Pada dasarnya, karakter ajaran Islam yang moderat saat ini tertutupi oleh ulah sebagian kalangan umatnya yang bersikap radikal di satu sisi, dan liberal di sisi lain.

Gerakan Islam liberal, memiliki tujuan untuk membebaskan umat Islam dari belenggu suatu keterbelakangan dan suatu kejumudan. Namun, gerakan ini justru menjadi liar dan kemudian menjadi benar-benar liberal, hingga mereka pun berkeinginan melepaskan diri dari apa yang tertulis pada nash-nash Al Qur'an dan Sunnah. Dan jikalau mereka masih mengutip Qur'an dan Sunnah, maka secara umum mereka adakan penafsiran secara liberal sedemikian rupa hingga memenuhi selera mereka.

Adapun Islam radikal ini pada dasarnya sudah lama mencuat pada wacana internasional. Radikalisme dalam Islam dianggap sebagai sebuah fenomena historis-sosiologis yang merupakan masalah yang banyak dibicarakan pada wacana politik serta peradaban global yang diantaranya karena kekuatan media yang memiliki potensi sangat besar dalam menciptakan sebuah persepsi masyarakat diseluruh dunia. Begitu banyak label yang diberikan untuk menyebut gerakan Islam radikal, mulai dari sebutan kelompok garis keras, kelompok ekstrimis, kelompok militan, kelompok Islam kanan, kelompok fundamentalisme bahkan sampai kelompok terrorisme, hingga akhirnya masyarakat memandang Islam sebagai sebuah gerakan dari suatu peradaban yang menakutkan.

Tentu kedua sisi ini berjauhan dengan titik tengah (*Wasath*) yang diajarkan Islam. Sehingga, mungkin ada benarnya ungkapan kalangan yang menyatakan Islam tertutupi oleh umat Islam (al-Islam mahjubun bil Muslimin). Sejatinya seseorang yang adil akan berada di tengah serta menjaga keseimbangan ketika menghadapi dua macam keadaan. Adapun pada bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam makna bahasa Arab ia disebut *Wasath*. Pada kata ini tentu mengandung makna yang baik, seperti dalam sebuah ungkapan "sebaik-sebaik urusan adalah *awsathuha* (yang pertengahan)" karena pada dasarnya jika kita teliti, maka yang berada di tengah akan mendapat perlindungan dari cela atau aib yang biasanya ia akan mengenai pada bagian ujung atau pinggir terlebih dahulu. Salah satu pendapat mengatakan, bahwa *Wasath* pada mulanya menunjuk untuk sesuatu yang menjadi titik temu antara semua sisi, hal ini seperti pusat sebuah lingkaran bagian

tenang. Lalu, berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki sebuah harmoni.

Adapun pengertian *wasathiyah* menurut terminologi Islam, yang bersandarkan kepada sumber-sumber otoritatifnya, secara terperinci Yusuf al-Qaradawi (1983:131-134) mendefinisikannya sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konskuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 143. Berarti juga konsistensi dalam *manhaj* (*istiqamah al manhaj*) dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan berdasarkan Al Qur'an surat Al Fatimah ayat 6. Berarti pula dasar kebaikan (*dalil al khairiyah*) dan penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan (*al maddiyah*) dan kemaknawian (*al ma'nawiyah*). Juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan.

Ada pula yang menganggap bahwa konsep *wasathiyah* bukanlah suatu sikap yang diambil oleh seseorang terhadap agamanya, bukan pula sebuah metode untuk memahami agama. Akan tetapi *wasathiyah* adalah sebuah karakter yang diperoleh seorang muslim sebagai buah dari komitmennya terhadap ajaran agama. Karakter inilah yang menjadikannya masuk ke dalam golongan *syuhada' 'ala an nas* (para saksi atas manusia), yaitu para saksi yang diterima oleh Allah persaksiannya. Selain itu karakter ini telah pula terdeskripsikan dalam sikap beragama Nabi Muhammad SAW dan para shahabatnya. Sebab dengan hikmah-Nya yang Maha Luas, Allah telah memberikan contoh hidup yang nyata dalam bentuk jama'ah atau komunitas yang terwujud di dalamnya *Wasathiyah* ini. Allah dan Rasul-Nya telah menjadi saksi bagi para sahabat Muhammad SAW. bahwa mereka telah mewujudkan karakter *Wasathiyah* tersebut. Karenanya, menurut Ja'far Syaikh Idris (2011:8), setiap orang yang dekat dengan *manhaj* komunitas sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dan antusias mengikuti jejaknya, maka ia semakin dekat kepada *Wasathiyah*.

Kemudian konsep *Wasathiyah* ini pada tataran yang lebih real, terapkan dalam ajaran (syariat) Islam tentang cara beragama, sebagaimana disimpulkan oleh Asy Syathibi bahwa, "Syariat (Islam) di dalam menentukan pembebanan (*taklif*) senantiasa

menempuh jalan keseimbangan dan keadilan”, kata Al Jilali al Muraini (2002:246).

Tidak sedikit tampak oleh kita tentang fenomena keberagaman pada lingkungan masyarakat, yang disana terjadi kemajemukan, dan masih menerapkan moderasi dikalangan masyarakat tersebut. Namun tidak jarang pula, kita jumpai ada masyarakat yang berada pada lingkungan kemajemukan, ternyata belum dapat menerapkan konsep-konsep *Wasathiyah* atau moderasi yang ditawarkan oleh Islam sejak lama, sehingga terjadilah berbagai macam konflik internal, maupun eksternal dikalangan masyarakat itu sendiri.

Hadirnya konsep Pendidikan Agama Islam dengan karakteristik *Wasathiyah* seharusnya telah dapat mengantisipasi kehancuran moderasi, terkhusus dalam ranah moderasi beragama. Akan tetapi, banyak yang belum menerapkan salah satu dari banyak point penting dalam ajaran Islam ini, yakni konsep *Wasathiyah*. Melihat dari munculnya berbagai macam masalah di masyarakat, khususnya Indonesia yang terstruktur dari masyarakat majemuk, diantaranya karena ada sifat fanatisme yang masih sangat kuat dikalangan masyarakat itu sendiri, kemudian kurangnya pemahaman moderasi juga tidak kalah penting dalam hal ini, sehingga perlu adanya edukasi khusus terhadap beberapa golongan masyarakat terhadap konsep moderasi yang sudah terintegrasi didalam Islam, sehingga kegiatan di Masyarakat dapat jauh lebih tampak harmonis dalam kemajemukan dengan adanya penerapan konsep-konsep moderasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Islam turun sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, yang mana pada ajaran ini, tidak hanya terfokus pada penganutnya, namun juga menyentuh berbagai macam lini kehidupan penganut agama diluar Islam. Pendidikan didalam Agama Islam telah banyak berkontribusi dalam menyiapkan manusia yang siap untuk berkehidupan yang majemuk, namun tidak sedikit pula ada beberapa kalangan yang membuat konsep moderasi yang diajarkan Islam seolah tak memiliki makna, dan hanya sekedar pelengkap kata. Dengan adanya konsep Pendidikan Agama Islam *Wasathiyah*, tentunya diharapkan menjadi pedoman, dan acuan untuk menjalin kehidupan yang harmonis, walaupun dalam

keadaan bermajemuk, terlebih dalam konteks moderasi beragama. Di sisi lain, kesalahan dalam memahami konsep moderasi juga perlu dihindari, agar tidak merusak kemurnian dari Agama itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat, sebagai pelaku utama dalam moderasi beragama ini, agar apa yang menjadi tujuan konsep *Wasathiyah* dapat tercapai sebagai mana mesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfahani, Raghib al-, *Mufradât Alfâzh al Qur'ân*, Damaskus: Dar al Qalam, t.th
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan, *An English-Indonesiam Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Hanafi, Muchlis, "Konsep Al Wasathiah Dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, Oktober-Desember, 2009.
- Muraini, Al Jilali al-, *al Qawâ'id al Ushûliyyah 'inda al Imâm al Syâtibî*, Kairo: Dar Ibn Affan, 2002.
- Syaikh Idris, Ja'far, *Wasathiyah Tanpa Tamayyu'iyah*, *albayan.com*, 31 Desember 2011.
- Qaradawi, Yusuf al-, *al Khashâ'is al 'Âmmah li al Islâm*, Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983.

TA'ARUF BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

Marah Halim

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

PENDAHULUAN

Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kekalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam pengakuannya sebagai Rasulullah dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia. Islam adalah agama samawi terakhir yang dirisalahkan melalui Rasulullah SAW. Karena Islam sebagai agama terakhir dan juga sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu, maka sangat bisa dipahami, jika Islam merupakan ajaran yang paling komprehensif, Islam sangat rinci mengatur kehidupan umatnya, melalui kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana menjadi insan kamil atau pemeluk agama Islam yang kaffah atau sempurna.

Sebagai makhluk sosial, manusia mau atau tidak mau harus berinteraksi dengan manusia lain, dan membutuhkan lingkungan dimana ia berada. Ia menginginkan adanya lingkungan sosial yang ramah, peduli, santun, saling menjaga dan menyayangi, bantu membantu, taat pada aturan atau tertib, disiplin, menghargai hak-hak azasi manusia dan sebagainya. Lingkungan yang demikian itulah memungkinkan ia dapat melakukan berbagai aktifitasnya dengan tenang, tanpa terganggu oleh berbagai hal yang dapat merugikan dirinya.

Ukhuwah insaniyah, sebagian kalangan menyebutnya ukhuwah basyariyah, adalah persaudaraan berdasarkan kesamaan sebagai manusia. Al-Qur'an sudah menyinggung tentang hal ini. Antara lain pada surah al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari lelaki dan perempuan, menjadikan beragam bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka saling mengenal (ta'aruf). Kata ta'aruf mengandung arti dasar

beriringan, ketenangan, dan pengetahuan. Dari sini muncul kata `urf yang artinya adat atau kebiasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat. Sesuatu yang sudah menjadi biasa akan membawa ketenangan kepada mereka.

Berdasarkan arti bahasa tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia, tanpa membedakan ras, agama, atau apa pun, adalah sama-sama manusia yang perlu saling mengenal (ta'aruf"), karena punya hajat bersama yang saling terkait. Perkenalan ini sampai pada tahap mengerti adat istiadat masing-masing yang akan berdampak pada kondisi saling memahami (tafahum). Setelah saling memahami maka manusia akan mudah untuk saling tolong menolong (ta`awun) dalam segala bentuk kebaikan. Saling tolong menolong dalam kebaikan (al-birr) dan ketakwaan kepada Allah merupakan salah satu inti ajaran Islam (al-Maidah: 3). Kebaikan dalam menata masyarakat, lingkungan, pemberdayaan manusia, dan lain sebagainya tidak akan bisa tercipta kecuali jika manusia hidup secara harmonis.

PEMBAHASAN

Allah SWT berfirman dalam surat Al_Hujurat ayat 13 :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada masa Nabi Muhammad SAW persaudaraan sesama warga negara sudah terjadi. Nabi memprakarsai sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini berisi prinsip-prinsip dan aturan bermasyarakat di antara penduduk Madinah yang majemuk.

Ukhuwah diniyah bisa diartikan sebagai persaudaraan atau kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan fitrahnya, manusia adalah makhluk yang percaya kepada adanya Zat yang menciptakan alam semesta (al-`Ankabut: 61). Mulanya semua manusia bertauhid (ummah wahidah), tapi pada perkembangannya mereka berselisih dan menyalahi ajaran tauhid. Maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. (al-Baqarah: 213).

Al-Qur'an menegaskan keniscayaan adanya keragaman dalam berbagai macam hal, seperti agama, bahasa, ras, dan lain

sebagainya. Di sisi lain, Al-Qur'an juga tidak membolehkan pemaksaan dalam beragama, karena yang haq dan yang batil sudah jelas. Dengan melihat kenyataan semacam itu, Islam memandang bahwa hubungan yang harmonis diantara para penganut agama di dunia harus diciptakan dan dibina, agar kehidupan bisa berjalan dengan baik.

Surat al_Hujurat ayat 13 ditafsirkan sebagai berikut :

Allah Swt. Berfirman: *(Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan).*

Seruan ini merupakan seruan terakhir dalam surat al-Hujurat. Dibandingkan dengan seruan-seruan sebelumnya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, seruan ini lebih umum ditujukan kepada seluruh manusia (an-nâs).

Pertama: Allah SWT. mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka; bahwa mereka semua adalah ciptaan-Nya yang bermula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (min dzakar wa untsâ). Para mufassir menyatakan bahwa dzakar wa untsâ ini maksudnya adalah Adam dan Hawa. Seluruh manusia berasal dari bapak dan ibu yang sama, karena itu kedudukan manusia dari segi nasabnya pun setara. Konsekuensinya, dalam hal nasab, mereka tidak boleh saling membanggakan diri dan merasa lebih mulia daripada yang lain. Tidak ada diskriminasi warna kulit putih, hitam, Arab ataupun non Arab ataupun yang lainnya.

Menurut mufassir lain, kata dzakar wa untsâ juga bisa ditafsirkan seorang bapak dan seorang ibu; atau sperma laki-laki dan ovum perempuan. Karena berasal dari jenis dan bahan dasar yang sama, berarti seluruh manusia memiliki kesamaan dari segi asal-usulnya

Firman Allah SWT, *Inna khalaqnâkum min dzakar wa untsâ*, menegaskan bahwa tidak ada keunggulan seseorang atas lainnya disebabkan perkara sebelum kejadiannya. Dari segi bahan dasar (asal-usul), mereka semua berasal dari orangtua yang sama, yakni Adam dan Hawa. Dari segi pembuatnya, semua diciptakan oleh Zat yang sama, Allah SWT. Jadi, perbedaan di antara mereka bukan karena faktor sebelum kejadiannya, namun karena faktor-faktor lain yang mereka peroleh atau mereka hasilkan setelah kejadian mereka. Perkara paling mulia yang mereka hasilkan itu adalah ketakwaan dan kedekatan mereka kepada Allah SWT

Selanjutnya Allah SWT. Berfirman: *Waja'alnâkum syu'ûb[an] wa qabâ'il[an] lita'ârafû* (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal). Kata syu'ûb (jamak dari sya'b) dan qabâ'il (jamak dari qabilah) merupakan kelompok manusia yang berpangkal pada satu orangtua (keturunan).

Jumlah manusia akan terus berkembang hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Ini merupakan sunnatullah. Manusia tidak bisa memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Karenanya, manusia tidak pantas membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa.

Ayat ini menegaskan, dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain (lita'ârafû). Hal ini, ta'âruf itu dimaksudkan agar setiap orang dapat mengenali dekat atau jauhnya nasabnya dengan pihak lain, bukan untuk saling mengingkari.

Berdasarkan ayat ini, bahwa mengetahui nasab-nasab merupakan perkara yang dituntut syariat. Sebab, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku memang untuk itu. Karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada selain orangtuanya.

Dengan mengetahui nasab, berbagai hukum dapat diselesaikan, seperti hukum menyambung silaturahmi dengan orang yang memiliki hak atasnya, hukum pernikahan, pewarisan, dan sebagainya. Di samping itu, taaruf juga berguna untuk saling bantu. Dengan saling bantu antar individu, bangunan masyarakat yang baik dan bahagia dapat diwujudkan.

Setelah menjelaskan kesetaraan manusia dari segi penciptaan, keturunan, kesukuan, dan kebangsaan, Allah SWT. menetapkan parameter lain untuk mengukur derajat kemuliaan manusia, yaitu ketakwaan. Kadar ketakwaan inilah yang menentukan kemuliaan dan kehinaan seseorang: *inna akramakum 'inda allâh atqâkum*.

Mengenai batasan takwa, ketakwaan adalah ketika seorang hamba menjauhi larangan-larangan; mengerjakan perintah-perintah dan berbagai keutamaan; tidak lengah dan tidak merasa aman. Jika khilaf dan melakukan perbuatan terlarang, ia tidak merasa aman dan tidak menyerah, namun ia segera mengikutinya dengan amal kebaikan, menampakkan tobat dan penyesalan. Takwa merupakan sikap menetapi apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang.

Banyak ayat dan hadits yang juga menjelaskan bahwa kemuliaan manusia didasarkan pada ketakwaan semata. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, orang non-Arab atas orang Arab; tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apakah saya telah menyampaikan?” (HR Ahmad).

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: *Inna Allâh ‘alîmun khabîrun* (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). Penyebutan dua sifat Allah SWT diakhir ayat ini dapat mendorong manusia memenuhi seruan-Nya. Dengan menyadari bahwa Allah SWT. mengetahui segala sesuatu tentang hamba-Nya, lahir batin, yang tampak maupun yang tersembunyi, akan memudahkan bagi-Nya melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Ayat 13 ini dapat dijadikan dalil mengenai multikulturalisme yang tidak membedakan kelompok manusia atas dasar kebangsaan, kesukuan, dan keturunan. Ayat ini juga memperkuat nasionalisme yang digunakan untuk upaya saling mengenal: *lita’ârafû*.

Rasulullah SAW pun menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mencabut paham jahiliyah ini dari kaum muslim. Ketika beliau berkhotbah, sebagaimana dicitrakan Ibn Umar: *Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan saling berbangga karena nenek moyang. Manusia itu ada dua kelompok. Ada yang salih, bertakwa, dan mulia di hadapan Allah. Ada pula yang fasik, celaka, dan hina di hadapan Allah SWT. Manusia itu diciptakan Allah dari Adam dan Adam dari tanah. Allah Swt. berfirman: *Yâ ayyuhâ an-nâs innâ khalaqnâkum min dzakar wa untsâ...** (HR at-Tirmidzi).

Surah Al Hujurat merupakan salah satu surat yang mengatur tentang tata kehidupan manusia, untuk terciptanya sebuah masyarakat yang makmur. Salah satu kandungannya berisi perintah untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) setelah terjadi pertikaian, serta penjelasan tentang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian sehingga umat muslim diwajibkan untuk menghindarinya, demi untuk mencegah timbulnya pertikaian tersebut. Seperti Surah al Hujurat ayat 13

mengandung nilai pendidikan akhlak yang dapat mencegah terjadinya pertikaian tersebut diantaranya :

1. Nilai pendidikan untuk menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin, untuk tidak saling merendahkan satu sama lain. Dilarang saling mengolok-olok, mengejek, memanggil dengan gelar yang buruk, berbuat ghibah. Diperintahkan untuk saling menghormati satu sama lain, aplikasi dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dengan metode keteladanan, nasihat, kisah dan metode peringatan dan ancaman (*targhib*).
2. Pendidikan taubat, dalam ayat tersebut kita diperintahkan bertaubat setelah berdosa. Aplikasi pendidikan Islam, bertaubat melalui metode pembiasaan dan pemberian nasehat (ceramah).
3. Nilai pendidikan untuk tidak su'udhdhan (berburuk sangka), diperintahkan untuk berbaik sangka (*positive thinking*). Pendidikan positif thinking dapat dilakukan dengan metode keteladanan, nasehat dan metode pembiasaan.
4. Pendidikan *ta'aruf* yaitu untuk saling mengenal antar manusia lintas budaya, geografis dan tidak diskriminatif. Pendidikan *ta'aruf* ini dapat dilakukan dengan metode nasehat, kisah dan pembiasaan.
5. Pendidikan persamaan derajat, pernyataan "yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa" mengisyaratkan persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT sama. Pendidikan persamaan derajat dapat dilakukan dengan metode ceramah, nasehat, kisah dan metode keteladanan.

Kelima nilai-nilai pendidikan akhlak diatas merupakan isi kandungan surah al Hujurat ayat 13, apabila diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, maka mereka akan dapat hidup penuh kedamaian. Dan sebaiknya, apabila nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi umat Islam.

Setelah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan suasana muslim, ayat diatas berlatih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat diatur tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman tetapi kepada jenis manusia.

Penggalan pertama ayat diatas "sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan" merupakan pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia

derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada salinannya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat diatas menekankan saling mengenal, perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang dampaknya tercermin kedamaian dan kesahjetaraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kita tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerjasama tanpa saling kenal-mengenal.

Sebagai makhluk sosial, manusia mau atau tidak mau harus berinteraksi dengan manusia lain, dan membutuhkan lingkungan dimana ia berada. Ia menginginkan adanya lingkungan sosial yang ramah, peduli, santun, saling menjaga dan menyayangi, bantu membantu, taat pada aturan atau tertib, disiplin, menghargai hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Lingkungan yang demikian itulah memungkinkan ia dapat melakukan berbagai aktifitasnya dengan tenang, tanpa terganggu oleh berbagai hal yang dapat merugikan dirinya.

Untuk menciptakan masyarakat yang tenang, tertib dan penuh dengan keharmonisan, Al Qur'an merupakan pegangan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Surah Al Hujurat merupakan salah satu surah yang mengatur tentang tata kehidupan manusia, untuk terciptanya sebuah masyarakat yang makmur. Salah satu kandungannya berisi perintah untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) setelah terjadi pertikaian, serta penjelasan tentang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian sehingga umat muslim diwajibkan untuk menghindarinya, demi untuk mencegah timbulnya pertikaian tersebut.

Jika dikaji secara intens, ayat ini memiliki nilai yang sangat krusial mengenai pesan multikulturalisme dalam kehidupan, atau perbedaan dalam segala hal. Namun disisi lain ayat ini menjadi kurang tepat untuk ditarik sebagai media yang membenarkan pluralisme secara agama atau keyakinan. Pluralisme adalah pendirian filosofis tertentu dalam menyikapi keanekaragaman kehidupan. Menurut paham pluralisme, keragaman keyakinan, nilai, gaya hidup, dan klaim kebenaran individu harus dipandang sebagai sesuatu yang setara (*equal*). Dalam pluralisme agama,

misalnya, semua agama harus dipandang sama dan tidak ada yang lebih dari yang lain.

Pandangan tersebut jelas bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini tidak menyikapi semua keragaman dengan sikap yang sama. Terhadap keragaman fisik, jenis kelamin, nasab, suku, dan bangsa, manusia dipandang setara; tidak ada yang lebih tinggi atau mulia dari yang lain. Sebab, faktanya, semua keragaman tersebut terjadi dalam wilayah yang tidak dikuasai manusia. Terhadap perkara-perkara tersebut, Allah SWT. menggunakan kata *khalâqna* (Kami menciptakan) dan *ja'alna* (Kami menjadikan), yang menunjukkan tiadanya andil manusia di dalamnya. Karena itu, sewajarnya manusia tidak dinilai karena aspek tersebut.

Adapun terhadap keragaman manusia dalam kepercayaan, sikap, dan perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Ada yang mulia dan ada yang hina, bergantung pada kadar ketakwaannya. Secara tegas ayat ini menyebut: *Inna akramakum 'inda Allâh atqâkum*. Jika sebab kemuliaan manusia adalah ketaatannya kepada risalah Allah, dan pembangkangan menjadi sebab kehinaan, berarti yang haq hanyalah risalah Allah. Sebaliknya, semua keyakinan, nilai, gaya hidup, dan sistem kehidupan yang lain adalah bathil; sesat dan menyesatkan. Jadi, jelas ayat ini menolak paham pluralisme yang menyejajarkan semua agama, pandangan hidup, dan sistem kehidupan.

Indonesia yang multikultural terutama dalam hal agama membuat Indonesia menjadi sangat rentang terhadap konflik antar umat beragama. Maka dari itu, menjaga kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dalam kaitannya untuk menjaga kehidupan antar umat beragama agar terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia misalnya dengan cara sebagai berikut:

1. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain.
2. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan tetapi salahkan orangnya. Misalnya dalam hal terorisme.
3. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati.

4. Hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong menolong dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud.

Dalam mengelola keberagaman dan multikulturalisme masyarakat Indonesia memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat. Dengan demikian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjaga dengan semangat ta'aruf dalam bingkai multikulturalisme.

KESIMPULAN

Ayat 13 dalam surat al-Hujurat ini berbicara tentang konsep multikulturalisme dalam kehidupan. Islam sangat memahami betul arti keberagaman. Penggunaan kata *annas* pada permulaan ayat ini menunjukkan bahwa khitab yang dituju oleh ayat adalah universalitas manusia baik itu muslim, non-muslim, kulit putih ataupun kulit hitam yang berarti ayat ini menghapus secara langsung konsep diskriminasi baik secara turunan, bangsa ataupun yang lainnya.

Keberagaman merupakan sunnatullah didunia ini. Seseorang tidak dapat memilih dari suku atau ras mana ia dilahirkan, semuanya merupakan ketentuan Allah yang sarat dengan makna dan hikmah didalamnya. Nilai pluralisme dan nasionalisme sangat kental pada permulaan ayat ini, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang semuanya bermula dari satu bapak dan ibu yaitu Adam dan Hawa. Namun seringkali konsep pluralisme

dan nasionalisme ini berujung pada pemahaman yang kurang tepat, sehingga didalamnya sarat dengan kontroversi.

Ta'aruf, merupakan solusi yang ditawarkan ayat ini sebagai penyelesaian dari masalah diskriminasi dan mendukung adanya konsep multikulturalisme. Perbedaan merupakan satu warna dalam kehidupan. Pernyataan tentang keberagaman dalam ayat ini berujung pada satu pernyataan yang sangat krusial. Suku, ras, bangsa tidak menjadi satu ukuran dalam klaim kebenaran, semuanya dinilai dengan parameter taqwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, V, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Al-Baghawi, *Ma'âlim at-Tanzîl*, IV/, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Abu Bakr al-Jazairi, *Aysar at-Tafâsîr li Kalâm al-'Aliyy al-Kabîr*, Nahr al-Khair, 1993.
- Al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'ânî at-Tanzîl*, IV/183, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 1995.
- Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsîr al-Kabîr Aw Mafâtîh al-Ghayb*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 1990.
- Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*,
- Abd al-Rahman al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*, , Alam al-Kutub, Beirut
- Thaba'thaba'i, Allamah Muhammad Husein, *Tafsîr al-Mizan* jil: 1 hal: 192, Cet: Muassasah al-A'lami lil Mathbuaat, Beirut-Lebanon. 1997

KONSEP TAFAHUM BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

HADISANJAYA

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Hadisanjaya1969@gmail.com

PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat dari tuhan bahwa manusia diciptakan di permukaan bumi ini membawa perbedaan baik suku bangsa, agama dan warna kulit serta rupa, perbedaan yang ada ini merupakan bukti atau tanda-tanda dari kekuasaan Allah SWT hal ini ditegaskan didalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 22 yang artinya lebih kurang sebagai berikut :

Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah penciptaan langit dan bumi perbedaan bahasamu dan warna kulit mu pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Q.S. Ar-Rum ayat 22.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa ayat diatas masih melanjutkan tentang bukti-bukti ke Esaan dan Kekuasaan Allah SWT, ada persamaan antara pria dengan langit dan wanita dengan bumi dari langit turun hujan yang ditampung oleh bumi sehingga lahirlah tumbuh-tumbuhan demikian juga pasangan suami isteri, atau setelah menyebut pasangan manusia kini dia sebut pasangan yang lain yaitu langit dan bumi. Ayat-ayat diatas menyatakan, dan juga diantara tanda-tanda kekuasaan dan ke Esaan Nya adalah penciptaan langit bertingkat-tingkat, rapi dan serasi serta kamu juga dapat mengetahui diantara tanda-tanda kekuasaan Allah melalui pengamatan lidah kamu seperti perbedaan bahasa dialeg dan intonasi, dan juga perbedaan warna kulit mu, ada yang hitam, kuning, sawo matang dan tanpa warna atau putih, padahal kamu bersumber dari asal usul yang satu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang alim yaitu orang-orang yang dalam ilmu pengetahuannya.

Kata Al sinatikum adalah jamak dari kata lisan, yang berarti lidah, ia juga digunakan dalam arti bahasa atau suara, penelitian terakhir menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang memiliki suara yang sepenuhnya sama dengan orang lain, persis seperti sidik jari

tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama¹. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Qurish Shihab tersebut jelas sekali bahwa Allah SWT menciptakan manusia ini dengan perbedaan yang banyak (multikultural) mulai dari perbedaan bahasa atau lisan, warna kulit dan rupa, sehingga ditengah-tengah manusia terciptalah beraneka ragam bahasa juga budaya. Keaneka ragaman budaya inilah yang disebut dengan Multikultural, yang berarti Multikultural itu merupakan Sunatullah, atau ketentuan dari Allah SWT. Oleh karena multikultural itu merupakan ketentuan dari Allah SWT, maka hendaknya kita menerima multikultur itu sebagai sebuah konsep yang harus disikapi dengan prinsip-prinsip saling mengenal satu dengan yang lain (taaruf) dan juga saling memahami satu dengan yang lainnya, dan saling berlapang dada dalam menerima perbedaannya sehingga keragaman itu bisa menjadi rahmat bagi alam semesta ini.

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsir nya yang diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy menjelaskan bahwa, Allah berfirman diantara tanda-tanda wujud Allah, keagungan Nya, dan kekuasaan Nya ialah penciptaan langit yang tinggi dan luas dengan bintang-bintangnya dan planet-planetnya yang bergerak dan yang tidak bergerak, dan penciptaan bumi yang rendah dan tebal dengan gunung-gunung nya lembah-lembahnya laut-lautnya, hutan-hutannya, binatang-binatangnya, dan tanaman-tanamannya. Juga diantara tanda-tanda itu adalah perbedaan warna kulit dan bahasa, diantara umat manusia ada yang berbahasa arab, ada yang berbahasa indonesia, berbahasa inggris, berbahasa belanda, bahasa jerman, bahasa urdu dan lain-lain bahasa serta dialeg yang hanya Allah yang mengetahui banyaknya.²

Dari pendapat Ibnu kasir tersebut jelas sekali bahwa perbedaan itu merupakan *bukti wujud Allah, bukti keagungan Allah serta bukti kekuasaan Allah*, berarti pengakuan terhadap keanekaragaman budaya atau multikultural adalah merupakan pengakuan kita sebagai seorang muslim tentang adanya Allah Swt yang maha agung dan maha kuasa, dan dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pengakuan terhadap multikultural adalah sebagai bukti bagi manusia bahwa Allah SWT itu Maha Sempurna, Maha Agung dan Maha Kuasa. Oleh karena itu sudah merupakan suatu

¹ M.quraish shihab, Tafsir Al misbah,10, Lentera Hati, Jakarta,2002,hal.186

² . Salim bahresey Said bahreisy, terjemah tafsir ibnu kastir, jld 4, Bina ilmu, surabaya, 1990,hal 232-233

keharusan bagi kita umat manusia khususnya kita sebagai umat islam untuk menjaga dan menumbuh kembangkan prinsip multikultural serta pendidikan islam multikultural itu menjadi konsep yang dapat memberikan solusi bagi kehidupan yang rahmat dan damai pada alam semesta ini.

Di samping ayat yang telah diungkapkan di atas tadi, di dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13 juga menjelaskan lebih tegas lagi tentang kehidupan yang multikultural dimana Allah SWT berfirman yang artinya lebih kurang sebagai berikut:

*Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Q.S.Al Hujarat (49) ayat, 13.*³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman tetapi kepada jenis manusia Allah berfirman Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki yakni Adam dan hawa atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum indung telur perempuan, serta menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal yang akan mengantarkan kamu untuk saling bantu-membantu serta saling melengkapi. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kesatuan asal usul derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antara bangsa dan suku atau warna kulit dan selainnya tetapi antara jenis kelamin mereka.⁴

Dari uraian diatas dapat di jelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Swt terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa, tentu kumpulan suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada didunia ini sangat beragam sekali baik agama, bahasa adat istiadat dan lain-lainnya, tetapi manusia tidak boleh merasa lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya dengan orang lain hanya karena perbedaan warna kulit atau suku dan bahasa, karena yang paling mulia diantara manusia itu adalah yang paling bertakwa, dan yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa hanyalah Allah

³. QS, Al-Hujarat (49), ayat 13

⁴. M. Quraish Shiab, tafsir Al Misbah, volume,12, Lentera hati, Jakarta,2002,hal,615-

SWT, karena itu suatu keharusan bagi kita apa lagi umat islam ini untuk menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di dunia ini. Karena keragaman budaya atau multikultural itu merupakan bagian dari kehendak Allah SWT.

PEMBAHASAN

1. Konsep Tafahum Beragama Dalam Multi Agama

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas jelas sekali terlihat bahwa didunia ini terdapat multi budaya dan multi agama. Di Indonesia sendiri memiliki banyak suku-suku, budaya dan agama. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia terdapat agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll. Agama-agama ini telah berkembang berabad-abad lamanya diwilayah nusantara ini, dan semua agama-agama yang ada turut berjuang untuk melahirkan Indonesia merdeka yang kita cinta ini, keragaman agama yang ada ditengah-tengah kita Bangsa Indonesia ini hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya agar keutuhan bangsa ini dapat kita pertahankan, salah satu caranya yaitu memelihara dan menumbuh kembangkan konsep tafahum dalam beragama. Konsep tafahum secara bahasa dapat diartikan yaitu saling memahami antara satu sama lainnya, artinya semua pemeluk agama yang ada haruslah memiliki rasa saling memahami, bahwa kita sudah ditaqdirkan hidup bersama-sama sebagai anak bangsa di Indonesia ini, yang berbeda keyakinan kepada tuhan dan ini merupakan suatu hal yang harus kita terima dengan lapang dada. Bahwa kita tercipta dengan banyak perbedaan dan disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam al-Quraan surat al-Hujarat Allah Swt berfirman yag artinya lebih kurang sebagai berikut ;

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah pula perempuan (mengolok-olok) perempuan yang lainnya, boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok) jangan kamu saling mencela satu sama lain dan jangan lah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S, al-Hujarat, ayat 11)

Quarish Shihab di dalam Al Misshbah menafsirkan ayat tersebut sebagai yaitu; kata *yaskhar/memperolok-olok* yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan mentertawakan yang bersangkutan baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Kata *qaum* bisa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia, kata *talmizu* dimbil dari kata *al-lamz* para ulama berbeda pendapat dalam memakai kata ini, Ibnu Asyur misalnya, memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancama. Ini salah satu bentuk kekurangan atau penganiayaan. Ayat di atas melarang melakukan *al-lamz* terhadap diri sendiri, sedang maksudnya adalah orang lain. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa pula dirinya sendiri. Disisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa sipengejek.⁵

Kata *Tanabuz* diambil dari kata *an-nabz* yakni gelar buruk *At-tanabuz* adalah saling memberi gelar buruk, larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna timbal balik berbeda dengan larangan *al-lamz* pada pengalasan sebelumnya. Ini bukan saja karena *at-tanabuz* lebih banyak dari *al-lamz* tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan dengan terang-terangan memanggil yang bersangkutan.⁶ Kata *al-ism* yang dimaksud ayat ini bukan dalam arti nama tetapi sebutan, dengan demikian ayat di atas bagikan menyetakan seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan sesudah ia disipati dengan sipat keimanan.⁷ Berangkat dari tafsir yang dikemukakan oleh Quraish shihab diatas dapat dikemukakan bahwa ayat ini melarang kita umat islam selaku orang yang beriman kepada Allah untuk saling mengolok-olok orang lain, melarang kita saling mengejek satu sama lain, melarang kita saling memanggil dengan panggilan yang buruk, baik itu terhadap kita sesama muslim atau pun bukan muslim, hal ini merupakan bentuk ketinggian dari akhlak atau moralitas kita

⁵.Ibid, hal 606.

⁶ . Ibid, hal 607.

⁷ Quarish Shihab, Op.cit.,hal 617

sebagai muslim. Larangan-larangan yang dikemukakan didalam AQ, al Hujarat diatas merupakan suatu bentuk perintah untuk saling memahami atau ber *Tafahum* diantara kita sesama manusia agar terciptanya suatu kondisi yang damai aman bagi seluruh alam.

Dan pemahaman seperti ini juga pernah dicontohkan dalam kehidupan Rasul yang mulia Muhammad Saw ketika beliau masih hidup dan menjadi Nabi sekaligus pemimpin di Madinah. Muhammad Husain Haekel dalam bukunya Hayatul Muhammad yang diterjemahkan oleh Ali Audah mengemukakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan kerajaan, harta benda atau perniagaan, seluruh tujuannya ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya dengan jaminan bagi mereka dalam menganut kepercayaan masing-masing. Baik bagi Muslim, Yahudi, atau seorang Nasrani mempunyai kebebasan yang sama menyatakan pendapat dan kebebasan yang sama pula dalam menjalankan propaganda agama. Hanya kebebasanlah yang akan menjamin dunia ini mencapai kebenaran dan kemajuan dalam menuju kesatuan yang integral dan terhormat.⁸

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa bagaimana nabi Muhammad mengembangkan konsep tafahum bagi masyarakat Madina waktu itu, beliau mengembangkan sikap kebebasan (saling tafahum) dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing masing, baik orang-orang muslim, yahudi, nasrani diberikan kebebasan yang sama dalam menjalankan propaganda agama masing-masing dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, sehingga terciptalah kerukunan umat yang multi agama di Madinah pada waktu itu. Dan inilah salah satu bentuk konsep tafahum beragama yang dicontohkan oleh Beliau dimadinah.

Selain konsep yang telah dikemukakan diatas kehidupan beraga dalam multi agama khususnya agama Islam, dapat dilihat seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Saw dalam piagam madinah sebagaimana dikemukakan oleh M. Haekal dalam hayatul Muhammad yang di alih bahasa oleh Ali Audah sebagai berikut;

⁸ . M.Husain Haekel, dalam Ali Audah, sejarah hidup muhammad, Lentera Antar Nusa,jakarta,1990,hal 194-195

1. Dalam piagam madinah pasal 2 dikemukakan bahwa ; Kaum Muhajirin dari kalangan Qurais tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku dikalangan mereka. Bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara sesama orang-orang yang beriman.
2. Dalam pasal 3 Piagam Madinah disebutkan bahwa banu 'Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adi diantara sesama orang beriman.
3. Dalam pasal 20 Piagam madinah disebutkan bahwa orang-orang yahudi banu 'Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang kepada agama mereka, dan orang-orang Islampun hendaknya berpegang pada agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang yang semacam ini hanyalah akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.
4. Dalam pasal 21 Piagam Madina ditegaskan juga bahwa terhadap orang-orang yahudi banu'n Najar, Yahudi Banu'l Harith, Yahudi Banu Sa'ida, Yahudi Banu-Jusyam, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu Tha'laba, Jafna dan Banu Syutaiba, berlaku sama seperti terhadap mereka sendiri.⁹ Dari beberapa pasal yang diungkapkan diatas jelas sekali bahwa Nabi Muhammad.Saw yang mulia telah menerpkan konsep tafahum dalam agama baik itu dalam praktek kehidupan beragama itu sendiri dan juga adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Madinaah waktu itu, beliau memberikan jaminan kepada tiap-tiap suku bebas atas agama dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anut begitu juga sebaliknya, dan kehidupan yang rukun dan damai ini beliau praktekan sampai Nabi Muhammad Saw. Meninggalkan alam nyata ini. Oleh karena itu kita sebagai umat islam harus mencontoh kehidupan yang

⁹ .Ibid, Hal 202-204.

damai di Madinah seperti yang dicontokan oleh Nabi Muhammad Saw ini. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, adat-istiadat, agama, kehidupan damai Madinah yang pernah di jalani oleh umat Islam dan Nabi Muhammad Saw perlu dihidupkan dan disuburkan kembali agar Bangsa Indonesia yang besar dan kita cintai ini tidak terjebak dalam perpecahan dan pertikaian. Akan tetapi kehidupan yang multikultural ini harus lah ditegaskan secara jelas dengan batas toleransi yang sesuai dengan agama masing-masing dan peraturan yang berlaku di NKRI ini.

2. Batasan - Batasan Tafahum / Toleransi Agama Dalam Multi Agama Menurut Ajaran Islam.

Sebagai umat yang moderat, Islam menggariskan batasan-batasan yang harus ditaati oleh umat islam agar kita tidak tergelincir dari jalan yang benar sebagaimana yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad Saw dan umat islam di Madinah, tafahum dalam agama tidak boleh melanggar prinsip-prinsip agama sebagaimana agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap tafahum/Intoleran, adapun batasan-batasan tafahum/toleransi beragama menurut islam sebagaimana diungkapkan oleh Rosidin dalam tulisannya beliau memberikan batasan tafahum sebagai berikut:

1. Batasan Tafahum/Toleransi Beragama dalam Bidang Ibadah

a. Batasan toleransi dibidang Akidah

Beliau menegaskan dalam tulisannya bahwa batasan dalam Akidah ini dengan dasar AQ. Al Kafirun yang artinya lebih kurang sebagai berikut;

Bagimu Agama mu Bagi Ku agama ku (A.Q. Al kafirun (109),Ayat,6.

Berhubungan dengan dalil tersebut Rosidin menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Saw diajak kompromi oleh kaum kafir Quraisy dengan cara saling "bertukar ibadah"; yaitu sekarang kaum kafir ikut beribadah umat muslim; dan besok giliran umat muslim yang ikut beribadah kaum kafir. Kompromi akidah ini langsung ditolak dengan tegas melalui ayat ini. Jadi, tidak ada toleransi dalam hal akidah. Itulah

mengapa, pluralisme diharamkan. Misalnya, doa bersama antar umat beragama, dimana Pastur atau Bisku berdoa, sedangkan umat muslim “mengamini” doa tersebut.¹⁰

Sesungguhnya kalimat tauhid *laa illa ha illallah* sudah mengisyaratkan bahwa ada tuhan-tuhan selain Allah SWT yang dipercaya umat manusia, seperti dewa dan berhala; namun umat muslim hanya boleh beriman kepada Allah SWT. Al-Qur’an pun mengakui keberadaan agama-agama lain diluar Islam, seperti Yahudi, Naasrani, Shabi’in (penyembah binatang), Majusi atau Zoroaster (penyembah api); dan agama-agama lain, seperti Hindu, Budha, Konghuchu, Animisme-Dinamisme, Sikhisme(Sikh), atheisme, yang semuanya tergolong syirik atau kafir (Q.S. Al-Hajj [22]:17) yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shabi’in, Nasrani, Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan diantara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*¹¹

b. Batasan toleransi dibidang Fikih

Beliau menegaskan dalam tulisannya bahwa batasan dalam fikih ini dengan dasar Q.S. Al-Baqarah yang artinya lebih kurang sebagai berikut;

“Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian” (Q.S. al-Baqarah [2]:139).

Misalnya, mazhab Syafi’i memulai bacaan Surat al-Fatihah dalam sholat dengan *Basmalah*, sedangkan mazhab Maliki memulai bacaan shalat dengan *Hamdalah*. Keduanya sama-sama memiliki dalil yang shahih sebagai landasannya. Apabila fikih merupakan wilayah ijtihad yang dilandasi prinsip, “pendapatku benar, namun mengandung kemungkinan salah; pendapat orang lain salah, namun mengandung kemungkinan benar”. Sehingga yang dibutuhkan

¹⁰ .Rosidin, “Batasan Toleransi dalam Islam”, (<http://www.dialogilmu.com/2018/02/batasan-toleransi-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 20 november 2019, 19.30 wib.)

¹¹ . Ibid.

adalah menghormati mazhab lain yang berbeda, bukan menyalah-nyalahkannya. Inilah wujud sikap toleransi dalam bidang fikih.

Selain itu, kita dapat meneladani sikap Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Sayyidah' Aisyah RA :

Rasulullah SAW tidak diminta memilih antara dua hal, kecuali beliau mengambil yang paling mudah, selama tidak termasuk dosa. Jika termasuk dosa, maka beliau adalah manusia yang paling menjauhi dosa (H.R. al-Bukhari).

Hadis ini memberi secercah pemahaman bahwa selama tidak tergolong dosa, maka umat muslim bebas memilih. Misalnya memilih shalat Shubuh dengan membaca qunut atau tidak (ada toleransi disini); bukan memilih mendirikan shalat Shubuh atau tidak (tidak ada toleransi disini).¹²

c. Batasan toleransi dibidang Akhlak

Barangsiapa di antara kalian melihat munkar, maka dia harus mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan); jika tidak mampu, maka dengan lisannya (nasihatnya); jika tidak mampu, maka dengan hatinya (pengingkaran), dan yang demikian itu dalah selemah-lemahnya iman (H.R. Muslim).

Munkar adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat Islam maupun adat istiadat masyarakat. Bisa jadi ada sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat Islam, bukan oleh adat istiadat, bukan oleh syariat Islam. Misalnya, tidak memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara.

Ketika melihat sesuatu yang tergolong *munkar*, maka tidak boleh ada toleransi, melainkan harus segera melakukan *nahi munkar*, sesuai kemampuan masing-masing. Bisa melalui kekuasaan (*bi-yadihi*), seperti polisi yang berwenang untuk menilang orang yang melanggar lalu lintas; melalui nasehat (*bi-lisanihi*), seperti guru yang memberi peringatan keras kepada murid yang melanggar tata tertib; atau melalui pengingkaran hati (*bi-qalbihi*), seperti mengingkari

¹² . *ibid.* Hal 3

budaya lokal yang bertentangan dengan syariat Islam.¹³

2. Batasan Toleransi Beragama dalam Bidang Muamalah

a. Batas toleransi dibidang Interaksi Sosial.

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. al-Mumtahanah [60]:8)

Ayat ini mengisyaratkan boleh berinteraksi sosial dengan umat non-muslim, asalkan mereka tidak mengancam jiwa, harta, wilayah dan harga diri umat muslim.

Atas dasar itu, tidak ada toleransi terhadap penindasan yang

dilakukan umat Budha sebagai warga mayoritas Myanmar, terhadap umat muslim Rohingya sebagai warga minoritas Myanmar; sebagaimana tidak ada toleransi terhadap penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Demikian juga tidak ada toleransi, apabila umat non muslim melakukan tindakan yang melecehkan simbol-simbol agama islam, semisal kasus kartun Nabi Muhammad SAW yang sempat beredar di Denmark dan Perancis.¹⁴

b. Batas toleransi dibidang Ekonomi

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu” (Q.S. al-Hasyr [59]:7).

Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan tingkat ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga Islam memberi toleransi dengan tidak memaksa semua orang harus kaya atau miskin. Namun ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada monopoli ekonomi, sehingga kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Oleh sebab itu, tidak ada toleransi bagi umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mal (harta), sebagaimana

¹³ Ibid.hal.5

¹⁴ . ibid.hal 6

kebijakan khalifah Abu Bakar RA memerangi umat muslim yang menolak membayar zakat.

Islam juga tidak memberi toleransi pada aktivitas-aktivitas perekonomian yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Misalnya, perjudian seperti togel yang hanya menguntungkan bandar dan merugikan mayoritas penjudi (maisir); pemalsuan barang dagangan agar memperoleh keuntungan besar (gharar); rentenir yang mencekik rakyat kecil dengan bunga pinjaman yang tidak manusiawi (riba); menimbun barang dagangan agar terjadi kelangkaan dimasyarakat, sehingga harga melambung tinggi (bathil).

Batas toleransi juga berlaku pada bidang-bidang muamalah lainnya seperti politik, tata negara, hukum, pidana, perdata, keluarga, dan lain-lain. Intinya selalu ada batasan toleransi dalam Islam, sehingga toleransi tidak bergerak liar (kebebasan mutlak). Inilah kiranya kompromi terbaik antara ajaran islam dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks toleransi.

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. al-Mumtahanah [60]:8)

Ayat ini mengisyaratkan boleh berinteraksi sosial dengan umat non-muslim, asalkan mereka tidak mengancam jiwa, harta, wilayah dan harga diri umat muslim.

Atas dasar itu, tidak ada toleransi terhadap penindasan yang dilakukan umat Budha sebagai warga mayoritas Myanmar, terhadap umat muslim Rohingya sebagai warga minoritas Myanmar; sebagaimana tidak ada toleransi terhadap penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Demikian juga tidak ada toleransi, apabila umat non muslim melakukan tindakan yang melecehkan simbol-simbol agama islam, semisal kasus

kartun Nabi Muhammad SAW yang sempat beredar di Denmark dan Perancis.¹⁵

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep tafahum/toleransi dalam islam pertama ditegaskan di dalam al-Quraan,al-hujarat ayat 11. Dimana didalam ayat tersebut kita orang-orang yang beriman dilarang saling mengolok-olok, saling mencela, dan saling memberikan panggilan dgn gelar-gelar buruk, seperti fasik, kafir dll,sesudah kita beriman kepada Allah. Artinya kita diperintahkan untuk salaing memeahami atau bertafahum antara satu dan lainnya. Kedua dicontohkan dalam kehidupan Rasul yang mulia Muhammad Saw ketika belia masih hidup dan menjadi Nabi sekaligus pemimpin di Madinah. Muhammad Husain Haekel dalam bukunya Hayatul Muhammad yang diterjemahkan oleh Ali Audah mengemukakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memikirkan kerajaan, harta benda atau perniagaan, seluruh tujuanya ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya dengan jaminan bagi mereka dalam menganut kepercayaan masing-masing. Baik bagi Muslim, Yahudi, atau seorang Nasrani mempunyai kebebasan yang sama menyatakan pendapat dan kebebasan yang sama pula dalam menjalankan propaganda agama. Dan ketiga konsep tafahum/toleran ini terdapat didalam beberapa pasal piagam madinah. Yaitu didalam paal 2,pasal 3, pasal 20,pasal 21. Dalam pasal-pasal diatas sangat jelas bagai mana Nabi Muhammad Saw menjamin kebesan hidup atas dasar prinsip-prinsip saling memahami atau toleransi, ditengah-tengah kehidupan masyarakat madinah yang Multi agama, dan multi budaya.
2. Batasan-batasan tafahum/toleransi beragama dalam multi agama menurut ajaran islam
 - a. Batasan tafahum/toleran dalam bidang ibadah
 - batasan tafahum dalam aqidah
 - batasan tafahum dalam bidang Fiqih (hukum)
 - batasan tafahum dalam bidang akhlak.
 - b. Batasan tafahum dalam bidang Muamalah
 - Dalam bidang sosial

¹⁵ . ibid. Hal 9

- Dalam bidang ekonomi
- Dalam bidang politik dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, 2010
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al misbah*, 10, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al misbah*, 12, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- M.Husain Haekel, dalam Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, Lentera Antar Nusa, Jakarta, 1990
- Rosidin, *Batasan Toleransi dalam Islam*, (<http://www.dialogilmu.com/2018/02/batasan-toleransi-dalam-islam.html>)
- Salim Bahresey dan Said Bahreisy, *Terjemah tafsir ibnu kastir*, jilid 4, Bina Ilmu, Surabaya, 1990

KONSEP TA'AWUN DALAM PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIAGAMA

HERAWATI

Program Doktor Pendidikan Agama Islam IAIN Bengkulu

Email: herawatisyah1979@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kita untuk saling *ta'awun* antar sesama makhluk, hal ini dicantumkan dalam kitab Al-Quran. Sikap *ta'awun* telah diajarkan oleh Rasulullah SAW serta diikuti oleh umat muslim dahulu bersama-sama. Pada masa itu tidak ada muslim lain kesusahan semisal hijrah umat muslim Mekah ke Madinah, diketahui bahwa kaum *Anshor* menyambut dengan baik kedatangan kaum *Muhajirin* dan mengizinkan para *Muhajirin* untuk menetap dan membuat rumah, serta bercocok tanam, mencari penghidupan ditempat itu.

Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an adalah hal yang paling sering diterangkan, karena prinsip tersebut selaras dengan cita-cita Islam dan juga Islam itu sendiri yang pada prinsipnya adalah *rahmatan lil 'alamin*.

Allah menciptakan manusia sebagai pribadi yang harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Setiap manusia sejatinya tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang terpisah melainkan membentuk masyarakat atau suatu komunitas. Mengingat manusia adalah makhluk sosial (*zoonpoliticon, al-insanu madaniyun bi al-thab'i*),¹⁶ Manusia tidak akan mampu hidup dengan baik jika dalam keadaan terisolasi. Antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Maka oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan bagi manusia adalah suatu keharusan. Adalah diluar kemampuan manusia untuk melakukan segala aktifitas jika dikerjakan hanya dengan sendirian. Dapat dirasakan bahwa manusia tidak akan mampu hidup sendiri (tidak mampu berbuat banyak) tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Hanya dengan tolong-menolong (*Ta'awun*) dan gotong-royong lah manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka

¹⁶Lihat pendapat Nurcholis Madjid tersebut dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah), 1999, 231.

berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui pengertian *ta'awun* dan *ta'awun* menurut para mufassir, *kedua* Bagaimana Konsep Dan Prinsip *Ta'awun* Dalam Hukum Islam, *ketiga* bagaimana Konsep *ta'awun* dalam Pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Ta'awun Menurut para Mufassir

Kata *ta'awun* berasal dari bahasa Arab *ta'awana*, *yata'awuna*, *ta'awuna*, yang berarti tolong menolong, bantu-membantu sesama manusia.¹⁷ Dalam kamus Al-Bisri kata tolong-menolong, berasal dari *mashdar* يعين-اعان yang artinya "tolong" sedangkan pada kata ساعد-يساعد artinya bahagia-membahagiakan, نصر-ينصر artinya "menolong."¹⁸ Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dijelaskan tolong mempunyai makna "*minta bantuan*", tolong menolong artinya "*bantu-membantu*" atau "*saling menolong*" menurut istilah tolong menolong adalah membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran) membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana¹⁹.

Dalam buku Syekh Musthafa Al-Ghalayini, dalam *idatun Nasyi'in* dijelaskan bahwa *taa'wun* meliputi persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab itu tidak mungkin seorang manusia akan hidup sendiri, tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan kemanfaatan.²⁰

Mengenai permasalahan tolong-menolong dan gotong-royong, dalam Al-Qur'an ditemukan kata *Ta'awun*. Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan *Ta'awun* dalam Al-Qur'an. Hamka²¹, Syaltut²²

¹⁷Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah),p.287

¹⁸ Adib Bisri dan Munawir, Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Surabaya: Pusaka Progresif, 1999), Cet.ke-1 p.379

¹⁹Poerwadarmita Kamus Umum Bahasa Indonesia: Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), p.1288

²⁰ Samsul Munir Amir, Ilmu akhlak, (Jakarta:Amzah, 2016), Cet.Ke-1, p221-222

²¹Adalah seorang ulama dan sastrawan terkemuka di Indonesia.Beliau terjun dalam aktivitas politik melalui Masyumi sampai partai tersebut di bubarkan.Beliau juga adalah ketua Majelis Ulama Indonesia Pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

²²Pembaharu pemikiran Islam asal Mesir yang lahir pada 23 April 1803.beliau pernah menjadi Sekertaris Jendral Organisasi Konferensi Islam dan Sekertaris Muda Al-Azhar.

dan Qardhawi²³ misalnya. Menurut Hamka, *Ta'awun* adalah sikap tolong-menolong dan bantu-membantu. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan, "Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *Al-Birru*, yaitu segala ragam dan maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada ketaqwaan; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan janganlah bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain".²⁴

Berbeda dengan Syaltut, beliau mengartikan *Ta'awun* sebagai lawan daripada sikap egoisme, pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan, souvinistis²⁵, dan fanatisme aliran. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan, "Allah bermaksud meningkatkan kaum mukminin dari kungkungan hawa nafsu, sehingga mereka terhindar dari sikap egoisme, kejahatan serta kerusakan. Mereka diangkat sebagai kekuatan yang menuju kepada kebaikan dan saling menolong di dalam mengerjakan kebajikan". Beliau melanjutkan, "Allah memerintahkan kaum mukminin supaya mereka menjadi ummat yang tidak mengenal pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan, souvinistis, dan tidak pula fanatisme aliran. Ketahuilah, bahwa pertentangan telah memalingkan kaum muslimin dari perbuatan yang bermanfaat bahkan telah menguras semua kekuatan pikiran kaum muslimin di berbagai masa dan negara.

Sekiranya kaum muslimin mengurangi pertentangan itu atau menyepelekan perkaranya, kemudian mereka tak mau membesarkan dan mengajarkannya kepada generasi penerusnya, niscaya akan menemukan ladang yang menumbuhkan buah-buahan yang baik dan berbarakah. Tertanamlah akar-akar kecintaan dan saling menolong diantara ahli *Din* yang berpegang

Sampai pada akhirnya beliau diamanahi menjadi Rektor di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

²³seorang cendikiawan Muslim yang juga dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain daripada itu, beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa, banyak fatwanya yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

²⁴Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), juzu' 6, 114.

²⁵Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti yang paling asal daripada kata souvinistis adalah ajaran dan paham mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan. Makna ini diperluas sehingga mencakup fanatisme ekstrim dan tak berdasar pada suatu kelompok yang diikuti.

pada satu pokok asasi yang telah disepakati. Orang-orang yang memusuhi Islam tidak akan menemukan jalan untuk meracuni pikiran dan akal tidak pula dapat merusak negara dan perilaku kaum muslim”²⁶

2. Ta’awun dalam piagam Madinah

Setelah nabi Muhammad saw dan ummat Islam tiba di Yastrib, komposisi kota tersebut terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu golongan Muslim (terdiri dari Kaum Muhajirin, dan Anshar), *Musyrikin* (terdiri dari banyak suku kecil dan didominasi oleh dua suku besar, suku ‘Aus dan Kharaj), dan golongan Yahudi (terdiri dari banyak suku).²⁷

Disamping heterogen dari segi komposisi penduduknya, Madinah juga diwarnai peperangan antar suku.²⁸ Peperangan antar dua suku besar Madinah, ‘Aus dan Khazraj dipengaruhi oleh kaum yahudi. Suku yang lebih kecil juga memperkeruh keadaan dengan terbelah menjadi pendukung kedua suku besar yang berkonflik. Sementara kondisi permusuhan dan perpecahan sedemikian kuat, bangsa yahudi sebagai pendatang terus menghembuskan suasana permusuhan. Mereka memang mengatur keuntungan materil dari konflik yang terus berlanjut.

Konflik yang berkepanjangan atas penduduk Yastrib mendorong Rasulullah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman didalamnya. Maka, di mulai dari kesadaran masyarakat Yastrib untuk keluar dari suasana yang mencekam konflik yang tiada berujung, semakin rumit dan melelahkan. Kesadaran ini pula yang menjadikan pondasi lahirnya kedamaian dalam piagam madinah. Konsep piagam madinah ini

²⁶Sedang Qardhawi meyebut Ta’awun itu sama dengan Takaful, yaitu kesetiakawanan. Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat dengan senantiasa menjalin hubungan kesetiakawanan dan kerjasama sepanjang hal tersebut berkaitan dengan perkara-perkara sosial, muamalah dan kemasyarakatan. Sehingga Ta’awun ini bisa dilakukan dengan apasaja dan siapa saja tanpa adanya aturan persyaratan. Semua bisa mengerjakannya; baik yang masih kecil, remaja dan dewasa, tua atau muda, sepanjang dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan.

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Al-Qur’an, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal.5.

²⁸ Peperangan ini terjadi disebabkan oleh ciri dan kepribadian masyarakat arab. Kehidupan bangsa arab yang berbasis suku ashabiyat (Solidaritas atau sikap loyalitas kepada kesatuan suku) memunculkan semangat eksklusivisme pada setia suku. Karakter bangsa arab juga dipengaruhi letak geografis lingkungan tempat tinggal gurun pasir yang kejam dan panas ketika itu.

sangatlah sempurna. Dalam teks Piagam Madinah terdapat kata *Kitab*, yang disebut sebanyak dua kali dan kata *shahifah* yang disebut delapan kali. *Shahifah* dimaknai sebagai perjanjian aliansi. Istilah ini mengandung arti perjanjian antara dua atau lebih golongan, atau antar pemerintahan untuk bekerjasama.²⁹

Sementara sebutan sebagai konsitusi merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental dalam suatu bangsa atau pernyataan tidak langsung mengenai peraturan-peraturan, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁰

*The formal agreement between Muhammad and all tribes and families of Yathrib known as Medina, included Muslims, Jews, Christians and pagans.*³¹

*The Constitution established: the security of the community, religious freedoms, the role of Medina as a haram or sacred place (barring all violence and weapons), the security of women, stable tribal relations within Medina, a tax system for supporting the community in time of conflict, parameters for exogenous political alliances, a system for granting protection of individuals, a judicial system for resolving disputes, and also regulated the paying of bloodmoney (the payment between families or tribes for the slaying of an individual in lieu of lex talionis).*³²

Piagam Madinah merupakan dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. *Shahifah* madinah ini adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan yaitu, Muhajirin, Anshor, Yahudi dan Nasrani. Kemudian dari pengertian konstitusi ia juga membuat prinsip-prinsip pemerintahan yang fundamental. Artinya kandungan *shahifah* itu dapat mencakup semua pengertian ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah perjanjian persahabatan antara Muhajirin-Anshar-Yahudi yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban mereka dan

²⁹ M. Yakub, Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam, jurnal *Analytica Islamica*, no.2, Vol.6,Th.2004,hal.1/3

³⁰ *Ibid.*hal.174

³¹ Firetone, Reuven, *Jihad: The Origin of holy war in Islam*(t.k:t.p,1999),hal.118

³² Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*. (Oxford Univesity Press, 1956),hal.227

mengandung prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.

Isi piagam madinah yang berhubungan dengan ta'awun merupakan kewajiban negara untuk menolong orang yang dizalimi diantara mereka, sebagaimana negara juga wajib menolong setiap muslim yang teraniaya. *Al-Ta'awun* (tolong menolong). Tolong menolong sesama muslim telah dibuktikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshor, dan beberapa kaum yang berlainan agama.

3. Konsep Dan Prinsip *Ta'âwun* Dalam Hukum Islam

Taa'wun bagi sesama dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan manusia. *Ta'awun* atau sikap gotong royong bagi manusia merupakan salah satu sifat bawaan dari lahir, dengan demikian pada naluri tersebut menjadikan kehidupan manusia mejadi semarak dan penuh dinamika. Naluri *ta'awun* merupakan symbol dari keperkasaan dan kehebatan manusia. Karena adanya bergotong royong manusia dapat melahirkan karya-karya besar dan menakjubkan, semua itu tidak mungkin dapat dilakukan jenis makhluk lainnya.³³ *Ta'awun* dapat dilakukan oleh siapapun dengan syarat dan aturan semua manusia bisa melakukannya baik orang tua, dewasa, muda atau anak-anak dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Konsep ini diangkat dari ayat yang berbunyi:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan tolong- menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. *Al-Maidah*:2)

Ayat ini memaparkan tentang konsep menyadari adanya perbedaan sekaligus mengakui bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan potensi. Dengan konsep ini menghendaki agar

³³ Musthafa Kamal, *Qalbun-Salim: Hiasan Hidup Muslim Terpuji*, (Jogjakarta: Citra Karya Mandiri, 2002),p.79

perbedaan dan potensi dan kekuatan (keunggulan, kelemahan, kaya, miskin, menjabat atau tidak menjabat dan lain sebagainya) fungsional secara positif dalam membangun kehidupan secara harmonis. Konsep ta'awun memiliki makna yang komprehensif dan sistematis.

Orang berjiwa pemurah dipandang sebagai manusia yang berbahagia dalam hidup karena ia memiliki banyak harta, tetapi hal tersebut telah menjadi karakternya yang khas. Orang yang demikian adalah orang tidak dikuasai atau didominasi rasa kikir yang pada hakikatnya menyusahkan dirinya. Siapapun tidak disebut pemurah dan kikir merupakan dua hal yang bertolak belakang³⁴

Manusia adalah ciptaan Allah yang mempunyai tanggung jawab terhadap diri, keluarga, tetangga, seluruh masyarakat merupakan kesatuan untuk mengapai ridho Allah karena manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Allah menjadikan mereka berberbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan berintraksi, serta tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan bertakwa. Antara sesama manusia tidak terdapat perbedaan, perbedaan manusia hanyalah terletak pada amal yang dikerjakannya dan rasa ketakwaan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Hujurat; 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujurat: 13)

Sikap yang harus dimiliki oleh seorang dalam jiwa seorang muslim yang terpenting adalah sikap menghargai, menghormati

³⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, *kepribadian Qurani* (Jakarta: Amzah, 2011), p.136

orang lain baik dia beragama Islam atau beragama lain Membina silaturahmi dan saling tolong menolong terutama terhadap orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin dan anak yatim hendaknya berbuat baiklah terhadap mereka, dan melindungi mereka dari gangguan yang membahayakan. Seseorang tidak dibenarkan untuk berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ٩

“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang”. (QS.Dhuha: 9)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٠

“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknyanya”(QS.Dhuha: 10)

Sikap hidup *ta'awun* dalam ajaran Islam mendapat perhatian dan sikap suka menolong kepada sesama makhluk Allah yang benar-benar memerlukan pertolongan mendapatkan pujian yang teramat tinggi dihadapan Allah. Bahkan lebih dari sekedar pujian, Allah menjanjikan kepada siapapun yang menolong terhadap kesusahan oranglain, penderitaan atau kesempitannya dengan limpahan anugerah yang tak terhingga kelak dihari kemudian. Membantu memenuhi kebutuhannya sebelum diminta. Ini memiliki derajat yang sebanding dengan tiga tingkatan dalam pengutamaan dengan harta. Nabi bersabda:

والله في عون العبد مادام العبد في عون احيه (رواه مسلم)

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR.Muslim)

Dalam Islam mengajarkan harta dan kekayaan mempunyai fungsi sosial dan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dalam rangka menegakkan dasar-dasar kehidupan adan mewujudkan tatanan social serta ekonomi yang berkeadilan , maka sangat diperlukn semangat tolong-menolong di antara seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak ada bantuan berupa benda , maka kita dapat membantu orang-orang dengan

nasehat, atau kata-kata yang mampu menghiburnya hatinya. Jika dengan kata-kata pun tak mampu maka bisa dengan bantuan jasa. .Punjagga Islam A. Hamid Al-Chatib berkata, “Persaudaraan dalam Islam takkan berdiri kecuali denganjalantolong-menolong³⁵

Tolong-menolong yang dimaksud disini adalah dalam konteks kebaikan dan ketakwan kepada Tuhan. Sedangkan Islam melarang tolong-menolong yang menjurus kepada dosa dan permusuhan. Menurut guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Sayyid Sabiq menjelaskan makna Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10, arti “persaudaraan” disini adalah yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya bersedia membantu yang miskin³⁶

Menurut Rif’at Syauqi, seseorang jiwanya telah dijaga dari sifat kikir (yang merupakan tabiat aslinya), akan muncul menjadi orang yang beruntung dalam hidup. Dalam realitas hidup, mereka yang banyak dan besar infak dan sedekahnya, semakin makmur dan sejahtera hidupnya. Seperti firman Allah Swt:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Al-Baqarah:261).

Dari ayat tersebut Alquran menyebutkn degan mantap menjamin orang yang pemurah suka menolong bahwa ia akan berubah menjadi orang yang beruntung. Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan dalam hadits³⁷

³⁵ Fathani, *Ensiklopedi Hikmah*....p.667

³⁶ Fathani, *Ensiklopedi Hikmah*....p.667

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Al-Karim*....,p.44

السخي قريب من الله قريب من الناس بعيد من النار و البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة
بعيد من الناس قريب من النار

“Bahwa orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dari manusia, dari manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir jauh dari Allah, dari surga, dari manusia, dan dekat dengan neraka.” (H.R. Tirmidzy)

Selain membutuhkan pertolongan sesama, manusia juga membutuhkan pertolongan sesama makhluk, manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah kapanpun dimanapun, dan dalam keadaan apapun, tidak ada manusia yang hidup tanpa membutuhkan pertolongan orang lain tanpa memandang kaya atau miskin. Manusia adalah saudara apalagi sudah terikat satu iman, maka hendaknya satu sama lain saling menolong dalam berbagai kesulitan hidup, Islam juga mengajarkan umatnya saling toleransi atas segala perbedaan yang ada.

.....انا المؤمنون اخوة.....

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara....”(Q.S.Al-Hujurat:10)

والله في عون العبد مادام العبد في عون ابيه (رواه مسلم)

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR.Muslim)

Arti sabda Nabi ini adalah pertolongan akan diberikan kepada hamba. Selama itu mau menolong sesamanya. Sikap tolong-menolong memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membina umat. Pahalanya juga sangat besar disisi Allah Swt. ,seperti halnya pahala shalat, puasa, sedekah, dan lainnya. Ath-Thabrani pernah meriwayatkan dari Umar ra bahwa buah paling besar yang diperoleh seorang muslim yang suka membantu saudaranya adalah mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Hadits ini juga dapat dipahami bahwa Allah tidak akan menolong hamba selama ia tidak mau menolong saudaranya.³⁸Saling taawun dan membantu antar

³⁸ Fahrur Mu'is, *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawi*, (Bandung:MQS Publishing, 2009), Cet.1,p 186

sesamaMerupakan puncak kehidupan masyarakat muslim. Sungguh, Allah Swt. Telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk saling menolong dalam kebaikan dan membantu beban saudaranya seiman.³⁹

Allah *Subḡānahu wa Ta'ālā* memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Imam Ahmad berkata: dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda:

انصر اخاك ظالما او مظلوما, فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما, افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره, قال (تحجزه او تمنعه من الظلم فاعن ذلك نصره "

"Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi. Ditanyakan: "ya Rasulullah aku akan menolong orang yang dikhalmi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat zhalim? "Beliau Saw menjawab: "Menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya." (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasul memerintahkan untuk saling *ta'awun*, baik kepada orang yang berbuat zhalim maupun orang yang sedang terzhalimi. Ketika seseorang berbuat zhalim maka ditolong dengan cara membantu untuk menghindarkan dan melarangnya untuk berbuat kezhaliman lagi. Pada orang yang dizhalimi haknya atau hartanya maka harus membantunya dengan mencegah terjadinya kezhaliman⁴⁰:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

³⁹ Muhammad as-Sayyid Yusuf dkk, *Ensiklopedi Metodologi Alquran:Kehidupan Sosial*, terj.Abu Akbar Ahmad dkk. (Jakarta:PT.Kalam Publika), P.34

⁴⁰ Abdul Qadir Ahmad Atha, Terj. Syamsudin TU, *Adabun Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet ke 3,p.67-68

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:71)

Konsep *ta'âwun* dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi enam macam:

1) *Ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (*at-taqwâ*) yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat Muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-masing pribadi muslim.

Karena *ta'âwun* di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisaditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat⁴¹.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling berta'awun (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Jalla wa 'Ala berfirman.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” [al-Ma'idah/5 : 2]

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata⁴²:

⁴¹Muhsin Hariyanto, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle, diakses pada 01/07/2018>. Lihat pula: Markaz al-Imâm al-Albani, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fitTa'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, No. 3, 1422H.

⁴²di dalam Tafsir Al-Qur'anil Azhim (II/7) menafsirkan ayat diatas [al-Ma'idah/5: 2]

“Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta’awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-Birr (kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkarannya yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.”

2) *Ta'âwun* dalam bentuk *walâ'* (loyalitas) kepada antarmuslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapa pun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya. Karena loyalitas antarmuslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar” [at-Taubah/9 : 71]

Barangsiapa yang meninggalkan nasehat kepada saudaranya dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang penipu dan bukan pembela mereka. Karena merupakan konsekuensi dari loyalitas adalah menasehati dan menolong mereka di dalam kebajikan dan ketakwaan.

3) *Ta'âwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling-melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang secara eksplisit telah menyerupakan *ta'âwun* kaum Muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat sehingga menambah kekokohnya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi *ta'âwun* seperti ini. Kaum muslimin semakin bertambah kokoh dengan saling tolong menolong di antara mereka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam:

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya.”

Tidaklah umat Islam ini menjadi lemah dan musuh-musuhnya menguasai mereka, melainkan dikarenakan berpecah belah dan berselisihnya mereka, walaupun kuantitas dan jumlah mereka banyak. Allah Ta'ala berfirman :

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” [al-Anfal/8: 46]

4) *Ta'âwun* dalam upaya *ittihâd* (persatuan). *Ta'âwun* dan persatuanselayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya, *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup. Allah berfirman:

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” [al-Mu'minun/23 : 52]

Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan yang parah, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan dan terenggutnya tanah. Sebagai pembenar apa yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu 'alaihi wa Salam:

“Kalian nyaris diperebutkan oleh umat-umat selain kalian sebagaimana makanan di sebuah tempayan yang diperebutkan manusia.” Para sahabat bertanya: “apa jumlah kita pada saat itu sedikit wahai Rasulullah?” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: “Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan buih, dan Allah akan mengangkat rasa takut kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian, dan Allah akan menancapkan al-Wahn ke dalam hati-hati kalian.” Para sahabat bertanya: “apakah al-Wahn itu wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “cinta dunia dan takut mati.”

Seorang muslim, haruslah memiliki solidaritas dengan saudaranya, turut merasakan kesusahannya, tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, agar umat Islam dapat menjadi satu tubuh yang hidup, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam:

“Perumpamaan kaum mukminin di dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan bagaikan tubuh yang satu, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh maka akan memanggil seluruh anggota tubuh lainnya dengan terjaga dan demam.” [Muttafaq 'alaihi]

5) *Ta'âwun* dalam bentuk *tawâshî* (saling berwasiat) di dalam kebenarandan kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari *ia'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas *ta'âwun* dalam masalah ini adalah: dengan saling berwasiat di dalam konteks *amar ma'ruf nahimunkar*.

Diantara bentuk manifestasi *ta'âwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik. Allah Ta'ala berfirman:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.” [al-Ashr/103 ; 1-3]

Dalam kehidupan manusia setiap individu memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Tidak semua manusia yang hidup dimuka bumi ini mengarungi hidup mulus tanpa ada masalah pasti mengalami pahit getirnya hidup penderitaan batin atau kegelisahan dalam jiwa dan merasakan kesedihan setelah mendapatkan musibah. Sebagai seorang muslim sejati akan tergerak hatinya jika melihat teman, tetangga atau

siapapun itu yang terkena musiba untuk membantu atau menolong sesuai dengan kemampuan.

3. Konsep Ta'awun Pendidikan

Konsep ta'awun dalam pendidikan dilandaskan pada prinsip ta'awun dalam Islam sebagaimana disebut diatas. Ta'awun yang merupakan sikap tolong-menolong saling membantu dan kesetiakawanan atau dalam bahasa lainnya solidaritas sesama manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Umat islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam perbuatan yang terpuji. Al - Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

"...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ta'awun dalam pendidikan merupakan bagian dari perbuatan tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Melaksanakan ta'awun dalam bidang pendidikan sama halnya dengan menjalankan perintah Allah untuk berbuat kebajikan dan ketaqwaan kepadaNya.

Perintah Allah untuk tolong-menolong dalam dunia pendidikan akan banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena melalui ta'awun dalam bidang pendidikan kita akan menjalankan dua perintah Allah sekaligus yaitu perintah untuk berbuat kebajikan dan perintah mencapai ketaqwaan. Karena pendidikan sejatinya memiliki kedua dimensi ini. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Konteks Ta'awun dalam Pendidikan

Konteks ta'awun dalam pendidikan dapat di temui pada semua instrumen dalam pendidikan mulai dari siswa, guru, lembaga, gedung, wali murid, kurikulum, buku, transportasi, masyarakat, undang-undang, gaji guru, dll. Umat muslim telah diperintahkan

oleh Allah untuk menjalankan konsep ta'awun dalam dimensi sosial maupun vertikal.

Beberapa konteks perbuatan ta'awun yang dapat dilakukan pada dunia pendidikan adalah:

1. Guru/tenaga pendidik. Ta'awun dalam tenaga pendidik adalah kesempatan bagi kita untuk mengabdikan diri sebagai guru baik di sekolah formal maupun di lembaga non-formal dengan tujuan untuk beribadah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Profesi mulia ini juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan secara sukarela kepada orang-orang tidak mampu tanpa memungut bayaran apapun.
2. Siswa/ murid. Ta'awun dalam konteks anak didik adalah dengan mengajak anak-anak putus sekolah maupun anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menjadi orang tua asuh bagi anak yatim dan fakir miskin.
3. Fasilitas dan gedung belajar. Konteks ta'awun dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menjadi donatur dalam pembangunan fasilitas belajar, maupun dalam hal memberikan sumbangan tenaga kerja bangunan.
4. Buku. Buku merupakan sumber belajar utama para pendidik maupun peserta didik. Ta'awun dalam hal buku dapat dilakukan dengan cara mendonasikan buku-buku bacaan ke perpustakaan sekolah maupun perguruan tinggi. Selain juga donasi dana buku untuk perpustakaan maupun untuk anak-anak tidak mampu berupa perpustakaan keliling. Ta'awun dalam konteks buku juga dapat dilakukan dengan menjadi penulis buku atau penerbit buku dan membagikan buku itu kepada orang-orang fakir miskin.
5. Gaji guru. Ta'awun dapat diterapkan dengan membantu kafa'ah/penghasilan dan kesejahteraan para guru.
6. Undang-undang dan peraturan pendidikan. Menyuarakan keadilan dan pemerataan pendidikan nasional merupakan salah satu upaya ta'awun dalam pendidikan. Pemerintah berjuang untuk merealisasikan undang-undang pendidikan dan menggagas peraturan pemerintah terhadap pendidikan juga merupakan upaya ta'awun pemikiran.
7. Transportasi. Tingginya angka kecelakaan yang terjadi terhadap anak-anak sekolah akibat berkendara motor menuju sekolah hendaknya menjadi pemikiran untuk berta'awun dalam

mewujudkan transportasi anak sekolah yang aman dan nyaman. Konteks ta'awun dalam transportasi dapat dilakukan dengan cara memberikan tumpangan gratis untuk anak-anak lainnya menuju sekolah, atau dengan menyediakan bis sekolah guna keamanan perjalanan ke sekolah.

Konteks ta'awun dalam pendidikan adalah dengan bergotong royong memajukan pendidikan bangsa maupun sumber daya manusia. Konteks ta'awun tidak terbatas pada beberapa aspek diatas saja, melainkan juga pada aspek lain yang menunjang kemajuan pendidikan.

KESIMPULAN

Orangberjiwa pemurah dipandang sebagai manusia yang berbahagia dalam hidup, orang tersebut adalah orang yang ringan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Apabila ada seseorang yang ingin member pertolongan bukan dikarenakan ia memiliki banyak harta, tetapi hal tersebut telah menjadi karakter nya yang khas. Orang yang demikian adalah orang yang tidak dikuasai atau didominasi rasa kikir yang pada hakikatnya menyusahkan dirinya. Siapapun tidak disebut pemurah jika jiwa dan prilakunya masih memiliki sifat kikir. Karena pemurah dan kikir merupakan dua hal yang bertolak belakang. Dalam hidup ini, setiap orang memerlukan pertolongan orang lain.

Adakalanya seseorang mengalami sengsara dalam hidup, penderitaan batin atau kegelisahan jiwa, dan adakalanya karena sedih setelah mendapat berbagai musibah. Orang mukmin akan bergerak hatinya ketika melihat orang lain tertimpa musibah dan menolong sesuai dengan kemampuannya.

Ta'awun dalam pendidikan adalah ta'awun dalam kebaikan sekaligus berdimensi ketaqwaan. Karena bergotong-royong dan saling tolong menolong dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan tidak memandang latar belakang agama maupun status sosial masyarakat, merupakan jihad fisabilillah baik berperan sebagai pendidik, dermawan, maupun masyarakat. Ta'awun ini juga dipertegas dalam undang-undang bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab kita bersama.

Referensi:

- Atha, Abdul Qadir Ahmad. 2002. Terj. Syamsudin TU, *Adabun Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah*. Jakarta; Pustaka Azzam. Cet. ke 3.
- Amir, Samsul Munir. 2016. *Ilmu akhlak*. Jakarta: Amzah, Cet.Ke-1
- Bisri, Adib & Munawir. 1999. *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pusaka Progresif. Cet.ke-1.
- Firetone, Reuven, Jihad:*The Origin of holy war in Islam*(t.k:t.p,1999)
- Fahrur Mu'is, *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawi*, (Bandung:MQS Publishing, 2009), Cet.1
- Hariyanto, Muhsin. 2018. *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, diakses pada 01/07/2018.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press,1993)
- Hamka. 1984. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, juzu' 6
- Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*. (Oxford Univesity Press, 1956
- Mu'is, Fahrur. 2009. *Syarah Hadits Arba'in an-Nawawi*. Bandung: MQS Publishing. Cet.1.
- M. Yakub, *Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam*, jurnal Analytica Islamica, no.2, Vol.6,Th.2004
- Musthafa Kamal, *Qalbun-Salim: Hiasan Hidup Muslim Terpuji*, (Jogjakarta: Citra Karya Mandiri, 2002),
- Muhammad as-Sayyid Yusuf dkk, *Ensiklopedi Metodologi Alquran:Kehidupan Sosial*, terj.Abu Akbar Ahmad dkk. (Jakarta:PT.Kalam Publika)
- Muhsin Hariyanto, *Membangun Tradisi Ta'âwun*, <https:repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, diakses pada

01/07/2018. Lihat pula: Markaz al-Imâm al-Albani, *Nubdzatul 'Ilmiyyah fitTa'âwun asy-Syar'iy wat Tahdzîr minal Hizbiyyah*, No. 3, 1422H.

Nawawi, Rif'at Syauqi. 2011. *Kepribadian Qurani*. Jakarta: Amzah.

Nurcholis Madjid tersebut dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah), 1999

Rif'at Syauqi Nawawi, *kepribadian Qurani* (Jakarta: Amzah, 2011),

Poerwadarmita. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia: Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka,

Yusuf, Muhammad as-Sayyid. Tt. *Ensiklopedi Metodologi Alquran: Kehidupan Sosial*, terj. Abu Akbar Ahmad dkk. Jakarta: PT.Kalam Publika.

Yunus, Mahmud. Tt. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah.

KONSEP TAKAFUL BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA

SAEFUDIN ZUHRI

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar, masyarakatnya sangat plural, memiliki beragam suku, etnik, budaya dan bahasa serta mempunyai enam agama yang resmi diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu⁴³. Melihat Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam tersebut, kerukunan, tolong menolong (takaful), saling memahami, saling menghargai, saling memberi antar masyarakat terutama antar umat beragama menjadi salah satu hal yang sangat penting diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kita ketahui bersama bahwa permusuhan yang dipicu agama merupakan salah satu penyebab utama permasalahan yang sangat krusial yang dapat membuat masyarakat di suatu negara terpecah belah, saling bermusuhan yang akhirnya berujung pada pertikaian yang berkepanjangan. Sudah banyak contoh negara-negara lain di dunia yang hancur akibat pertikaian terkait oleh isu agama yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan dengan baik, antara lain seperti konflik antara Palestina dengan Israel yang hingga sekarang masih berlanjut, ISIS di Suriah dan diberbagai negara Arab lainnya, kelompok teroris yang mengatasnamakan agama dan yang baru-baru ini terjadi yaitu konflik Rohingya di Myanmar, serta masih banyak lagi konflik-konflik agama lainnya.

Demikian pula di Indonesia, isu agama menjadi isu sentral yang menyebabkan terjadinya beberapa konflik. Seperti kejadian yang pernah dialami saudara-saudara kita yaitu konflik

⁴³ Keputusan Presiden No. 1 tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2017 menambahkan aliran kepercayaan (agama asli nusantara) menjadi agama resmi.

antar agama di kota Ambon Maluku, kerusuhan di Poso Sulawesi Tengah yang merupakan contoh konflik agama yang berdampak cukup serius dan berlarut larut karena kurang cepatnya penanganan.

Dari konflik tersebut sampai sekarang tidak diketahui pasti seberapa besar korban dan kerugian yang diderita masyarakat, dan yang pasti kejadian tersebut menimbulkan trauma serta penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya. Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, tokoh agama yang terutama adalah peran serta pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ini, antara lain Kementerian Agama RI telah mensosialisasikan regulasi dan penguatan regulasi terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB).

Perbedaan agama yang ada di masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi hambatan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Kerukunan antar umat harus mengutamakan semangat kebersamaan, tolong menolong (takaful), tetap saling menghormati persamaan hak dan kewajiban serta saling menghargai perbedaan dalam berkeyakinan yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 Tentang Kebebasan Beragama⁴⁴. Negara dalam hal ini menjamin dan melindungi kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia setidaknya ada beberapa sikap dan tindakan yang perlu bersama-sama kita laksanakan yaitu, Pertama, mengembangkan sikap saling menghargai dan menerima adanya perbedaan. Kedua, menghormati kesetaraan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya dan memahami bahwa semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Ketiga, sesama warga negara harus mempunyai keinginan untuk saling melindungi dan menjaga dengan tidak memandang agama yang dianut. Agama mayoritas tidak boleh semena-mena terhadap minoritas. Begitupun sebaliknya

⁴⁴ UUD 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

sehingga akan terwujud sikap saling tolong menolong, kerjasama dan gotong royong yang tulus untuk membangun demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Keempat, dalam kehidupan berpolitik hendaknya elit politik tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan kelompoknya, berikanlah program-program membangun yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Kita sadari bahwa dengan terciptanya kerukunan antar umat beragama menjadi pilar utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, hidup rukun dan damai. Selain itu dengan kerukunan antar umat beragama diharapkan akan mampu melahirkan kesadaran diri bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beraneka ragam dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Takaful

Secara bahasa, “takaful” berasal dari akar kata “kafala” yang artinya, menolong; memberi nafkah; dan mengambil alih perkara seseorang. Kata “takaful” merupakan bentuk masdar dari kata : “ تکافل-تکافل ”⁴⁶. Sedangkan dalam kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa arti kata kafala (كفل) yang merupakan kata dasar dari takaful (تکافل) adalah: pertanggung-jawaban yang berbalasan, hal saling menanggung⁴⁷

Kemudian penyebutan kata takaful dalam al-Qur’an tidak dijumpai satu ayatpun, begitu juga dalam hadits. Namun demikian terdapat sejumlah kata yang menggunakan kata yang seakar dengan kata takaful, seperti dalam QS. Ali Imrom/3:44

وماكنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم بكفل مریم و ماکنت لديهم اذ یخصمون

Artinya: “Padahal kamu tidak hadir bersama mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa

⁴⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/12/kerukunan-umat-beragama-perekat-persatuan-bangsa>.

⁴⁶ Rikza Maulana, Etimologi dan Pengertian Takaful; www.takafulumum.co.id

⁴⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984)

diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir disisi mereka ketika mereka bersengketa”⁴⁸

Selanjutnya QS. Al-Qashash/28:12

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَكُمْ نَصِيحُونَ ۝﴾

Artinya: “dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: ‘maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya ?”⁴⁹

Dari ayat diatas, kata kafala bermakna “memelihara” yang memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekedar menjaga. Karena memelihara memiliki unsur adanya rasa “menyayangi”, sebagaimana orang tua memelihara anak kandungnya. Dengan demikian, maka “takaful” adalah saling menghargai, saling menolong, saling menjaga dan memelihara antara sesama dengan landasan saling sayang menyayangi diantara mereka. Dengan harapan akan terjadi kehidupan yang rukun dan damai dimasyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.

2. Takaful dalam Kehidupan Beragama

Pada era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, model hubungan kerukunan antar umat beragama sebagai solusi atas konflik-konflik yang terjadi harus dicari berdasarkan masukan-masukan dari bawah, termasuk kalau ada kesepakatan di masyarakat luas yang bersifat *bottom up*, tidak lagi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang belum tentu bisa disepakati dan diterima masyarakat luas yang bersifat *top down*. Pilihan ini perlu dilakukan agar kerukunan antar umat beragama tidak lagi berjalan semu. Pencarian model perlu dilakukan dengan melihat komunitas-komunitas kecil lintas

⁴⁸ KEMENAG RI (Dirjend. Bimbingan Masyarakat Islam), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), hal. 70

⁴⁹ Ibid. Hal. 545

agama yang di dalamnya hubungan antar umat beragama yang berbeda di antara mereka bisa berjalan dengan baik dan efektif. Komunitas-komunitas tersebut mampu memelihara kerukunan dalam keragaman agama oleh karena kearifan lokal yang sudah disepakati yang dianut oleh anggota komunitasnya.

Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai di antara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antar umat beragama, antara umat yang berlainan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin⁵⁰.

Prinsip kerukunan umat beragama ini dalam konteks keindonesiaan dipakai sebagai kerangka untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional. Toleransi kerukunan hidup antar umat beragama ini disebut dengan “Trilogi Kerukunan Umat Beragama” yaitu kerukunan intern dan antarumat beragama serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan hidup beragama menunjukkan pola hubungan antarberbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antarumat beragama pada suatu daerah tertentu⁵¹.

Kerukunan umat beragama menunjukkan kondisi positif apabila interaksi antar pemeluk agama berjalan dengan baik dan saling memahami. Interaksi antar umat beragama mencerminkan bagaimana agama difungsikan dalam konteks sosial. Dalam proses sosial ini, maka kondisi damai dan konflik menjadi bagaikan dua sisi mata uang dalam kehidupan manusia. Manusia berhubungan dengan pihak lain dapat berelasi secara

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Agama Republik Indonesia), 1989

⁵¹ Ali, Mursyid (ed), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang dan Diklat Departemen Agama), 2009

asosiatif, tetapi dapat juga dissosiatif. Interaksi yang asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat terwujud dari adanya kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerjasama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi dissosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan.⁵²

Pada situasi masyarakat yang plural atau multikultur, potensi dissosiatif menjadi lebih kuat. Namun, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk menjaga ikatan sosial mereka dalam berbagai perbedaan tersebut. Pengalaman panjang masyarakat dalam mengelola perbedaan agar dapat tetap menjaga kebersamaan mewujud dalam bentuk berbagai tradisi-tradisi lokal yang menguatkan kohesi sosial di antara mereka. Pada masyarakat yang masih memelihara berbagai tradisi komunal dan tradisi yang melibatkan masyarakat lingkungannya, cenderung akan lebih kuat kohesi sosialnya.

Kerukunan beragama terwujud dalam praktik-praktik keseharian di masyarakat. Semua umat beragama hidup secara membaur antara umat agama satu dengan agama lainnya. Hal ini menandakan tidak ada persoalan dalam perbedaan agama, dan rasa kebersamaan kuat mendukung terwujudnya kerukunan ini. Praktik saling menghormati bisa ditunjukkan dengan kesediaan untuk memenuhi undangan dari orang lain. apabila seseorang mendapatkan undangan untuk menghadiri hajatan warga yang lain agama maka ia harus hadir. Tradisi membagi makanan juga biasa dilakukan, terutama pada saat hari raya atau ketika kita mendapatkan kelebihan rizki.

Praktik kerjasama dalam urusan kemasyarakatan

⁵² Soekanto, Soeryono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2003

maupun pribadi juga hal yang umum harus dilakukan secara gotong royong. Dalam kegiatan umum kegiatan seperti gotong-royong dan kerja bakti dilakukan bersama-sama oleh warga tanpa membeda-bedakan agama, seperti memperbaiki jalan, dan juga pembangunan sarana umum jalan dan sekolahan. Kegiatan warga yang merupakan kepentingan pribadi, seperti hajatan, membangun atau memperbaiki rumah juga saling bantu. Demikian juga ketika ada musibah, maka tolong menolong harus dilakukan tanpa harus melihat agamanya apa.

3. Prinsip-Prinsip Takaful

a. Saling Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya⁵³.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual juga makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat. Karena itu, dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Secara kodrati dari sejak lahir sampai manusia mati, memerlukan bantuan orang lain. Terlebih lagi pada zaman yang sudah semakin maju ini. Secara langsung

⁵³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008

maupun tidak langsung manusia membutuhkan hasil karya dan jasa orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Dalam kondisi inilah manusia membutuhkan dan kerjasama dengan orang lain.

Dalam semua ini nampak bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya berkat bantuan atau kerjasama dengan orang lain didalam masyarakat. Kesadaran demikian melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpenggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain dan masyarakat. Boleh jadi inilah Tanggung Jawab manusia yang utama dalam hidup kaitannya dengan masyarakat.

b. Saling Kerja Sama dan Saling Membantu

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lain. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir dan menemukan cara-cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Salah satu cara yang ditemukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut adalah kerja sama. Manusia sadar bahwa tanpa kerja sama, mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri secara layak. Arti kerjasama itu sendiri adalah interaksi sosial antar individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia yang lain. Aristoteles menamakan hal ini sebagai *zoon politicon* artinya makhluk

yang selalu ingin hidup berkelompok dan sesamanya⁵⁴. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hubungan dan kerja sama manusia satu dengan lainnya. Manusia atau bangsa tidak dapat lepas dari hubungan kerja sama dengan manusia atau bangsa lain. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama benar-benar hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Beban suatu negara menjadi sangat berat bila hubungan dengan bangsa lain dihambat atau diputus.

Selain itu manusia diciptakan Tuhan agar hidup berkelompok, tolong menolong, dan bekerja sama atas dasar kebajikan. Manusia dilarang untuk saling bermusuhan dan berbuat kerusakan. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai berbagai kepentingan, kepentingan setiap manusia tentulah berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan. Jika setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran bahkan perkelahian, karena itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran maka ditentukanlah suatu suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini dijadikan kepentingan semua orang atau kepentingan umum. Kepentingan umum ini harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Dengan demikian perselisihan, pertengkaran dan perkelahian dapat dihindarkan. Atas dasar tuntutan tersebut bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat dan daerah ini harus saling menghormati dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa kerja sama tersebut :

- 1) Tidak untuk melakukan kejahatan dan kerusakan.
- 2) Bersifat meninggikan derajat dan martabat kemanusiaan.

⁵⁴ <https://id.m.wikipedia.org>

- 3) Tetap menghargai keberadaan dan keanekaragaman suku, agama, ras dan aliran golongan dalam masyarakat.
- 4) Bersifat adil
- 5) Tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Apapun alasannya, manusia harus hidup tolong-menolong, saling melindungi, saling membantu dan saling kerja sama sesamanya tanpa harus melihat status sosial, ras, etnis maupun agama. Ada saatnya kita menolong dan ada saatnya kita ditolong. Tetapi sebelum menolong atau ditolong orang lain, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui, antara lain:

- 1) Menolong bertujuan untuk meringankan beban/penderitaan orang lain, bukan mengambil alih beban/penderitaan orang lain. Ketika Anda menolong dengan maksud mengambil alih beban/penderitaan orang lain disana nanti akan timbul masalah.
- 2) Menolong harus ikhlas. Artinya ketika kita memberi harus dengan hati yang tulus tanpa ada unsur paksaan
- 3) Menolong harus tanpa pamrih, artinya tidak ada maksud-maksud tersembunyi atau "ada udang dibalik batu"; tidak untuk mendapat keuntungan pribadi atau mengharapkan balasan.
- 4) Menolong harus "diam", artinya tidak perlu diumumkan di media massa, media elektronik atau media sosial. "Ketika tangan kanan memberi tidak perlu diketahui tangan kiri"
- 5) Menolong berarti "berkorban", artinya ada bagian dari milik kita yang harus kita "korkbankan". Jika kita mengerti prinsip ini, kita tidak akan hanya "sekedar memberi" atau "asal memberi". Kita akan memberi sesuai dengan kemampuan yang maksimal.
- 6) Berkorban harus "hangus", artinya yang sudah kita beri tidak perlu diungkit-ungkit. "Lupakan apa yang sudah Anda beri tetapi ingat apa yang sudah Anda terima.

- 7) Menolong harus dengan "prioritas", yaitu mengutamakan orang-orang terdekat seperti tetangga, saudara terdekat dan seterusnya. Jangan kita berusaha menolong orang-orang yang "jauh" tetapi mengabaikan orang-orang terdekat di sekitar kita dan saudara-saudara kita.
- 8) Jangan karena menolong orang lain "rumah tangga" kita menjadi rusak dan berantakan, perlu ada komunikasi dan kesatuan hati dalam menolong atau memberi.

KESIMPULAN

Secara kodrati dari sejak lahir sampai mati, manusia memerlukan bantuan orang lain. Terlebih lagi pada zaman yang sudah semakin maju ini. Secara langsung maupun tidak langsung manusia membutuhkan hasil karya dan jasa orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Dalam semua ini nampak bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya berkat bantuan atau kerjasama dengan orang lain didalam masyarakat. Kesadaran demikian melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain dan masyarakat. Boleh jadi inilah Tanggung Jawab manusia yang utama dalam hidup kaitannya dengan masyarakat.

Jika setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran bahkan perkelahian, karena itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran maka ditentukanlah suatu suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini dijadikan kepentingan semua orang atau kepentingan umum. Kepentingan umum ini harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Dengan demikian perselisihan, pertengkaran dan perkelahian dapat dihindarkan.

Atas dasar tuntutan tersebut bangsa Indonesia yang yang masyarakatnya beraneka ragam, ras, suku, bahasa, adat istiadat dan agama ini harus saling menghormati, tolong menolong dan bekerja sama dalam segala aspek kehidupan, sehingga kehidupan masyarakatnya tenang dan tenteram jauh dari konflik. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa kerja sama tersebut :

- 1) Tidak untuk melakukan kejahatan dan kerusakan.
- 2) Bersifat meninggikan derajat dan martabat kemanusiaan.
- 3) Tetap menghargai keberadaan dan keanekaragaman suku, agama, ras dan aliran golongan dalam masyarakat.
- 4) Bersifat adil
- 5) Tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984)
- Ali, Mursyid (ed), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang dan Diklat Departemen Agama), 2009
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Agama Republik Indonesia), 1989
- KEMENAG RI (Dirjend. Bimbingan Masyarakat Islam), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), hal. 70
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008
- Rikza Maulana, *Etimologi dan Pengertian Takaful*; www.takafulumum.co.id
- Soekanto, Soeryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2003

Ketetapan Presiden No. 1 tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama

UUD 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

[https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/12/kerukunan-umat-beragama-perekat-persatuan-bangsa.](https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/12/kerukunan-umat-beragama-perekat-persatuan-bangsa)

<https://id.m.wikipedia.org>

KONSEP TAWASUTH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

Murni

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

PENDAHULUAN

Studi dan pembahasan tentang al-Qur'an tidak akan ada habis- habisnya. Selalu ada hal menarik dari setiap sisinya. Al-Qur'an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda- beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.⁵⁵Kehadiran berbagai ragam fenomena dan dinamika Islam kekinian telah banyak menghabiskan analisa dari para pemerhati terutama kaum intelektual dalam menguak misteri tentang terorisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam Islam.Fenomena-fenomena ini selalu menjadi diskursus aktual yang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan baik dalam exposing media maupun dalam ruang-ruang diskusi akademis yang digelar.Hal ini membuktikan adanya identifikasi yang khas terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, bahkan tidak jarang kekhasan itu melahirkan teoretisasi dari berbagai pihak.

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadits) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 4.

yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu.⁵⁶

Dewasa ini, isu tentang moderatisme Islam sering terdengar sejak berbagai peristiwa kekerasan maupun terorisme yang dituduhkan kepada Islam umat Islam. Benar tidaknya urusan itu, tentu itu urusan lain yang kadang-kadang menjerumus kepada persoalan politik. Kemoderatan Islam bercirikan khas yang tidak ditemui dalam agama lain. Kemoderatan Islam merupakan gabungan antara kerohanian dan jasmani, kombinasi wahyu dan akal, kitab yang tertulis dan kitab yang terhampar di alam semesta. Islam moderat berbicara bahwasannya Allah memuliakan semua anak manusia tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, dan agama. Keutamaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan realitas sosialnya.⁵⁷

Maraknya aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad dalam Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia semisal madrasah ataupun pondok pesantren juga tidak lepas dari tuduhan yang memojokkan tersebut. Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik.

Undang-undang No. Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal ini jelas sekali menandakan bahwa Pancasila adalah

⁵⁶Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), hlm. 1-2.

⁵⁷Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad Dan Terorisme*, (Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011), hlm. 17.

ideologi yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.⁵⁸

Masih banyaknya aksi terorisme di Indonesia merupakan buktikonkrit betapa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moderasi Islam masih rendah. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme harus senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah dengan program deradikalisasi melalui pendidikan moderasi Islam. Dalam hal ini, mereka perlu memerhatikan faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran yang digunakan pendidik.⁵⁹

Pendidikan Islam yang moderat dapat mencegah peserta didik untuk tidak berperilaku radikal baik dalam sikap maupun pemikiran, sehingga out-put dari lembaga pendidikan Islam dengan adanya pendidikan Islam berbasis moderasi ini dapat berimplikasi kepada pemahaman semua umat Islam untuk menerima segala bentuk perbedaan dalam keagamaan dan dapat menghargai keyakinan yang diyakini oleh orang lain.

Di beberapa kampus perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sekolah khususnya belum bisa menghayati nilai-nilai moderasi Islam atau pemahaman mereka terhadap moderasi Islam masih rendah.

Padahal dalam ajaran Islam terlihat jelas ada salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai moderasi, yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), ummatan wasathan, agar kamu

⁵⁸Undang-undang No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (2)

⁵⁹ Muhammad Imarah, "Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia", *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006), hlm. 438-442.

menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahankiblat itu) sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkannya imanmu. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang kepada Manusia.” (Q.S al- Baqarah/2: 143).

Ayat ini mengajarkan untuk berperilaku adil, baik, tengah, dan seimbang dalam mengambil suatu keputusan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian konsep Tawasuth dalam beragama?
2. Bagaimana pengertian konsep multi agama ?

Tujuan pembahasan makalah ini adalah antara lain ;

1. Mengetahui pengertian konsep Tawasuth dalam beragama.
2. Mengetahui pengertian konsep multi agama.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tawasuth

Tawasuth, adalah sikap tengah – tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (fundamentalis) dan terlalu bebas (liberalisme). Kata tawasuth = (moderasi) dalam bahasa Arab diartikan al-wasathiyah. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu’jam al-Wasith yaitu aduan dan khiyaran sederhana dan terpilih.⁶⁰

Pertama, definisi menurut etimologi, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi, makna wasath adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan

⁶⁰Syauci Dhoif, al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: ZIB, 1972), hlm. 1061.

pertengahan, tidak berlebihan. Dalam Merriam-Webster Dictionary (kamus digital) yang dikutip Tholhatul Choir, moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.

Adapun makna ummatan wasathan pada surat al-Baqarah ayat 143 adalah umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Allah SWT telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi ummatan wasathan, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.

Pandangan yang sama juga diungkapkan Aristoteles yang dikutip M. Quraish Shihab, sifat keutamaan adalah pertengahan diantara dua sifat tercela. Begitu melekatnya kata wasath dengan kebaikan sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga wasath dengan pengertian orang yang baik. Karena itu, ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143, umat Islam disebut ummatan wasathan karena mereka adalah umat yang akan menjadi saksi atau akan disaksikan oleh seluruh umat manusia sehingga harus adil agar bisa diterima kesaksiannya. Atau harus baik dan berada ditengah karena mereka akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Tafsir kata wasath pada ayat tersebut dengan adil diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah saw.

a. Aqidah

Aqidah Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mempercayai segala sesuatu walau tanpa dasar, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang ghaib, Islam mengajak akal manusia untuk membuktikan ajakannya secara rasional. Allah Ta'ala berfirman: Katakanlah, "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar" (Q.S al-Baqarah/2: 111).

Demikian prinsip yang selalu diajarkannya. Dalam keimanan Islam tidak sampai mempertuhankan para pembawa risalah dari Tuhan, karena mereka adalah manusia biasa yang diberi wahyu, dan tidak menyepelekan, bahkan sampai membunuhnya, seperti yang dilakukan umat Yahudi.

b. Ibadah

Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, haji sekali dalam seumur hidup, agar selalu ada komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Selebihnya Allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi. Moderasi dalam peribadatan sangat jelas dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dikumandangkan, maka bertebaranlah di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah/62: 9-10).

Allah SWT menerangkan apabila muadzin mengumandangkan adzan pada hari jum’at, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera ke masjid mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum’at, dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Pada ayat selanjutnya, Allah menerangkan bahwa setelah selesai melaksanakan shalat jum’at, umat Islam boleh berteburan di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat.

Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lainnya.

c. Akhlak

Dalam pandangan al-Qur'an manusia terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan jasad. Dalam proses penciptaan manusia awal (Adam) dijelaskan bahwa Allah telah menciptakannya daritanah kemudian meniupkan ke dalam tubuhnya ruh. Kedua unsur itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Karena itu, Rasulullah saw mengecam keras sahabatnya yang dianggapnya berlebihan dalam beribadah dengan mengabaikan hak tubuhnya, keluarga, dan masyarakat. Nabi bersabda:

كجوزل ناو اقح كيلع كنيعل ناو اقح كدسلج ناف نمو مقو رطفأو مص اقح كيلع

Artinya; "Puasa dan berbukalah, bangun malam (untuk shalat) dan tidurlah, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya hak untuk dipejamkan, istrimu punya hak yang harus dipenuhi. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-Ash)."

d. Pembentukan Syariat

Apa yang dapat ditangkap sebagai keseimbangan tasry' dalam Islam adalah penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada asas manfaat-madharat, suci-najis, serta bersih-kotor. Dengan kata lain, satu-satunya tolak ukur yang digunakan Islam dalam penentuan halal dan haram adalah masalah umat atau dalam bahasa kaidah fiqhiyyahnya: jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid (upaya mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).

Kenyataan ini tidak sama, misalnya, dengan syariat agama Yahudi yang cenderung berlebihan dalam pengharamansesuatu. Bahkan, sebagai azab Tuhan dari sikap berlebihan ini, sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an, Allah mengharamkan pula atas mereka hal-hal yang semestinya halal. Demikian pula moderasi dalam arti keseimbangan juga terdapat dalam firman Allah:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. ar-Rahman/55: 7-9).

Keseimbangan (tawazun) ini bukan hanya berlaku dalam sikap keberagaman, tetapi di alam raya ini juga berlaku prinsip keseimbangan. Malam dan siang, terang dan gelap, panas dan dingin, daratan dan lautan, diatur sedemikian rupa secara seimbang dan penuh perhitungan agar yang satu tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain.

2. Konsepsi dan Gagasan tentang Moderasi

Wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (ifrath) dan sikap muqashshir yang mengurangi- ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Sifat wasathiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial didunia.

Wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal.

Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktikamaliah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama);
- b. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi

- semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan);
- c. I'tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;
 - d. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya;
 - e. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang;
 - f. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya;
 - g. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah „ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah „ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);
 - h. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah;
 - i. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia;
 - j. Tahadhdhur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

3. Konsep Multi Agama

Hidup bermasyarakat berarti hidup berdampingan dengan orang lain, dan hidup berdampingan dengan orang lain memiliki konsekuensi untuk mau menerima setiap kondisi yang terjadi di antara berbagai manusia yang ada di sekitar. Tidak menutup kemungkinan orang yang ada di sekeliling

kita terdapat orang yang berbeda agama. Maka dalam hal ini memerlukan pemahaman tentang kerukunan umat beragama. Kerukunan dalam hal ini dapat dilandasi dengan sifat saling menghormati antar umat beragama, yang kemudian diharapkan muncul komunikasi yang bersifat kemanusiaan dengan sebaik-baiknya.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural, agama, kelompok etnis, budaya, maupun geografis yang begitu beragam dan luas, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah negara kesatuan republik indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya sifat saling menghormati yang selanjutnya berwujud toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah kehidupan beragama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini (Indonesia), yang memiliki keragaman begitu banyak. Karena tidak hanya masalah adat istiadat atau seni budaya, akan tetapi juga termasuk agama.⁶¹

Agama seringkali diposisikan sebagai salah satu sistem acuan nilai (system of referenced value) dalam keseluruhan sistem tindakan (system of action) yang mengarahkan dan menentukan sikap dan tindakan umat beragama.² Memahami agama, tidak sebatas pada pemahaman secara formal, melainkan harus dipahami sebagai sebuah kepercayaan, sehingga akan bersikap toleran kepada pemeluk agama lain.

⁶¹ Zainuddin Daulay e.d, Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta: Depag, 2003), hlm. 61.

Akan tetapi, bila seseorang hanya memahami agama secara formal saja maka ia akan memandang bahwa hanya agamanya saja yang mempunyai klaim kebenaran tunggal dan paling baik. Sementara itu agama lain dipandang telah mengalamireduksionisme (pengurangan), karena itu tidak benar dan kurang sempurna. Sikap ini memunculkan hegemoni agama formal sedemikian rupa sehingga agama lokal, agama suku ataupun agama kecil terpinggirkan oleh agama formal. Maka dari itu memahami agama hendaknya tidak hanya pada klaim kebenaran saja tetapi menginduksi dari interaksi sosial keagamaan antar umat beragama yang akan memunculkan sikap toleransi terhadap agama lain.

Sebagai agama penutup, Islam begitu terperinci mengajarkan tentang kehidupan umat beragama. Islamlah satu-satunya agama yang mempunyai sikap toleransi atau hubungan yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, jika bicara kerukunan umat beragama, toleransi beragama atau interaksi sosial keagamaan antara umat beragama maka Islamlah yang harus lebih dulu tampil kedepan. Pada lintas sejarah Islam, umat Islam menjunjung tinggi toleransi atau interaksi sosial keagamaan antara umat beragama terhadap orang-orang non-Muslim.

Di dalam al-Qur'an juga dianjurkan pengakuan sekaligus penghargaan atas keberagaman dan perbedaan agama serta dialog antar umat beragama dengan didasari kelapangan dada. Pluralisme umat manusia merupakan keniscayaan yang melanda di era globalisasi, hal ini semakin majemuknya wacana sosial, kultural, dan keagamaan.⁶² Keadaan ini dapat membuka semakin lebarnya kemungkinan terjadi benturan-benturan atau konflik antar kelompok. Oleh sebab itu keyakinan akan Tuhan (agama) tidak dapat dipaksakan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁶²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2008, hlm. 42.

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allâh, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allâh Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Di dalam ayat di atas jelas bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama, tetapi manusia seringkali membuat kerusuhan atas dasar agama. Bagaimana bisa terjadi kerukunan antar umat beragama, jika setiap pemeluk agama tidak ingin hidup rukun dengan menerima perbedaan orang lain baik yang berupa keyakinan atau agama maupun toleransi antar sesama umat beragama. Setiap agama mengajarkan untuk hidup rukun dan saling menghargai perbedaan yang ada. Tetapi pengamalan yang mereka lakukan justru fanatik yang berlebihan terhadap agamanya masing-masing. Tugas umat beragama, bukanlah berusaha mengubah agama orang lain untuk mengikuti agama yang dianutnya. Jika ini menjadi landasannya, maka kerusuhan pasti akan timbul. Tujuan dakwah atau misi agama sangatlah mulia yakni berusaha membagi keselamatannya diyakini seseorang kepada orang lain.

KESIMPULAN

Tawasuth, adalah sikap tengah - tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (fundamentalis) dan terlalu bebas (liberalisme). Kata *tawasuth* = (moderasi) dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu“jam *al-Wasit* yaitu adulan dan khiyaran sederhana dan terpilih.

Pertama, definisi menurut etimologi, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa moderasi/ wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebihan (ifrath) dan sikap muqashshir yang mengurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Sifat wasathiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah swt secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).
- Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad Dan Terorisme*, (Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011).
- Hasanudin, *Kerukunan Hidup Beragama Sebagai Pra Kondisi Pembangunan*, (Jakarta: Depag, 1981).
- M. Quraish Shihab, *Wawasal Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013).
- Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Diterbitkan Oleh Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an, 2013).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (2)*.
- Muhammad Imarah, "Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia", *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006).
- Syauqi Dhoif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: ZIB, 1972).
- Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 2008.
- Zainuddin Daulay e.d, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2003).

TOLERANSI BERAGAMA, (KONSEP TAWAZUN DAN TASAMUKH) DALAM MULTIAGAMA DI INDONESIA

Mirin Ajib

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna (*rahmatan lil'alamin*), yaitu mengatur segala kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam ajaran Islam juga mengatur hubungan umatnya, yakni hubungan secara Horizontal (*hablu minannas*) dan juga secara Vertikal manusia (*habluminallah*)⁶³. Sebagai makhluk sosial, kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian perlu ditumbuhkan sikap seimbang agar senantiasa tergerak untuk saling menutupi kekurangan masing-masing.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk yang membutuhkan dan mempercayai adanya Tuhan, konsep Tuhan disini bukan hanya Allah swt. Karena kondisi masyarakat Indonesia yang Plural, baik dari segi bahasa, etnis, maupun agama. Oleh penghuninya bersifat homogeny. Dengan demikian, sebagai sesama umat beragama harus saling toleransi, guna menegakkan *ukhuwah*. Selanjutnya, terkait toleransi sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yang mana beliau memberi contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di MAdinah, beliau mendeklarasikan “Piagam Madinah” yang berisi jaminan hidup damai bersama umat agama lain. Juga saat menaklukan Makkah, beliau menjamin setiap orang, termasuk musuh yang ditakluka agar tetap merasa nyaman dan aman.

Peradaban yan tinggi dapat terwujud dalam kehidupan majemuk yang demokratis⁶⁴. KH. Abdurrahman wahid mengatakan

⁶³ Wahana Islamika : Jurnal Studi keislaman vol. 3 no. 1 April 2017 hal. 76

⁶⁴ Abdurrahman Wahid : Agama dan Demokrasi dalam Elaga sarapung dkk. (rim.ed) . Spiritual BARu Agama dan Inspirasi rakyat, (Yogyakarta :Institut DIAN/Interfield,2004). Hal. 329

bahwa dimana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Artinya semua agama sesungguhnya mengajarkan spirit demokrasi. Sehingga secara simpel Bahtiar Effendi mengatakan bahwa jika dalam suatu Negara atau komunitas terjadi kekerasan, maka pertanyaannya adalah apakah agama itu masih fungsional atau tidak?⁶⁵ Bagi Gusdur, eksklusivitas suatu agama atas agama-agama di dunia menunjukkan perbenturan keras antara mereka yang ingin melakukan transformasi kehidupan masyarakat dari titik tolak keagamaan, dan mereka mempertahankan status quo keadaan dengan segala upaya⁶⁶.

Melihat latar belakang diatas maka tujuan dari studi ini adalah untuk memudahkan para pembaca dalam memahami keseimbangan/*tawazun* dan mencoba memberikan gambaran bagaimana kehidupan beragama yang menerapkan toleransi/*Tasamukh*. Agar kelak tercipta kehidupan yang saling toleransi antar umat beragama.

PEMBAHASAN

Konsep Tawazun

Dalam agama islam konsep *attawazzun* sangat diketengahkan. Sebab konsep ini merupakan pelengkap bagi kehidupan seorang muslim, akar kata *tawazun* dari *Alwazn*, *alwaznu* ditambah ta' dan alif menjadi *Tawazun*, berasal dari kata *tawazana* : seimbang⁶⁷. *Tawa'zun* bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemampuan seseorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman dan nyaman. *Tawazun* sangat urgent dalam kehidupan seseorang individu sebagai manusia, sebagai muslim⁶⁸.

⁶⁵ Penguatan bahtiar ini dikemukakan dalam Seminar Nasional " Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian " pada hari Senin !9 Oktober 2009 di Hotel Grand. Nagroe Banda Aceh

⁶⁶ Abdurahman Wahid : *Agama dan Demokrasi dalam Elaga sarapung dkk. (rim.ed) . Spiritual BArU Agama dan Inspirasi rakyat, (Yogyakarta :Institut DIAN/Interfield,2004). Hal. 329*

⁶⁷<https://ansorimuhamad.wordpress.com>. dalam Konsep At-Tawazun dalam Islam di download tgl 19 November 2019

⁶⁸<https://Islam.nur.or.id>>spot>read. Dalam Karakter *Tawassuth,Tawazun, I'tidal dan Tasamukh* dalam *Aswaja-Nur online* : 30 Maret 2009. Di download tanggal 19 November 2019

Dengan tawazun manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki, kebahagiaan bathin/jiwa, dalam bentuk ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir/fisik, dalam bentuk kestabilan, ketenangan dalam aktivitas hidup.

1. Tawazun adalah kunci dan tanda kesuksesan seseorang.
2. Tawazun menjaga keseimbangan dalam hidup yang akan menciptakan keharmonisan.
3. Tawazun merupakan tanda kesyukuran.
4. Menjaga seorang da'i untuk tetap istiqomah dalam dakwah.
5. Tawazun merupakan identitas muslim yang ihsan
6. Tawazun menempatkan umat islam menjadi umat pertengahan/ummatan wasathon.

Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 2 (143). Yang artinya :*" Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (Umat Islam) umat yang adil dan pilihan. Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas(perbuatan) kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu(sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) iitu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Seseungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

Tawazun harus bisa ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang. Bila seseorang tak bisa menegakkan tawazun dan sikap tawazun akan melahirkan berbagai masalah. Karena tawazun merupakan "fitrah Kauniyah" keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain sebagainya, Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan yang sangat teratur bahkan kita tak pernah menyadari keteraturan alam ini.⁶⁹

Tawazun juga berhubungan dengan "Fitrah Insaniyah" berupa tubuh, pendengaran, penglihatan dan hati dan yang lain sebagainya. Merupakan bukti yang yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak tawazun, maka tubuh akan sakit. Al-quran dan Assunnah menuntut kita untuk tawazun seperti firman Allah : (Q.S Az-Zumar : 30)

⁶⁹ Yuhyunus.blogspot.com>2016/02 dalam *Tawazun dalam ajaran Islam* 9 Mei 2012 didownload tgl 19 November 2019

Islam senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk tawazun. Bila sesuatu sudah keluar dari identitas tawazun, maka sudah tidak islami lagi. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna karena tawazunnya.

Tawazun merupakan keharusan sosial, seseorang yang tidak tawazun kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, maka tidak akan baik kehidupan sosialnya. Bahkan interaksi sosialnya akan rusak. Tawazun antara kehidupan dunia dan akhirat.

Toleransi Dalam Beragama

Sebagai umat beragama, kita harus saling bertoleransi, adapun konsep toleransi menurut Simuh Dkk (2002) mengandung nilai-nilai sebagai berikut⁷⁰ :

1. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran keyakinan, dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda atau mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan sendiri.
2. Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh keyakinan agamanya.
3. Sikap saling mempercayai atas I'tikad baik golongan agama lain.

Selanjutnya Islam itu sejalan dengan semangat kemanusiaan universal. Adapun pikiran yang dikehendaki oleh Islam adalah suatu sistem yang menguntungkan semua orang, termasuk mereka yang bukan Muslim. Islam menganjurkan semua orang termasuk mereka yang bukan Muslim. Islam menganjurkan agar para pemeluk agama mencari titik singgung dan titik temu, tidak saja antar sesama Muslim, tetapi terhadap non-Muslim, seperti di firmankan Allah dalam Q.S Ali Imran (3); 64⁷¹.

Toleransi menurut agama Islam adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk suatu agama dan

⁷⁰Pernyataan Simuh Dkk ini terdapat dalam Jurnal Nasional "Toleransi Dalam Kehidupan Sosial Beragama" (Umi Hasanah, Mahasiswa PAI Ilq An-Nur Yogyakarta 1 April 2017) hl. 90

⁷¹Pernyataan Tualeka terdapat dalam Jurnal Nasional "Damai Ditengah Masyarakat Multikultural Dan Multiagama" Hal. 29 Oleh M.Sidi Ritauhid Dalam Buku Al-Adyan/ vol. VI no.2/ Juli-Desember 2011

menjadi keyakinan nya dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya⁷². Islam dan umatnya selalu bersikap toleran dan selalu bekerja sama berbuat seperti yang diperbuat oleh warga masyarakat lainnya, eslagi hal tersebut meyangkut masalah kemasyarakatan (tualeka ,2011).

Islam memiliki prinsip keadilan dan perdamaian serta toleran terhadap keberagaman masyarakat. Masyarakat muslim mestinya mengembangkan islam yang menghargai perbedaan, pluralisme, dan kebebasan antar sesama. Dakwah kultural Wali Songo yang sukses tanpa menimbulkan benturan itu mestinya harus bisa kita teladani (sulaiman,2007)⁷³.

Sebagai ajaran universal yang kosmopolit, islam tidak berwatak natif, misalnya dengan menafikkan hubungan kemanusiaan dengan komunitas lain. Sebaliknya islam bukan saja mengutuk dengan tegas bentuk pemaksaan dalam rekrutmen menganuti agama, tetapi lebih dari itu ajaran asasinya sangat menjunjung tinggi hak-hak nonmuslim yang ada diwilayah mayoritas beragama islam.

Islam sebagai *rahmatan lil'alam* mengakui eksistensi pluralitas keberagaman, itu sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah kepada manusia, fakta sosial, rekayasa (social engineering), dan kemajuan umat manusia.Hal ini selaras dengan yang disebut dalam Q.s Al-Hujurat ayat 13.Ayat itu menempatkan kemajemukan sebagai syarat determinan dalam penciptaan makhluk.

Persaudaraan islam adalah persaudaraan yang luas, meliputi orang atheis sekalipun, selama mereka tidak berniat memusuhi umat Islam⁷⁴. Rasulullah Saw, memberi contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika dimadinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup damai bersama umat agama lain (Sulaiman, 2007).

⁷²Ibid

⁷⁴ Pernyataan Sulaiman terdapat dalam Jurnal Nasional “ Damai Ditengah Masyarakat Multikultural Dan Multiagama”Hal. 29 Oleh M.Sidi Ritauhid Dalam Buku Al-Adyan/ vol. VI no.2/ Juli-Desember 2011

Damai diTengah Multikultural Dan Multiagama.

Realitas NKRI dengan konsep kebhinekaannya tentu saja memiliki tantangan yang sangat dahsyat, karena hal ini merupakan konsekuensi dari suatu *plurality* atau *pluriformity*.⁷⁵ *Plurality* artinya *the state of being plural*, bentuk jamak atau majemuk, alias keanekaragaman. Istilah *pluriformity*, keduanya mengacu pada keanekaan, kepelbagaian, keaneka-ragaman, kemajemukan yang ditentukan dalam realitas, khususnya kenyataan NKRI. Oleh sebab itulah maka dapat ditegaskan bahwa pluralisme itu adalah suatu pandangan yang menganggap kenyataan itu terdiri atas lebih dari satu kenyataan yang azali⁷⁶.

Pluralitas sebagai kenyataan konkret bangsa Indonesia terlihat dalam berbagai dimensi seperti : geografis, budaya (bahasa, adat-istiadat, kesenian, agama)⁷⁷. Kondisi geografis NKRI yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas 17.667 buah pulau besar dan kecil. 300 kelompok etnis dan lebih dari 250 bahasa yang berbeda satu sama lain⁷⁸. Pluralisme kultur etnis dengan 18 lingkungan. 250 bahasa daerah, keanekaragaman sistem kekerabatan, gaya arsitektur, pertunjukkan rakyat tradisional, kesemuanya itu jika tidak dihayati sebagai suatu khazanah dalam bingkai NKRI, maka akan menjadi boomerang bagi bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai bangsa, diperlukan suatu dialog cultural yang intens.

Penyebarluasan pemahaman dan internalisasi terhadap urgensi sikap optimis menghadapi kemajemukan bangsa sebagai penyokong proses demokratisasi menyebarkanmultikultural dan multiagama yang berbasis pesan-pesan dan nilai-nilai pancasila, menumbuhkan sikap keberagaman yang terbuka, demi menjamin keberlangsungan NKRI, adalah tugas pokok bagi siapa saja yang hidup ditanah air yang bernama Indonesia.

Ditengah pertentangan wacana dan gerakan politik dan masyarakat sipil dewasa ini dalam penyikapan pelbagai aliran

⁷⁵ R. Quittle Logman Dictionary of Komtempory English, Second Edition (London, England, Logman Group Uk limited,1987) hal. 792

⁷⁶ Bandingkan dengan pendapat Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy,(Totova, New Jersey : littlefield Adams & Co, 1979) hal. 221

⁷⁸ Eka DharmaPutera, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1992), Hal. 21

agama dan politik yang berbeda (the order).Meski revolusi komunikasi dan informasi telah meningkatkan kesadaran akan kemajemukan masyarakat pada semua kelompok masyarakat, masih banyak kelompok orang yang belum menganggap kemajemukan sebagai kenyataan yang positif dan punya basis Islam yang mendasar. Maka internalisasi kenyataan pluralism e Indonesia menjadi sangat penting.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam konteks bernegara, agaknya perlu disimak apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ali bahwa mengenal kemajemukan (pluralitas) tak sama dengan mengakui, memahami, dan meyakinkannya sebagai pernyataan yang mengandung kebajikan (pluralisme). Karena itu, perjuangan menyebarkan nilai-nilai positif kemajemukan, tidak aka pernah kehilangan relevansi dan urgensinya, sebab, kenyataan sosiologis negeri ini menunjukkan bahwa eforia reformasi telah membuka peluang kebebasan dan pengungkungan atas kebebasan sekaligus.

Suara-suara bising (*noisy voice*) muncul dari hampir semua individu dan kelompok yang pernah terkekang beberapa dekade sebelumnya.Ekspresinya bisa muncul berupa ceramah dan tulisan penuh kecaman dan hujatan, maupun aksi bersenjata, pemboman, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, terror serta pemaksaan mengikuti aliran satu agama.Semuanya menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai di bumi pertiwi Indonesia⁷⁹.

Kenyataan itu diperkuat pula oleh pemahaman sempit sebagai orang akan makna pluralisme, sekularisme,liberalisme dan perkembangan aliran-aliran keagamaan di Indonesia. Akibatnya, sikap terbuka dan pluralisme dalam masyarakat menjadi makin sulit terwujud.Pluralisme misalnya, telah diyakini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kepercayaan (akidah) Islam.Ini diperparah kenyataan bahwa pemahaman makna dan maksud pluralisme dan kebebasan beragama tingkat elit dan kaum terdidik pun masih bermasalah. Disinilah pentingnya meluruskan kekeliruan berpikir (*fallacies*) tentang pluralisme.

Anggapan pertama menyebut pluralisme bukan berasal dari Islam dan tidak pernah muncul dalam sejarah pemikiran Islam yang otoritatif. Ayat-ayat tertentu dijadikan alas an membenarkan anggapan ini, seperti ketidakrelaan kaum Yahudi dan Nasrani

⁷⁹ Muhammad Ali, "Tantangan Pluralisme dan Kebebasan Beragama" makalah diskusi di Universitas Paradima 17/07/2006

terhadap Islam; hanya Islam agama yang ada disisi Allah, dan *anjuran jihad fi sabillillah* terhadapsyirik dan kekufuran. Ayat-ayat ini diambil secara parsial dan tekstual, tanpa memperhatikan sebab-sebab dan konteks diturunkannya. Padahal, Al-qur'an merupakan fondasi otentik pluralisme, telah mengakui perbedaan bahasa dan warna kulit, kemajemukan suku-bangsa, mengakui perbedaan kapasitas dan intelektualitas manusia, serta mengajak berlomba dalam kebajikan dan membiarkan sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-mesjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya tetap berdiri kokoh.

Lebih dari itu, Al-Qu'ran mengakui kebebasan berkeyakinan (untuk beriman atau tidak), serta masuk dan keluar dari agama tertentu. Al-Qur'an juga sudah menjelaskan bahwa Nabi dan manusia manapun tidak mesti ampuh memberi petunjuk pada manusia lain, atau menyatakan sesat dan kufuf kepada manusia lain. Dalam konteks ini, Islam dapat dilihat sebagai agama, siste politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah artinya Islam itu sarat nilai dan menjadi inspirasi tatanan kehidupan⁸⁰.

Penganut Yahudi, Kristen dan Islam adalah saudara seiman dan seapak yaitu Ibrahim. Selain terhadap Yahudi dan Kristen, Islam tidak sombong dan tidak mau berbuat kerusakan. Tuhan menurunkan ratusan ribu nabi dan rosul yang tidak sempat diceritakan..karenanya, tidak ada alasanuntuk mengkafirkan dan mengutuk konfusianisme, Buddhaisme, Ahmadiyah, dan sebagainya. Al-Qur'an sudah menjelaskan, tidak ada perbedaan mendasar antar para Nabi, dan perbedaan serta perselisihan antarumat beragama hendaknya diserahkan langsung kepada dirinya kelak⁸¹.

Pluralisme juga tidak berarti membenarkan semua atau menganggap tak bernilai semuanya(nihilistic). Sebab faktanya, ada saja manusia-manusia beragama yang ingkar karena kesombongan mereka.Juga ada manusia-manusia perusak yang mengklaim diri telah berbuat kebajikan dimuka bumi.Namun, manusia tetaplah dinilai Tuhan berdasarkan akal, hati, dan perbuatannya. Manusia tidak punya hak untuk menghakimi iman manusia-manusia lain.

⁸⁰ Lihat Malik Fadjar," kata pengantar" dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi teologi untuk Aksi dalam Keberagaman pendidikan*, (Yogyakarta : SIPRESS,1994)

⁸¹ Lihat ulasan lebih luas, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk, *Agama dan Negara Perspektif : Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Protestan*,(Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei,2002)

Manusia hanya dilihat dari aksi lahiriahnya, baik yang bajik maupun tidak bajik. Berbagai doktrin agama-agama, agama apapun itu, menunjukkan bahwa setiap agama mempunyai keprihatinan (*concern*) yang sama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, perdamaian, dan berbagai persoalan kemanusiaan manusia lainnya., yang ditenggarai menjadi faktor pemicu adanya konflik horizontal, bukan pluralisme agama⁸².

Pertebal Nilai-nilai Universal

Kontribusi nyata pemikiran politik Islam bagi perdamaian dunia adalah hibawan kepada elit politik, cendekiawan, rohaniawan, dan tokoh-tokoh partai, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, agar mempertebal nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal, seperti nilai keadilan, kejujuran, amanah, keterbukaan, kesatuan dan persatuan dalam suatu komunitas, negara. Pada sisi yang lain, diharapkan tidak terlalu menonjolkan symbol-simbol dan identitas primordial religius, melainkan lebih menonjolkan identitas yang diterapkan berupa nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari, yang sudah barang tentu tidak lepas dari pandangan hidupnya, pandangan hidup bernegara. Perpaduan nilai-nilai universal yang dapat menjalin, merajut dan mengikat kesatuan dan persatuan bagi keberlangsungan perdamaian dengan komitmen NKRI

KESIMPULAN

Islam menuntut semua dimensi kehidupan manusia dalam keadaan tawazun disemua aspek kehidupan manusia. Islam dan umatnya selalu bersikap toleran serta selalu bekerja sama dalam dunia kemasyarakatan, itulah persaudaraan dalam Islam tidak hanya untuk sesama pemeluknya, terhadap umat lain juga tetap saling menghormati. Mereka diperlakukan dengan penuh persaudaraan sebagai sesama manusia meskipun berbeda agama.

Akhirnya keseimbangan dan toleransi ini merupakan sikap berpegang teguh pada agama yang dianutnya, serta sikap lapang dada, menghormati, menghargai, dan membiarkan agama

⁸² Lihat Malik Fadjar, " kata pengantar" dalam Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi teologi untuk Aksi dalam Keberagaman pendidikan*, (Yogyakarta : SIPRESS,1994)

lain untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya, fungsi dan sikap ini adalah menunjang kedamaian dalam kehidupan sosial beragama. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang meyakini dan membutuhkan tuhan.

Sumbangsih Islam terhadap perdamaian dunia dapat dikemukakan cukup signifikan, baik secara konseptual maupun praktisnya. Semua bersumber dari ajaran-ajaran dasar Islam, dan praktek politik Rasulullah Saw dalam Negara Madinah, yang juga diaplikasikan dalam pemerintahan Islam sesudahnya. Nilai-nilai dasar yang diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam yang diniscayakan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perdamaian dunia, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (*Al-Mukminin* :52); *Kedua*, keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik (*As-Syura* : 38 dan *Ali-Imran* :159); *ketiga*, keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat (*Al-Hujurat* : 9); *keempat* kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi (*Al-Baqarah* :190); *kelima*, kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan (*An-Anfal*: 61); *keenam*, keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa (*Al-Hujurat*: 13) dan *ketujuh*, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan (*An-Anfal* : 60).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, muhamad, "Tantangan Pluralisme dan Kebebasan Beragama "
makalah diskusi di Universitas Paradima 17/07/2006.

Dharmaputera, Eka, *Pancasila identitas dan Modernitas*, Jakarta : BPK
gunung Mulia, 1992

Effendi, Bahtiar, Seminar Nasional " Kontribusi Agama dalam
Mewujudkan Perdamaian ", Senin 19 Oktober 2009 di
Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh

Fadjar, Malik, "Kata Pengantar" dalam Tobroni dan Symasul
Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi*

untuk Aksi dalam Keberagaman Pendidikan, (Yogyakarta : SIPRESS, 1994)

Hasan, Hanafi *al-Din wa Al-Tsaurat fi Mishr 1952-1986, al-Din wa al-Tanmiyyat al-Qaumiyat*, Kairo : Maktabat Madbuli , 1998.

[https://islam.nur.or.id>read](https://islam.nur.or.id/read) dalam Karakter Tawassuth, TAwazun, I'tidal, dan Tasamukh dalam Aswaja-Nu online, 30 Maret 2009

<https://ansorimuhammad.wordpress.com>. dalam Konsep At-Tawazun dalam Islam. 9 Mei 2012

Ritauhid, M. Sidi “ Damai ditengah Masyarakat Multikutur dan Multiagama. Dalam buku Al-Adyan/vo. VI no. 2/ Juli – Desember/ 2011

Muhayya, Ahmad, Seminar Nasional “Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Perdamaian” di Hotel Brand Naggroe Banda Aceh, senin 19 Oktober 2009.

Simuh, Faisal Ismail, dkk. (2002) *Islam dan Hemogoni Sosial*, Jakarta : PT. Mediacita.

[Yuhyunus.blogspot.com>2016/02](http://Yuhyunus.blogspot.com) dalam (Tawazun dalam Ajaran Islam).

TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (SUATU TINJAUAN HISTORIS)

Tison Haryanto

Program Doktor S3 PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

haryantotison@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberagamaan dalam kepegangan agama sangatlah sosiologis, sehingga untuk memahami agama perlu pula di lihat dalam konteks "hubungan antar (kepegangan) agama". Sehubungan kepegangan merupakan refleksi keyakinan seseorang tentang agamanya, maka pembahasan tentang hubungan Antar (Kepegangan) Agama memiliki dua aspek penting: Pertama, aspek yang berkaitan dengan doktrin agama; dan kedua, aspek yang berkaitan dengan umat beragama. Dalam pembahasannya, kedua aspek itu tidak bisa dipisahkan, sebab doktrin agama menjadi sumber dan penyikapan manusia beragama. Inti pembahasannya terletak pada umat beragamanya. Oleh karena itu, dalam meng-kaji Hubungan Antar Agama, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu teologis, politis, dan sosial-budaya (antropologis dan sosiologis). Ketiga pendekatan ini, satu sama lain saling mempengaruhi, dan akan terlihat manakala kita mengkaji suatu obyek masyarakat bergama.⁸³

Dengan demikian, sangat diperlukan suatu kajian khusus mengenai bagaimana sebenarnya konsep toleransi (*al-samahah*) dalam Islam baik dilihat dari sudut pandang al-Qur'an mau pun al-Hadis. Suatu kekhawatiran mungkin saja terjadi apabila konsep toleransi (*al-samahah*) ini disalah pahami dan disalah-guna kan pada

⁸³Adeng Muchtar Ghazali, *Religious: Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, (Bandung: 1 September 2016), ISSN: 2528-7249, 2528-7230, hal. 26.

tataran aplikasinya sehingga yang terjadi adalah pemahaman tentang konsep toleransi yang kebablasan. Olehnya itu, prinsip kebebasan beragama perlu dikaji untuk kepentingan pengetahuan tentang batasan-batasan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan beragama dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam.⁸⁴

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah: 256, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٨٦}

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

[162] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.⁸⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami secara jelas bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Karena pada hakekatnya yang dikehendaki oleh Allah swt. adalah iman yang tulus tanpa paksaan dan tanpa pamrih. Jika seandainya paksaan itu diperbolehkan,

⁸⁴Sitti Mania, *Anti Kekerasan Di Sekolah Melalui Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah*, Jurnal Al Qalam, Volume 19, Nomor 2, Desember 2018, P-ISSN : 2548-4362 E-ISSN : 2356-2447, h. 36.

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 53.

maka Allah swt. Sebagai Pencipta Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang akan melakukan-Nya sendiri, namun Allah tidak melakukannya. Dengan demikian, maka tugas para nabi adalah hanya sebatas menyeru, mengajak dan memberikan peringatan tanpa ada hak pemaksaan terhadap umatnya. Selanjutnya manusia dalam posisi ini akan dinilai oleh Allah swt. terkait dengan sikap dan respons terhadap seruan para nabi yang menyampaikan risalah tersebut.

PEMBAHASAN

Toleransi Dalam Islam

Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. Unesco mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Pendek kata toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.⁸⁶

Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas. Ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok ini, merupakan tanggapan manusia beragama terhadap realitas mutlak yang diwujudkan dalam bentuk jalinan sosial antar umat seagama ataupun berbeda agama, guna membuktikan bahwa bagi mereka realitas mutlak merupakan elan vital keberagamaan manusia dalam pergaulan sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama, baik yang masih hidup bahkan yang sudah punah.

⁸⁶Joachim Wach, (2 Juli 2016), *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*, (Bandung: 2016), Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, :187-198, hal. 188.

Keberanian toleransi antar umat beragama dalam Islam seharusnya tidak diragukan lagi apalagi dengan adanya bukti-bukti yang telah diuraikan.

Dengan data-data tersebut tergambarlah bahwa sikap lapang dada umat Islam, baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah, para sahabat serta para pejuang Islam ketika menyiarkan agama Islam yang berhadapan dengan agama lain sangatlah tinggi, sebab meskipun mereka dihina atau disakiti mereka tetap tenang saja dan selalu bersikap ramah tamah terhadap orang yang menyakiti.

Hal inilah yang membuat orang-orang non Muslim tertarik dan kagum dengan agama Islam, yang akhirnya membawa mereka untuk ikut dan memeluk agama yang dibawa oleh nabi besar Muhammad saw. Dan membuktikan bahwa agama Islam itu tidak disiarkan dengan jalan kekerasan dan peperangan.⁸⁷

Batas-Batas Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut. Dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya sertamemberi kebebasan untuk menjalankan apa yang dianutnya dengan tidak *sinkretisme* dan bukan pada prinsip agama yang dianutnya. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain:⁸⁸

- a. Saling menghormati
- b. Memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat.

Meskipun demikian antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana tersebut di atas, tetapi bukan berarti dalam melaksanakan toleransi ini dengan mencampur adukkan antara kepentingan sosial dan aqidah. Dalam melaksanakan toleransi ada batasan-batasan tertentu. Menurut Ali Machsum (Rais' Aam Nahdlatul Ulama): "Batasan toleransi itu ada menurut keyakinannya masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Budha, Hindu dan agama lainnya. Bukan karena dia Kristen, Budha atau Hindu tapi Islam menghormati mereka

⁸⁷Anita Khusnun Nisa, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal. 2-3.

⁸⁸M. Wahid Nur Tualeka, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal. 2-3.

sebagai umat Allah. Ciptaan Allah yang wajib dikasihi. Islam mewajibkan untuk saling menghormati sesama umat beragama, tapiakan murtad kalau dengan itu membenarkan agama lain.⁸⁹

Toleransi ini, membuktikan gambaran bahwa umat beragama bertoleransi dan menghormati orang lain (umat beragama lain) itu dengan tidak memandang apa agama yang dipeluk oleh orang tersebut melainkan dengan melihat bahwa dia adalah umat Allah atau ciptaan Allah yang wajib dikasihi dan dihormati sebab sebagai umat beragama dan umat manusia wajib saling menghormati dan mengasihi. Toleransi antar umat beragama bukan sinkretisme, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Toleransi tidak dibenarkan dengan mengakui kebenaran semua agama. Sebab orang salah kaprah dalam mengartikan dan melaksanakan toleransi. Misalnya, ada orang yang rela mengorbankan syariat agama dengan tidak minta izin pada tamunya untuk sholat malah menunggu tamunya karena takut dibilang tidak toleransi dan tidak menghargai tamu. Bukan seperti ini yang diinginkan dalam toleransi itu, toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah atau dogma masing-masing agama.⁹⁰

Setiap agama mempunyai ajaran sendiri-sendiri dan pada dasarnya tidak ada agama. yang mengajarkan kejelekan kepada penganutnya. Salah satu tujuan pokok ajaran agama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antarlain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran atau pengaruh lain yang membuat akidah mereka tidak murni lagi. Begitu juga dengan agama Islam, agama Samawi yang ajarannya berasal dari Allah SWT, tidak menghendaki adanya pencampuran ajarannya dengan ajaran lain. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut Islam telah memberikan batasanbatasan pada umatnya dalam melaksanakan hubungan antar sesama manusia, apalagi dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama.⁹¹

⁸⁹Ali Machsum, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal.5.

⁹⁰(Hasanuddin, 1420 H : 50), *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal. 5.

⁹¹ (Quraish Shihab, 1992 : 368), *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal. 5.

Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia, guna dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Dalam kitab suci al-Qur'an inilah terdapat aturan tentang.

Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia, guna dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Dalam kitab suci al-Qur'an inilah terdapat aturan tentang batasan batasan dalam bertoleransi antar umat beragama bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, QS. Al-Mumtahanah : 9):⁹³

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dengan ayat ini, Allah memberi peringatan kepada umat Islam bahwa toleransi itu ada batasannya. Toleransi antar umat beragama tidak boleh dilaksanakan dengan kaum atau golongan yang memusuhi umat Islam karena agama dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya, kalau yang terjadi demikian maka umat Islam dilarang untuk bersahabat dengan golongan tersebut. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang demikian itu, Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada umat Islam untuk berjihad dengan jiwa, raga dan harta bendanya untuk membela agamanya, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Al-baqarah: 190:⁹⁴

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena

⁹²Sesya Dias Mumpuni, Laelia Nurprati Winingsih, *Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Menghadapi Pergeseran Budaya Di Era Milenial...*, hal. 2

⁹³ Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Muntahanah ayat 9.

⁹⁴ Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Kafirun Ayat 190.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Di samping itu Allah juga memberikan batasantoleransi itu hanya sebatas pada kepentingan sosial atau kepentingan duniawi saja, tidak boleh menyangkut pautkan dengan masalah aqidah agama, hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Kafirun ayat 1-6 :⁹⁵

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.
4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah.
6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

Ayat di atas diturunkan kepada nabi Muhammad pada waktu nabi diajak oleh kaum Musyrik Mekkah untuk mengadakan kompromi agama. Mereka (kaum Musyrik) mengajukan syarat yang tidak bisa diterima oleh Nabi, syaratnya yaitu dengan mengadakan ibadah secara bergantian, maksudnya, pada waktu-waktu tertentu kaum Musyrik melakukan ibadah seperti yang diajarkan oleh nabi Muharnmad, dan sebaliknya nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pun harus mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh kaum Musyrik. Terhadap keinginan kompromi semacam itu, Allah menurunkan wahyu sebagaimana tersebut dalam surat Al-Kafirun bahwa kompromi agama tidak mungkin dilakukan umat Islam, biarlah dalam hal ibadah ini masing-masing melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Dan dengan surat ini secara tidak langsung Allah melarang keras adanya kompromi agama serta memberi tahu kepada umat manusia terutama umat Muhammad SAW, bahwa Islam tidak mengenal toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan (Maftuh Adnan, 1992: 240).

⁹⁵ Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Kafirun Ayat 1-6.

Hal ini sudah tidak bisa diganggu gugat, sebagai umat Islam kita harus bisa melaksanakan semua itu, agar tidak tersesat.⁹⁶

Tinjauan Islam Tentang Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Toleransi, seperti telah dikemukakan didalam pengertian, adalah sikap tenggang rasa dan dengan lapang dada membiarkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Toleransi agama, menurut Islam, adalah sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Kalau Islam mengajarkan dan menekankan keniscayaan akhlak toleransi dalam pergaulan antar umat beragama, maka tidak mungkin Islam merusak toleransi tersebut atas nama agama pula. Namun, di lain pihak, dalam pergaulan antar umat beragama, Islam juga sangat ketat menjaga kemurnian akidah dan syariah Islamiah dari noda-noda yang datang dari luar. Maka bagi Islam kemurnian akidah dan syariah Islamiah tersebut tidak boleh dirusak atau ternoda oleh praktik toleransi.⁹⁷

Oleh sebab itu, Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri, yang harus dipegang teguh oleh muslimin di dalam bertoleransi:

Pertama, toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan teologis Islami.

Kedua, toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain

⁹⁶(Ahmad Azhar Basyir, 1993: 240), *Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Menghadapi Pergeseran Budaya Di Era Milenial...*, hal. 5.

⁹⁷Suryan A. Jamrah, *Toleransi antar Umat Beragama, Perspektif Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. 23 No. 2, Juli-Desember 2015, hal, 192

untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agamanya, apatah lagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam. Ketiga, di dalam bertoleransi kemurnian akidah dan syariah wajib dipelihara.

Maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yakni perilaku toleransi yang bersifat kompromistis yang bernuansa sinkretis. Demikian prinsip pokok toleransi menurut Islam. Sebagai penganjur toleransi secara teologis, Islam tidak akan pernah menghalangi toleransi atas nama agama. Namun, sebagai agama yang sangat ketat memelihara kemurnian Akidah Tauhidiah dan Syariah, Islam melarang keras perilaku toleransi yang mengarah kepada *sinkretisme*. Toleransi harus dilaksanakan, tetapi kemurnian akidah tauhidiah dan syariah islamiah wajib dipertahankan. Bertoleransi dan menghormati eksistensi sebuah agama, tidak boleh dalam tindakan kesediaan mengikuti sebagian ajaran teologi atau sebagian ibadah agama tersebut. Mencampuradukkan satu agama dengan agama lainnya adalah perilaku kompromis-sinkretis, bukan toleransi antar umat beragama.⁹⁸

Istilah masyarakat multikultural pertama kali di Kanada sekitar tahun 1950-an, Amerika Serikat (AS) sendiri lebih menggunakan sebutan *melting pot society* untuk menyebutkan masyarakatnya yang majemuk, sedangkan India menggunakan ungkapan *composite society*, sedangkan Indonesia sendiri memperkenalkan slogan *Bhinneka Tunggal Ika*, untuk menunjukkan keragaman suku, agama dan ras di Indonesia.⁹⁹

Implikasi Toleransi Dalam Antar Agama

Toleransi dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang dicetuskan Islam untuk mensikapi pluralisme. Banyak sekali ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan referensi dalam menikmati hidup bertoleransi. Secara umum, al-Quran dan sunnah Nabi SAW menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang dan kemanusiaan yang semuanya merupakan pilar-pilar toleransi. Hanya saja Islam menggarisbawahi bahwa toleransinya akan efektif jika masing-masing pihak tetap berjalan di atas relnya dan tidak merongrong eksistensi pihak lain.

⁹⁸Suryan A. Jamrah, *Toleransi antar Umat Beragama, Perspektif Islam...*, hal, 192

⁹⁹Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014, hal, 127-128.

Dalam hal terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai toleransi, maka Islam mengharuskan umat Islam bersikap tegas dengan memerangi pihak-pihak yang telah merusak harmoni kehidupan tersebut. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas sikap toleran yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap pihak-pihak lain yang, terutama, tidak seagama. Ajaran Islam yang terpatri kuat di dada mereka telah melahirkan sikap lapang dada yang luar biasa dalam menerima perbedaan yang ada. Perbedaan suku, umpamanya, tidak sedikitpun merintangi kaum Anshar untuk menerima dengan baik saudara-saudara mereka kaum Muhajirin, meskipun pada saat bersamaan mereka juga tidak bisa dikatakan berkecukupan secara material.¹⁰⁰

Demikian juga perbedaan warna kulit dengan yang lain, tidak pernah menghalangi Bilal untuk menjadi muazin Rasul SAW dan kaum muslim, sebagaimana perbedaan bangsa juga tidak merintangi Salman al-Farisi untuk menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, semua muslim mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dengan sebaik-baiknya (baca: beramal salih), tanpa harus teralienasi hanya karena perbedaan fisik, bahasa, atau suku bangsa.

Pendeklarasian Piagam Madinah pada hakekatnya adalah contoh lain yang fenomenal dari praktek toleransi Islam. Keberadaan piagam ini telah menolak mentah-mentah tuduhan intoleransi yang dilontarkan para musuh Islam. Piagam Madinah berisi penegasan tentang kesetaraan fungsi dan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban antara umat muslim dan umat-umat lain yang tinggal di Madinah. Di dalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa umat Yahudi dan yang lainnya adalah umat yang satu dengan kaum muslim. Mereka akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama tidak melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Dengan undang-undang inilah Rasulullah SAW menata kehidupan masyarakat Madinah yang plural. Dalam perkembangan selanjutnya, spirit dari Piagam Madinah tetap dipelihara oleh para penguasa muslim dari generasi ke generasi.¹⁰¹

¹⁰⁰Muhammad Yasir, *Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014, hal, 177.

¹⁰¹Muhammad Yasir, *Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an...*, hal, 178.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemahaman yang telah dilakukan oleh penulis tentang Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan Historis), dapat disimpulkan bahwa :

1. Islam termasuk agama samawi yang terakhir yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi kehidupan antar umat beragama sebagai bagian dari kehidupan bersama antar umat beragama.
2. Islam mengajarkan dan menekankan adanya toleransi antar umat beragama dalam segala bidang kehidupan terutama sosial kemasyarakatan, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syari'ah. Toleransi beragama bukan harus menjual aqidah Islamiyah.
3. Tidak hanya secara normatif doktrinal dengan ayat-ayat dan hadits tentang toleransi, melainkan toleransi itu telah diimplementasikan kaum Muslimin dari masa ke masa hingga dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Kafirun Ayat 1-6.

Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Kafirun Ayat 190.

Al-Quran Terjemahan, Surat Al-Muntahanah ayat 9.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

Ghazali, Muchtar, Adeng, *Religious: Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, (Bandung: 1 September 2016), ISSN: 2528-7249, 2528-7230.

Hasanuddin, 1420 H: 50, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2.

Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014.

Machsum, Ali, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2.

Mania, Sitti, *Anti Kekerasan Di Sekolah Melalui Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah*, Jurnal Al Qalam, Volume 19, Nomor 2, Desember 2018, P-ISSN : 2548-4362 E-ISSN : 2356-2447.

Mursyid, Salma, *Religious: Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*, JURNAL AQLAM, Journal of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016.

Nisa, Khusnun, Anita, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2, hal. 2-3.

Shihab, Quraish, 1992 : 368, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2.

Suryan A. Jamrah, *Toleransi antar Umat Beragama, Perspektif Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. 23 No. 2, Juli-Desember 2015.

Tualeka, Nur, Wahid, M, *Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam*, (Surabaya: 2016), AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 2, No. 2.

Wach, Joachim, (2 Juli 2016), *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*, (Bandung: 2016), Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,:187-198.

Yasir, Muhammad, *Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014.

KAJIAN PEMBELAJARAN PAI PADA SMA/SMK KELAS XII BERMUATAN PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL

Anang Mustaqim

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Email: an_neida@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Banyak orang yang beranggapan bahwa istilah pendidikan hanyalah sebuah kata yang merepresentasikan kegiatan mendidik anak di sekolah agar menjadi lebih pandai, dan kelak ia dapat menjadi anak yang sukses di masa depan atau mendapat pekerjaan yang diinginkan. Namun, anggapan tersebut ternyata belum cukup mewakili makna dan tujuan pendidikan yang sebenarnya, seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Jika kita telaah dengan saksama, pengertian pendidikan yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengandung sebuah pandangan jelas mengenai karakteristik atau gambaran manusia ideal yang diidamkan bangsa ini. Hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang yang sama tepatnya pada bab II pasal 3 mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu, “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹⁰²

“Tujuan pendidikan nasional tersebut ternyata selaras dengan tujuan pendidikan Islam menurut Ramayulis yaitu untuk menuntun siswa agar menjadi manusia yang peripurna atau insan kamil.”¹⁰³

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰³ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 179.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu pendidikan agama yang ada di Indonesia. Dan tujuan dari pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bab II pasal 2 ayat 2 yaitu,

“Untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.”

Beralih ke pandangan tokoh Islam mengenai tujuan Pendidikan Islam di Indonesia yaitu Azyurmardi Azra. Menurutnya, tujuan Pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu untuk menciptakan pribadi yang selalu bertakwa kepadanya demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan begitu, pribadi yang takwa dalam konteks sosial bermasyarakat, bangsa, dan bernegara menjadi rahmat bagi alam semesta sebagai tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut tujuan akhir Pendidikan Islam.

“Semua tujuan pendidikan yang telah peneliti paparkan tersebut, mulai dari tujuan pendidikan secara umum, pendidikan agama hingga Pendidikan Islam tersebut kemudian harus dibedah lagi dan diperinci lagi dan dilengkapi”

Salah satu pokok permasalahan pada Pendidikan Islam adalah cara pandang yang sempit mengenai ruang lingkup materi pendidikan agama yang bersumber dari ajaran Islam terutama mengenai kajian teologis. Karna pembahasannya hanya berhenti pada persoalan ketuhanan yang bersifat mistis-antologis tidak berhubungan dengan realitas kehidupan.

“Seperti persoalan keimanan yang selalu diorientasikan pada upaya mempertahankan akidah. Jarang sekali keimanan dikaitkan dengan persoalan yang lebih bersifat kontekstual dan menjawab persoalan hidup manusia. Kepedulian pada kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dekadensi moral, dianggap bukan bagian dari proses aktualisasi keimanan.”¹⁰⁴

Jika saja materi yang diajarkan adalah materi yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat maupun konteks perkembangan individu, maka materi tersebut akan lebih mudah ditanamkan pada benak siswa dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan siswa.

¹⁰⁴ Zurqoni dan Mukhibat, *Menggali Islam Membumikan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 226.

Karena memang materi itulah yang ia butuhkan untuk menghadapi hidup.

“Permasalahan yang bersumber dari materi ajar dapat teridentifikasi dengan benar, untuk kemudian diperbaiki, maka besar kemungkinan pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan dan berpengaruh secara masif karena penetapan kurikulum bersifat terpusat dan terorganisir oleh kementerian yang berwenang.”¹⁰⁵

Materi ajar pada buku yang menjadi sumber ajar juga merupakan salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Namun dari beberapa perubahan dan penyempurnaan penyusunan materi ajar yang diterapkan pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013, ternyata masih ditemukan beberapa kekurangan, khususnya untuk buku yang ajar yang diterbitkan secara masif dan dalam pengawasan kemendikbud. Setelah peneliti membandingkan kurikulum 2013 dengan yang sebelumnya yaitu kurikulum 2006 (KTSP), fakta bahwa muatan inti pada kurikulum 2013 masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Hanya saja ada penambahan materi pendukung yang berfungsi mengaitkan materi inti dengan kehidupan siswa agar nilai-nilai karakter yang tersirat dalam materi dasar dapat dipahami oleh siswa. Perubahan yang setengah-setengah dan hanya berfokus pada maksimalisasi materi yang sudah ada menjadikan kurikulum baru tersebut, dinilai belum bisa menjawab tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sehingga keluhan siswa mengenai materi yang tidak menarik minat belajar mereka, masih saja menjadi persoalan dari dulu hingga sekarang. Karena substansi materi yang tersaji dalam buku teks memang tidak berubah.

Gambaran Umum Isi Buku

Sesuai amanat kurikulum 2013, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran dalam buku ini dibagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya. Akan tetapi, tidak berhenti dengan pengetahuan agama sebagai hasil akhir. Pemahaman

¹⁰⁵ Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 14.

tersebut harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata dan sikap keseharian yang sesuai dengan tuntutan agamanya, baik dalam bentuk ibadah ritual yang berhubungan dengan pencipta maupun ibadah yang mengatur hubungan antara sesama dalam sosial kemasyarakatan. Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, peserta didik diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas disekitarnya.¹⁰⁶

Untuk menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, buku ini dilengkapi dengan komponen-komponen antara lain:

1. Mengamati gambar, berisi rangkaian gambar-gambar sesuai tema yang akan dipelajari untuk diamati agar menimbulkan rasa ingin tahu, lalu didiskusikan makna yang terkandung di dalam gambar.
2. Membuka relung kalbu, berisi bukti-bukti realitas kehidupan agar peserta didik dapat mengkritisnya terkait dengan tema dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Mengkritisi sekitar kita, berisi ajakan berpikir yang berkaitan dengan tema yang sedang dipelajari. Tujuannya agar peserta didik dapat mengambil hikmah untuk kemudian dijadikan bahan introspeksi diri.
4. Memperkaya khazanah, berisi pengembangan materi untuk memfasilitasi peserta didik dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Sehingga peserta didik dapat menikmati pembelajaran dengan kreatif dan inovatif.
5. Tadarrus Alquran, berisi beberapa ayat Alquran pilihan yang berkaitan dengan tema materi pembelajar untuk menumbuhkan keinginan peserta didik dalam mengetahui manfaat dari firman-firman Allah Swt.. Sehingga peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Alquran sudah membekas di jiwanya.
6. Aktivitas siswa, berisi kegiatan-kegiatan peserta didik untuk memperkaya materi pembelajaran.
7. Menerapkan perilaku mulia, berisi kegiatan aplikatif peserta didik yang berhubungan dengan materi pembelajaran.

¹⁰⁶ Tim Penulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), iii.

8. Tugas kelompok, berisi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan sifat kritis dengan cara berdiskusi, problem solving, studi kasus dan sebagainya untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan wawasan keagamaan.
9. Rangkuman, berisi kesimpulan materi dari setiap bab.
10. Evaluasi, berisi soal-soal pilihan ganda, isian, esai dan pilihan sikap untuk menguji pemahaman dan penerapan konsep.¹⁰⁷

Semua komponen tersebut disusun ke dalam empat bagian atau judul besar yaitu membuka relung kalbu, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah, dan menerapkan perilaku mulia. Meskipun materi inti dan ulasanya termuat dalam bagian memperkaya khazanah (aspek pengetahuan saja), namun ketiga bagian lainnya juga sama pentingnya karena mempunyai andil besar dalam mengembangkan aspek sikap dan keterampilan siswa. Oleh karena itu, pada subbab selanjutnya akan dipaparkan secara singkat isi dari empat bagian tersebut pada setiap bab yang ada pada buku PAI dan Budi Pekerti Kelas XII.

Materi Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015

Bab I Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir

1. Membuka Relung Kalbu

Pada bagian ini, peserta didik diajak berpikir kritis mengapa kehidupan akhirat itu ada. Nalar atau logika mereka digiring dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang menggiring pada pemahaman bahwa kehidupan akhirat itu ada demi tegaknya keadilan di jagat raya ini. Harus ada kehidupan baru setelah kehidupan dunia, di mana setiap manusia mendapatkan balasan dan hasil yang adil dari perbuatannya di dunia.¹⁰⁸

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Pada bagian ini, disajikan beberapa hadis yang berisi kisah Anas bin Malik yang mengunjungi Aisyah dan menanyakan perihal

¹⁰⁷ Sinopsis Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII Kurikulum 2013, edisi revisi 2018, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹⁰⁸ Tim Penulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 3.

gempa. Aisyah menjelaskan kepadanya penyebab gempa dan gempa merupakan rahmat dan peringatan bagi orang beriman, dan azab bagi orang-orang yang kafir. Di bagian akhir, penulis mengajak siswa untuk melakukan perubahan perilaku menjadi lebih baik agar mendapat pertolongan Allah.

3. Memperkaya Khazanah

Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan materi. Ada enam subbab pada bab ini dengan kerangka isi sebagai berikut: a). Tadarus Alquran 5-10 menit sesuai tema b). Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir 1). Hari akhir menurut Alquran 2). Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan 3). Bukti indrawi terjadinya hari akhir c). Periode atau tahapan hari akhir (Yaumul Ba'ats sampai Yaumul Jaza') d). Hakikat beriman kepada hari akhir e). Hikmah beriman kepada hari akhir f). Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir yang dicantumkan dalam buku ini ada enam poin. Satu diantaranya adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan ada balasannya di hadapan Allah SWT. Jadi sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama.

Bab II Meyakini Qada' dan Qadar Melahirkan Semangat Bekerja

1. Membuka Relung Kalbu

Fakta yang coba diungkap pada bagian ini yaitu bahwa dalam menghadapi ujian, ada dua sikap terpuji seorang hamba yaitu sabar dan rida. Orang yang rida akan mampu mengambil hikmah positif dari setiap ujian yang ia hadapi. Disajikan juga beberapa hadis yang menerangkan tentang hakikat dibalik ujian Allah. Dan beberapa hadis tentang cara memperoleh kebaikan dan karunia di dunia dan akhirat.

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Kali ini, kisah yang coba dikaitkan dengan tema bab kedua adalah tentang kisah kapal Nabi Nuh yang membuat kapal di tengah gurun yang tandus. Siswa diminta untuk menganalogikan kisah tersebut dengan masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini dan mengaitkannya dengan qada dan qadar. Allah juga mengajari kita bahwa Ia tidak akan mengubah nasib kita sampai kita sendiri yang mengubahnya.

3. Memperkaya Khazanah

Ada empat subbab pada bab ini, dengan susunan materi sebagai berikut:

- a. Tadarus Alquran sesuai tema
- b. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar: 1).Pengertian qada dan qadar 2). Dalil-dalil tentang qada dan qadar 3).Kewajiban beriman kepada qada dan qadar 4). Macam-macam takdir
- c. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Dengan sikap optimis, berikhtiar, berdoa dan bertawakal
- d. Hikmah beriman kepada qada dan qadar.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Untuk mencapai kesuksesan hidup di masa depan dengan tetap mengimani qada dan qadar Allah, ada empat perilaku yang bisa dicontoh yaitu: a). Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong b). Banyak bersyukur dan bersabar c). Bersikap optimis dan giat bekerja d). Selalu tenang jiwanya.

Bab III Menghidupkan Nurani dengan Berpikir Kritis

1. Membuka Relung Kalbu

Fakta menarik yang dikuak untuk mengawali pembahasan pada bab ini yaitu mengenai kehebatan unta karena bisa bertahan di gurun pasir tanpa air hingga satu setengah bulan. Siswa diajak berpikir kritis untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah dan menguak maksud atau misteri dibalik penciptaan setiap makhluk.

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Senada dengan bagian membuka relung hati, pada bagian ini, siswa disuguhkan dengan realitas alam yang ada disekitarnya dan mencoba menerka-nerka apa maksud dibalik terjadinya suatu peristiwa atau dibalik diciptakannya segala sesuatu. Dicontohkan ada tiga peristiwa yaitu mengapa nyamuk yang bisa terbang malah menjadi makanan cicak yang tidak bisa terbang, hingga apa maksud dari fenomena petir dilihat dari ilmu ilmiah dan petunjuk Alquran.

3. Memperkaya Khazanah

Ada empat subbab yang tersaji pada bagian ini untuk membangun pengetahuan siswa yaitu: a). Tadarus Alquran sesuai tema b). Menganalisis makna Q.S. Ali Imran/3:190-191 serta hadis tentang berpikir kritis (ayat, tajwid, kosakata,

asbabun nuzul, dan tafsir ayat) c). Menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal (ulil albab) sesuai pesan Q.S. Ali Imran/3:190-191 dan fenomena laut dua warna d). Manfaat berpikir kritis.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Beberapa perilaku yang bisa diterapkan terkait berpikir kritis berdasarkan Alquran dan hadis adalah sebagai berikut: a). Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Alquran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing b). Menjadikan ayat-ayat Alquran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam c). Menjadikan ayat-ayat kauniyah (alam semesta) sebagai inspirasi dalam mengembangkan IPTEK d). Terus berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi.

Bab IV Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi

1. Membuka Relung Kalbu

Pembahasan inti dari isu demokrasi yaitu persoalan saling menghargai eksistensi (keberadaan) orang lain karena sejatinya setiap manusia ingin dihargai keberadaannya. Fakta menarik yang diulas pada bagian ini adalah kisah kepemimpinan Rasulullah saw. yang sangat demokratis telah membuat seluruh pakar tercengang, termasuk tokoh dari dunia Barat. Betapa demokratisnya pemerintahan Islam terlihat dari adanya Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi yang sangat maju dan modern. Seperti yang ditulis oleh Robert N.B. dalam bukunya "Beyond Belief".

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Agar siswa lebih peka terhadap fenomena di sekitarnya yang berkaitan dengan demokrasi, pada bagian ini disajikan beberapa pertanyaan yang memancing daya kritis siswa dalam menanggapi permasalahan sosial tentang menghargai perbedaan. Salah satu persoalannya yaitu saat seorang dai muslim meyakinkan jamaahnya bahwa tata cara salat yang diajarkannya itulah yang benar, namun ada dai lain mengatakan hal yang berbeda, maka berarti dai tersebut tidak paham ajaran agama. Lantas siswa diminta untuk memberi pendapat pada persoalan itu. Sebelumnya dikemukakan dulu pemikiran

Mahmud Syaltut dalam menyikapi perbedaan sebagai rambu-rambu bagi siswa saat menyikapi masalah.

3. Memperkaya Khazanah

Lima subbab untuk memperkaya khazanah pengetahuan siswa pada bab ini yaitu sebagai berikut: a). Tadarus Alquran sesuai tema b). Bersatu dalam keragaman dan pluralitas c). Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Ali-Imran/3:159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis (ayat, tajwid, kosakata, dan tafsir) d). Demokrasi dan Syura (pengetian dan persamaan keduanya) e). Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Q.S. Ali-Imran/3:159 dan hadis terkait serta pandangan para ulama mengenai demokrasi (Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Iqbal, Muhammad Imarah, Yusuf Al-qardawi, dan Salim Ali).

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Perilaku yang mencerminkan demokrasi sesuai Q.S. Ali-Imran/3:159 yaitu diantaranya adalah menghargai pendapat orang lain, menolak segala bentuk diskriminasi apapun dan ikut berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa.

Bab V Menyembah Allah SWT. Sebagai Ungkapan Rasa Syukur

1. Membuka Relung Kalbu

Penyusun mencoba membuka relung hati siswa dalam menyadari betapa banyak nikmat yang telah ia peroleh namun hanya sedikit yang menyadari karunia itu. Allah memerintahkan kita untuk berterimakasih pada-Nya dengan cara beribadah. Pada dasarnya ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah melainkan manusia sendiri.

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Ada dua kasus yang dijadikan bahan perenungan bagi siswa untuk memahami rasa syukur. Pertama, kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa kesehatan adalah nikmat yang luar biasa dan harus disyukuri. Mereka malah menganggapnya hal yang biasa dalam kehidupan. Kasus kedua yaitu, banyak anak yang lupa dengan jasa dan pengorbanan sang ibu. Bahkan ada sebuah kasus seorang anak menuntut ibunya ke pengadilan karena kesalahpahaman masalah harta.

3. Memperkaya Khazanah

Empat subbab yang telah disusun untuk memperkaya wawasan pengetahuan siswa pada bab ini yaitu: a). Tadarus Alquran sesuai tema b). Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Luqman/31:13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT c). Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. dalam Q.S. Luqman/31:13-14 d). Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Beberapa sikap dan perilaku mulia yang sesuai dengan tema bersyukur adalah bersikap menerima semua nikmat dengan ikhlas dan kerelaan, berbakti pada kedua orang tua sebagai bentuk terimakasih dan memperbanyak amal sholeh sebagai bentuk rasa syukur pada Allah SWT.

Bab VI Meraih Kasih Allah SWT. dengan Ihsan

1. Membuka Relung Kalbu

Alam beserta segala potensinya diberikan Allah kepada manusia semata-mata untuk kelangsungan peradaban manusia. Begitupun dengan orang tua yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tulus kepada kita meskipun harus berkorban sangat banyak. Dari realita tersebut, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak beribadah secara ikhlas kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua karena “kebaikan haruslah berbalas dengan kebaikan pula” (Q.S. Ar-rahman/55:60).

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Tiga fenomena yang harus dikritisi dan dicari solusinya siswa pada bab ini adalah pertama, anak yatim memang perlu disantuni tapi banyak orang meminta-minta yang mengatasnamakan mereka. Kedua, banyak orang menebang pohon secara liar dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Dan terakhir, banyak nelayan yang mencari ikan dengan cara yang merusak kehidupan laut.

3. Memperkaya Khazanah

Subbab yang dibahas pada bab ini adalah sebagai berikut: a). Tadarus Alquran sesuai tema b). Menganalisis dan mengevaluasi makna Q.S. Al-baqarah/2:83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkait c). Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT. Dengan berbuat

baik kepada sesama manusia sesuai Q.S. Al-baqarah/ 2:83 d). Hikmah dan manfaat ihsan.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Sikap yang mencerminkan perilaku terpuji atau ihsan kepada Allah dan sesama makhluk ciptaan-Nya adalah sebagai berikut:
a). Beribadah dengan khusuk b). Berbakti pada kedua orang tua
c). Berbuat baik pada kerabat, tetangga, teman, binatang, dan tumbuhan. d). Membalas kejahatan dengan kebaikan.

Bab VII Indahnnya Membangun Mahligai Rumah Tangga

1. Membuka Relung Kalbu

Bagian ini menjelaskan mengenai sukses dan kemenangan di dunia dan akhirat yang tidak terpisahkan. Sukses juga perlu perencanaan yang matang. Arti sukses yang sesungguhnya adalah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Keluarga yang sukses ialah keluarga yang diliputi ketentraman jiwa, rasa cinta, dan kasih sayang. Lalu dipaparkan Q.S. Ar-rum/30:21 yang isinya tentang suami istri.

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Disajikan sebuah realitas bahwa di negara barat, istilah single parent atau orang tua tunggal merupakan kejadian yang biasa. Yang dimaksud orang tua tunggal di sini adalah perempuan yang melahirkan anak di luar nikah. Hal itu terjadi karena pergaulan di sana sudah sangat bebas dan seringkali mengatasnamakan HAM. Jika hal ini terus dibiarkan, lalu bagaimana nasib dari anak yang ia lahirkan. Bukankah setiap anak butuh kasih sayang ayah dan ibu dalam sebuah keluarga yang harmonis agar ia dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang bahagia. Dari fakta tersebut, siswa diminta untuk menanggapinya dengan kritis.

3. Memperkaya Khazanah

Ulasan pada bab ini meliputi subbab-subbab sebagai berikut yaitu:

- a. Tadarus Alquran sesuai tema
- b. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam
- c. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam: 1) Pengertian pernikahan 2) Tujuan pernikahan 3) Hukum pernikahan 4) Mahram (orang yang boleh dinikahi) 5) Rukun dan syarat pernikahan 6) Pernikahan yang tidak sah.

- d. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No.1 Tahun 1974)
 - e. Hak dan kewajiban suami istri
 - f. Hikmah pernikahan.
4. Menerapkan Perilaku Mulia
- Terkait dengan pernikahan, perilaku mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga diantaranya yaitu:
- 1). Melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah untuk menikah
 - 2). Memelihara keturunan dan memperbanyak umat
 - 3). Mencegah masyarakat dari penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan
 - 4). Memperluas tali persaudaraan.

Bab VIII Meraih Berkah dengan Mawaris

1. Membuka Relung Kalbu

Dalam kaitannya dengan mawaris, disampaikan sebuah kisah ulama yang memberikan nasihat pada santrinya mengenai keberkahan harta dan kekayaan yang dimiliki. Ia berpesan bahwa kekayaan akan membuahkan kebahagiaan dunia akhirat bila dimanfaatkan untuk ibadah dengan senantiasa beramal dan membantu yang membutuhkan bukan untuk semata-mata memuaskan hasrat dan nafsu dunia. Semua makhluk yang hidup pasti berakhir pada kematian. Oleh karena itu, semasa hidup harus dimanfaatkan dengan perbuatan dan karya yang terbaik.

2. Mengkritisi Sekitar Kita

Seperti biasanya, bagian ini menghadapkan siswa pada persoalan-persoalan sosial di sekitarnya. Berkaitan dengan hukum waris, negara kita merupakan negara yang menganut pluralism hukum. Sehingga apabila terjadi sengketa waris, yang bersangkutan bebas memilih hukum mana yang akan digunakan, apakah hukum Islam, Adat ataukah KUH Perdata. Siswa dituntut untuk dapat memberikan pilihan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa waris. Untuk menjawabnya, siswa diberikan penjelasan pedoman penggunaan ketiga hukum tersebut di Indonesia.

3. Memperkaya Khazanah

Dalam usaha memperkaya khazanah keilmuan siswa, pada bagian ini telah dipaparkan secara lebih lengkap mengenai hukum mawaris yang terbagi dalam subbab-subbab berikut:

- a. Tadarus Alquran sesuai tema.
 - b. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam.
 - c. Dasar-dasar hukum waris dalam Alquran dan sunah serta posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia.
 - d. Ketentuan mawaris dalam Islam: 1) Ahli waris 2) Syarat-syarat mendapatkan warisan 3) Sebab-sebab menerima harta warisan 4) Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan 5) Ketentuan pembagian harta waris
 - e. Mempraktikan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam.
 - f. Manfaat hukum waris Islam.
4. Menerapkan Perilaku Mulia
- Perilaku yang diharapkan dapat dipraktikkan siswa setelah mempelajari bab ini yaitu: 1) Mempelajari hukum mawaris karena hukumnya fardu kifayah 2) Meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan 3) Berwasiat sebelum meninggal 4) Membagi harta waris sesuai ketentuan Islam karena sangat lengkap.

Bab IX Rahmat Islam bagi Nusantara

1. Membuka Relung Kalbu
Ada dua pokok persoalan yang coba diungkap oleh penulis buku mengenai Islam di Nusantara. Pertama, problem mengenai kebohongan dan tindakan rekayasa dalam penulisan sejarah Islam di Nusantara oleh ahli sejarah asing dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Dan yang kedua mengenai problem yang terjadi pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin dan orde baru yang dianggap meminggirkan aspirasi umat Islam di Indonesia. Rintangan bagi umat Islam tersebut pada akhirnya memberikan kebijaksanaan baru dan mendorong cendekiawan Islam untuk lebih giat dalam memperjuangkan Islam.
2. Mengkritisi Sekitar Kita
Permasalahan yang ada di sekitar kita dan berkaitan dengan topik pada bab ini serta menarik untuk dikritisi adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang muslim yang mengaku menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup namun jarang sekali membaca apalagi memahami artinya

- b. Para mubaligh atau pendakwah yang semakin susah diundang berdakwah di lingkungan kumuh dengan alasan tidak cocok dengan tariff yang ditawarkan
 - c. Ada kelompok dakwah yang suka menyalahkan pandangan kelompok lain yang berbeda saat berdakwah. Hanya karena perbedaan dalam memahami soal fikih.
3. Memperkaya Khazanah
- Kerangka materi yang disajikan pada bab ini yaitu sebagai berikut: a). Tadarus Alquran sesuai tema b). Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia c). Strategi dakwah Islam di Nusantara (perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian) d). Perkembangan dakwah Islam di Nusantara e). Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara e). Gerakan pembaruan Islam di Indonesia f). Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara g). Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menerapkan Perilaku Mulia
- Implementasi dari pelajaran tentang perkembangan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut: a). Menghargai jasa para pahlawan Muslim b). Berusaha memahami dan menganalisis sumber sejarah Islam di Nusantara c). Meneladani perilaku para dai yang menyebarkan Islam dengan cara damai d). Senantiasa berniat untuk berdakwah saat menjalani aktivitas sehari-hari untuk kembali membangun kejayaan Islam e). Bersikap moderat dalam berdakwah.

Bab X Rahmat Islam bagi alam semesta

1. Membuka Relung Kalbu
- Fakta bahwa sains Islam pada abad ke-8 hingga ke-14 merupakan yang paling maju di dunia, bahkan jauh melampaui Barat dan China dan fakta bahwa sekarang yang terjadi adalah sebaliknya membuat siswa dituntut berpikir keras mengapa hal ini bisa terjadi. Telah disimpulkan oleh para ahli sejarah Islam, bahwa penyebab yang membuat Islam jaya di masa lalu adalah karena umat Muslim pada masa itu sangat mencintai ilmu.
2. Mengkritisi Sekitar Kita
- Data hasil sebuah penelitian salah satu guru besar politik dan bisnis di Universitas George Washington mengungkap fakta mengenai negara paling Islami di dunia. Parameter yang

digunakan untuk menyatakan sebuah negara itu Islami atau tidak ialah negara yang adil, tidak ada korupsi, maju, tidak ada kesenjangan sosial dan parameter kesejahteraan lainnya. Ternyata tidak ada satupun negara dengan mayoritas Islam yang menduduki peringkat 25 besar. Menurut hasil penelitiannya, hal ini terjadi karena sebagian besar negara Islam hanya menggunakan agama sebagai instrumen untuk mengendalikan agama.

3. Memperkaya Khazanah

Intisari pembahasan pada bab ini yaitu sebagai berikut: a). Tadarus sesuai tema b). Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia: 1) Perkembangan Islam di Benua Asia 2) Perkembangan Islam di Benua Afrika 3) Perkembangan Islam di Benua Amerika 4). perkembangan Islam di Benua Eropa 5) Perkembangan Islam di Benua Australia c). Masa kemajuan peradaban Islam di dunia d). Masa kemunduran peradaban Islam e). Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang.

4. Menerapkan Perilaku Mulia

Yang harus dilakukan umat Islam untuk membawa kembali Islam ke masa kejayaannya adalah sebagai berikut: a). Memiliki etos kerja tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat b). Mengambil pelajaran atau mencontoh cara bagaimana umat Islam dahulu mampu menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan c). Rajin belajar dan selalu meningkatkan wawasan, sikap, dan keterampilan.

Analisis Materi Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 dan Pendidikan Multikultural

Setelah menguraikan isi materi yang ada dalam buku PAI SMA/SMK/MAK/MA Kelas XII yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2015, maka penulis melihat terdapat pembahasan yang mencakup nilai pendidikan multicultural yaitu bab IV yang membahas tentang Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Materi pada bab ini dapat meningkatkan keimanan kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini

disebabkan karena sistem demokarasi yang dijelaskan pada bab ini, ternyata telah diterapkan oleh Rasulullah pada saat memimpin umat Islam. Dalam buku tersebut pada halaman 72 telah diterangkan bahwa secara historis, istilah demokrasi merupakan istilah dari Barat. Namun, jauh sebelum Barat memunculkan istilah demokrasi, ternyata Nabi Muhammad dengan piagam Madinah ternyata telah mempraktekkan nilai-nilai demokrasi saat Eropa masih berada dalam abad kegelapan.

Di halaman selanjutnya, tepatnya halaman 76, kehebatan Rasul dengan demokrasinya, lebih diperkuat dengan bukti-bukti berupa pengakuan dari para tokoh Barat. Dijelaskan pula pada buku tersebut, bahwa para tokoh Barat tidak hanya mengakui kehebatan Nabi, tapi juga mengagumi Beliau, meskipun mereka tidak suka. Dengan fakta-fakta kehebatan Nabi dalam menerapkan sistem demokrasi dengan konstitusi modernnya yaitu Piagam Madinah, tentu peserta didik secara otomatis akan merasa bangga dengan panutannya dan merasa bangga dengan agamanya. Dengan begitu keyakinan mereka terhadap agama Islam, akan semakin kuat. Mereka akan berpikir bahwa Islam adalah agama dengan konsep yang modern dan keren serta dikagumi di mata dunia.

2. Kematangan hubungan dengan teman sebaya

Pada halaman 63 yaitu bagian membuka relung hati, telah dijelaskan bahwa semua orang di sekitar kita termasuk teman di sekolah, bapak dan ibu guru, semuanya mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati sebagaimana kita juga ingin dihargai. Dan Islam sangat memperhatikan hak tersebut. Dalam hadis yang dicantumkan pada halaman tersebut, juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak menganggap orang yang tidak menghormati orang lain, sebagai umatnya.

Teks yang dikutip penulis tersebut, memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa sikap saling menghargai menjadi sangat penting untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sosial mereka karena tanpa sikap ini, mereka akan melanggar hak orang lain yaitu hak untuk dihargai dan dihormati. Semua orang tidak akan senang haknya dilanggar. Hubungan yang dibangun tanpa sikap saling menghargai, tidak akan melahirkan hubungan yang matang dan harmonis.

Salah satu indikator bahwa pergaulan peserta didik sudah mencapai kematangan adalah saat mereka memiliki dan menerapkan keterampilan sosial dalam pergaulannya. Sikap saling menghormati merupakan salah satu keterampilan sosial yang sangat penting dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bab ini dapat membantu siswa dalam mencapai tugas perkembangannya dalam mencapai kematangan hubungan dengan orang lain termasuk teman sebayanya.

3. Kemandirian emosional dari orang dewasa (melepas ketergantungan)

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tugas ini, berguna untuk mengembangkan afeksi atau kasih sayang dan mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa tanpa bergantung kepadanya. Selaras dengan tugas tersebut, materi pada bab ini juga mengandung pesan untuk kaum muda, dalam hal ini remaja, untuk selalu menghormati yang lebih tua. Pernyataan tersebut tercantum di halaman 63.

4. Bertanggung jawab secara sosial (berpartisipasi dalam masyarakat)

Pada halaman 77 tepatnya pada bagian menerapkan perilaku mulia. Telah ditulis banyak perilaku mulia yang dapat diimplementasikan untuk menerapkan nilai demokrasi. Pada poin enam dan tujuh dijelaskan bahwa kita harus senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, dan melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Hal ini selaras dengan salah satu tugas perkembangan yang sangat krusial dalam perkembangan remaja, yaitu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan sering bermusyawarah dengan teman maupun orang dewasa di lingkungannya, remaja sudah dikatakan sadar dengan tanggung jawabnya dalam bermasyarakat. Tanggung jawabnya akan sangat terlihat saat dia melaksanakan hasil musyawarah atau keputusan bersama dengan baik sesuai harapan orang-orang yang terlibat dalam musyawarah. Kepekaan sosialnya juga akan terasah dan pada akhirnya saat dewasa nanti, remaja tersebut akan sangat siap untuk melakukan peran tanggung jawab yang lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator bahwa remaja tersebut telah mencapai tingkat tertinggi dalam

pencapaian tugas perkembangan memiliki tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial.

5. Memperoleh seperangkat nilai, etika dan menjadikannya prinsip hidup

Seperangkat nilai yang dapat diperoleh siswa pada bab ini untuk diterapkan pada kehidupan mereka yaitu nilai saling menghargai perbedaan seperti yang telah dijelaskan pada halaman 65 bahwa perbedaan dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Alquran telah menegaskan hal ini. Karena pada dasarnya semua manusia ingin dihargai keunikannya, seperti dalam halaman 63 yang menegaskan bahwa Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah atau fitrah manusia. Sehingga apabila hak alamiah manusia ini dirusak oleh orang lain, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai lain yang diajarkan dalam buku ini tepatnya pada halaman 69 dan 70 adalah, bersikap lembut dan tidak kasar terhadap orang lain, pemaaf, rendah hati, bijaksana, dan tidak memaksakan kehendak. Pada halaman lain, yaitu halaman 73, telah dijelaskan bahwa Islam sangat melarang adanya diskriminasi, Islam tidak mengenal Barat dan Timur, seperti pada istilah demokrasi yang notabennya dari Barat, Islam tetap mengakomodasi nilai-nilai dalam demokrasi, karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semua nilai yang telah penulis paparkan di atas juga terdapat pada halaman 77 yang menjelaskan sikap-sikap atau perilaku mulia yang sesuai dengan nilai-nilai dalam demokrasi.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis mengenai kesesuaian materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada buku teks PAIBP kelas XII kurikulum 2013 terbitan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 dengan pendidikan multikultural, dapat disimpulkan bahwa:

Sesuai amanat kurikulum 2013, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran dalam buku ini dibagi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan diharapkan dapat

berujung pada penerapan pemahaman tersebut dalam keseharian peserta didik. Untuk menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, buku ini dilengkapi dengan komponen-komponen yaitu: mengamati gambar, membuka relung kalbu, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah, tadarrus alquran, aktivitas siswa, menerapkan perilaku mulia, tugas kelompok, rangkuman, dan evaluasi. Semua komponen tersebut disusun ke dalam empat bagian atau judul besar yaitu membuka relung kalbu, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah, dan menerapkan perilaku mulia. Masing-masing bab memuat keempat bagian tersebut. Buku ini terdiri dari sebelas bab yaitu; semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, meyakini qada' dan qadar melahirkan semangat bekerja, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, bersatu dalam keragaman dan demokrasi, menyembah allah swt. sebagai ungkapan rasa syukur, meraih kasih allah SWT. dengan ihsan, indahnnya membangun mahligai rumah tangga, meraih berkah dengan mawaris, rahmat Islam bagi nusantara, rahmat Islam bagi alam semesta, dan memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik.

Dilihat dari pendidikan multikultural semua bab sudah ada memunculkan nilai-nilai multikultural dan terdapat satu bab terdapat nilai pendidikan multicultural yaitu pada bab IV bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nilai yang diajarkan dalam buku ini tepatnya pada halaman 69 dan 70 adalah, bersikap lembut dan tidak kasar terhadap orang lain, pemaaf, rendah hati, bijaksana, dan tidak memaksakan kehendak. Pada halaman lain, yaitu halaman 73, telah dijelaskan bahwa Islam sangat melarang adanya diskriminasi, Islam tidak mengenal Barat dan Timur, seperti pada istilah demokrasi yang notabennya dari Barat, Islam tetap mengakomodasi nilai-nilai dalam demokrasi, karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013.
- Ansyar, Mohammad. *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hasan, Moch. Sya'roni. "Pengembangan Kurikulum Terpadu di Sekolah," *Al-Ibrah*, Vol. 2, No.1, 2017.

- Kurniawan, Syamsul dan Erwin Mahrus. *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Ma'arif, Syamsul. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Rahman, Abdul. "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi", *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 1, Maret, 2012.
- Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Tim Penulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zurqoni dan Mukhibat. *Menggali Islam Membumikan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

**TASAMUH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA
(Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Dalam Alquran
Dan Hadist)**

AISYAHNUR NASUTION

Program Doktor (S-3) PAI Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu

PENDAHULUAN

Tasamuh dalam kehidupan bergama harus sabar dalam menghadapi keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat-pendapat mereka dan amal-amal mereka walaupun bertentangan dan bathil. Menurut pandangan, dab tidak boleh menyerang dan mencela yang membuat orang tersebut sakit dan tersiksa perasaannya. Pendidikan agama islam tidak harus sama dengan 50 tahun lalu ketika dunia pergaulan budaya, ekonomi, hiburan, dan perdagangan belum berkembang seperti sekarang ini.

Secara umum pendidikan agama islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama islam. Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam al-qur'an dan al-hadits untuk kepentingan pendidikan, dengan melalui proses ijtihad para ulama mengembangkan materi pendidikan agama islam pada tingkat yang lebih rinci. Mata pelajaran pendidikan agama islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran islam. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Tasamuh dalam Beragama

Secara bahasa tasamuh artinya toleransi, tenggang rasa atau saling menghargai sedangkan menurut istilah tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial kita semua saling membutuhkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan sesuai dengan potensi yang dimiliki.¹⁰⁹Dengan demikian perlu ditumbuhkan sikap toleran dan

¹⁰⁹ Alfat, Masan. *Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah*. (Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1994), h. 44

tenggang rasa agar senantiasa tergerak untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Dari sikap ini akan terpancar rasa saling menghargai, berbaik sangka dan terhindar dari sikap saling menuduh antar teman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.. (Qs. Al-Hujurat : 12)*

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa sikap toleransi tidak memandang suku, bangsa dan ras. Karena mereka terpaut dalam satu keyakinan sebagai makhluk Allah di muka bumi. Dihadapan Allah semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adapun yang membedakan mereka dihadapan Allah swt adalah Taqwa.

Masing-masing penganut agama mempercayai bahwa agama yang dianutnya paling baik dan benar. Pengakuan yang demikian itu menjadi hak bagi masing-masing agama. Tidak boleh memperolok agama yang dianut orang lain keduabelah pihak harus dapat saling menghargai dan menghormati hak orang lain dengan menjaga kerukunan antar umat beragama.

1. Kerukunan antar umat islam

Saat ini dalam agama islam berkembang berbagai macam paham dan aliran. Walaupun demikian antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tetap merupakan saudara. Munculnya aliran yang berbeda beda dari perbedaan penafsiran karena penguasaan ilmu yang mendukung penafsiran itu berbeda. Akan tetapi umat islam harus menjunjung tinggi persaudaraan karena

yang mengikat persaudaraan di antara mereka adalah Islam. Salah satu wujud kerukunan adalah adanya kemauan untuk saling membantu, menolong dan saling menghargai satu sama lain.¹¹⁰

2. Kerukunan umat Islam dengan umat beragama lain

Islam merupakan agama yang mempunyai toleransi tinggi terhadap golongan yang beragama lain. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan cara kekerasan dan paksaan akan tetapi harus dengan cara yang damai.

Dalam hal bekerja sama dengan orang yang beragama lain, Islam membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedunyaan seperti di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik sedangkan hal yang berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah Islam melarang kerja sama.

Kita dilarang mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah SWT untuk orang yang beragama lain walaupun orangtua atau anak sendiri kita tidak boleh mendahului salam kepada orang yang beragama lain. Apabila mereka memberi salam kepada kita cukup menjawabnya *wa'alaikum*. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *"Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah dengan wa'alaikum (H.R. Bukhori)*

A. Pentingnya berperilaku sama dalam multi agama

Perbedaan yang ada di antara manusia bukan sarana atau alat untuk dipertentangkan. Akan tetapi, perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai sarana untuk melengkapi dan memperkuat tali persaudaraan. Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi daripada yang lainnya, tanpa melihat perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, jenis kelamin dan kasta. Dalam Al-qur'an diterangkan bahwa, Allah menciptakan semua manusia berbeda-beda dan bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas, saling menghina, dan saling menjatuhkan. Tetapi, perbedaan ini ditunjukkan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan

¹¹⁰Alfat, Masan. *Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah.*, h. 56

masing-masing. Alqur"an juga menjelaskan semua manusia bersaudara, mereka adalah anak dari satu ayah dan satu ibu yang sama yaitu Adam danHawa.¹¹¹

Sifat Tasamuḥ harus tertanam secara mendalam dalam diri setiap orang. Tasamuḥ ini, tidak bisa dipungkiri akan menjadi perekat yang paling kuat untuk mendekatkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam Tasamuḥ atau toleransi ada ketulusan dan kesediaan untuk menerima perbedaan dan pemikiran dari pihak lain.

Kaum muslimin haruslah berjiwa Tasamuḥ yang lahir dari rasa persaudaraan dan persamaan. Jiwa yang Tasamuḥ akan melahirkan Tasamuḥ atau toleransi dalam perasaan, toleransi dalam pendapat dan pendirian, dan toleransi dalam ucapan dan perbuatan. Kaum muslimin haruslah mendasarkan pergaulan hidupnya kepada rasa kasih sayang dan harga menghargai, selalu memelihara perdamaian, ketentraman dan keharmonisan pergaulan, dan menghindarkan segala yang membawa kepada pertentangan dan permusuhan. Tasamuḥ membina seorang muslim menjadi pribadi yang luhur, tinggi budi pekerti dan prikemaniaanya, bersifat lemah-lembut dan kasih sayang, mampu menguasai amarah dan mengendalikan hawa nafsunya, berjiwa pemaaf dan suka memaklumi kesalahan orang lain, membalas kejahatan orang yang berbuat permusuhan terhadap dirinya dengan kebaikan.¹¹²

B. Pengertian Pendidikan Multikulturalisme

1. Pengertian Multikultural

Multikultural adalah beberapa kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹¹³

¹¹¹Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 167.

¹¹²Zuhairi Misrawi, *Alqur"an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil"alamin*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

¹¹³Choirul Mahfudz, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.

Baidhawiy menyimpulkan mengenai pengertian pendidikan multikultural. Menurutnya, ada dua istilah penting yang berdekatan secara makna dan merupakan suatu perkembangan yang sinambung, yakni pendidikan multi-etnik dan pendidikan multikultural. "Pendidikan Multi-etnik" sering dipergunakan di dunia pendidikan sebagai suatu usaha sistematis dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik. Sementara itu istilah "Pendidikan Multikultural" memperluas payung pendidikan multi-etnik sehingga memasukkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur, serta bentuk-bentuk lain dari keragaman. Kata "kebudayaan" lebih diadopsi dalam hal ini daripada kata "rasisme" sehingga audiens dari pendidikan multikultural semacam ini akan lebih mudah menerima dan mendengarkan.¹¹⁴

2. Pengertian Pendidikan Islam

Berbagai pakar telah merumuskan tentang pendidikan Islam, sebagai berikut:

- a. Ahmad. D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹¹⁵
- b. Saefuddin Anshari mengatakan pendidikan Islam adalah proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, susulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan dan kemauan, intuisi, dsb).¹¹⁶
- c. M. Yusuf al Qardawi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.¹¹⁷

¹¹⁴ Zakiiyuddin Baidhawiy. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005). h. 6-7

¹¹⁵ H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 43.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 43

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 43

- d. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang dapat mengarahkan kehidupan peserta didik sesuai dengan ideologi Islam.

C. Urgensi Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural dalam al-Quran dan Hadist

Untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, maka pendidikan multikultural juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multicultural, serta upaya-upaya lain yang dilakukan guna mewujudkannya.

Ada beberapa urgensi pendidikan multikultural jika melihat keberagaman yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multicultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan multicultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya.¹¹⁸

2. Supaya Siswa Tidak Tercerabut dari Akar Budaya

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, tatkala dia berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi.¹¹⁹

Melalui pendidikan multikultural, peserta didik tidak akan mudah terpengaruh dengan arus global yang terkadang membawa budaya baru yang akan berdampak pada perkembangan setiap peserta didik. Dengan maksud,

¹¹⁸Choirul Mahfudz, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.

¹¹⁹ *Ibid*, h. 210.

peserta didik mampu mengelola budaya-budaya “asing” agar tidak menjadi dampak yang negative bagi dirinya maupun lingkungannya. Beragamnya budaya yang beradu, tidak menjadikan limpung. Peserta didik akan dapat memilah-memilah budaya yang masuk setelah mereka memahaminya.

3. Sebagailandasanpengembangankurikulumnasional

Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa dengan ukuran atau tingkatan tertentu, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting.¹²⁰

4. Menujumasyarakat Indonesia yang multicultural

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan, bahwa corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika ini bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu dijaga/terjaga yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antar satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini ditegaskan, bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila.¹²¹

Pada awal memulai kehidupan di Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan masyarakat Madinah dan sekitarnya yang terdiri dari beberapa suku dan agama. Langkah strategis ini telah melahirkan beberapa kesepakatan atau perjanjian yang biasa disebut “piagam madinah” yang meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk. Dalam piagam madinah tersebut diatur hubungan antara sesama manusia atau pun sesama anggota komunitas Islam, dan antar anggota komunitas Islam satu dengan yang lainnya.

¹²⁰*Ibid*, h. 214.

¹²¹*Ibid*, hlm. 227.

Piagam madinah tersebut berisi; *pertama*, masyarakat Muslim dan Yahudi hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing, *kedua*, Apabila salah satu diperangi musuh yang lainnya membantu, dan *ketiga*, Apabila terjadi perselisihan penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi.¹²²

Nabi Muhammad selalu mengajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain, baik dari golongan yang berbeda atau bahkan agama yang sama sekali berbeda. Terlihat pada isi piagam di atas, bahwa Islam mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia. Islam sangat menjunjung dan menghargai setiap Hak Asasi Manusia (HAM).

Memahami Islam dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, hendaknya memperhatikan dua dimensinya :

Pertama : Dimensi Tekstual, artinya doktrin-doktrin atau nash-nash yang diberikan oleh Islam kepada umatnya, melalui ayat Al-Qur'an atau sunnatur rasul, juga petunjuk-petunjuk para sahabat nabi dan ulama melalui karya-karya ilmiah mereka

Kedua : Dimensi Kontekstual, artinya yang menyangkut kondisi dan situasi umat serta fenomena-fenomena sosial yang dipengaruhi oleh tuntutan waktu dan tempat, sehingga menampilkan suatu citra tertentu terhadap islam.

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan Multikultural :

1. Belajar hidup dalam perbedaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-

¹²²As'ad, Mahrus, dkk. *SejarahKebudayaan Islam*. (Jakarta: PenerbitErlangga, 2009), h.

bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujuraat :13)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya, laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, untuk menjalin hubungan yang baik. Kata *ta'arafu* pada ayat ini maksudnya bukan hanya berinteraksi tetapi berinteraksi positif. Jadi dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan bahwa satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Lalu dilanjutkan dengan *...inna akramakum 'indallaahi atqaakum..* maksudnya, bahwa interaksi positif itu sangat diharapkan menjadi prasyarat kedamaian di bumi ini. Namun, yang dinilai terbaik di sisi Allah adalah mereka itu yang betul-betul dekat kepada Allah.

2. Membangun Saling Percaya dan saling pengertian.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝۱۲

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujuraat :12)

Merupakan konsekuensi logis akan kemajemukan dan hegemonikan, maka diperlukan

pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak.

Implementasi menghargai perbedaan dimulai dengan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan. Hal tersebut dalam Islam lazim disebut *tasamuh* (toleransi).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan akan pentingnya saling percaya, pengertian, dan menghargai orang lain, diantaranya ayat yang menganjurkan untuk menjauhi berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain yaitu Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 12 tersebut di atas.

3. Menjunjung tinggi saling menghargai

Islam selalu mengajarkan untuk selalu menghormati, menghargai, dan berkasih sayang terhadap siapapun. Bahkan terhadap non muslim pun, Allah mengajari manusia melalui Al-Qur'an yang mulia.

4. Terbuka dalam berpikir

Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berfikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda, kemudian direspons dengan fikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir sehingga tidak ada kejumudan dan keterkekangan dalam berfikir. Penghargaan Al-Qur'an terhadap mereka yang mempergunakan akal, bisa dijadikan bukti representatif bahwa konsep ajaran Islam pun sangat responsif terhadap konsep berfikir secara terbuka.

5. Apresiasi dan Interdependensi

Karakteristik ini mengedepankan tatanan sosial yang *care* (peduli), dimana semua anggota masyarakat dapat saling menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa survive tanpa ikatan sosial yang dinamis. Konsep seperti

ini banyak termaktub dalam Al-Qur'an, salah satunya Q.S. Al-Maidah (5): 2 yang menerangkan betapa pentingnya prinsip tolong menolong dalam kebajikan, memelihara solidaritas dan ikatan sosial (takwa), dengan menghindari tolong menolong dalam kejahatan.

6. Resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan

Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (*forgiveness*). Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta damai dan rasa aman bagi seluruh makhluk. Juga secara tegas Al-Qur'an menganjurkan untuk memberi maaf, membimbing kearah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang.

D. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam al-Quran dan Hadist

Menurut Farida Hanum dalam Yaya Suryana dan Rusdiana, nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, dan pluralisme.¹²³

1. Nilai Demokratisasi

Nilai demokratisasi atau keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. Keadilan merupakan bentuk bahwa setiap insan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.

2. Nilai Humanisme

Nilai humanisme atau kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman itu dapat berupa

¹²³Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip, dan Implementasi* (Jakarta :Rineka Cipta), h. 200.

ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya.

3. Nilai Pluralisme

Nilai pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut, melainkan memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui adanya pluralisme dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas.

4. Nilai Perdamaian dan Toleransi

Perdamaian dan toleransi beragama sulit dibangun karena telah terjadi politik agama. Salah satu penjelasan yang dapat diterima bahwa semua fenomena sosial dan politik, termasuk tindakan politik agama, bermula dari pikiran manusia. Berdasarkan asumsi tersebut, upaya untuk menemukan penyebab dasar politik agama dipusatkan pada faktor kepentingan individu dan kelompok yang memobilisasi psikologis orang atas dasar agama. Jadi, nilai-nilai pendidikan multikultural menurut penyusun, yaitu nilai keadilan, humanisme, nilai pluralisme, nilai perdamaian, dan toleransi. Nilai tersebut harus dimiliki oleh setiap umat manusia agar terjaganya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, bangsa, dan Negara.

Indonesia termasuk negara yang mencoba memperbaiki konsepnya dalam menghadapikeragaman agama dan budayanya. Jika sebelumnya, konsep homogeneisasi (penyeragaman) yang mirip dengan melting pot-nya Amerika Serikat diutamakan, maka Indonesia saat ini menempatkan semua agama secara sejajar. Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang multikulturalisme dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan gagasan inilah kita dapat memaknai keragaman agama di Indonesia.

Konsep ini dapat memperkaya konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional di negara kita.

Satu hal yang harus diamalkan bahwa gagasan multikulturalisme menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Tapi, sikap ini tetap memperhatikan hubungan antara posisi negara Indonesia sebagai negara religius yang berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia tidak membenarkan dan tidak mentolerir adanya pemahaman yang anti Tuhan (atheism). Negara Indonesia juga tidak mentolerir berbagai upaya yang ingin memisahkan agama dari negara (secularism). Mungkin kedua hal ini menjadi ciri khas multikulturalisme di negara asalnya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Tapi, ketika konsep ini diterapkan di Indonesia, harus disesuaikan dengan konsep negara dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius. Singkatnya, multikulturalisme yang diterapkan di Indonesia adalah multikulturalisme religius.

Dalam mewujudkan kerukunan dan kebersamaan dalam pluralitas dan multikultural agama, surah al-Nahl ayat 125 menganjurkan dialog dengan baik. Dalam dialog, seorang muslim hendaknya menghindari mengklaim dirinya sebagai orang yang berada dalam pihak yang benar, tapi dengan menunjukkan bukti sehingga orang lain bisa melihat kenyataan akan kebenaran islam. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan tentang agama kepada mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan untuk hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Tasamuh dalam kehidupan beragama harus saling menghargai terhadap golongan yang beragama lain. Karena masing-masing individu berhak sesuai dengan kepercayaannya. Untuk itu sebagai sesama makhluk ciptaan Allah swt harus saling menghargai hak-hak orang lain dengan menjaga kerukunan antar

umat beragama dan kerukunan umat islam dengan umat yang beragama lain.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam pendidikan multikultural, tidak ada individu atau golongan yang paling baik atau paling unggul. Lebih jauh lagi, pendidikan multikultural tidak membenarkan adanya anggapan bahwa salah satu golongan manusia merasa paling benar, dan bahkan menganggap selainnya sama sekali salah. Perbedaan pemikiran atau pendapat, perbedaan kelas ekonomi atau kelas sosial, dan sampai kepada perbedaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya akan selalu menjadi pemicu konflik berkepanjangan jika tidak dikemas secara rapih. Pemikiran berparadigma eksklusif seperti di atas harus dirubah menjadi paradigma inklusif. Menjadikan toleransi sebagai pedoman dalam bersosial. Sikap menerima, bahwa orang lain berbeda dengan kita. Pendidikan multikultural dapat disampaikan kepada peserta didik dengan penambahan materi pengajaran dalam mata pelajaran, seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Alfat, Masan. *Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah*. Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1994.
- As`ad, Mahrus, dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: PenerbitErlangga, 2009.
- ChoirulMahfudz, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014.
- Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- ZuhairiMisrawi, *Alqur`an Kitab Toleransi: TafsirTematik Islam RahmatanLil`alamin*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta :RinekaCipta, 2000.
- ZakiyyuddinBaidhawiy. *Pendidikan Agama BerwawasanMultikultural*. Jakarta: PenerbitErlangga, 2005.

KONSEP MUSAWAH BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA

SYAHRIL

Mahasiswa S3 PAI Multikultural Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: syahril@iainbengkulu.ac.id

Pendahuluan

Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.¹²⁴

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama, yang akan membedakan hanya takwa dan ketaatan kita kepada Allah. Oleh Karena itu, kita tidak layak untuk merasa lebih mulia dari orang lain. Allah memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh manusia. Allah memberikan pahala kepada siapapun yang beramal saleh dan akan memberi siksa kepada siapapun yang berbuat dzalim.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki ajaran yang *shoheh fi kulli zamanin wa makanin* (benar pada setiap waktu dan tempat) tereduksi oleh dominannya penafsiran doktrin syariah ketika dihadapkan pada perbedaan penafsiran dalam kehidupan sosial, sehingga menjadikan sikap keagamaan

¹²⁴ Akmal Salim Ruhana. *Peran dan hubungan LSM dengan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan penelitian Kementerian Agama RI. 2010. h.1

para jamaah kelompoknya sangat terbatas bila berinteraksi dengan kelompok aliran agama yang lain.

Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta-kasih, dan kerukunan. Kenyataan sosiologi yang ada, agama justru sering memperlihatkan wajah konflik yang tidak kunjung reda, ketegangan dan kerusuhan. Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi baru-baru ini diberbagai daerah di Indonesia seperti di Papua. Hal ini mengakibatkan kerugian yang besar, baik berupa kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh komunitas umat beragama.

Aliran keagamaan yang tumbuh di Indonesia sangat banyak. Masing-masing aliran memiliki ideologi keagamaan sendiri-sendiri yang merupakan sebuah hasil dari penafsiran di dalam kelompoknya. Perbedaan ini sebenarnya sebagai suatu bentuk pluralitas dalam suatu agama. Apabila perbedaan itu disebabkan karena agama, bukan karena interpretasi, maka pluralisme mudah untuk diwujudkan. Hal ini dapat terjadi karena landasan pijakan jelas berbeda, apalagi ketika diaplikasikan di Indonesia yang menganut asas demokrasi, dimana dalam suatu agama direfleksikan sebagai kebebasan nurani yang paling hakiki.¹²⁵

Persoalan yang muncul adalah ketika interpretasi setiap aliran keagamaan yang masing-masing aliran mengaku paling benar, padahal hasil interpretasi tersebut saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, apalagi hasil penafsirannya tersebut diakuinya sebagai doktrin agama yang apabila tidak dilaksanakan mereka merasa berdosa. Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberi ruang bagi perbedaan tafsir, sejauh menjalankan ibadah itu dilakukan dengan tertib dan damai, tidak ada hak-hak yang dilanggar. Namun demikian, ruang untuk berbeda tafsir disini dihilangkan dan yang tersisa adalah tindak kekerasan yang melawan hukum seperti pembakaran, pengusiran dan pengucilan.

Kepentingan umat beragama dalam kehidupan sosial sering tumpang-tindih. Ketegangan, bahkan konflik di Indonesia dengan masalah agama dapat dipetakan menjadi lima kategori, yaitu intern aliran; lintas aliran dalam suatu agama; lintas agama; agama dan kepercayaan lokal serta agama dan negara.

¹²⁵ Akmal Salim Ruhana. *Peran dan hubungan LSM dengan pemerintah ...*.h.2

Pada prinsipnya agama sama-sama menciptakan nilai-nilai luhur seperti kebebasan, kejujuran, keadilan, toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Dalam agama islam diajarkan juga mengenai titik temu antara nilai-nilai islam dan demokrasi seperti prinsip persamaan.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep musawah dalam beragama dalam multiagama.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Musawah

Menurut bahasa musawah berarti persamaan, Sedangkan menurut Istilah *Musawah* adalah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan (*musawah*), yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa¹²⁶. Tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaan¹²⁷ yang penilaian dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu. Dalam diskursus ilmu sosial, *Musawah* sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan.

Musawah juga dapat diartikan dengan persamaan derajat, artinya sikap seseorang yang memandang dirinya sama atau sejajar dengan orang lain. Perbedaan yang terjadi pada diri manusia bukanlah suatu alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain.

Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Pemimpin rumah tangga tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap keluarga yang dipimpin, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu tatanan keluarga demi menghindari hegemoni dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, pemimpin adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh yang dipimpin untuk

¹²⁶ Muhammad Ali al Hasyimy, *Manhaj al Islam Fi al 'Adalah wa al Musawah; Min Kitab al Mujtama' al Muslim kama Yubnih al Islam fi al Kitab Wa al Sunnah* (tt: Islamhouse.com, 2009), h.21.

¹²⁷ Ali Hasan Muhammad al Thawalibah, *Makalah Haqq al Musawah fi al syarri'ah al Islamiyah wa al Mawatsiq al Dauliyah* (Bahrain: Markaz al I'lam al Amny, tt), h. 3

melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemimpin memiliki tanggung jawab besar di hadapan orang yang dipimpin, demikian juga kepada Tuhan.¹²⁸

Pada dasarnya setiap manusia dihadap Allah memiliki posisi atau status yang sama, yang membedakan kita adalah ketakwaan. Allah Swt memandang manusia pada hatinya dan bukan cirri-ciri fisiknya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita bersikap apa adanya dan jangan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya manusia memiliki dua pilihan status. Pertama, status karena ikatan promodial yaitu ikatan yang diperoleh melalui asal usul kelahiran, warna kulit, dan suku bangsa. Status yang pertama ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi seseorang. Kedua, status yang diperoleh dari hasil kemampuan dan usahanya sendiri. Status yang kedua ini, kemudian melahirkan sikap berlomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*).¹²⁹

Orang yang memiliki sifat musawwah dapat dilihat dari perilakunya setiap hari diantaranya :

- Tidak sombong (takabur)
- Menghargai hasil karya oranglain
- Menghargai kedudukan dan kerja orang lain
- Menerima kritikan sebagai saran yang membangun
- Tidak merasa paling pintar
- Menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain

Nilai-nilai positif orang yang berperilaku musawwah diantaranya adalah :

- Terwujudnya hidup damai dan tentram
- Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat
- Terbebas dari perbuatan memaksakan kehendak
- Terbebas dari sikap diskriminasi

2. Landasan dalil Musawah

a. Q.S. al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

¹²⁸ Ali Hasan Muhammad al Thawalibah, *Makalah Haqq al Musawah ...* h. 3

¹²⁹ Ali Hasan Muhammad al Thawalibah, *Makalah Haqq al Musawah....* h.4

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al Hujurat:13)

Ayat di atas menegaskan persamaan kedudukan manusia. Dalam ayat itu, yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan, suku bangsa, melainkan tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari baiknya hubungan manusia itu kepada Tuhannya dan kepada sesamanya.

Ayat ini juga menegaskan, dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain (*lita'ârafû*). Menurut al-Baghawi dan al-Khazin, *ta'âruf* itu dimaksudkan agar setiap orang dapat mengenali dekat atau jauhnya nasabnya dengan pihak lain, bukan untuk saling mengingkari. Berdasarkan ayat ini, Abd ar-Rahman as-Sa'di menyatakan bahwa mengetahui nasab-nasab merupakan perkara yang dituntut syariat. Sebab, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku memang untuk itu. Karena itu, seseorang tidak diperbolehkan menasabkan diri kepada selain orangtuanya.

Ayat ini, diturunkan untuk mengikis sentimen dan fanatisme golongan yang berdampak pada perpecahan. Firman Allah ini menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok manusia atas dasar apapun. Berbagai perbedaan seharusnya digunakan untuk upaya saling mengenal: *lita'ârafû*.

b. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاجِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاجِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالنَّقْوَى... (رواه احمد)

Dari Abi Nadhrah, telah menceritakan kepadaku seorang yang mendengar khutbah Rasulullah ketika di tengah hari tasyriq, Beliau bersabda: Hai manusia, sesungguhnya bapak kalian satu, tidak ada

kelebihan bagi orang arab atas yang bukan arab, tidak pula yang bukan arab lebih mulia dari yang arab, pun tidak lebih mulia yang merah atas yang hitam, kecuali dengan taqwanya...(H.R. Ahmad).

...عَنْ أَبِي الْيَمَانِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ حِكَايَةً عَنِ الْعُنَيْبِيِّ: إِنَّ النَّبِيَّ أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ النَّاسَ مُتَسَاوُونَ فِي النَّسَبِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَضْلٌ، وَلَكِنَّهُمْ أَشْبَاهُ كَابِلٍ مِائَةٍ، لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

...dari Abi al Yaman, al Azhari menceritakan dari al Utaiby: Sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama (setara) dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan (dari yang lainnya), akan tetapi mereka serupa, seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk... (H.R. Bukhari)

3. Prinsip Musawah dalam ajaran Islam

Muhammad Ali al Hasyimy dalam bukunya, "*manhaj al Islam fi al 'adalah wa al musawah*" menyebut beberapa hal berkaitan dengan prinsip *al Musawah* yang ada dalam ajaran Islam, antara lain¹³⁰:

a. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam

Di antara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah: persamaan, yaitu persamaan yang berdiri di atas dasar akidah, ia lebih menjamin untuk dilaksanakan, tetap dan kekal dalam kehidupan nyata di masyarakat muslim yang melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah, jauh dari permainan hawa nafsu.

b. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya

Dengan pengertian ini, tanggung jawab merata dan mencakup seluruh manusia, tidak ada seorang pun yang terbebas darinya, semua anggota masyarakat bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada yang mempunyai kekebalan hukum yang membebaskannya dari tanggung jawab atau melindunginya dari akibat perbuatannya di hadapan kebenaran. dalam masyarakat muslim tidak ada seseorang atau kelompok tertentu yang harus dipatuhi secara mutlak tanpa batas; karena kepatuhan mutlak yang tak terbatas hanyalah kepada Allah,

¹³⁰ Muhammad Ali al Hasyimy,...., hlm. 12-28.

pencipta langit dan bumi, alam semesta, kehidupan dan manusia.

c. Memelihara hak-hak non-muslim

Dalam masyarakat muslim, non-muslim mempunyai hak-hak yang terpelihara, yang tidak boleh diganggu atau dirampas, seperti hak hidup, hak memiliki, hak berbuat, dan hak mendapat keadilan. Dalam hak-hak ini mereka sama dengan umat Islam. Dan ini berlaku bagi non muslim, baik ia merupakan penduduk dalam masyarakat muslim maupun bukan penduduk tetap, akan tetapi masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan, dengan izin khusus atau umum. mereka aman selama tidak memerangi umat Islam. mereka tidak boleh diganggu, atau diambil haknya, dan mereka pun berhak mendapat keadilan dari pengadilan, sama seperti penduduk muslim. Bahkan, Islam memberinya hak-hak yang tidak diberikan kepada umat Islam, terutama apa yang halal dalam agamanya dan haram bagi umat Islam, seperti memakan daging babi dan khamr diharamkan dalam ajaran Islam sementara bagi umat nasrani memakan babi dan khamr. Islam menganggapnya haram dan tidak boleh dimakan.

d. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya

Di antara bentuk persamaan yang telah lebih dahulu ada dalam Islam sebelum aturan dan undang-undang yang dikenal oleh manusia sepanjang masa adalah: persamaan antara laki-laki dan wanita dalam hak dan kewajiban, dimana Islam menjadikan keduanya sama dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dalam mua'amalat dan kekayaan.

Islam telah mengantarkan pada kedudukan yang tinggi ini pada masa awal sekali, sebelum wanita di umat-umat lain sampai kepadanya. Dalam masyarakat muslim, wanita mendapatkan hak-hak pribadi dengan sempurna, ia memiliki, menggunakan apa yang ia miliki, dan ia bebas menjalankan hartanya sendiri tanpa laki-laki jika ia *baligh* dan mengerti. Ia berhak mendapat upah yang sama dengan laki-laki jika mengerjakan pekerjaan yang sama, sedangkan di eropa dan amerika wanita mendapat upah yang lebih kecil dari laki-laki, setelah melakukan perjuangan keras untuk mendapatkan hak-haknya.

Wanita muslimah berhak menjadi salah satu pihak dalam masalah pengadilan. Ia boleh menjadi pendakwa dan terdakwa, walaupun lawannya adalah bapaknya, suaminya atau yang lainnya. Ia berhak bekerja jika ia membutuhkan pekerjaan, atau masyarakatnya membutuhkan pekerjaannya, sedangkan ia tidak berkewajiban memberi nafkah apabila ada pihak yang wajib menafkahnya.

e. Perbedaan antara manusia dalam masyarakat

Demikianlah Islam menyamakan hak antara semua manusia, antara laki-laki dan wanita, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, semuanya di hadapan kebenaran, hak-hak dan martabat manusia semuanya sama. Adapun perbedaan antara mereka di sisi Allah, hanya dengan takwa dan amal shalih. Hal ini sesuai dengan Firman Allah: "...*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu...*". (QS. Al Hujuraat: 13).

Adapun perbedaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat tergantung pada perbedaan mereka dalam amal, usaha, pengalaman, bakat, ilmu dan produk yang bermanfaat, dan lain sebagainya dimana manusia berbeda, dan menjadi sebab dalam perbedaan, penghargaan atas usaha yang diberikan pada manusia.

f. Persamaan di depan hukum

Dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undang-undang dan hukum. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan di antara manusia di depan undang-undang dan hukum. Rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara menghormati hak pendakwa dalam menuntut haknya walaupun ia menuntutnya dengan cara kasar.

Dalam hal ini Rasulullah mencontohkan ketika pada suatu hari seorang yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada beliau, dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata: "*sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang wahai bani abdil mutthalib*". Ketika beliau melihat para sahabatnya marah pada perkataan yang tidak sopan ini, beliau berkata pada mereka: "*biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya hak bicara*".

Para sahabat betul-betul paham nilai hak persamaan antara manusia, dan sangat membekas di hati mereka, maka mereka menebarkan hak ini dan menganjurkan untuk

menerapkan persamaan hak dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata: "*Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu.*" (HR. al Daruquthni).

g. Persamaan dalam memegang jabatan publik

Islam merealisasikan puncak persamaan dalam menduduki jabatan public. Islam telah melaksanakannya secara nyata pada masa-masa awal. Contoh nyata dalam hal ini adalah ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti zaid, usamah bin Zaid, dan lainnya.

Sebelum Nabi wafat, Beliau melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi romawi. Sebelum pasukan berangkat ternyata Rasulullah keburu wafat, namun demikian Abu Bakar meneruskan perintah Rasulullah tersebut dan tetap memberikan jabatan panglima kepada Usamah bin Zaid, walaupun sebagian sahabat merasa berat kalau jabatan panglima dipegang oleh Usamah karena dia masih terlalu muda.

h. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia

Umat Islam yang jujur yang mengerti petunjuk agama mereka telah sampai ke puncak persamaan; karena mereka mengerti bahwa persamaan sebagaimana ditetapkan Islam dibangun atas dasar kesatuan asal penciptaan manusia.

Musawah sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan modern mengandung pengertian bahwa setiap individu di depan undang-undang adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena ras, jenis, agama, bahasa, ataupun kelompok sosial dalam menuntut hak dan kekayaan serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹³¹

Prinsip *Musawah* adalah prinsip dasar yang disematkan kepadanya semua hak dan kebebasan umum.¹³² Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam satu buku diktat untuk mahasiswa Universitas Damaskus menyatakan bahwa peraturan kita berdiri di atas

¹³¹ Arim Asya Asy, *Al Hurriyyat Al 'Ammah Fi Al An Dzimah Al Siyasiyah Al Mu'ashirah* (Iskandaria: Munsya'ah al Ma'arif, 1987), h. 303.

¹³² Ali Hasan Muhammad al Thawalibah,, h. 4.

dasar kebebasan yang moderat.¹³³ Di sini, al Zuhaili disamping menyebutkan keabsahan prinsip kebebasan bagi setiap individu dengan tanpa adanya diskriminasi, juga ditekankan pentingnya moderasi dalam hukum. Artinya, Islam disamping menghendaki kebebasan individu tanpa adanya diskriminasi, juga tetap dalam batasan tertentu/dalam kadar tertentu (moderat). Bukan kebebasan yang tanpa kendali. Berbeda dengan perundang-undangan yang ada di Negara-negara barat, yang dengan dalih hak asasi, semua bebas melakukan apapun tanpa batasan-batasan norma.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas bahwa *Musawa* adalah kesetaraan, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil, untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Konsep ini secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius, feodalisme kapitalis atau feodalisme aristokratis. Berapa macam pengkotakan sosial yang seharusnya tumbang menghadapi konsep ini. Karena sejak awal munculnya di jazirah arabiyah, Islam sudah memelopori konsep *Musawa* ini saat di belahan bumi lain masih terjadi diskriminasi suku, golongan, kekayaan, kedudukan dan bahkan warna kulit.

Karena Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki beragam potensi, untuk itu kita senantiasa dituntut untuk memberdayakan dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Saat ini kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup kondusif. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi kita untuk memelihara kondisi yang

¹³³ Wahbah al Zuhaili, *Wasathiyah al Islam wa Samahatuh* (Damaskus: Jami'ah Damsyiq, tt), h. 13.

kondusif mengingat kerukunan umat beragama merupakan modal awal masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang damai.

Musawa dalam membina kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat. Kendati memiliki multi-agama, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu agar hidup berdampingan dan berkomunikasi satu sama lain.

Musawa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai membina hubungan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai. Untuk itu diperlukan strategi-strategi konkrit yang harus dilakukan yang diharapkan mampu mengendalikan dan menstabilisir umat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan keharmonisan umat.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Musawa dalam multiagama bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena ras, jenis, agama, bahasa, ataupun kelompok sosial dalam menuntut hak dan kekayaan serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Persamaan dalam proses peradilan. Persamaan dalam pemberian status social. Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta. Karena Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki beragam potensi, untuk itu kita senantiasa dituntut untuk memberdayakan dan meningkatkan kerukunan umat beragama. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta-kasih, dan kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal Salim Ruhana. *Peran dan hubungan LSM dengan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan penelitian Kementerian Agama RI. 2010.

Muhammad Ali al Hasyimy, *Manhaj al Islam Fi al 'Adalah wa al Musawah; Min Kitab al Mujtama' al Muslim kama Yubnih al Islam fi al Kitab Wa al Sunnah* (tt: Islamhouse.com, 2009)

Ali Hasan Muhammad al Thawalibah, *Makalah Haqq al Musawah fi al syarri'ah al Islamiyah wa al Mawatsiq al Dauliyah* (Bahrain: Markaz al I'lam al Amny, tt)

Arim Asya Asy, *Al Hurriyyat Al 'Ammah Fi Al An Dzimah Al Siyasiyah Al Mu'ashirah* (Iskandaria: Munsya'ah al Ma'arif, 1987)

Wahbah al zuhaili, *Wasathiyah al Islam wa Samahatuh* (Damaskus: Jami'ah Damsyiq, tt)

KONSEP SYURO BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

SAEPUDIN

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

PENDAHULUAN

Syūrā atau sering dikenal dengan musyawarah terdapat pada Al-Qur`an, Q.S.Ali-Imron Ayat 159 dan Q.S.Asy-Syūrâ ayat 38. Penafsiran kedua ayat tersebut, banyak cendekiawan muslim menjadikan sebagai landasan bagi teori pemerintahan. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dikatakan bukan hal baru dalam kajian Islam. Bahkan ayat-ayat tersebut dari dulu sampai sekarang masih diperbincangkan menuai banyak perdebatan di kalangan cendekiawan muslim. Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang juga menjelaskan tentang *syūrā* dalam urusan keluarga. Mengenai permasalahan pokok *syūrā*, apakah *syūrā* sebaiknya diterapkan semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja.

Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama. Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambah bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar memberi nasehat yang masuk akal. Oleh kerennya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.

Dengan demikian, melalui *syūrā* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang

menyangkut masyarakat secara umum; di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain

Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu [Mu'jam Maqayis al-Lughah 3/226]. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantara mereka adalah Ar Raghib al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura [Al Mufradat fi Gharib al-Quran hlm. 207].

Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki [Ahkam al-Quran 1/297]. Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran [Asy Syura fi Zhilli Nizhami al-Hukm al-Islami hlm. 14].

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, kita dapat mendefinisikan syura sebagai *proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamankan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan* [Asy Syura fi al-Kitab wa as-Sunnah hlm. 13].

Berkeanaan dengan pensyariatan Syuro dalam Islam, Islam telah menuntunkan umatnya untuk bermusyawarah, baik itu di dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan individu, para sahabat sering meminta pendapat rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah-masalah yang bersifat personal. Sebagai contoh adalah tindakan Fathimah yang meminta pendapat kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika Mu'awiyah dan Abu Jahm berkeinginan untuk melamarnya [HR. Muslim : 1480].

Dalam kehidupan berkeluarga, hal ini diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 233, dimana Allah berfirman, yang maknanya:

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". [Al Baqarah : 233].

Imam Ibnu Katsir mengatakan, Maksud dari firman Allah (yang artinya), " Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya" adalah apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih sebelum bayi berumur dua tahun, dan keduanya berpendapat hal itu mengandung kemaslahatan bagi bayi, serta keduanya telah bermusyawarah dan sepakat melakukannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dengan demikian, faidah yang terpetik dari hal ini adalah tidaklah cukup apabila hal ini hanya didukung oleh salah satu orang tua tanpa persetujuan yang lain. Dan tidak boleh salah satu dari kedua orang tua memilih untuk melakukannya tanpa bermusyawarah dengan yang lain [*Tafsir al-Quran al-'Azhim* 1/635].

Ketetapan al-Qur'an mengenai *syūrā* merupakan bagian integral dari islam dan pada prinsipnya *syūrā* mencakup semua lingkungan kehidupan umum bahkan pribadi kaum muslimin. Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Ali-imraan ayat 159. Hal ini mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan untuk semua orang Berdasarkan uraian di atas, maka *syūrā* sangat penting dilakukan guna menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan pemerintahan modern, apalagi mengingat keadaan yang ada, bentuk-bentuk negara saat ini menghendaki

adanya batasan-batasan wilayah antar negara dengan jelas. Karena itu diperlukan rekonsepsi terhadap *syūrā* dengan mengacu pada persoalan tersebut, supaya *syūrā* menjadi bermakna dalam kontekstual.

Abu Abdilah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajy al-Qurtubi. Tentang *Syura* dalam Kitab Tafsirnya *Al-Jami Li Ahkam* kemudian menganalisis pemikiran tersebut.

Surat Al-Baqarah ayat 233. Menurut penafsiran Al-Qurthubi mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum, hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah SWT bagi orang tua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun dalam perkiraan mereka saja bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. *At-Tasyaawur* (musyawarah) adalah mengeluarkan (mencari) pendapat yang terbaik, lafazh ini sama dengan *al-musyawarah* dan *al-masyuura* seperti *al-mau'uunah*. Contoh dalam bentuk: *Syartu al'asal; istakhrajtuhu* artinya aku mengeluarkan madu. *Syurtu ad-daabbah* dan *syawwartuhaa; ajraituha*, artinya aku memacu binatang tunggangan. Digunakan kata karena maksudnya, membuat lari binatang tunggangan itu. *Asy-Syiwaar* artinya perabot rumah. Digunakan kata ini karena, perabot rumah itu nampak bagi siapa saja yang melihat. *As-Syaarah* artinya penampilan seorang. *Al-isyarah* artinya mengeluarkan apa yang ada dalam diri anda dan menampakkannya.

Pembahasan

***Syura* dalam Pemerintahan**

Surat Ali Imran ayat 159. Menurut penafsiran Al-Qurthubi dalam ayat ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Para ulama berkata, "Allah SWT memerintah kepada Nabi-Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya, Allah SWT memerintah kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah

mereka mendapat maaf, Allah SWT memerintah beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah SWT. Setelah mereka mendapatkan ini maka mereka pantas diajak bermusyawarah dalam segala perkara”.

Kedua: Ibnu Athiyah berkata , “Musyawarah salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ualama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya, “*Sedang urusan mereka (diputuskan dengan) dengan musyawarah antara mereka*” *شُرِّبَتْهُمْ وَأُمِرُوا* . Seorang Arab pedalaman berkata, “Aku tidak akan dapat ditipu hingga kaumku dapat ditipu.” Ada yang bertanya, “Bagaimana itu bisa terjadi?” Dia menjawab, “Aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku bermusyawarah dengan mereka”. Ibnu Khuwaizimandad berkata “Para pemimpin wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam perkara-perkara agama yang tidak mereka ketahui dan terasa sulit bagi mereka, bermusyawarah dengan para komandan perang dalam perkara yang berhubungan dengan perang, bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dan bermusyawarah dengan para tokoh notaris, para memteri dan para pekerja dalam perkara yang berhubungan dengan kemaslahan negeri juga untuk kemakmurannya.” Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa barang siapa yang merasa bahwa pendapatnya paling benar maka dia pasti tersesat.

Ketiga: Firman Allah SWT, *الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ* “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*” menunjukan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab Allah SWT mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. Para ahli ta’wil berbeda pendapat tentang makna perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Sekelompok

ulama berkata” Musyawarah yang dimaksud adalah dalam hal taktik perang dan ketika berhadapan dengan musuh menenangkan hati mereka, meninggikan derajat mereka dan menumbuhkan rasa cinta kepada agama mereka, sekalipun Allah SWT telah mencukupkan beliau dengan wahyu-Nya dari pendapat mereka.”

Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah, Rabi”, Ibnu Ishaq dan Asyafi’i. Asyafi’i berkata “ini sama dengan sabda Rasulullah SAW” *Dan perawan dia sendiri yang menentukan untuk dinikahkan.* Hal ini untuk menenangkan hati saja bukan wajib.”

Muqatil, Qatadah dan Rabi” berkata ,” Biasanya, apabila para tokoh bangsa Arab tidak bermusyawarah dalam suatu perkara maka mereka pasti mendapatkan kritikan.Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah sebab, hal ini lebih betrsikap santun terhadap mereka, lebih dapat meredam ketidaksenangan mereka dan lebih menenangkan jiwa mereka. Apabila beliau bermusyawarah dengan mereka maka merekapun tahu bahwa beliau memuliakan mereka.”

Kelompok lain berkata, “Musyawarah yang dimaksudkan adalah dalam hal yang tidak ada wahyu tentangnya.” Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al Bashri dan Dahhak. Mereka berkata Allah SWT tidak memerintah kepada Nabi-Nya untuk bermusyawarah karena dia membutuhkan pendapat mereka, akan tetapi dia hanya ingin memberitahukan keutamaan yang ada di dalam musyawarah kepada mereka dan agar umat umat beliau dapat menauladannya. Dalam qiraat Ibnu Abbas RA tertera sebagai berikut: “ *wasyawirhum fii ba’di al amri*”. “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebagian urusan”. Seorang penyair berkata” *Bermusyawarahlah dengan temanmu dalam masalah yang samar lagi sulit, dan terimalah nasehat orang yang memberi nasehat secara sukarela*”.Sebab Allah telah mewasiatkan hal ini kepada Nabi-Nya dalam firman-Nya „Dan bermusyawrahlah,dan bertawakallah“.

Keempat: Tertera dalam tulisan Abu Daud, Dari Abu Hurairah R.A, dia berkata Rasulullah SAW bersabda „ *Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya*’. Para ulama berkata,” Kriteria orang yang layak untuk bermusyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama. Dan kriteria ini jarang sekali ada kecuali pada orang yang berakal.” Hasan berkata, “Tidaklah sempurna agama seseorang selama akalnya belum sempurna.”

Maka apabila orang yang memenuhi kriteria di atas diajak bermusyawarah dan dia bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapat namun pendapat yang disampaikan keliru maka tidak ada ganti rugi atasnya. Demikian yang di katakan oleh Al Khathtabi dan lainnya.

Kelima: Kriteria orang yang di ajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman dan santun kepada orang yang mengajak musyawarah. Seorang penyair berkata“ *Jika pintu perkara tertutup bagimu, maka bermusyawarahlah dengan orang yang pintar dan jangan membangkang terhadap nasehatnya*. Musyawarah adalah berkah. Rasulullah SAW bersabda,“ *Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan rugi orang yang beristikhrah*.”Sahl bin Sa‘ad As-Sa‘idi meriwayatkan dari Rasulullah SAW,“ *Tidak pernah ada seorangpun hamba yang tercelah dengan sebab musyawarah dan tidak petrnah seorangpun hamba yang bahagia dengan sebab merasa cukup dengan pendapatnya*”. Sebagian orang berkata,“ Bermusyawarahlah dengan orang yang memiliki pengalaman, sebab dia akan memberikan pendapatnya kepadamu berdasarakan pengalaman berharga yang pernah dialaminya dan kamu mendapatkannya dengan cara gratis.” Umar bin Khathab RA menjadikan musyawarah sebagai cara untuk memilih khalifah, sebuah kedudukan yang paling tinggi. Al Bukhari berkata, “Para imam setelah Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan orang-orang terpercaya dari kalangan ulama tentang perkara-perkara yang dibolehkan, agar mereka dapat mengambil yang paling

mudah.” Sufyan Ats-Tsauri berkata.” Hendaklah orang yang bermusyawarah denganmu adalah orang-orang yang bertakwa dan amanah serta orang yang takut kepada Allah SWT.” Hasan berkata “ Demi Allah, tidaklah suatu kaum bermusyawarah diantara mereka kecuali Allah pasti memberi petunjuk kepada mereka kepada yang lebih baik.”Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata,” Rasulullah SAW bersabda “ Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah, lalu hadir bersama mereka orang yang bernama Ahamad atau Muhammad dan mereka memasukkannya anggota musyawarah, kecuali kebaikan pasti yang mereka dapatkan.

Keenam; Dalam Musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah, jika memungkinkan. Dia kehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.

Ketujuh: Firman Allah SWT, *اللّٰهُ عَلٰۤى فُتُوٰكِكُمْ عَشِمْتُ فَاِذَا* “ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah” Qatadah berkata, “Allah SWT memerintah kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT, bukan tawakal kepada musyawarah mereka. Ja’far Ash-shadiq dan Jabir bi Said membaca *عَشِمْتُ فَاِذَا* “Apabila aku membulatkan tekad,” yaitu huruf *ta* berharakat *dhammah* disandarkan kebulatan tekad kepada Allah SWT, karena hal itu adalah dengan sebab hidayah dan taufik-Nya . Sama seperti Firman Allah SWT, “ Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar”. (Q.S.Al Anfaal [8]: 17).

Jadi maknanya aku telah membulatkan tekad untukmu, memberi taufik kepadamu dan menunjukimu. *اللّٰهُ عَلٰۤى فُتُوٰكِكُمْ* “Maka bertawakallah kepada Allah.” Sementara ahli qiraat lainnya membaca dengan huruf *ta'* berharakat *fathah*. Muhalab berkata,”

Nabi SAW menjunjung tinggi perintah tuhan beliau. Beliau bersabda: *“Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi yang telah memakai la’amanahnya untuk meletakkan hingga Allah yang memutuskan”* Maksudnya, tidak pantas baginya apabila dia telah mebulatkan tekad untuk berpaling, sebab hal itu sama saja menghilangkan tawakal yang telah diperintahkan Allah SWT.” Dan Nabi SAW memakai la’amanah-nya atas orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan gugur sebagai syahid kepada beliau untuk berangkat pada perang Uhud, mereka adalah orang-orang yang beriman dan saleh yang tidak ikut pada perang Badar, mereka berkata *“Wahai Rasulullah berangkatlah bersama kami menuju musuh kita,”* yang merupakan tanda kebulatan beliau. Sebelumnya beliau mengusulkan untuk tidak berangkat. Begitu juga usulan Abdullah bin Ubay. Dia berkata, *“Tetaplah disini, wahai Rasulullah dan jangan berangkat menuju mereka bersama orang-orang. Sebab, jika mereka (musuh-musuh) tetap diam (tidak menyerang) maka mereka tetap diam di tempat yang buruk. Jika mereka datang kepada kita maka kita perangi mereka di halaman-halaman rumah dan gang-gang, sementara kaum perempuan dan anak-anak melempari mereka dengan batu dari aataam. Demi Allah tidak pernah kami memerangi musuh di kota ini kecuali kami dapat mengalahkannya dan tidak pernah kami keluar dari kota ini untuk menyerang musuh kecuali kami dapat dikalahkan. Namun usul ini tidak tidak disetujui oleh orang-orang yang telah kami sebutkan. Mereka justru membangkitkan semangat orang-orang dan mengajak kepada perang. Lalu Rasulullah SAW shalat Jum’at. Selesai shalat, beliau masuk kedalam rumah dan mengenakan senjata beliau. Melihat hal ini, orang-orang tersebut menyesal dan berkata *“Kita telah memaksa Rasulullah SAW”*. Maka ketika beliau keluar dengan senjata lengkap, orang-orangpun berkata *“ Wahai Rasulullah , tetaplah disini jika engkau meu. Sesungguhnya kami tidak bermaksud memaksa engkau. Rasulullah SAW pun bersabda, “Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi apabila telah mengenakan senjatanya kemudian meletakkannya hingga dia berperang.”**

Kedelapan: *الْمُتَكَلِّبِيَةَ يُحِبُّ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَّ فَتَنَكُنَّ* "maka bertawakallah kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Para ulama berbeda pendapat tentang tawakkal. Suatu kelompok sufi berkata, "Tidak akan dapat melakukannya kecuali orang yang hatinya tidak dicampuri oleh takut kepada selain Allah, baik takut kepada binatang buas atau lainnya dan hingga dia meninggalkan usaha mencari rezki karena yakin dengan jaminan Allah SWT. Mayoritas ahli fikih mengatakan seperti apa yang telah dipaparkan pada penjelasan firman Allah SWT " *Karena itu Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakkal*" (Q.S. Thaaha [20]: 46, dan inilah yang benar sebagaimana yang telah kami terangkan.

Surat Asy-Syuuraa ayat 38. Menurut penafsiran Al-Qurthubi dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala, الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِي*

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan shalat." "Abdurahman bin Zaid berkata, " mereka adalah orang-orang anshar di Madina. Mereka menerima seruan untuk beriman kepada Rasul ketika mereka mengutus dua belas kelompok dari mereka sebelum hijrah. *الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا* " Dan mendirikan shalat" yakni mereka melaksanakan pada waktunya, sesuai dengan syarat dan ruku-nya.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala, بَيْنَهُمْ شُرَى وَأَمْرُهُمْ* "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" yakni mereka bermusyawarah dalam urusan mereka. *Asy-Syura* adalah masdhar dari *Syawartuhu* (aku bermusyawarah dengannya) seperti *Al Busyraa, Adz-Dzikraa*, dan yang lainnya. Sebelum Nabi SAW datang, apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu. Allah kemudian menyanjung mereka karena hal itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh An-Naqqasy.

Al Hasan berkata, " Maksudnya, mereka itu karena mereka tunduk kepada sebuah pendapat yang diputuskan dalam urusan mereka sepakat dan mereka tidak berbeda pendapat. Mereka kemudian disanjung kerena kesatuan pendapat mereka. Tidak suatu kaum bermusyawarah sekalipun kecuali mereka akan diberi petunjuk kepada pendapat yang paling baik dalam urusan mereka."

Adh-Dhahak berkata, " Musyawarah tersebut adalah musyawarah ketika mereka mendengar kemunculan Rasulullah SAW, dan datangnya para delegasi kepada mereka, ketika mereka sepakat di rumah Abu Ayyub untuk beriman kepada beliau dan memberikan dukungan kepada beliau."

Menurut satu pendapat, musyawarah tersebut adalah musyawarah pada hal-hal yang mereka hadapi. Sebagian dari mereka tidak terpengaruh oleh suatu berita jika sebagian lainnya tidak terpengaruh.

Ibnu Al Arabi berkata, " Musyawarah itu lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran, dan merupakan sebab untuk sampai pada kebenaran. Tidak suatu kaum bermusyawarah sekalipun kecuali mereka akan beri petunjuk.

Al-Hakim berkata: " Apabila pendapat telah sepakat untuk bermusyawarah, maka mintalah bantuan pendapat orang yang berakal atau pendapat orang bijaksana. Jangan engkau jadikan musyawara sebagai kelemahanmu, karena sesungguhnya bulu-bulu (sayap) yang tersembunyi itumerupakan kekuatan bagi sepuluh bulu yang ada di bgian depan saya"

Allah menyanjung musyawarah dalam semua hal dan menyanjung orang-orang yang senantiasa melakukan itu. Nabi SAW senantiasa bermusyarah dengan para sahabatnya dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Hal itu terjadi dalam banyak hal. Namun beliau tidak pernah bermusyawarah dengan mereka dalam masalah hukum. Sebab hukum itu diturunkan dari Allah berikut semua bagiannya, baik wajib, sunnah, makruh, mubah, maupun haram.

Adapun para sahabat, setelah mereka meminta petunjuk Allah untuk kami, mereka senantiasa bermusyawarah dalam masalah hukum, dan mereka menyimpulkannya dari Al Qur'an dan Sunnah. Hal pertama yang mereka musyawarahkan adalah kekhalifahan. Sebab Nabi SAW belum pernah menyatakan hal itu, hingga terjadilah antara Abubakar dan kaum Anshar apa yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Umar berkata, „Kami meridhai untuk dunia kami orang-orang yang diridhai oleh Rasulullah untuk dunia kami.“

Mereka juga bermusyawarah tentang orang-orang yang murtad, lalu pendapat Abu Bakar bulat untuk memerangi mereka. Mereka juga bermusyawarah tentang kakek dan hak warisnya. Juga tentang hukuman meminum khamer dan berapa jumlah hukuman itu. Mereka juga bermusyawarah sepeninggal Rasulullah tentang peperangan. Hingga Umar pernah bermusyawarah dengan Hurmuzan ketika dia memutuskan Muslim kepadanya dalam sebuah peperangan. Hurmuzan kemudian berkata padanya „Perumpamaannya dan perumpamaan orang yang ada di sana yang notabene musuh kaum muslimin adalah seperti burung yang mempunyai bulu-bulu, kedua sayap, dan kedua kaki. Apabila salah satu dari kedua sayapnya itu patah, maka kedua kaki akan menopang sayap dan kepala. Jika sayap yang lainnya patah, maka tegaklah kedua kaki dan kepala. Jika kepala dipecahkan, maka hilanglah kedua kaki dan kedua sayap itu. Kepala itu adalah Kisrah, sayap yang satunya adalah kaisar, dan sayap yang lainnya adalah Persia. Maka perintahkanlah kaum muslimin untuk menyerang Kisra.“ Ibnu Al Arabi kemudian menyebutkan hadits. Sebagian orang yang cerdas berkata, „ Aku tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Jika aku terhalang oleh suatu urusan, maka aku bermusyawarah dengan kaumku, lalu akupun melakukan pendapat mereka. Jika aku melakukan hal yang benar, maka merekalah orang-orang yang benar. Tapi jika aku melakukan kesalahan, maka merekalah orang-orang yang salah.

Ketiga: Pada Surah Ali Imraan sudah dijelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam bermusyawarah, yaitu ketika membahas firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“ Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Q.S. Ali Imraan [3]: 159).

Al masyura adalah keberkahan. *Al masywarah* adalah musyawarah. Demikian pula dengan *al masyuurh*. Engkau berkata, „ *syaaawartuhu fii al amri wa istasyartuhu* (aku bermusyawarah dengannya dalam urusan itu dan aku mengajaknya bermusyawarah), maknanya sama.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik diantara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang dermawan di antara kalian, dan urusan kalian diputuskan dengan musyawarah di antara kalian, maka permukaan bumi lebih baik bagi kalian dari pada perutnya. (Tapi) jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling buruk diantara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang kikir di antara kalian, dan urusan kalian diserahkan kepada kaum perempuan kalian, maka perut bumi (dikubur) lebih baik bagi kalian dari pada permukaannya. Tirmidzi berkata “Hadits gharib”

Firman Allah Ta’ala, **يُنْفِقْنَ رِسْقَتَانَهُمْ وَمِمَّا** “ Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”. Maksudnya, dan terhadap sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkalkannya.

Konsep Syura dalam Surat Al Baqarah ayat 233.

Dalam Ayat ini Al-Qurtubhi menjelaskan bahwasanya terkandung perintah musyawarah diantara suami istri dalam mengurus lantera rumah tangga, dan ayat ini dianjurkan suami istri bermusyawarah dalam menyapih seorang anak agar membawa kebaikan bagi anak. Sehingga musyawarah dalam urusan keluarga

dianjurkan dalam ayat ini agar timbulnya keharmonisan dalam keluarga.

Konsep Syura dalam Surat Ali Imraan ayat 159.

Dalam Ayat ini Al-Qurtubhi menjelaskan bahwasanya, musyawarah merupakan salah satu kaidah-kaidah syariat penetapan hukum-hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Dalam hal ini Al qurtubi menggaris bawai (jika dia seorang pemimpin) dan dalam urusan kepemimpinan pastinya dalam urusan pemerintahan, urusan umat sehingga dalam penafsirannya dipertegasakan dalam ayat ini.

Dalam ayat ini juga lebih dipertegasakan pentingnya musyawarah dalam sistem pemerintahan sehingga Al-qurtubhi menggabarkan dalam ayat ini dengan penjelasan bahwa seorang pemimpin wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam berbagai urusan perkara-perkara agama yang tidak mereka ketahui, bermusyawarah dengan penglima perang dalam perkara yang berhubungan dengan perang, bermusyawarah dengan para tokoh notaris, bermusyawarah dengan menteri-menterin dalam kemaslahatan umat, dan juga untuk kemakmuran negeri.

Konsep syura dalam surat As-Syuuraa ayat 38

Dalam ayat ini Al-Quthubi menjelaskan bahwasanya, pentingnya musyawarah dalam segala urusan umat, yakni urusan-urusan umat islam diputuskan dengan cara musyawarah sehingga lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran dan merupakan sebab untuk sampai kebenaran. Sebagaimana contoh ketika pada masa Rasulullah apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan itu, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu.

Kemudian dalam ayat ini diperjelaskan lagi bahwasanya pentingnya musyawarah dalam urusan umat seperti contoh yang dimusyawarah oleh para sahabat seperti kasus musyawarah kekhilafahan. Kemudian mereka juga bermusyawarah tentang orang-orang yang murtad, bermusyawarah tentang kakek dan hak waris dan juga tentang hukuman meminum khamer, sehingga sangat jelas praktik bermusyawarah dalam urusan umat diperjelaskan Al-Qurthubi dalam ayat ini.

Syuro dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Al Quran telah menceritakan bahwa syura telah dilakukan oleh kaum terdahulu seperti kaum Sabaiyah yang dipimpin oleh ratunya, yaitu Balqis. Pada surat an-Naml ayat 29-34 menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh Balqis dan para pembesar dari kaumnya guna mencari solusi menghadapi nabi Sulaiman 'alahissalam.

Demikian pula Allah telah memerintahkan rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan. Allah Ta'ala berfirman, yang bermakna:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. [Ali 'Imran : 159].

Di dalam ayat yang lain, di surat Asy Syura ayat 38, Allah Ta'ala berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka". [Asy Syura : 36-39].

Maksud firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), "*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*" adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai mereka saling bermusyawarah mengenai hal itu agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka seperti dalam masalah peperangan dan semisalnya [Tafsir *al-Quran al-'Azhim* 7/211].

Seluruh ayat al-Quran di atas menyatakan bahwasanya syura (musyawarah) disyari'atkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memerintahkan nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain beliau *shallallahu'alaihi wa sallam* tentu lebih patut untuk bermusyawarah" [As *Siyasah asy-Syar'iyah* hlm. 126].

Sunnah nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menunjukkan betapa nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* sangat memperhatikan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan terutama urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Beliau pernah bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy. Selain itu, rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bermusyawarah untuk menentukan lokasi berkemah dan beliau menerima pendapat al-Mundzir bin 'Amr yang menyarankan untuk berkemah di hadapan lawan.

Dalam perang Uhud, beliau meminta pendapat para sahabat sebelumnya, apakah tetap tinggal di Madinah hingga menunggu kedatangan musuh ataukah menyambut mereka di luar Madinah. Akhirnya, mayoritas sahabat menyarankan untuk keluar Madinah menghadapi musuh dan beliau pun menyetujuinya. Dalam masalah lain, ketika terjadi peristiwa hadits *al-ifki*, Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* meminta pendapat 'Ali dan Usamah perihal ibunda 'Aisyah *radhiallahu 'anhum*.

Demikianlan, nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bermusyawarah dengan para sahabatnya baik dalam segala hal, masalah perang, soaial maupun yang lain.

Berkenaan dengan Urgensi dan Manfaat Syuro, Ibnu 'Athiyah mengatakan, "Syura merupakan aturan terpenting dalam syari'at dan ketentuan hukum dalam Islam" [*Al Muharrar al-Wajiz*]. Apa yang dikatakan oleh beliau mengenai syura benar adanya karena Allah ta'ala telah menjadikan syura sebagai suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu, Allah pun telah menjadikan syura sebagai salah satu nama surat dalam al-Quran al-Karim. Kedua hal ini cukup untuk menunjukkan betapa syura memiliki kedudukan yang penting dalam agama ini.

Amir al-Mukminin, 'Ali *radhiallahu 'anhu* juga pernah menerangkan manfaat dari syura. Beliau berkata, "Ada tujuh keutamaan syura, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide yang brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga dari celaan, selamat dari kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta mengikuti atsar (dalil) [*Al Aqd al-Farid* hlm. 43].

Urgensi dan faedah syura banyak diterangkan oleh para ulama, diantaranya imam Fakh ad-Din ar-Razy dalam *Mafatih al-Ghaib* 9/67-68. Secara ringkas beliau menyebutkan bahwa syura memiliki faedah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Musyawarah yang dilakukan nabi shallallahu'alaihi wa sallam dengan para sahabatnya menunjukkan ketinggian derajat mereka (di hadapan nabi) dan juga hal ini membuktikan betapa cintanya mereka kepada beliau dan kerelaan mereka dalam menaati beliau. Jika beliau tidak mengajak mereka bermusyawarah, tentulah hal ini merupakan bentuk penghinaan kepada mereka.
- b. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh waliy al-amr (penguasa). Al Hasan pernah mengatakan,

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدٍ أَمْرَهُمْ

“Setiap kaum yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka” [Al Adab karya Ibnu Abi Syaibah 1/149].

- c. Al Hasan dan Sufyan ibn 'Uyainah mengatakan, “Sesungguhnya nabi diperintahkan untuk bermusyawarah agar bisa dijadikan teladan bagi yang lain dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi umatnya”
- d. Syura memberitahukan kepada rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan juga para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati beliau. Dengan demikian, akan nampak baginya tingkatan mereka dalam keutamaan.

Beberapa Perbedaan antara Syuro dan Demokrasi

Penting memaparkan Sisi-sisi perbedaan antara syura dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat syura berarti meminta pendapat (*thalab ar-ra'yi*) sehingga dia adalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (nizham as-Siyasah al-Islamiyah). Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan

ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat [Syura bukan Demokrasi karya M. Shiddiq al-Jawi]. Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara system pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri.

Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam yang salah satu landasannya adalah syura dengan sistem demokrasi terangkum ke dalam poin-poin berikut :

- a. Umat (rakyat) dalam suatu sistem demokrasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu di dalamnya berkumpul dikarenakan kesadaran untuk hidup bersama, dan diantara faktor yang membantu terbentuknya umat adalah adanya kesatuan ras dan bahasa [*Mabadi Nizham al-Hukm fi al-Islam* hlm. 489].

Sedangkan dalam sistem Islam, definisi umat sangatlah berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, karena dalam mendefinisikan umat, Islam tidaklah terbatas pada faktor kesatuan wilayah, ras, dan bahasa. Namun, umat dalam Islam memiliki definisi yang lebih luas karena akidah islamiyah-lah yang menjadi tali pengikat antara setiap individu muslim tanpa membeda-bedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, meski kaum muslimin memiliki beraneka ragam dalam hal ras, bahasa, dan wilayah, mereka semua adalah satu umat, satu kesatuan dalam pandangan Islam [*Asy Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Ghariyyah* hlm. 25].

- b. Sistem demokrasi hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materil demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer. Sistem ini tidaklah memperhatikan aspek ruhiyah.

Berbeda tentunya dengan sistem Islam, dia tetap memperhatikan faktor-faktor tersebut tanpa mengenyampingkan aspek ruhiyah diniyah, bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem

Islam. Dalam sistem Islam, aspek ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan kemaslahatan manusia yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di belakangnya [*Asy Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Ghariyyah* hlm. 25].

- c. Di dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat dimentahkan, demikian pula peraturan baru yang sesuai dengan keinginan dan tujuan masyarakat dapat disusun dan diterapkan.

Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali berpatokan pada hukum Allah suhanahu wa ta'ala. Masyarakat tidaklah diperkenankan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang telah diterangkan-Nya dalam al-Quran dan lisan nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian juga dalam permasalahan ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang sesuai dengan syari'at [*An Nazhariyyat as-Siyaasiyah al-Islamiyah* hlm. 338].

- d. Kewenangan majelis syura dalam Islam terikat dengan nash-nash syari'at dan ketaatan kepada waliyul amr (pemerintah). Syura terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nash (dalil tegas) atau permasalahan yang memiliki nash namun indikasi yang ditunjukkan memiliki beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki nash yang jelas dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka syura tidak lagi diperlukan. Syura hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan nash-nash syari'at.

Ibnu Hajar mengatakan, "Musyawarah dilakukan apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat nash syar'i yang menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang sama antara melakukan atau tidak. Adapun permasalahan yang hukumnya telah diketahui, maka tidak memerlukan musyawarah [*Fath al-Baari* 3/3291].

Adapun dalam demokrasi, kewenangan parlemen bersifat mutlak. Benar undang-undang mengatur kewenangannya, namun sekali lagi undang-undang tersebut rentan akan perubahan [*Asy Syura wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah* hlm. 427-428].

- e. Syura yang berlandaskan Islam senantiasa terikat dengan nilai-nilai akhlaqiyah yang bersumber dari agama. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut bersifat tetap dan tidak tunduk terhadap berbagai perubahan kepentingan dan tujuan. Dengan demikian, nilai-nilai tersebutlah yang akan menetapkan hukum atas berbagai aktivitas dan tujuan umat.

Di sisi lain, demokrasi justru berpegang pada nilai-nilai yang relatif/nisbi karena dikontrol oleh beraneka ragam kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh mayoritas [*Asy Syura wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah* hlm. 427-428].

- f. Demokrasi memiliki kaitan erat dengan eksistensi partai-partai politik, padahal hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena akan menumbuhkan ruh perpecahan dan bergolongan-golongan.
- g. Syari'at Islam telah menggariskan batasan-batasan syar'i yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar oleh majelis syura. Berbagai batasan tersebut kekal selama Islam ada.

Adapun demokrasi tidak mengenal dan mengakui batasan yang tetap. Justru aturan-aturan yang dibuat dalam sistem demokrasi akan senantiasa berevolusi dan menghantarkan pada tercapainya hukum yang mengandung kezhaliman menyeluruh yang dibungkus dengan slogan hukum mayoritas [*Fiqh asy-Syura wal al-Istisjarah* hlm. 12].

- h. Demokrasi menganggap rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berdasar pada hukum mayoritas, suara mayoritaslah yang memegang kendali pensyari'atan suatu hukum dalam menghalalkan dan mengharamkan. Adapun di dalam sistem syura, rakyat tunduk dan taat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin [*Asy Syura la ad- Dimuqratiyah* hlm. 40-41, *Ad Dimuqratiyah Din* hlm. 32].

- i. Syura bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan al-haq meski bertentangan dengan suara mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyalahi kebenaran [*Hukm ad-Dimuqratiyah* hlm. 32].
- j. Kriteria ahli syura sangatlah berbeda dengan kriteria para konstituen dan anggota parlemen yang ada dalam sistem demokrasi. Al Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli syura, beliau mengatakan, “Pertama, memiliki akal yang sempurna dan berpengalaman; Kedua, intens terhadap agama dan bertakwa karena keduanya merupakan pondasi seluruh kebaikan; Ketiga, memiliki karakter senang member nasehat dan penyayang, tidak dengki dan iri, dan jauhilah bermusyawarah dengan wanita; Keempat, berpikiran sehat, terbebas dari kegelisahan dan kebingungan yang menyibukkan; Kelima, tidak memiliki tendensi pribadi dan dikendalikan oleh hawa nafsu dalam membahas permasalahan yang menjadi topik musyawarah [*Adab ad-Dunya wa ad-Din* hlm. 367; *Al ‘Umdah fi I’dad al-‘Uddah* hlm. 116; *Al Ahkam as-Sulthaniyah* hlm. 6; *Al Ahkam as-Sultaniyah* karya Abu Yala hlm. 24; *Ghiyats al-Umam* hlm. 33].

Adapun dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki porsi yang sama dalam mengemukakan pendapat, baik dia seorang kafir, fasik (pelaku maksiat), zindik, ataupun sekuler. Al ‘Allamah Ahmad Muhammad Syakir mengatakan, “Diantara konsep yang telah terbukti dan tidak lagi membutuhkan dalil adalah bahwasanya rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan para pemangku pemerintahan setelah beliau untuk bermusyawarah dengan mereka yang terkenal akan keshalihannya, menegakkan aturan-aturan Allah, bertakwa kepada-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan berjihad di jalan-Nya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyebut perihal mereka dalam sabdanya,

لِيَلْبِسِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى

“Hendaklah yang dekat denganku (dalam shaf shalat) adalah mereka yang cerdas serta berakal” [HR. Muslim: 974].

Mereka bukanlah kaum mulhid (atheis), bukanpula mereka yang memerangi agama Allah, tidakpula para pelaku maksiat yang tidak berusaha menahan diri dari kemungkarannya, dan juga bukan mereka yang beranggapan bahwa mereka diperbolehkan menyusun syari'at dan undang-undang yang menyelisihi agama Allah serta mereka boleh menghancurkan syari'at Islam [*Umdat at-Tafsir* 1/383-384].

- k. Ahli syura mengedepankan musyawarah dan nasehat kepada pemimpin serta mereka wajib untuk menaatinya dalam permasalahan yang diperintahkannya. Dengan demikian, kekuasaan dipegang oleh pemimpin. Pemimpinlah yang menetapkan dan memberhentikan majelis syura bergantung pada maslahat yang dipandanginya [*Al 'Umdah fi l'dad al-'Uddah* 112].

Sedangkan dalam demokrasi, kekuasaan dipegang oleh parlemen, pemimpin wajib menaati dan parlemen memiliki kewenangan memberhentikan pemimpin dan menghalangi orang yang kredibel dari pemerintahan.

- l. Apabila terdapat nash syar'i dari al-Quran dan hadits, maka ahli syura wajib berpegang dengannya dan mengenyampingkan pendapat yang menyelisihi keduanya, baik pendapat tersebut merupakan pendapat minoritas ataupun mayoritas.

Al Bukhari berkata dalam Shahih-nya, "Para imam/pemimpin sepeninggal nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermusyawarah dengan orang-orang berilmu yang amanah dalam permasalahan yang mubah agar mampu menemukan solusi yang termudah. Apabila al-Quran dan hadits telah jelas menerangkan suatu permasalahan, maka mereka tidak berpaling kepada selainnya dalam rangka mengikuti nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Bakr telah berpandangan untuk memerangi kaum yang menolak membayar zakat, maka Umar pun mengatakan, "Bagaimana bisa anda memerangi mereka padahal rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaha illallah. Jika mereka telah

mengucapkannya, maka darah dan harta mereka telah terjaga kecuali dengan alasan yang hak dan kelak perhitungannya di sisi Allah ta'ala." Maka Abu Bakr pun menjawab, "Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisah-misahkan sesuatu yang justru digabungkan oleh rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Kemudian Umar pun mengikuti pendapat beliau.

Abu Bakr tidak lagi butuh pada musyawarah dalam permasalahan di atas, karena beliau telah mengetahui ketetapan rasulullah terhadap mereka yang berusaha memisahkan antara shalat dan zakat serta berkeinginan merubah aturan dan hukum dalam agama [Shahih al-Bukhari 9/112; Asy-Syamilah].

Adapun di dalam demokrasi, maka nash-nash syari'at tidaklah berharga karena demokrasi dibangun di atas asas *al-Laadiniyah/al-'Ilmaniyah* (ateisme). Oleh karenanya, demokrasi seringkali menyelisih berbagai ajaran prinsipil dalam agama Islam seperti penghalalan riba, zina, dan berbagai hukum yang tidak sejalan dengan apa yang diturunkan Allah ta'ala.

Kesimpulannya adalah tidak ada celah untuk menyamakan antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah untuk seluruh hamba-Nya dengan sebuah sistem dari manusia yang datang untuk menutup kekurangan, namun masih mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai permasalahan, namun dia sendiri merupakan masalah yang membutuhkan solusi [*Asy Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Gharbiyyah* hlm. 32].

Meskipun ada persamaan antara syura dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.

Syuro dan Multi Agama

Demokrasi (Syuro) sering diartikan sebagai upaya kesepakatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi,

Seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dst. Secara normatif, Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara.

Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst.

Demokrasi mengandung nilai atau dua unsur penting, yaitu unsur kepercayaan yang diberikan oleh yang dipimpin (rakyat) kepada yang memimpin (penguasa) dan adanya pertanggungjawaban (*accountability*) bagi seorang pemimpin dihadapan publik (rakyat). Kebebasan, artinya kebebasan individu di hadapan pemimpin dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu dan hak kolektif dari masyarakat.

Dalam ajaran Islam terdapat elemen-elemen pokok demokrasi, yang meliputi: syura, musawah, adalah, amanah, masuliyah dan hurriyyah.

Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38: "Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka". Dalam

surat Ali Imran:159 dinyatakan: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Al-'adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum dan keputusan dalam keluarga harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tidak boleh sepihak. Arti pentingnya penegakan keadilan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”. (Lihat pula, QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58 dst.).

Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap yang dipimpin, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu tatanan keluarga demi menghindari hegemoni dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, pemimpin adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh yang dipimpin untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemimpin memiliki tanggung jawab besar di hadapan orang yang dipimpin, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemimpin harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami (lihat, Tolchah, 199:26), *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*. Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil

sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya.

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks keluarga, pemimpin rumah tangga yang diberikan kepercayaan oleh anggota keluarga harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat an-Nisa':58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan yang diberikan oleh Allah adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin harus dipenuhi. Oleh karena itu Nabi bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya....

Al-Hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi pemimpin untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam

suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi: “Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman”.

KESIMPULAN

Al-Quran menyatakan bahwasanya syura (musyawarah) disyari’atkan dalam agama Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Sesungguhnya Allah *Ta’ala* memerintahkan nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain beliau shallallahu’alaihi wa sallam tentu lebih patut untuk bermusyawarah” [*As Siyasaah asy-Syar’iyah* hlm. 126].

Pluralisme (Multi Agama) merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif. Oleh karena itu, menyadari akan kenyataan pluralisme tersebut, maka kita dituntut untuk memiliki sikap terbuka (*inklusif*) dan memahami realitas yang plural dimaksud, baik realitas etnis, agama maupun budaya. Dalam konteks kehidupan dalam rumah tangga, maka memahami pluralisme menjadi sangat penting, bahwa realitas itu bukan tunggal, bukan pula dualisme dan kebenaran itu bukan satu-satunya monopoli individu atau sekelompok orang, tetapi realitas itu *jama’*, banyak dan setiap orang kadang pendapatnya benar, tetapi kadang pula salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy Syura fi al-Kitab wa as-Sunnah wa 'inda Ulama al-Muslimin* karya Prof. Dr. Muhammad bin Ahmad bin Shalih ash-Shalih
- Asy Syura fi Dhlaui al-Quran wa as-Sunnah* karya Prof. Dr. Hasan Dhliya ad-Din Muhammad 'Atr
- Fitnah ad-Dimuqratiyah* karya al-Imam Ahmad Walad al-Kiwari al-'Alawi asy-Syinqithi
- Makalah Nazharat Mu'ashirah fi Fiqh asy-Syura* karya Prof. Dr. Ahmad 'Ali al-Imam
- Syura bukan Demokrasi* karya M. Shiddiq al-Jawi
- Hasan, Tholchah. 1999. "Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh" dalam Jurnal *Khazanah*, UNISMA Malang.
- Imam Aziz, et.al., (ed). 1999. *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. Madani, Malik. 1999. "Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi" dalam Jurnal *Khazanah*, UNISMA Malang

KONSEP ISLAH BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

ZANNATUN NA'IMAH

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*Sunnatullah*) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan.

Indonesia merupakan salah satu negara multi etnis, ras, suku, bangsa, budaya dan agama. Agama-agama dan berbagai aliran tumbuh subur oleh karena itu pemahaman tentang pluralisme agama dalam suatu masyarakat yang demikian majemuk sangat dibutuhkan demi untuk terciptanya stabilitas ketertiban dan kenyamanan umat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing serta untuk mewujudkan kerukunan antar umat sekaligus menghindari terjadi konflik social yang bernuasa syara.

Dialog dan komunikasi antar rumat beragama merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh segenap elemen umat beragama, guna untuk menghilangkan kecurigaan, suuzhan, dan untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama umat beragama. Agama Islam sangat terbuka dan selalu membuka diri untuk berdialog dengan sesama umat beragama sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah pada periode Madinah, dialog yang dibangun Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah kemudian melahirkan suatu perjanjian yang sangat terkenal yaitu "Piagam Madinah".

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Islah

1. Pengertian Islah dari Kajian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari Islah adalah perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian).¹³⁴

2. Pengertian Islah dari Kajian Islam

Islah dalam kajian hukum Islam ialah memperbaiki, mendamaikan, serta menghilangkan sengketa atau kerusakan. berupaya mewujudkan perdamaian; membawa keselarasan; mengajurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku menjadi orang suci. ruang lingkup islah meliputi sudut-sudut kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam bahasa Arab modern, istilah ini digunakan untuk penjelasan pembaruan (tajdid).

3. Pengertian Islah Dari kajian Ensiklopedia Kepercayaan

Islah adalah perdamaian dan penuntasan perkelahian. adapun berdasarkan istilah, islah ialah mendamaikan suatu perkelahian, bila dalam satu kaum terjadi pertikaian, mesti ada pihak ketiga yang meleraikan dan mengislahkannya¹³⁵

4. Macam-Macam Islah

1. Ishlah dalam akidah

Akidah ialah keyakinan seseorang terhadap suatu agama yang dianutnya. contohnya, akidah Islam ialah tauhid monoteisme, sedangkan akidah Kristen ialah trinitas

2. Ishlah dalam Kehidupan Pribadi

Dalam kehidupan pribadi, Islam telah mengharuskan juga adanya perdamaian antara berbagai niat manusia dalam kehidupan pribadinya,

¹³⁴ <https://kbbi.web.id/islah>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

¹³⁵ <https://majalahpendidikan.com/pengertian-dan-macam-macam-islah/>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

dengan ide kebaikan dan disiplin, yang terdapat dalam niat itu. Perilaku seseorang, tergambar dari akhlak atau budi pekertinya, ialah suatu kepribadian yang tertanam dalam jiwa manusia, dari padanya timbullah perbuatan-perbuatan yang sederhana dan mudah tanpa mesti dipikirkan dan diperhitungkan lagi. Kemampuan manusia untuk melakukan islah dalam pribadinya telah muncul dari ia mengenal kebaikan. Kecenderungannya yang utama kepada kebaikan, sebaiknya mengantarkan manusia memperkenalkan perintah Allah (agama-Nya) yang dinyatakan-Nya sesuai fithrah (asal peristiwa manusia). Di segi lain, karena kebajikan mereka alternatif manusia, nanti dikemudian pada saat pertanggung jawaban, manusia dihadapkan pada dirinya sendiri.

3. Ishlah dalam jalinan antar manusia

Dalam hubungan-hubungan umum di antara manusia pada umumnya, konstitusi Islam juga mengharuskan perdamaian atau islah antara orang. Itulah penyebabnya alhasil orang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tidak lain berarti untuk saling balik kerak. Pada ketika yang serupa, konsepsi tentang tanggung jawab orang berisi peranan untuk membenarkan, melantani dan memutuskan gengsi diri seorang diri. Dalam amatan dobel inilah, ialah gengsi pribadi dan gengsi antara sesama orang wajib saling mengetahui.

4. Ishlah dalam Struktur masyarakat

Islam berpendirian kalau bersatunya manusia dengan masyarakat ialah suatu keharusan. akhlak manusia tidak memungkinkan hidup terpencil. Tersusunnya masyarakat menjadi dampak dari ketidakmampuan ini, kebutuhan manusia untuk bersama-sama itu sesungguhnya bertambah. Di satu pihak, keinginan untuk dominasi dan gempuran yang merupakan akhlak bawaan manusia, mampu mendorongnya kepada aksi tanpa pikiran atau

mengganggu. otoritas dan kekuasaan yang mengharuskan merupakan satu-satunya sarana yang bisa menangani rasa benci, keangkuhan, kecurigaan, kesombongan pribadi dan dengan begitu menyelamatkan warga golongan secara timbal balik. menurut Ahmad Muhammad Jamal, langkah perdamaian dalam rakyat Islam haruslah direalisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan saling beramanat kebenaran antara anggota masyarakat. Selain itu, perlu juga direalisasikan had (jawaban) dan memutuskan sanksi terhadap orang-orang yang berupaya melakukan zalim terhadap jiwa, kehormatan dan harta barang, juga terhadap orang-orang yang mendatangkan kerusakan hingga mengganggu kedamaian dan kehidupan manusia di muka bumi ini

5. Ishlah dalam pemerintahan

Islam mewajibkan adanya keadilan dalam pemerintahan serta persamaan dalam hak-hak bagi segala orang yang dinaungi skema Islam, walaupun di antara mereka terdapat bukan orang islam. rancangan ishlah dalam pemerintahan ini, telah terealisasi sejak periode rasul saw, dengan diproklamirkannya "Piagam Madinah" yang antara lain mengandung perihal dasar perdamaian antara orang kafir dengan penganut Islam. bagi mereka non muslim tetap dilindungi oleh pemerintah Islam, mereka yang dilindungi inilah dikenal dengan kafir zimmi.¹³⁶

B. Konsep Dasar Pluralisme Agama

Kata "Pluralism agama" berasal dari dua kata, yaitu "Pluralisme" dan "Agama" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan "*al-ta'dduadiyah*" dan dalam bahasa Inggris "religius pluralism". Dalam bahasa Belanda, merupakan gabungan kata plural dan ism. Kata "*plural*" diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu. Sedangkan

¹³⁶ <https://majalahpendidikan.com/pengertian-dan-macam-macam-islam/>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

isme diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Dalam bahasa Inggris disebut *pluralism* yang berasal dari kata “plural” yang berarti lebih dari satu atau banyak. Dalam Kamus The Contemporary English-Indonesia Dictionary, kata “Plural” diartikan dengan lebih dari satu/jamak dan berkenaan dengan keanekaragaman. Jadi pluralisme, adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk, baik dalam konteks sosial, budaya, politik, maupun agama. Sedangkan kata “agama” dalam agama Islam diistilahkan dengan “*din*” secara bahasa berarti tunduk, patuh, taat, jalan. Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut agama yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik ajaran masing-masing agama.¹³⁷

Dengan demikian yang dimaksud “pluralisme agama” adalah terdapat lebih dari satu agama (*samawi* dan *ardhi*) yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan. Saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, atau dalam pengertian yang lain, setiap penganut agama¹³⁸

dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan dalam keragaman. Dalam perspektif sosiologi agama, secara terminology, pluralisme agama dipahami sebagai suatu sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan sebagai yang bernilai positif dan merupakan ketentuan dan rahmat Tuhan kepada Manusia.

Pengakuan terhadap kemajemukan agama tersebut adalah menerima dan meyakini bahwa agama yang kita peluk adalah jalan keselamatan yang paling benar, tetapi bagi penganut agama lain sesuai dengan keyakinan mereka agama mereka pulalah yang paling benar. Dari kesadaran inilah akan lahir sikap toleran, inklusif, saling menghormati dan menghargai, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

¹³⁷ Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan

¹³⁸ Bahtiar Effendy (Ed); *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah

C. Islah dalam Kasus Konflik Agama

Sebagai bangsa yang besar dengan beragam agama dan kepercayaan yang berbeda tentu konflik dapat muncul. Sejatinya perbedaan merupakan hal yang bisa menyatukan jika para individu dan kelompok menjunjung tinggi rasa toleransi seperti latar belakang konflik kamboja . Terlebih di abad-21 ini bagaimana informasi begitu mempengaruhi. Isu-isu sara yang dilempar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat memicu timbulnya konflik. Kepercayaan yang beragam dengan latar belakang dan karakter manusia lalu di bungkus dengan isu sara tentu dapat memicu pertikaian antar agama satu dengan yang lain. Sehingga Islah merupakan jalan yang harus di lakukan sebelum konflik tersebut menjadi luas. Bahkan dalam keyakinan yang samapun dapat timbul kesalahpahaman yang jika tidak segera diatasi maka akan menimbulkan konflik yang luas. 7 contoh konflik agama yang pernah terjadi di indonesia bisa menjadi bukti bahwa kita harus lebih bijaksana dalam mengatasi perbedaan.¹³⁹

1. Konflik Poso (Islam VS Nasrani)

Konflik antar agama di Poso menjadi bukti bahwa perbedaan kepercayaan dapat menyulut konflik yang meluas. Konflik poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung dalam waktu yang lama seperti juga latar belakang tragedi allepo . Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya peran pemerintah dalam mengembalikan situasi menjadi kondusif. Dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2000 konflik berkembang ke ranah kekerasan. Sehingga entah berapa banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pada tanggal 20 Desember 2001 kemudin ditandatangani perjanjian Malino yang di mediasi oleh Jusuf Kalla. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut situasi di Poso berangsur angsur pulih.

2. Konflik Ambon (Islam VS Nasrani)

¹³⁹ https://www.kompasiana.com/gatot_arifatul/550da62d8133116c2cb1e4ee/islam-dan-pluralisme-agama. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

Konflik antar agama yang terjadi di ambon pada tahun 1999. Merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum muslim dan nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh 2 orang muslim terhadap warga nasrani seperti penyebab konflik sosial paling umum . Konflik semakin berkembang saat isu isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Insiden ini menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka luka. Namun, konflik ini segera mereda setelah dilakukan rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah setempat.

3. Konflik Tolikara (Islam VS Nasrani)

Konflik yang terjadi di Tolikara papua dipicu oleh pembakaran sebuah masjid oleh para jemaat gereja injil indonesia. Tidak dijelaskan apa yang memicu pembakaran tersebut seperti pengendalian konflik sosial . Namun, insiden itu bertepatan saat akan dilaksanakan sholat idul fitri. Akibat konflik ini, 2 orang warga tewas dan 96 rumah warga muslim dibakar. Upaya rekonsiliasi yang cepat dilakukan, membuat konflik ini cepat dapat diredam. Serta tidak menimbulkan dampak yang meluas.

4. Konflik Aceh (Islam VS Kristen)

Aceh menjadi salah satu provinsi yang diberi hal istimewa untuk dapat menjalankan hukum syariat islam. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk melerai keinginan masyarakat sporadis yang ingin memerdekakan diri dan mendirikan negara khilafah. Oleh karenanya Aceh diberikan gelar daerah istimewa Nangroe Aceh Darussalam. Konflik antar agama pernah terjadi, tepatnya di daerah Singkil pada tahun 2015. Konflik ini diawali dengan demonstrasi umat muslim. Dalam demonstrasi tersebut umat muslim menuntut pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja kristen yang berdiri seperti dampak konflik agama . Namun, akhirnya konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Serta kerukunan

antar umat beragama di Aceh tetap terpelihara hingga kini.

5. Konflik di Lampung Selatan (Budha VS Islam)

Lampung, juga pernah mengalami konflik antar agama. Tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Kallianda terjadi konflik berdarah yang melibatkan masyarakat desa Balinuraga dan Desa Agom. Desa Balinuraga mayoritas dihuni oleh penduduk dengan agama Budha. Sedangkan Desa Agom mayoritas dihuni umat muslim. Pada dasarnya konflik ini bukan didasari oleh hal yang bersifat dan berhubungan dengan keyakinan yang dianut seperti juga latar belakang konflik suriah . Penyebab yang menyulut konflik ini adalah adanya gadis Desa Agom yang digoda oleh pemuda dari Desa Balinuraga. Kejadian tersebut lalu menyulut amarah warga desa Agom sehingga menggunakan cara kekerasan dengan menyerang warga Balinuraga. Tidak terima dengan hal tersebut warga Baliuraga membalas menyerang. Aksi yang menimbulkan reaksi, beberapa pihak diturunkan untuk meredam suasana. Kemudian setelah melalui proses mediasi akhirnya konflik ini dapat terselesaikan, dan kondisi kembali kondusif.

6. Konflik Situbondo (Islam VS Kristen)

Konflik antar agama juga pernah terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 oktober 1996. Konflik ini dipicu karena adanya ketidakpuasan atas hukuman yang diterima oleh seorang penghina agama islam. Kemudian si penista agama ini disembunyikan didalam gereja seperti juga akibat konflik paletina dan israel . Hal itulah yang kemudian memicu timbulnya kerusuhan. Dimana ada pihak pihak yang memaksa masuk ke gereja gereja, sekolah khatolik, dan juga toko milik orang tionghoa di situbondo. Kondisi demikian tentu membuat timbulnya pengrusakan. Kondisi ini kembali berangsur membaik setelah adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

7. Konflik Sampang (Pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah VS Penganut Islam Syiah)

Konflik antar agama yang selanjutnya terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Penyerangan terjadi pada 2012 silam yang menyebabkan dua orang warga syi'ah tewas dan enam mengalami luka berat dan puluhan lainnya mengalami luka berat seperti penyebab israel dan palestina perang . Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak tahun 2004. Klimaksnya adalah aksi pembakaran rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl Al-Bait (IJABI) dan 2 rumah jamaah syi'ah serta sebuah mushola yang digunakan sebagai sarana ibadah. Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar 500 orang yang mengklaim diri sebagai pengikut Ahlus Sunnah Wal-Jamaah.

3. Pandangan Islam Terhadap Islah dan Pluralisme Agama

Ajaran kedamaian islam terdapat dalam Al-Quran. Dalam sejarah, Rasulullah tidak selalu melaksanakan perang jika bukan hal tersebut adalah satu-satunya jalan dan media untuk menyebarkan ajaran islam. Kedamaian dan juga keadilan adalah hal yang juga Rasulullah jalankan agar manusia semakin baik di dunia.

Berikut adalah ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membawakan kedamaian (Islah).¹⁴⁰

الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ ۗ اللَّهُ عَلَىٰ وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْتَنِبْ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ ﴿٦١﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Anfal : 61)

¹⁴⁰ Jauhar Azizy (Tesis 2007); *Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Telaah Terhadap Tafsir Departemen Agama*, (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang condong pada kedamaian bukan justru memecah belah dan membuat konflik berkepanjangan. Untuk itu, seruan mengarah kepada kedamaian ini sebagai bagian manusia tunduk kepada aturan Allah dan bentuk ketaqwaan pada ajaran Islam. Ajaran kedamaian ini tentu saja bisa juga dibuktikan dari bagaimana Nabi Muhammad setelah perang tidak lantas menghabiskan seluruh orang-orang kafir dan penduduk yang tidak bersalah. Justru Rasulullah membangun dan memberikan kesejahteraan untuk membangun keadilan bagi masyarakat di sana, agar mencapai kesuksesan di Dunia Menurut Islam, Sukses Menurut Islam, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam dengan Cara Sukses Menurut Islam.¹⁴¹

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi penutup semua ajaran langit (agama samawi) untuk umat manusia, Islam tidak mempersoalkan lagi mengenai asal ras, etnis, suku, agama dan bangsa. Semua manusia dan makhluk Allah akan mendapatkan prinsip-prinsip rahmat secara universal. Al-Qur'an telah mencapai puncaknya dalam berbicara soal pluralisme ketika menegaskan sikap penerimaan Al-Qur'an terhadap agama-agama selain Islam untuk hidup bersama dan berdampingan. Yahudi, Kristen, dan agama-agama lainnya baik agama *samawi* maupun agama *ardhi* eksistensinya diakui oleh agama Islam. Ini adalah suatu sikap pengakuan yang tidak terdapat di dalam agama lain

Kitab suci Al-Qur'an diturunkan dalam konteks kesejarahan dan situasi keagamaan yang pluralistic (plura-religius). Setidaknya terdapat empat bentuk keyakinan agama yang berkembang dalam masyarakat Arab tempat Muhammad SA menjalankan misi profektinya sebelum kehadiran Islam, yaitu Yudaisme (Yahudi); Kristen, Zoroastrianisme dan agama Makkah sendiri. Tiga diantaranya yang sangat berpengaruh dan senantiasa disinggung oleh Al-Qur'an dalam berbagai levelnya adalah Yahudi, Kristen dan agama Makkah.

¹⁴¹ M. Amin Abdullah, *Alqur'an dan Pluralisme dalam Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Volume 1, Nomor 6, Juli-Desember

Kedatangan Al-Qur'an ditengah-tengah pluralitas agama tidak serta merta mendeskreditkan agama-agama yang berkembang saat itu, tapi Al-Qur'an yang sangat aspiratif, akomodatif, mengakui dan membenarkan agama-agama yang dating sebelum Al-Qur'an diturunkan. Bahkan lebih jauh dari itu Al-Qur'an juga mengakui aka keutamaan umat-umat terdahulu sebagaimana terdapat dalam ayat. *"Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu)."* (QS. Al-Baqarah: 2/47). Dalam ayat ini, tergambar suatu sikap pengakuan Al-Qur'an akan keunggulan dan keutamaan umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Al-Qur'an sebagai sumber normatif bagi satu teologi inklusif-pluralis. Bagi kaum muslimin, tidak teks lain yang mempunyai posisi otoritas mutlak dan tak terbantahkan selain Al-Qur'an. Maka, Al-Qur'an merupakan kunci untuk menemukan dan memahami konsep pluralisme agama dalam Al-Qur'an.¹⁴²

Surat Al-Baqarah 256

اسْتَمْسَكَ فَكَدَّ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ طَاغُوتًا بِمَا يَكْفُرُ فَمَنْ أَلْعَىٰ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ فَذَٰلِكَ فِي إِكْرَاهٍ لَا
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهَا انْفِصَامٌ لَا الْوُتْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat Kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini berkenaan dengan Hushain dari golongan Anshar, suku Bani Salim bin 'Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang ia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi Saw: "Bolehkah saya paksa kedua anak

¹⁴² <https://www.galamedianews.com/?arsip=233779&judul=pengertian-islam-menurut-bahasa-istilah-dan-alquran>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama Nasrani?." Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian tetapi mereka tidak juga mau beriman itu bukanlah urusan kita melainkan urusan Allah swt.. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barangsiapa yang mengikuti kebenaran, atasnya kebaikan. Namun jika mengikuti hawa nafsunya, maka atasnya penyesalan di kemudian hari.

Sungguh menarik untuk mencermati dan memahami pengakuan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*) dan obat penetram (*syifa li mafi al-shudhur*) terhadap pluralitas agama, jika ayat-ayat Al-Qur'an dipahami secara utuh, ilmiah-kritis-hermeneutis, terbuka, dan tidak memahaminya secara ideologis-politis, tertutup, Al-Qur'an sangat radikal dan liberal dalam menghadapi pluralitas agama.¹⁴³

Secara normatif-doktrinal, Al-Qur'an dengan tegas menyangkal dan sikap eksklusif dan tuntutan truth claim (klaim kebenaran) secara sepihak yang berlebihan, seperti biasa melekat pada diri penganut agama-agama, termasuk para penganut agama Islam. Munculnya klaim kebenaran sepihak itu pada gilirannya akan membawa konflik dan pertentangan yang menurut Abdurahman Wahid (Gus Dur), merupakan akibat dari proses pendangkalan agama, dan ketidak mampuan penganut agama dalam memahami serta menghayati nilai dan ajaran agama yang hakiki. Al-Qur'an berulang kali mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum-kaum tersebut, yaitu

¹⁴³ Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Yahudi, Kristen, dan Shabi'in seperti pengakuan terhadap adanya manusia-manusia yang beriman di dalam Islam. Ibnu 'Arabi salah seorang *Sufi* kenamaan mengatakan, bahwa setiap agama wahyu adalah sebuah jalan menuju Allah, dan jalan-jalan tersebut berbeda-beda. Karena penyingkapan diri harus berbeda-beda, semata-mata anugrah Tuhan yang juga berbeda. Jalan bias saja berbeda-beda tetapi tujuan harus tetap sama, yaitu sama-sama menuju kepada satu titik yang sama yakni Allah SWT.

4. Upaya Memelihara Islah dalam Pluralisme Agama

Pada dasarnya pluralisme tidak membutuhkan suatu system yang baku untuk memeliharanya, yang dibutuhkan adalah pemahaman masyarakat beragama tentang pluralisme itu sendiri. Namun walaupun demikian ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pluralisme, antara lain :

1. Adanya Kesadaran Islam yang Sehat

Pluralisme dalam masyarakat Islam memiliki karakter yang berbeda dari pluralisme yang terdapat dalam masyarakat lain. Ciri khas dalam Islam meniscayakan adanya perbedaan baik itu perbedaan ras, suku, etnis, sosial, budaya dan agama. Dan pluralisme tidak dimaksudkan sebagai penghapusan kepribadian Islami. Kesadaran Islam yang cerdas merupakan factor yang menjamin pluralisme dan menjaganya dari penyimpangan dan kesalahan. Kesadaran Islam yang cerdas tidak pernah menutup diri dari berbagai kecenderungan yang positif obyektif. Bahkan kecenderungan itu bias jadi akan menambah keistimewaan agama Islam itu sendiri.

Kesadaran Islam yang sehat akan mampu melihat dengan jernih sisi kebenaran yang terdapat dalam agama lain karena semua agama punyai nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, tidak panatisme agama secara berlebihan dan selalu membuka diri dengan orang lain walaupun berbeda agama dan keyakinan. Bila sikap seperti ini dimiliki oleh setiap muslim, maka pluralisme agama dapat berkembang dengan baik dan harmonis

ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mara Ma'ruf Nahi Mungkar

Pemahaman konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang benar, akan mampu menjadi perangkat lunak yang akan terwujudnya pluralisme. Karena *amar ma'ruf nahi mungkar* memberikan peluang bagi tumbuhnya kebebasan berpikir dan terwujudnya kondisi demokratis. Jika *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak lagi berjalan dalam masyarakat sebagaimana mestinya, maka akan sangat mungkin tumbuhnya kemungkaran yang tidak terhitung, tanpa ada seorang pun yang berani melakukan kritik dan reformasi sosial. Kondisi seperti ini akan anti pluralisme.¹⁴⁴

Sayangnya, kadang kala karena kesalahpahaman akan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang terjadi justru *amar ma'ruf nahi mungkar* menjadi perangkat yang melawan pluralisme bahkan cenderung membenarkan tindakan-tindakan amarkhis. Ini terjadi ketika konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* berada di tangan orang-orang yang berpandangan totaliter yang memiliki jargon "satu kata" hanya mereka yang benar sedangkan orang lain salah, inilah senjata mereka dalam memberangus orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air yang hangat dibicarakan diberbagai media baik cetak maupun elektronik, yaitu bentrok fisik yang terjadi antar ormas-ormas Islam dengan aliran Ahmadiyah baik di bogor, Sukabumi dan daerah-daerah lainnya. Seharusnya bila semua pihak bias berladang dada, saling memahami dan menahan diri itu tidak semestinya terjadi. Menurut analisa penulisan ini, merupakan salah bentuk penyelewengan makna *amar-ma'ruf nahi mungkar* itu sendiri. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada umatnya untuk menegakkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Islam mengajarkan dengan *hikmah* (arif dan bijaksana); *usatun hasanah* (contoh tauladan yang baik), *mau'idzah hasanah* (pengajaran yang baik) dan menasehati

¹⁴⁴https://www.kompasiana.com/gatot_arifatul/550da62d8133116c2cb1e4ee/islam-dan-pluralisme-agama. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

dengan cara lemah lembut dengan penuh kesabaran dalam mengajak orang lain kepada jalan kebenaran, bukan dengan cara-cara kekerasan dan menghakimi. Agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Agama dengan ajaran yang suci dan mulai tidak layak dijadikan tameng untuk mengeksekusi penganut agama lain yang tidak seagama dalam pergaulan social, apalagi bila agama dijadikan unsur pembenaran untuk terjadinya konflik social antar sesama umat beragama, melakukan perbuatan anarkis, hal yang demikian adalah merupakan suatu penistaan terhadap agama, apapun agamanya dan siapapun yang melakukan itu tidak dapat dibenarkan.¹⁴⁵

3. Dialog Antarumat Beragama

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagaman masyarakat yang masih eksklusif (tertutup). Pemahaman keberagaman ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lain. Pribadi tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lain. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat. Paradigma keberagaman seperti ini (eksklusif) akan membahayakan stabilitas keamanan dan ketentraman pemeluk agama bagi masyarakat yang multi agama.

Membangun persaudaraan antarumat beragama adalah kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan sepanjang zaman. Persaudaraan antar sesama umat beragama itu hanya dapat dibangun melalui dialog yang serius yang didasarkan pada ajaran-ajaran normative masing-masing dan komunikasi yang intens, dengan dialog dan komunikasi tersebut akan terbangun rasa persaudaraan yang sejati antar sesama umat, maka akan sirnalah segala sakwa sangka di antar mereka.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Gamal al-Banna, *Doktrin Pluralisme Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Menara

¹⁴⁶ Muhammadiyah, *Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP, Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Anatarumat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM

Alwi Shihab mengatakan, dialog antar umat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal, saling pengertian, dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dengan dialog akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat, yaitu toleransi dan pluralisme agama. Agama Islam sejak semula telah menganjurkan dialog dengan umat lain, terutama Kristen dan Yahudi yang di dalam AlQur'an dengan ungkapan *ahl al-Kitab* (yang memiliki kitab suci). Penggunaan kata *ahl al-kitab* untuk panggilan umat Kristen dan Yahudi, mengindikasikan adanya kedekatan hubungan kekeluargaan antara umat Islam, Kristen dan Yahudi. Kedekatan tiga agama samawi yang sampai saat ini masih dianut oleh umat manusia itu semakin tampak jika dilihat dari genologi ketiga utusan (Musa, Isa dan Muhammad) yang bertemuan pada Ibrahim sebagai Bapak agama tauhid. Ketiga agama ini, sering juga disebut dengan istilah agama-agama semitik atau agama Ibrahim.

KESIMPULAN

Konsep pluralisme agama sejak awal sudah ada dalam agama Islam, ia merupakan bagian prinsip dasar dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam, sebagai agama yang mengemban misi rahmatanlilamin memandang pluralisme atau keragaman dalam beragama merupakan rahmat dari Allah ST, yang harus diterima oleh semua umat manusia, karena pluralisme adalah bagian dari otoritas Allah (Sunnatullah) yang tidak dapat dibantah oleh manusia. Secara histories, pluralisme agama adalah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dipungkiri, hal ini tergambar dalam sejarah tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam yang bersumber dari satu bapak tetapi banyak ibu.

Al-Qur'an dalam berbagai kesempatan banyak bicara tentang pluralisme, bahkan Al-Qur'an berulang kali mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum-kaum tersebut, yaitu Yahudi, Kristen, dan Shabi'in seperti pengakuannya terhadap adanya manusia-manusia yang beriman di dalam Islam.

Sikap pengakuan Al-Qur'an terhadap pluralisme telah mencapai puncaknya dalam berbicara soal pluralisme ketika menegaskan sikap penerimaan Al-Qur'an terhadap agama-agama selain Islam untuk bersama dan berdampingan. Yahudi, Kristen dan agama-agama lainnya baik agama *samawi* maupun agama *Ardhi* eksistensinya diakui oleh Agama Islam. Ini adalah suatu sikap pengakuan yang tidak terdapat di dalam agama lain.

Islah dalam pluralisme agama dapat terdapat dan terpelihara dengan baik, apabila pemahaman agama yang cerdas dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Antar umat beragama perlu membangun dialog dan komunikasi yang intens guna menjalin hubungan persaudaraan yang baik sesama umat beragama. Dengan dialog akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat, yaitu toleransi dan pluralisme. Wallahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz Sachedina, *Beda Tapi Setara Pandangan Islam tentang Non-Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Alef Theria Wasim dkk (Ed); *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Peraktik & Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005
- Aloys Budi Purnomo, *Membangun Teologi Inklusif-Pluralistik*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Amir Mahmud (Ed); *Islam dan Realitas Sosial Di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Prespektif, 2005.
- Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Bahtiar Effendy (Ed); *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Gamal al-Banna, *Doktrin Pluralisme Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Menara, 2006.

Hendra Riyadi, *Melampaui Pluralisme Etika Al-qur'an tentang Keragaman Agama*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Inetrmedia, 2007.

<https://kbbi.web.id/islah>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

<https://majalahpendidikan.com/pengertian-dan-macam-macam-islah/>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

<https://pkub.kemenag.go.id/artikel/17512/undang-undang-terkait-kerukunan-umat-beragama>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

<https://www.galamedianews.com/?arsip=233779&judul=pengertian-islam-menurut-bahasa-istilah-dan-alquran>. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

https://www.kompasiana.com/gatot_arifatul/550da62d8133116c2cb1e4ee/islam-dan-pluralisme-agama. Di akses tanggal 19 Nopember 2019

J. Riberu, *Tonggak Sejarah Pedoman Arab: Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Dokpen MAWI, 1983

Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Jauhar Azizy (Tesis 2007); *Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Telaah Terhadap Tafsir Departemen Agama*, (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

M. Amin Abdullah, *Alqur'an dan Pluralisme dalam Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Volume 1, Nomor 6, Juli-Desember, 2004.

Muhamad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Muhammadiyah, *Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP, Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Anatarumat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2002.

Nurkhalis Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.

Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: PT. Ciptuta Press, 2005

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL
DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS
(KONSEP AULAWIYAH BERAGAMA DALAM MULTI
AGAMA)**

NONI WITISMA

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: Witisma90@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Alwi Shihab, jika dilihat dari sudut pandang geologis, historis dan kultural, Indonesia adalah negara yang sangat kompleks dengan keragaman ras, suku bangsa, bahasa bahkan agama. Oleh karena itu, cukup beralasan, jika para the founding fathers kita mencanangkan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) untuk merekatkan persatuan bangsa.¹⁴⁷

Wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih lebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah swt. secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

Dalam konsep wasathiyah pemahaman dan praktek amaliah keagamaan islam memiliki beberapa ciri salah satunya adalah konsep Aulawiyah. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yaitu: kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.¹⁴⁸

Aulawiyah (prioritas) memberikan gambaran dan tuntunan dalam melakukan sesuatu, mana yang harus didahulukan dan

¹⁴⁷ Alwi Shihab, 2001, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, Hlm.3

¹⁴⁸ Afrizal Nur dan Mukhlis, konsep wasathiyah dalam Al-Qur'an (An-Nur, Vol 4 No. 2, 2015)h. 212

mana yang harus diakhirkan. Memberikan petunjuk tentang urutan amal yang terpenting dari yang penting.

Oleh sebab itu, aulawiyah (prioritas) sangat penting dan suatu hal yang perlu ditindaklanjuti. Karena, aulawiyah dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas dalam keseharian kita, baik ibadah, muamalah dan lain-lain.

Pengertian Aulawiyah (Prioritas)

Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yaitu: kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.¹⁴⁹

Sedangkan aulawiyah adalah memahami apa yang paling utama dari beberapa perkara dari aspek pelaksanaan (aplikasi), dengan mengutamakan perkara yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama sesuai masa dan waktu pelaksanaannya.¹⁵⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, Aulawiyah yaitu suatu ilmu dan keahlian yang dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional, baik berupa hukum, norma maupun amal perbuatan dan lain-lain, berdasarkan timbangan-timbangan syar'i yang benar. Sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil.¹⁵¹

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, aulawiyah (prioritas) diartikan sebagai diutamakan, dinomorsatukan, dan didahulukan.¹⁵² Pengertian tersebut memberitahukan, bahwa prioritas terjadi karena ada dua hal atau lebih (pilihan, kegiatan, metode, cara dan lain-lain), yang mana dari hal-hal tersebut ada yang didahulukan dan di akhirkkan sehingga terbentuk urutan.

¹⁴⁹ Afrizal Nur dan Mukhlis, konsep wasathiyah dalam Al-Qur'an (An-Nur, Vol 4 No. 2, 2015)h. 212

¹⁵⁰ Sofyan Siroj, Mafahim Fiqh Al-Awlawiyah Wa Al-Muwazanat Fi Amali Al-Da'wah Wa Al- Jama'ah, dalam <http://www.qolbureengineeringfoundation.org> (10 okt 2009). 7.

¹⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyyah Fil-Marhalah Al-Qadimah*, h. 34, dan *Fi Fiqhil Aulawiyat*, h. 9

¹⁵² Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Cet.1;Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 423.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Aulawiyah adalah suatu topik yang sangat penting untuk dipelajari, karena aulawiyah (prioritas) ini akan memecahkan masalah soal kerancuan dan kekacauan dalam menilai memberikan pemahaman terhadap perintah-perintah Allah SWT, dengan adanya aulawiyah maka kita mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang harus di akhirkkan, tidak mengakhirkkan yang seharusnya harus didahulukan ataupun mengutamakan perkara yang semestinya didahulukan kepada perkara lain yang tidak utama sesuai masa dan waktu pelaksanaannya.

Prinsip-Prinsip Penerapan Aulawiyah

Menurut Yusuf Qardhawi¹⁵³ prinsip-prinsip penerapan Konsep Aulawiyah adalah:

1. Memprioritaskan kualitas atas kuantitas
2. Prioritas ilmu atas amal
3. Prioritas pemahaman atas hafalan
4. Prioritas Maksud dan Tujuan atas Penampilan Luar
5. Prioritas Ijtihad atas Taqlid
6. Prioritas Studi dan Perencanaan pada Urusan Dunia
7. Prioritas dalam Pendapat-pendapat fiqh
8. Memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit
9. Prioritas amal yang kontinyu atas amal yang terputus-putus
10. Prioritas amalan yang luas manfaatnya atas perbuatan yang kurang bermanfaat
11. Prioritas terhadap amal perbuatan yang lebih lama manfaatnya dan lebih langgeng kesannya
12. Prioritas beramal pada zaman fitnah
13. Prioritas amalan hati atas amalan anggota badan

¹⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah*, Robbani Press, Jakarta, 1996.

Metode Penetapan Skala Prioritas dalam al-Awlawiyyah

Terdapat dua metode penetapan skala prioritas dalam al-awlawiyyah yaitu:

a. Prioritas dengan Metode Tekstual (at-Tansis al-Awlawiyah)

Al-Qur'an dan sunnah sering kali membuat gradasi dalam perbuatan tertentu dengan menjadikan salah satu amaliah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sebagian dari skala prioritas yang disebutkan dalam nas baik al- Qur'an maupun sunnah bisa diketahui 'illat nya dan sebagian lain tanpa bisa diketahui 'illatnya. Diantara yang tidak bisa diketahui 'illatnya seperti keutamaan Masjid Nabawi atas masjid-masjid lain. Sedangkan prioritas yang disebutkan melalui nas} dan bisa diketahui 'illatnya adalah semisal keutamaan ilmu atas ibadah. Prioritas yang disebutkan oleh nas al-Qur'an atau Sunnah tentang hal-hal tersebut dan yang semisalnya bisa diketahui alasannya dan bisa dicari hikmahnya.¹⁵⁴

Muhammad al-Wakili mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang disebutkan oleh nas yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan diprioritaskan dibandingkan amal yang lain. Parameter-parameter itu antara lain:¹⁵⁵

1) Iman dan Ketaatan

Kebanyakan skala prioritas yang ditentukan oleh nas}, didasarkan pada keimanan dan ketaatan. Seorang mukmin lebih utama dibandingkan dengan seorang yang kafir, kafir dzimmi lebih utama dibanding kafir harbi, mukmin yang bertaqwa lebih utama dibanding mukmin yang fasiq. Dalam QS. Al-hujurat ayat 13 menyebutkan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka

¹⁵⁴ Nasiruddin, Percikan Pemikiran ,Fikih Prioritas; Pengertian Dan Batasannya` dalam <http://nashirudinima.blogspot.co.id/2009/06/fikih-prioritas-pengertian-dan.html> , (18 juni 2009),

¹⁵⁵ Muhammad Al-Wakili, Fiqh al-Awlawiyyat, Dirasah fi Adh-Dhawabith, (Virginia, al-Ma'had al-

'Alami li al-Fikr al-Islami, 1997.), 16.

berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”.(Q.S.Al-Hujurat Ayat 13)

2) Ilmu

Dalam banyak hal, seorang yang dikaruniai ilmu lebih diutamakan dibandingkan yang tidak berilmu. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat misalnya. Orang yang berhak menjadi Imam adalah yang paling tahu dengan al-Qur'an, jika sama maka yang lebih tahu dengan Sunnah. Dalam QS. Al-Zumar ayat 9 disebutkan:

أَمْ مَنْ هُوَ قَنِيثٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ

Artinya:” (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S Al-Zumar Ayat 9)

3) Urgens

Nash juga menentukan skala prioritas pada urgensinya. Sesuatu yang sangat urgen (al-aham) harus didahulukan dari pada yang sekedar urgen(al-muhim). Dan ini berlaku baik pada urusan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.

4) Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mengemban sebuah tanggung jawab. Parameter ini juga dipakai sebagaimana dalam hal ilmu. Artinya, skala prioritas selalu diletakkan pada sesuatu yang paling cakup dan pantas, lalu berurutan ke bawah sesuai tingkat kecakapannya.

Dalam konteks pemerintahan, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip al-Wakili- memberikan dua ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan sebuah kecakapan, yaitu kekuatan dan kemampuan (*alquwwah*) dan kepercayaan (*al-amanah*).¹⁵⁶

b. Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtihad al-Aulawiyah)

Jika dalam metode tekstual (*tanshish al-aulawi*) prioritas dibatasi dan ditentukan oleh Syara', maka prioritas dengan metode ijtihad dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtihad aulawi sendiri ada dua yaitu: ¹⁵⁷

1) Ijtihad Prioritas dengan Teks (Nusus) dan Dalil('Adillah)

Teks-teks syara' diantaranya ada yang bersifat qath'i dan ada yang bersifat dzanni. Kalau sebuah teks bersifat qath'i dari sisi tsubut dan dilalahnya, maka ijtihad tidak lagi dipakai. Ijtihad hanya diberlakukan pada teks yang bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut, dilalahnya maupun keduanya. Pada teks yang seperti inilah ijtihad diperlukan untuk mencari dalil yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila terdapat dua dalil yang nampak bertentangan, maka mujtahid harus bisa menentukan dalil yang lebih rajih, dalam arti lebih mendekati kebenaran, yang diprioritaskan untuk dipakai sebagai salah satu teks dalam memecahkan sebuah problem hukum. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi aktual yang melingkupinya. Dalil yang lebih aktual lebih diprioritaskan dari pada dalil lain yang kurang mengena pada sasaran aktualnya.

2) Ijtihad Prioritas Melalui Fakta

Ijtihad prioritas dalam hal ini memiliki kawasan yang lebih luas karena lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah tindakan. Ijtihad prioritas dalam hal ini mencakup dua hal, pertama, penentuan prioritas dalam suatu bidang harus dilakukan secara berangsur dan bertahap. Kedua, saat terjadinya benturan dalam melaksanakan dua buah perintah yang nampak bertentangan atau antara satu perbuatan dengan

¹⁵⁶ al-Wakili, *Fiqh al-Aulawiyat*, 118.

¹⁵⁷ Nasirudiinumar, *Percikan Pemikiran, Fikih Prioritas*, 6.

perbuatan yang lain yang sama pentingnya harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.¹⁵⁸

Sebagai sebuah metode penetapan hukum, fikih prioritas dilengkapi dengan seperangkat kaidah yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya yang mana kaidah tersebut telah siap pakai dalam merespons problematika kontemporer.

Konsep Aulawiyah Beragama Dalam Multi Agama

Pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan secara positif, sekaligus optimis, dengan menerimannya sebagai kenyataan (sunnatullah) dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.

Perbedaan-perbedaan dalam beragama seharusnya mendidik umat beragama agar saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Pentingnya pemahaman terhadap pluralisme sebagai wujud dari ummatan wasathan ,adapun ciri-ciri ummatan wasathan salah satunya adalah aulawiyah (mendahulukan yang prioritas). Aulawiyah Menurut Yusuf Qardhawi, yaitu suatu ilmu dan keahlian yang dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional, baik berupa hukum, norma maupun amal perbuatan dan lain-lain, berdasarkan timbangan-timbangan syar' i yang benar.

Sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil.¹⁵⁹ dengan memahami dan mempelajari konsep aulawiyah diharapkan tidak ada perselisihan.hal ini harus dilakukan, karena pluralisme merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi seorang hamba yang rendah hati dan menolak sikap-sikap yang berlebihan dalam beragama, sehingga nantinya

¹⁵⁸ Nasiruddinumar, *Percikan Pemikiran*, Fikih Prioritas, 6.

¹⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyyah Fil-Marhalah Al-Qadimah*, h. 34, dan *Fi Fiqhil Aulawiyat*, h. 9

akan menciptakan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk.

KESIMPULAN

Konsep aulawiyah merupakan salah satu ciri-ciri dari pemahaman dan praktek amaliah keagamaan islam dari konsep wasathiyah, aulawiyah adalah mendahulukan sesuatu yang diprioritaskan. Adapun prinsip-prinsip penerapan Konsep Aulawiyah adalah: Memprioritaskan kualitas atas kuantitas, Prioritas ilmu atas amal, Prioritas pemahaman atas hafalan. Terdapat dua metode penetapan skala prioritas dalam al-awlawiyyah yaitu: Prioritas dengan Metode Teksual (at-Tansis al-Awlawiyah), Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtihad al-Aulawiyah).

Daftar Pustaka

- Afrizal Nur dan Mukhlis, konsep wasathiyah dalam Al-Qur'an An-Nur, Vol 4 No. 2, 2015
- Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, Bandung: Mizan, 2001
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Cet.1;Surabaya: Kartika, 1997
- MuhammadAl-Wakili, *Fiqh al-Aulawiyat, Dirasah fi Adh-Dhawabith*, Virginia, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1997.
- Nasiruddin, *Percikan Pemikiran ,Fikih Prioritas; Pengertian Dan Batasannya`*
dalam<http://nashirudinima.blogspot.co.id/2009/06/fikih-prioritas-pengertian-dan.html> , (18 juni 2009)
- Sofyan Siroj, *Mafahim Fiqh Al-Awlawiyah Wa Al-Muwazanat Fi Amali Al-Da'wah Wa Al-Jama'ah*, dalam <http://www.qolbureengineeringfoundation.org> (10 okt 2009). 7.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyyah Fil-Marhalah Al-Qadimah*, dan *Fi Fiqhil Aulawiyat*,
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah*, Robbani Press, Jakarta, 1996

KONSEP TATHAWWUR WA IBTIKAR (DINAMIS DAN INOVATIF) BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

ASNITI KARNI

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

asnitikarni17@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia ditakdirkan Allah menjadi negara multikultural, rakyatnya terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, dan agama, yang bebas diekspresikan oleh penganutnya sebagai kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kondisi ini membutuhkan satu sikap dan praktik keagamaan yang bisa menempatkan keragaman sebagai kekuatan untuk menumbuhkan optimisme menuju suatu kemajuan peradaban dalam berbangsa dan bernegara.

Karena itulah, gagasan Islam Wasathiyah yang sepatok diterjemahkan sebagai Islam moderat harus kita apresiasi bersama-sama untuk menciptakan kemajuan di NKRI. Sebab, dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan, faham Islam moderat (al-wasathiyah al-islamiyyah) ini akan menjadi pemersatu keragaman masyarakat di negara Indonesia.

Negeri Ini adalah Negara yang luarbiasa, dengan kekayaan sumber daya alam, sekira 17 ribu lebih pulau, 1.340 suku, dan 700 lebih bahasa, bangsa ini, memang membutuhkan pemahaman Islam wasathiyah yang selalu mengintegrasikan keislaman, kemodernan, kebangsaan dan keindonesiaan. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, menganut demokrasi, dan memiliki anatomi demografi yang heterogen, relasi Islam dan negara di Indonesia, memiliki dinamika unik. Indonesia tidak menganut teokrasi, yang berpijak pada satu agama tertentu, juga bukan negara sekular, yang memisahkan agama dari negara. Indonesia memiliki konsensus khas dalam mengelola relasi agama dan negara, yang prinsipnya tertuang dalam Pancasila dan Konstitusi.

Islam *Wasathiyah* adalah model ekspresi dan pemahaman Islam yang relevan dalam bingkai kenegaraan di Indonesia. Model relasi Islam dan negara demikian itu, telah menjadi perdebatan panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan (1945), kemudian mengalami proses pematangan dalam berbagai fase dan pergulatan penting sejarah Indonesia merdeka. Diwarnai beberapa pemberontakan, gerakan protes masyarakat, debat alot di lembaga Konstituante yang distop dekrit presiden, hingga makin kukuh sebagai konsensus nasional, setelah amandemen UUD 1945, pada tahun-tahun awal reformasi.

Islam *Wasathiyah* dimaknai sebagai ajaran Islam *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam *Wasathiyah* adalah “Islam Tengah” untuk terwujudnya umat terbaik (*khairu ummah*). Pemahaman dan praktik keagamaan Islam *Wasathiyah* harus dinamis dan inovasi (*tatthawwur wa ibtikar*). Seseorang yang memiliki semangat tinggi, penuh energi, selalu bergairah untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki kekuatan jiwa,serta kemauan untuk menghadapi tantangan kesulitan yang dihadapi disebut sebagai pribadi yang dinamis. Pribadi dinamis adalah pribadi yang aktif yang selalu memiliki rasa optimisme yang tinggi di dalam mencapai apa yang dicita-citakan.

Apabila seseorang dikatakan dinamis berarti ia selalu ingin melakukan inovasi. Inovasi itu memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru untuk menambah atau menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat, baik manfaat budaya, suku, agama, sosial maupun ekonomi. Untuk menghasilkan perilaku inovatif seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Islam sangat mendukung adanya inovasi dalam hal apapun terkecuali dalam rana Aqidah yang merupakan fondasi mutlak dan mengharuskan mengikuti petunjuk Nabisaw. Inovasi merupakan hal yang sangat urgent dalam praktik Islam *Wasathiyah*, karena inovasi tidak dikatakan berhasil ketika hanya jalan ditempat, tanpa menghasilkan suatu perubahan. Inovasi itu sangat terorganisir, memiliki proses, prinsip, tipe, sumber, tujuan, dan siklus agar mencapai hal yang baru dan yang lebih baik.

Dari uraian di atas, konsep tathawwur wa ibtikar beragama dan multi agama, penulis berpijak dari konsep Islam Wasathiyah, mengapa demikian ? karena konsep tattawwur wa ibtikar itu merupakan salah satu definisi Islam Wasathiyah dan ada juga mengatakan salah satu ciri Islam Wasathiyah. Oleh karenanya maka penulis dalam hal ini membahas tentang tathawwur wa ibtikar pada implementasi moderasi pendidikan Islam Rahmatallil 'alamin dalam ranah toleransi, persaudaraan dan tolong menolong. Oleh sebab itu maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana konsep tathawwur wa ibtikar beragama dalam multi agama?

PEMBAHASAN

1. Konsep Tathawwur Wa Ibtikar (dinamis dan Inovatif)

Pengertian dari *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) yaitu: selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.¹⁶⁰ *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif) dalam moderasi pendidikan Islam sangat dibutuhkan, karena merupakan suatu strategi yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab berbagai macam permasalahan dan kondisi kekinian yang harus dihadapi oleh setiap orang. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dinamis dan berkelanjutan sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi. Moderasi pendidikan Islam memerlukan *Tathawwur wa Ibtikar* untuk menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat.

Secara etimologi, istilah dinamis berasal dari kata bahasa Perancis 'dynamique' yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti 'kekuatan' atau 'tenaga'.¹⁶¹ Merujuk pada pengertian dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis diartikan sebagai keadaan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya.¹⁶²

¹⁶⁰ Hamaidi Abdul Karim, Jurnal Ri'ayah, Vol.4 No.01 Januari-Juni 2019

¹⁶¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamis-dan-contohnya/>

¹⁶² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*

Dalam konteks religi, dikenal sifat dinamis. Sifat dinamis diartikan sebagai keyakinan positif bahwa segala situasi akan membaik berdasarkan pada kesadaran akan kemampuan sendiri, yakni kemampuan secara aktif mengatasi masalah

Seseorang yang dinamis tidak pernah merasa lelah untuk berbuat, baik perbuatan itu memiliki manfaat pada dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena mereka tahu bahwa suatu perbuatan yang berdampak positif pada orang lain pada dasarnya juga bermanfaat buat diri sendiri (QS. Al Isra' 17:17) jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

Ada empat kriteria seseorang dikatakan bertipe dinamis:

1. Berakhlak mulia (QS Al Ahzab 33:21) memiliki energi dan ketangkasan tinggi bukan berarti tidak berakhlak. Jujur dan berani tapi hormat terhadap yang tua, menyayangi yang muda, santu dalam berkata-kata dan berperilaku, serta memakai etika agama dan sosial sebagai standar dalam melangkah merupakan ciri-ciri umum dari akhlak yang mulia, ini yang membedakan antara seseorang yang dinamis dengan pribadi dinamis.
2. Inovasi; seseorang dinamis selalu ingin melakukan inovasi. Kebaikan itu banyak ragamnya. Oleh karena itu, ia selalu ingin mencoba mencari jalan baru (inovasi) yang mungkin lebih efektif dan lebih efisien menuju suatu tujuan bersama.
3. Inisiatif: inilah salah satu ciri khas seseorang yang dinamis yang berjiwa pemimpin. Seseorang tidak akan bisa menjadi calon pemimpin yang baik apabila setiap tindakandukanya selalu menunggu komando.
4. Ikhlas; walaupun sikap ikhlas sudah masuk pada kategori akhlak mulia, namun perlu ada penekanan di sini mengingat sangat pentingnya hal ini dimiliki oleh setiap

individu yang dinamis terutama di saat dimana keikhlasan sangat diperlukan, disamping karena perintah Allah SWT (QS Al Araf 7:29, juga sebagai cara untuk memotivasi diri.

Sedangkan inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan hal-hal yang baru, dengan kata lain pembaruan.¹⁶³ Inovasi merupakan strategi melahirkan sesuatu yang baru berbeda dari apa yang telah dimunculkan sebelumnya. Didalam mengelola sebuah layanan jasa atau menghasilkan produk usaha, inovasi menjadi unsur yang penting agar terjadi kedinamisan selera konsumen.

Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru kedalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relative apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan lama bagi orang lain dalam konteks lain.

Menurut John Adair (w.1996), inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru untuk menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat sosial maupun ekonomi.¹⁶⁴ Untuk menghasilkan perilaku inovatif seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola.

2. Pengertian Moderasi Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.¹⁶⁵ Proses pendidikan adalah proses transformasi atau perubahan kemampuan potensi individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Terdapat dua arah dari upaya proses pendidikan, yaitu menjaga kelangsungan hidupnya dan menghasilkan sesuatu. Hasil pendidikan adalah lulusan yang

¹⁶³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 590

¹⁶⁴ Aisyah Mustafa. *Jurnal Tahdis*, "Inovas Dalam Perspektif Hadis" Volume 8 nomor 1 tahun 2017

¹⁶⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada, 2015), h.2

sudah terdidik berdasarkan atau mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan.¹⁶⁶

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pengajaran dan pelatihan.¹⁶⁷ Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. UUNo.20/2003 tentang Sisdiknas telah ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶⁸

Jika dikaitkan dengan Islam maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaludin, yaitu sebagai usaha pembina dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah saw, yang setia dengan segala aktifitasnya guna tercipta suatu kondisi Islam yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup di dunia dan jaminan bagi kehidupan yang baik di akhirat.¹⁶⁹

Menurut Achmadi, pendidikan Islam dapat diartikan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insankamil*) sesuai dengan moral islam, yakni untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.¹⁷⁰ Sedangkan moderasi pendidikan islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah

¹⁶⁶Hamzah B.Uno Dan Nina Lamatenggo, *Landasan Pendidikan*,(Jakarta:BumiAksara, 2016),h,37

¹⁶⁷Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta:Suka-Press,2014),h.68

¹⁶⁸M. Mahbubi, *Pendidikan Karakter Aswaja*,(Yogyakarta: pustaka ilmu Yogyakarta,2013).h.56-57

¹⁶⁹Jalaludin,*Teologi Pendidikan*,(Jakrta:PT.RajaGrafindoPersada,2013),h. 72

¹⁷⁰ Achmad, *Idiologi Pendidikan IslamParadigma Humanism Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),h. 28-29

manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, dan menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun.

3. Nilai-Nilai Moderasi Islam

Untuk mewujudkan konsep *tathawur wa ibtikar* beragama dalam multi agama terhadap implikasi pendidikan Islam yang rahmatil lil 'alamin dan *insan kamil* maka ada beberapa nilai-nilai Islam yang perlu kita pahami dan laksanakan dalam proses moderasi pendidikan Islam, diantaranya :

1) Tathawur wa ibtikar dalam hal toleransi (*tasamuh*)

Secara etimologi, kata “tasamuh” berasal dari bahasa arab حَسْبٌ artinya berlapang dada, toleransi.¹⁷¹ Tasamuh merupakan kalimat isim, dengan bentuk madhi dan mudhari'nya حَسَبٌ - حَسْبٌ yang artinya toleransi. Kata tasamuh di dalam lisan al-Arab dengan bentuk derivasinya seperti *samah*, *samahah*, *musamahah* yang identik dengan arti kemudahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian.¹⁷²

Tasamuh secara etimologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Secara terminologis berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.¹⁷³ *Tasamuh* merupakan pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya. *Tasamuh* ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap

¹⁷¹M. Kasir Ibrahim, kamus Arab Indonesia IndonesiaArab, (Surabaya: Apollo Lestari, tt), h. 122

¹⁷² Said Aqil Siradj, Tasawuf Sebagai Basis Tasamah: Dari Sosial Capital Menuju Masyarakat Moderat, Al-Tahrir vol. 13 No.1 (Mei 2013), h. 91

¹⁷³ Irwan Masduqi, Berislam secara Toleran: teologi Kerukunan Umat Beragama, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), h. 36

individu.¹⁷⁴ Orang yang bersifat tasamuh akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasamuh* merupakan sikap yang suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Lawan dari *tasamuh* ialah *ashabiyah*, *fanatisme* atau *chauvinisme*. *Tasamuh* merupakan kebesaran jiwa, keluasan pikiran dan kelapangan dada, sedangkan *ta'ashub* merupakan kekerdilan jiwa, kepicingan pikiran dan kesempitan dada.

Tasamuh menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: 1) kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan; 2) kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan; 3) kelemahan lembut karena kemudahan; 4) muka yang ceria karena kegembiraan; 5) rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan; 6) mudah dalam berhubungan sosial (muamalah) tanpa penipuan; 7) mengganggalkan dalam berdakwah kejalan Allah tanpa basa basi; 8) terikat dan tunduk kepada agama Allah SWT tanpa rasa keberatan.¹⁷⁵

Dari beberapa definisi di atas penulisan menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam.

¹⁷⁴ Baidi Bukhori, *Toleransi Terhadap Umat Kristiani: Ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.15

¹⁷⁵ Siti Aminah, *Merajut Ukhuwa Islamiyah Dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*, (Jurnal Cendikia Vol. 13 No.1 Januari 2015), h. 52 - 53

Tathawwurwalbtikar dalam hal toleransi merupakan hal yang penting dalam kerukunan antar umat beragama, yang merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Implimentasi *Tathawwurwalbtikar* antar umat beragama dalam toleransi menimbulkan kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang bersifat dinamis, humanis dan demokratis, sehingga dapat ditransformasikan baik kepada masyarakat dikalangan bawah maupun dapat dirasakan atau dinikmati oleh kalangan atas atau orang kaya.

Adapun contoh yang membutuh *Tathawwurwalbtikar* dalam hal toleransi:

1. Rendahnya sikap toleransi

Masyarakat di Indonesiaa sekarang ini masih terjadi rendahnya sikap toleransi.

munculnya sikap toleransi malas-malasan (*lazy tolerance*) sebagaimana diungkapkan P. Knitter. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik.

Fenomena tersebut di atas dibutuhkan konsep *Tathawwurwalbtikar* yaitu: selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Seperti dilaksanakan dialog antar pemeluk agama. Dialog Antar Pemeluk Agama menerapkan sejarah model mutakhir ini lazim disebut sebagai “sejarah sosial” (*social history*) sebagai

bandingan dari “sejarah politik” (political history). Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai (peaceful co-existence) di antara para pemeluk agama yang berbeda.

2. Kepentingan politik

Faktor Politik, faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mncapai tujuan sebuah toleransi antar umat beragama khususnya di Indonesia. Bisa saja sebuah toleransi antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama dan bahkan memorak-porandakannya seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan “bangunan dialog” yang sedang kita selesaikan. Seperti yang sedang terjadi di negeri kita saat ini, kita tidak hanya menangis melihat political *upheavels* di negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah.

Hal ini harus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pandangan saya, tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib teratur dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Oleh karenanya politik itu digunakan secara efektif dan efisien, agar tidak terjadi konflik dalam waktu-waktu tertentu-ketika terjadi perubahan-perubahan politik dan sosial yang cepat. Tetapi hal ini seyogyanya tidak mengaburkan perspektif kita, bahwa kedamaian lebih sering menjadi feature utama.

3. Sikap fanatisme

Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya

diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk Islam. Segala perbuatan orang-orang non-Muslim, menurut perspektif aliran ini, tidak dapat diterima di sisi Allah.

Sikap fanatisme ini membutuhkan konsep *Tathawwurwa Ibtikar* yang harus melakukan perubahan-perubahan untuk mengatasi sikap fanatisme seperti: (1) pada beberapa dekade terakhir ini studi agama-agama, termasuk juga dialog antaragama, semakin merebak dan berkembang di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) para pemimpin masing-masing agama semakin sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat hubungan antar-agama. Mereka seringkali mengadakan pertemuan, baik secara reguler maupun insidental untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan memecahkan berbagai problem keagamaan yang tengah dihadapi bangsa kita dewasa ini. (3) masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu atau provokasi-provokasi. Mereka tidak lagi mudah disulut dan diadu-domba serta dimanfaatkan, baik oleh pribadi maupun kelompok demi target dan tujuan politik tertentu.

2) Tathawur wa ibtikar dalam hal persaudaraan

Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Al-qur'an menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Ukhuwah yang Islami dapat dibagi kedalam empat macam yaitu: *Pertama*, persamaan ukhuwah 'ubudiyah atau saudara sekemakhlukan dan seketundukan kepada Allah. *Kedua* ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa. Ukhuwah insaniyah merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. *Ketiga* ukhuwah wathaniyah wannasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. *Keempat*,

ukhuwahfiddin al Islam artinya persaudaraan sesama muslim.

Alquran menegaskan Walaqad karramna bani Adam (Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam/QS Al-Isra'/17:70). Persaudaraan disini yang dibahas adalah persaudaraan insaniyah merupakan level ukhuwah yang tertinggi dan mengatasi dua ukhuwah yang lainnya. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan.

Contoh; persoalan yang terjadi di palestina memberi perhatian serius bagi seluruh umat muslim di dunia. Apa yang terjadi di Suriah, juga memberikan perhatian serius untuk memberikan solidaritas dan bantuan.

Namun kenyataannya di Indonesia, implementasi ukhuwah insaniyah masih jauh dari harapan. Hal ini terkadang diantara kita masih terkotak-kotak, dan tidak bisa melebur dalam sebuah perbedaan. Padahal kita tahu, negara kita lahir dari berbagai perbedaan. Meski perbedaan suku, budaya dan agama, Indonesia sebenarnya punya cara untuk mempererat perbedaan itu, yaitu Pancasila. Sayangnya lagi belum semua diantara kita menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kesehariannya. Untuk mengatasi fenomena tersebut di atas diprlukan *Tathawwurwalbtikaryakni* melakukan perubahan-perubahan agar persaudaraan dapat menghasilkan kasih sayang yang disampaikan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan.

Esensi dari persaudaraan adalah terletak pada kasih sayang yang disampaikan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan, Artinya" seorang mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. HR. Muslim dan Ahmad. Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Al-qur'an mengajarkan umat islam untuk

menjalin persatuan dan kesatuan, sebagaimana difirmankan QS. Al-Ambiya,21:92

3) Tathawur wa ibtikar dalam hal tolong menolong

Untuk mengetahui tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovasi) pada tolong menolong, terlebih dahulu kita ketahui dan pahami apa yang dimaksud dengan tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah *ta'awun*. Sedangkan menurut istilah, pengertian *ta'awun* adalah sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan. (QS. Al-Maidah ayat 2) artinya " Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" Imam Ibnu al-Qayyim mendefinisikan bahwa *al-Birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya ialah *al-istmu* (dosa) yang mempunyai makna satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim)

Dari redaksi ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi tolong menolong. Tolong menolong telah menjadi sebuah keharusan, karena apapun yang kita kerjakan tentu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka dalam suatu hadis telah disebutkan, bahwa antara mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan yang lainnya. Pun begitu juga dengan *ta'awun*, tolong menolong adalah suatu sistem yang benar-benar memperindah Islam. Manusia satu dengan yang lainnya pastilah saling membutuhkan. tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain.

Sikap *ta'awun* (tolong menolong) telah dimulai pada awal kelahiran dan perkembangan agama Islam. Dalam sejarah banyak sekali perilaku Nabi dan para sahabat, serta kaum muslimin yang berkaitan dengan sikap *ta'awun*. Kita ketahui, betapa siti Khadijah dengan harta dan dorongan semangatnya telah menolong perjuangan Rasulullah Saw dalam menyiarkan ajaran Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat terutama Abu Bakar As-Shidiq, Usman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf adalah para sahabat Nabi yang terkenal telah mengorbankan seluruh hartanya untuk menolong perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam. Begitu pula Abu Bakar as-Shiddiq yang menolong dengan membebaskan Bilal bin Rabah, budak yang telah masuk Islam dan mendapat penyiksaan dari majikannya.

Aplikasi ta'awun dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari masih minimnya umat islam yang dapat melakukan tolong menolong seperti contoh di bawah ini, oleh karena kondisi seperti ini harus membutuhkan konsep *Tathawwur walbtikar* yaitu selalu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Mengajak dalam ketaqwaan kepada Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. *Ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan adalah *ta'awun* (tolong menolong) dalam mengajak saudara sesama muslim untuk bertaqwa kepada Allah Swt, mengajak bersama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
2. Loyal terhadap sesama kaum muslimin. Loyalitas dalam pemikiran berarti selalu ber-*husnudzan* atau berprasangka baik kepada sesama muslim. Tidak mengira atau menuduh seorang muslim lain dengan sangkaan buruk. Loyal terhadap perkataan, memiliki arti saling menasihati dalam kebaikan. Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* berfirman:

وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)

Loyal secara perbuatan terhadap sesama muslim adalah melakukan tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan mengajak saudara sesama muslim untuk melakukannya.

3. Saling melindungi dan bersatu diantara kaum muslimin. Kokohnya agama Islam layaknya sebuah bangunan, yang di dalamnya semua umat muslim harus bersatu dalam menegakkan kebenaran dan ketaqwaan. Jika umat muslim yang memang mengaku sebagai Islam tidak mampu menjaga kekokohan agamanya, maka hancurlah agama tersebut. Maka dari itu, saling melindungi diantara sesama umat muslim sangat dianjurkan sebagai bentuk *ta'awun*.
4. Saling berwasiat (*tawaashi*) dalam kebenaran dan kebaikan. *Ta'awun* pada sesama muslim adalah saling berwasiat di dalam kebaikan dan kebenaran antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Allah Swt berfirman :

وَالْعَصْرُ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 1-3)

5. Saling membantu dan menjalankan *i'tikad* yang baik kepada sesama muslim. Jangan ada perasaan benci diantara sesama umat muslim. Hal ini masih banyak umat muslim yang memiliki rasa benci terhadap sesama umat muslim, kecemburuan sosial dll. Oleh karenanya kondisi ini harus membutuhkan konsep *Tathawwurwalbtkar* yaitu: selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan, sehingga tidak ada lagi umat muslim membenci antar sesama umat muslim

KESIMPULAN

Konsep *tathawur wa ibtikar* (dinamis dan inovasi) dalam hal toleransi, persaudaraan dan tolong-menolong dapat disimpulkan:

- a. *Tasamuh* (toleransi); dalam kehidupan keseharian bahwa kita harus toleransi beragama dalam multi agama, *Tasamuh* ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Adapun toleransi yang harus *Tathawurwalbtikar* yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan: (1) Rendahnya sikap toleransi (2) Kepentingan politik, (3) Sikap fanatisme *Tathawurwalbtikar* yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan dari ketiga faktor itu adalah: (1) melakukan dialog antar umat beragama, (2) bersikap optimisme.
- b. Persaudaraan; Ukhuwah yang Islami dapat dibagi kedalam empat macam yaitu: *Pertama*, persamaan ukhuwah 'ubudiyah atau saudara sekemakhlukan dan seketundukan kepada Allah. *Kedua* ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa. *Ketiga* ukhuwah wathaniyah wannasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. *Keempat*, ukhuwah fiddin al Islam artinya persaudaraan sesama muslim.
- c. Tolong menolong; Mengajak dalam ketaqwaan kepada Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā. Ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan adalah *ta'awun* (tolong menolong) dalam mengajak saudara baik sesama muslim untuk bertaqwa kepada Allah Swt maupun tolong menolong berbeda agama.

Endnote

¹ Hamaidi Abdul Karim, Jurnal Ri'ayah, Vol.4 No.01 Januari-Juni 2019

²<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamis-dan-contohnya/>

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 590

Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 590

⁵ Aisyah Mustafa. *Jurnal Tahdis, "Inovas Dalam Perspektif Hadis"* Volume 8 nomor 1 tahun 2017

⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.2

⁷ Hamzah B. Uno Dan Nina Lamatenggo, *Landasan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.37

⁸ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2014), h.68

⁹ M. Mahbubi, *Pendidikan Karakter Aswaja*, (Yogyakarta: pustaka ilmu Yogyakarta, 2013). h.56-57

¹⁰ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72

¹¹ Achmad, *Idiologi Pendidikan Islam Paradigma Humanism Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 28-29

¹² M. Kasir Ibrahim, *kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari, tt), h. 122

¹³ Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Basis Tasamah: Dari Sosial Capital Menuju Masyarakat Moderat*, *Al-Tahrir* vol. 13 No.1 (Mei 2013), h. 91

¹⁴ Irwan Masduqi, *Berislam secara Toleran: teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), h. 36

¹⁵ Baidi Bukhori, *Toleransi Terhadap Umat Kristiani: Ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.15

¹⁶ Siti Aminah, *Merajut Ukhuwa Islamiyah Dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*, (Jurnal Cendikia Vol. 13 No.1 Januari 2015), h. 52 – 53.

**KERUKUNAN SOSIAL PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL
(Perspektif Agama Islam)**

YULI PARTIANA

Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

PENDAHULUAN

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya) dan isme (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya, pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*Politics Of Recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷⁶

Secara sederhana, 'multikultural' dapat berarti 'keragaman budaya'. Istilah multikultural dibentuk dari kata 'multi' yang berarti plural "banyak" atau beragam, dan 'kultur' yang berarti budaya. Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya. Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang "khas" bagi setiap individu (*person*) atau suatu kelompok (*comunitie*) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul, maka semakin beragam pula masing-masing kultur yang akan dibawa. Multikulturalisme adalah gerakan pengakuan akan keragaman budaya serta pengakuan terhadap eksistensi budaya yang beragam. Aspek 'keragaman' yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang

¹⁷⁶ Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.

ada, tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya.¹⁷⁷

Kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidak-tidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.

Parsudi suparlan melihat bahwa dalam perspektif tersebut, kebudayaan adalah sebuah pedoman bagi kehidupan manusia, yang juga harus diperhatikan bersama menyangkut kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu bekerja melalui pranata-pranata sosial sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap kedalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik dan berbagai kehidupan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷⁸

Multikulturalisme merupakan sebuah paham tentang realitas masyarakat yang beragam. Yang mana multikulturaliasme adalah sebuah respon dari sebuah fakta sosial yang beragam dan plural, sehingga keteraturan hidup yang humanis, demokratis dan berkeadilan akhirnya dapat di capai.¹⁷⁹

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana tiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam

¹⁷⁷ Siti Julaiha. *Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam*. *Dinamika Ilmu* Vol. 14, No 1, Juni 2014, h. 2

¹⁷⁸ Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 76

¹⁷⁹ Muhamad Mustaqim. *Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme*. *Addin*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 10

konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.¹⁸⁰

Multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda tetapi lebih merupakan penempatan perbedaan secara simetris (*symmetrical differentiated citizenship*), yakni dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Melalui pengakuan terhadap pluralitas identitas maka masyarakat tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan atau isu-isu sektarian yang bisa mengancam harmoni dalam kehidupan bersama.¹⁸¹

Multikulturalisme merupakan paham tentang keragaman budaya dan dalam keragaman inilah mulai lahir pemahaman-pemahaman tentang toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan sejenisnya. Paham-paham ini yang kemudian mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk menciptakan sebuah kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta terhindar dari berbagai konflik yang tak kunjung usai.¹⁸²

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang kompleks. Kompleksitas itu membawa banyak konsekuensi, baik berupa peluang maupun tantangan, dalam pembangunan. Oleh karena itu, kajian terhadap masyarakat multikultural menjadi penting, terutama bagi bangsa Indonesia yang tengah bersemangat untuk menggerakkan potensi pembangunan. Beberapa kalangan beranggapan bahwa keragaman dan keberagaman tersebut merupakan akar berbagai konflik sosial yang meletus di berbagai kawasan. Ini semakin menegaskan bahwa pembentukan karakter (*character building*) menjadi penting agar tercapai "*nation building*" dalam masyarakat dengan komposisi multikultural.¹⁸³

¹⁸⁰ Siti Julaiha. *Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam*. *Dinamika Ilmu* Vol. 14, No 1, Juni 2014, h. 3

¹⁸¹ Syamsuddin Haris, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 2001.

¹⁸² Achmad Rois. *Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah*. *Epistémé*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, h. 8

¹⁸³ Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

Dalam hal ini, Bikku Parekh mengategorikan konsep multikulturalisme kedalam tiga bagian pokok. *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*) yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).¹⁸⁴

Secara sederhana, konsep multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas atau pluralisme sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.¹⁸⁵

PEMBAHASAN

Multikultural Dalam Islam

Multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia sekarang ini, mengingat

¹⁸⁴ Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 4

¹⁸⁵ Syatori. *Pendidikan Multikultural Di Madrasah (Potret Dari Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon)*. Yaqzhan Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, h. 7

setiap agama sesungguhnya muncul dari lingkungan keagamaan dan kebudayaan yang plural. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat prularis dan bahkan multikulturalis sebab negeri ini terdiri atas berbagai etnis, bahasa, agama, budaya, kultur dan lain sebagainya. Keragaman kultur tersebut dirumuskan dalam bentuk semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu.¹⁸⁶

Perbedaan dan keragaman bukan menjadi alasan untuk saling bercerai-berai, pecah-belah dan terjadi konflik. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa keberagaman sosial umat manusia yang ada, tidak lain adalah untuk menguji manusia supaya mereka mampu berbuat baik dan menciptakan kedamaian. Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-hujurat ayat 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Bila iman dan taqwa itu telah berfungsi dalam kehidupan kita masing-masing dan agama telah berfungsi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perilaku-perilaku radikalisme, eksklusivisme, intoleransi dan “fundamentalisme” akan terhindar dari diri umat beragama dan kita akan menjalani hidup yang demokratis yang penuh dengan kebersamaan dan persaudaraan. Dengan demikian akan tercipta keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara dan terhindar dari konflik-konflik yang bernuansa agama.¹⁸⁷

Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana dalam

¹⁸⁶ Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 2

¹⁸⁷ Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 10

sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo. kemudian, menjadikan Islam sebagai topik atau wacana masih menarik dan perlu disebar-luaskan. Di tengah-tengah keadaan yang sering konflik, Islam multikultural menghendaki terwujudnya masyarakat yang cinta damai, harmonis dan toleran. Karenanya, cita-cita untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya situasi dan kondisi yang damai, tertib dan harmonis menjadi agenda penting bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Realitas yang bhinneka, Kebhinnekaan agama, etnis, suku, dan bahasa menjadi keharusan untuk disikapi oleh semua pihak, terutama umat Islam di Indonesia. Karena, tanggung jawab sosial bukan hanya ada pada pemerintah tapi juga umat beragama. Dengan lain kata, damai-konfliknya masyarakat juga bergantung pada kontribusi penciptaan suasana damai oleh umat beragama, termasuk kaum Muslimin di negeri ini. Robert N. Bellah, sosiolog agama dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa melalui Nabi Muhammad Saw di Jazirah Arab, Islam telah menjadi peradaban multikultural yang amat besar, dahsyat dan mengagumkan hingga melampaui kebesaran negeri lahirnya Islam sendiri, yaitu Jazirah Arab. Pada konteks ini, toleransi dan sikap saling menghargai karena perbedaan agama, sebagaimana diungkap Wilfred Cantwell Smith, perlu terus dijaga dan dibudayakan.¹⁸⁸

Dalam kehidupannya, Rasulullah saw sangat menghormati kaum kafir. Beliau amat bijaksana dan sabar ketika dizalimi dan dikhianati kaumnya. Sese kali Nabi saw ditegur oleh sahabatnya ketika melayat jenazah Yahudi; “Bukankah ia orang Yahudi?”, Tanya sahabat. “Ya! Namun aku sangat menghargai kemanusiaan”, jawab Rasulullah saw. Bahkan ketika nabi saw ditanya tentang memberi bantuan materi kepada non Muslim, “Apakah kami boleh memberi bantuan kepada orang-orang Yahudi?” Tanya sahabat kepada Rasulullah saw. “Boleh, sebab mereka juga makhluk Allah, dan Allah akan menerima sedekah kita”, jawab Rasulullah saw sambil bangga atas inisiatif sahabatnya. Saling memberi, menghormati dan memaafkan terutama kepada sesama Muslim merupakan sikap Nabi saw yang wajib diteladani. Nabi saw selalu berdampingan dengan

¹⁸⁸ Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 8

masyarakat yang beragam dan mampu mengayomi, namun tetap menjaga harga diri. Nabi saw juga suka berdamai dengan orang-orang Yahudi jika mereka ingin berdamai.¹⁸⁹

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 61

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾¹⁹¹

Artinya: “dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Kerukunan Sosial

Keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia merupakan realitas historis dan sekaligus realitas sosio-kultural. Terlalu banyak kajian yang semakin mematenkan betapa bangsa Indonesia memiliki berbagai elemen pendukung multikultural, dimana terdapat sekitar tigaratusan kelompok etnis dengan budaya, adat-istiadat, dan bahasa pengantar komunikasi berbeda-beda.¹⁹⁰

Kerukunan itu sendiri merupakan istilah yang sarat dengan makna “baik” dan “damai”. Kerukunan berkonotasi sebagai kehidupan bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan.¹⁹¹

Dalam Ensiklopedi Bahasa Jawa disebutkan makna kata “rukun” dalam bahasa Jawa, *rukun kuwi angedohi padu don*, rukun itu menjauhkan pertengkaran. Selain itu ada

¹⁸⁹ Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 7

¹⁹⁰ Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 1

¹⁹¹ Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 3

ungkapkan dalam bahasa jawa, *crah agawe bubrah rukun agawe santoso*, yang artinya pertikaian itu membuat perceraian, rukun itu membangun kekuatan. Pertengkaran antar individu atau kelompok sesungguhnya akan menguras banyak energi. Tenaga yang terbang sia-sia akan menunda proses produksi apa saja.¹⁹²

Kata kerukunan telah digunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar bangsa, dll. Penggunaan dan pemahaman dari kerukunan ini bahkan telah tertera dalam dasar negara Indonesia, yaitu pancasila. Sebagai negara pancasila, Indonesia memberikan tempat pada kebebasan beragama. Oleh karenanya kerukunan hidup umat beragama menjadi suatu yang penting untuk diwujudkan, sebuah kerukunan yang dilandasi kesadaran bahwa walaupun terdapat perbedaan agama tetapi setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengupayakan kesejahteraan bagi orang banyak.¹⁹³

Kerukunan beragama menunjukkan kondisi positif dari interaksi antar pemeluk agama. Interaksi antar umat beragama mencerminkan bagaimana agama difungsikan dalam konteks sosial. Dalam proses sosial ini, maka kondisi damai dan konflik menjadi bagaikan dua sisi mata uang dalam kehidupan manusia. Manusia berhubungan dengan pihak lain dapat berelasi secara asosiatif, tetapi dapat juga disosiatif. Interaksi yang asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat terwujud dari adanya kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerjasama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi disosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antar pihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan.¹⁹⁴

¹⁹² Andy Dermawan. *Etika Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Humanika Vol. 15 Nomor 1. September 2015, h. 18

¹⁹³ Wulan Purnama Sari. *Studi Pertukaran Sosial Dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama Di Manado*. Vol.11/No.01/ April 2018 - Profetik Jurnal Komunikasi, h. 4

¹⁹⁴ Soekanto, Suryono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.

Kerukunan menjadi agenda besar yang harus terus dipertahankan dan diperjuangkan di Indonesia. Dipertahankan karena kondisi rukun yang telah ada merupakan anugerah luar biasa. Diperjuangkan karena kerukunan adalah idealitas kehidupan yang harus diwujudkan. Ketidak rukunan membawa banyak kerugian bagi semua pihak. Fakta menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan begitu mudahnya tersulut. Faktor kecil dan remeh bisa dengan cepat melebar menjadi kerusakan. Penanganan persoalan yang kurang tepat menjadikan konflik berkembang menjadi begitu rumit dan berkepanjangan. Kerukunan sesungguhnya menjadi harapan sebagian besar warga masyarakat. Tetapi ada juga manusia yang justru menikmati dan menanggung untung dari konflik. Bagi kelompok semacam ini, kerukunan berarti ancaman karena berbagai keuntungan yang biasa diperoleh dari konflik menjadi lenyap.¹⁹⁵

Kondisi keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi seluruh anggota negara Indonesia, termasuk pemimpin dan rakyat untuk dapat mewujudkan kerukunan antar setiap golongan. Kerukunan, seperti yang sudah terdapat pada semboyan negara Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” dan dasar negara pancasila. Pembahasan tentang kerukunan ini bahkan terdapat dalam nilai-nilai setiap agama yang mengajarkan tentang bagaimana kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari pembangunan nilai agama yang bertujuan untuk memajukan kualitas masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa.¹⁹⁶

Membangun kerukunan merupakan kerja abadi. Selama manusia hidup, perbedaan akan selalu ada. Potensi konflik juga selalu terbuka lebar. Hal produktif yang penting untuk dilakukan adalah melakukan usaha dalam bentuk apa pun agar keragaman itu bisa menjadi orkestra kehidupan yang harmonis. Jika tidak ada usaha secara serius, kehidupan tidak lagi diwarnai dengan keindahan sebagaimana orkestra.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Ngainun Naim. *Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural*. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 15, h. 1

¹⁹⁶ Wulan Purnama Sari. *Studi Pertukaran Sosial Dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama Di Manado*. Vol.11/No.01/ April 2018 - Profetik Jurnal Komunikasi, h. 2

¹⁹⁷ Ngainun Naim. *Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural*. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 15, h. 2

Selain bermakna sebagai kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram, kerukunan juga bermakna sebagai proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan. Untuk mencapai kerukunan seperti itu, tentu diperlukan adanya proses dialog, saling terbuka, saling menerima, saling menghargai, serta saling menanamkan rasa cinta-kasih.¹⁹⁸

Kriteria Kerukunan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran islam menganjurkan kita untuk bekerja sama dan tolong menolong (*Ta'awun*) sesama manusia dalam hal kebaikan, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batas ras, bangsa dan agama.¹⁹⁹

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama-sama. Bertemunya orang perorang secara badaniah tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara, dan untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.²⁰⁰

Memahami dan mengaplikasikan ajaran islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa islam yang hakiki hanya dirujukkan kepada

¹⁹⁸ Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 3

¹⁹⁹ Toto Suryana. *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*. *Jurna Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 9 No 2-2011, h. 2

²⁰⁰ Dwi Husniarti. *Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara*. *Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi Ppkn*, h. 2

konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dalam pelaksanaan ajaran islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan.²⁰¹

Hubungan antara umat muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat islam kecuali bekerja sama dalam persoalan akidah dan ibadah kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dengan kerja sama yang baik. Hubungan dan kerja sama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antara manusia yang tidak dilarang dalam ajaran islam.²⁰²

Kerja sama antar umat beragama merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kerja sama yang erat antar umat beragama kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai. Sehingga kerukunan antar umat beragama bisa tercipta dengan sendirinya. Kerjasama antar umat beragama juga merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam semua ajaran agama.²⁰³

Karakter dari kerukunan sosial pada masyarakat multikultural Perlunya sosialisasi bahwa pada dasarnya semua agama datang untuk mengajarkan dan menyebarkan damai dan perdamaian dalam kehidupan ummat manusia. Wacana agama yang toleran dan inklusiv merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama itu sendiri, sebab multi kultur, semangat toleransi dan inklusivisme adalah hukum Tuhan atau Sunnatullah yang tidak bisa diubah, dihalang-halangi dan ditutup-tutupi. Perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kerukunan dan perdamaian antar ummat beragama.

²⁰¹ Toto Suryana. *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*. Jurna Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9 No 2-2011, h. 6

²⁰² Toto Suryana. *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*. Jurna Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9 No 2-2011, h. 7

²⁰³ Dwi Husniarti. *Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara*. Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi Ppkn, h. 9

Multikulturalisme merupakan salah satu ajaran Tuhan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi umat manusia dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang damai di muka bumi, hanya saja prinsip-prinsip multikulturalisme itu sering tercemari oleh perilaku-perilaku radikalisme, eksklusivisme, intoleransi dan bahkan “fundamentalisme”. Hal ini dapat diatasi apabila kita bisa menjadikan iman dan taqwa berfungsi dalam kehidupan yang nyata bagi bangsa dan negara. Bila iman dan taqwa itu telah berfungsi dalam kehidupan kita masing-masing dan agama telah berfungsi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perilaku-perilaku radikalisme, eksklusivisme, intoleransi dan “fundamentalisme” akan terhindar dari diri umat beragama dan kita akan menjalani hidup yang demokratis yang penuh dengan kebersamaan dan persaudaraan. Dengan demikian akan tercipta keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara dan terhindar dari konflik-konflik yang bernuansa agama.²⁰⁴

Kerukunan umat beragama menciptakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persatuan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlukan, meskipun hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran asset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antaragama (disamping unsur lainnya yang sering disebut SARA, suku, agama, rasa dan antar golongan), walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar manusia dan antar umat beragama.²⁰⁵

²⁰⁴ Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 10

²⁰⁵ Nazmudin. *Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. *Journal Of Government And Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 23-39, h. 5

Upaya Dalam Menciptakan Kerukunan Sosial

Dalam ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam.

Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Islam memiliki konsep yang jelas yaitu Tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 256

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٦

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat tersebut merupakan contoh populer dari toleransi dalam Islam, Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-

rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Norma agama. Sebagai sebuah ajaran luhur tentu agama menjadi dasar yang kuat bagi kaum agamawan pada umumnya untuk membuat kondisi agar tidak carut-marut. Dalam hal ini, tafsir agama diharapkan bukan semata-mata mendasarkan pada teks, tetapi juga konteks agar maksud teks bisa ditangkap sesuai makna zaman. Perdebatan antara aliran *ta`aqqully* yang mendasarkan pada kekuatan rasio/akal dan aliran *ta`abbudy* yang menyandarkan pada aspek teks telah diwakili oleh dua aliran besar, yaitu *mu`tazilah* dan *asy`ariyah*, bisa menjadi pelajaran masa lalu yang amat menarik.²⁰⁶

Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompokkelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian *mu`amalah* (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya, Sebagai pembawa agama toleransi Rasulullah saw sangat menghargai hak-hak azasi manusia. Beliau menganjurkan toleransi antar sesama umat lainnya. Namun berbeda dalam memper-tahankan aqidah.²⁰⁷

Untuk menciptakan loleransi (kerukunan hidup) antar umat beda agama, faktor komunikasi memang sangat berperanan penting. Melalui kajian komunikasi antar budaya, diharapkan dapat terbentuk adanya sikap saling percaya dan saling menghormati antar pemeluk agama sebagai bangsa yang berbudaya dalam rangka mcmperkokoh hidup berdampingan secara damai, dapat menerima perbedaan budaya sebagai berkah dalam melakukan upaya damai dengan mereduksi agresif, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak

²⁰⁶ Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 8

²⁰⁷ Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 6

peradaban dengan cara menciptakan forum-forum dialog untuk mencapai kesepakatan.²⁰⁸

Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor penghambat dan penunjang. Faktor penghambat kerukunan hidup beragama selain warisan politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lain, juga karena munculnya berbagai sekte dan faham keagamaan kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan Pemerintah dalam hal kehidupan beragama. Faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius, adanya nilai-nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja-sama di kalangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah.²⁰⁹

Dari segi Pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zamam pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk :

²⁰⁸ Wawan Hermawan. *Komunikasi Antarumat Berbeda agama (Studi Kasus Sikap Sosial Dalam Keragaman Beragama Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat)*. Jurnal Kom Dan Realitas Sosial. Oktober 2010, Volume 1 Nomor 1, h. 2

²⁰⁹ Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 8

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (Makromah), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini

dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.²¹⁰

Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan
2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan
3. Kelemah lembut karena kemudahan
4. Muka yang ceria karena kegembiraan
5. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan
6. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian
7. Menggampangkan dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa basa basi
8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan.

KESIMPULAN

Dengan demikian, bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rois. *Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah*. Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, h. 8
- Andy Dermawan. *Etika Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Humanika Vol. 15 Nomor 1. September 2015, h. 18
- Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 75
- Dwi Husniarti. *Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa*

²¹⁰Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 10

- Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara. *Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi Ppkn*, h. 2
- Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 7
- Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina Benteng (Kajian Historis Dan Sosiologis)*. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2
- Muhamad Arif. *Model Kerukunan Sosial Pada Masyarakat Multikultural Cina*
- Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 2
- Ngainun Naim. *Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural*. *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, h. 1
- Siti Julaiha. *Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam*. *Dinamika Ilmu* Vol. 14. No 1, Juni 2014, h. 2
- Soekanto, Suryono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 37
- Syamsuddin Haris, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 2001.
- Syatori. *Pendidikan Multikultural Di Madrasah (Potret Dari Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon)*. *Yaqzhan* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, h. 7
- Toto Suryana. *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*. *Jurna Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 9 No 2-2011, h. 2
- Wulan Purnama Sari. *Studi Pertukaran Sosial Dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama Di Manado*. Vol.11/No.01/ April 2018 - *Profetik Jurnal Komunikasi*, h. 4
- Dwi Husniarti. *Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa*

Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara. Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi Ppkn, h. 9

Mujiburrahman. *Islam Multikultural: Hikmah, Tujuan, Dan Keanekaragaman Dalam Islam*. Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 10

Nazmudin. *Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Journal Of Government And Civil Society, Vol. 1, No. 1, 23-39, h. 5

Hertina. *Toleransi Upaya Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*. Staf Pengajar Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, h. 6

Wawan Hermawan. *Komunikasi Antarumat Berbeda agama (Studi Kasus Sikap Sosial Dalam Keragaman Beragama Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat)*. Jurnal Kom Dan Realitas Sosial. Oktober 2010, Volume 1 Nomor 1, h. 2

Nazmudin. *Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Journal Of Government And Civil Society, Vol. 1, No. 1, 23-39, h. 25

KONSEP DAN PRINSIP KEPEMIMPINAN UMAT MULTI AGAMA

ABD. AMRI SIREGAR

IAIN BENGKULU

e-mail: abilbanaatmnor@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kedudukan tersebut merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Kedudukan suci Rasulullah SAW yang *pertama ialah kenabian atau kerasulan*, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci *kedua* adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan *Rasul sebagai seorang hakim* yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci *ketiga* adalah sebagai penguasa dan *pemegang kendali pemerintahan*. Rasul adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat.

Akan tetapi *apakah Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk melimpahkan kedudukan-kedudukan itu kepada orang lain sepeninggalan-Nya...?* Kedudukan-Nya sebagai Nabi, Rasulullah

tidak punya pengganti. Sebab ia adalah penutup para nabi. Berbeda dengan dua kedudukan lainnya, yaitu sebagai hakim dan kepala pemerintahan. Kedua kedudukan tersebut tidaklah ikut *terkubur* sepeninggal Beliau SAW., karena manusia tetap memerlukan penetapan hukum ketika ada suatu permasalahan dan juga tetap membutuhkan kebijakan-kebijakan seorang kepala pemerintahan guna terbentuknya keteraturan dalam suatu negara.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandaskan syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan? Tentu tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin.

Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhilafahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya.

Tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalanakan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.

PEMBAHASAN

a. Sekilas tentang terminologi pemimpin dalam Islam

Pemimpin berakar dari kata pimpin yang berarti “tuntun” dan “bimbing”, jadi pemimpin adalah penuntun dan pembimbing. Dalam perjalanan sejarah Islam Nabi menggunakan kata *ra'in* yang berarti pemimpin, seperti dalam hadis “*kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas-ulun 'an ra'iyatih*” yang bermakna “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya”.

Ada juga kata *sayid* dan *ra-is* yang arti harfiahnya lebih dekat dengan arti pemimpin. Sangat menarik untuk dicermati kenapa Nabi menggunakan kata *ra'in* yang berarti gembala untuk pemimpin, dan bukan kata *sayid* dan *ra-is*, meskipun arti harfiahnya lebih dekat dengan arti pemimpin itu sendiri. Ada perbedaan mendasar antara arti *ra'in*, *sayid* dan atau *ra'is*. *Ra'in* berarti penggembala. Disini, seorang pemimpin berfungsi sebagai

pelayan, pembimbing, penuntun, dan sekaligus pelindung. Sebagai pelayan, pemimpin adalah *khadim* atau *abdi* yang senantiasa mendahulukan hak-hak kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai pemimpin atau penuntun, pemimpin adalah penunjuk jalan yang senantiasa ada bersama masyarakatnya untuk mencerdaskan mereka, dan menjauhkan mereka dari kebodohan dan keterbelakangan.

Selanjutnya kata “Kepemimpinan” dalam Kamus adalah “perihal pemimpin”, diberi awalan *ke* dan akhiran *anyang* bermakna cara memimpin. Di dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah tentang pemimpin, yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik* dan *Sulthan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata *imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan *imam* dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata *imam*

hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.

Kata *khalifah* berasal dari kata *al-khalaf* yang berarti *al-badal* yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 255. Artinya: "Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka".

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.

Secara bahasa *amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.

Kata-kata *amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para

sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti Nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai *khalifah* menggantikan Abu Bakar.

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.

Berikutnya kata *Sulthan*, secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Kata-kata *Sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Seperti di dalam Hadits Bukhari:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . (رواه البخارى)

Artinya : dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. bersabda : Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama)/. Maka hendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jahilah (HR. Bukhari).

Pada hadis itu Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap

dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.

Istilah lainnya adalah *waly*, sebagaimana dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain sbb:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?" (QS: An Nisa' [4]: 144)

Dan disinilah munculnya persoalan apakah non muslim boleh dipilih sebagai pemimpin (*waly*) bagi orang muslim. Nanti akan dibahas pada sub Kepemimpinan multi agama.

b. Kepemimpinan zaman Nabi, Sahabat dan Tabiin...?

1) Kepemimpinan Nabi SAW

Sebagaimana disebutkan di Pendahuluan, Rasulullah SAW berperan sebagai pemimpin kaum muslimin, dan kedudukan tersebut merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu *pertama* sebagai Nabi dan Rasul, *kedua* sebagai *Hakim* (penentu dan pemutus hukum), *ketiga* adalah sebagai penguasa dan *pemegang kendali pemerintahan*. Rasul adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat, mulai dari periode Mekah, dan utamanya saat di Madinah. Untuk melimpahkan kedudukan-kedudukan itu kepada orang lain sepeninggalan-Nya...? Kedudukan-Nya sebagai Nabi, Rasulullah tidak punya pengganti. Sebab ia adalah penutup

para nabi. Berbeda dengan dua kedudukan lainnya, yaitu sebagai hakim dan kepala pemerintahan. Kedua kedudukan tersebut tidaklah ikut *terkuburdengan* wafatnya Beliau SAW., karena manusia tetap memerlukan penetapan hukum ketika ada suatu permasalahan dan juga tetap membutuhkan kebijakan-kebijakan seorang kepala pemerintahan guna terbentuknya keteraturan dalam suatu negara.

Mengenai kepemimpinan Rasulullah telah tercatat secara gemilang dalam sejarah. Bukan oleh sejarawan muslim saja, bahkan oleh non muslim, yang populer disebut para orientalis.

2) Kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin

a) Abu Bakar Ash-Shiddiq(632-634 M)

Semasa hidupnya, abi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinan-nya. Pendirian ini, dianut oleh mayoritas umat Islam (Sunni). Karena itu sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan Khalifah (pengganti Beliau),khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Kaum Anshar menawarkan Saad bin Ubadah sebagai Khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Swt karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai Nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah Khalifah muncul dari kaum Muhajirin.

Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi Khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi Khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah : a. Orang pertama orang yang mengakui peristiwa Isra' Mikraj, b. Orang yang menemani Nabi Muhammad Saw berhijrah ke Madinah. c. Orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam dan d. Imam shalat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit.

Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar. Lalu diuikti oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan Umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Muhammad.

Semasa kepemimpinannya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap setelah Muhammad meninggal maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu beberapa orang mengaku sebagai Nabi pengganti Muhammad. Juga ada yang menolak membayar zakat. Terhadap ketiga pembelot tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentralistik. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, dia selalu mengadakan musyawarah dengan para Sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Seperti

keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Terjadi musyawarah dengan Umar bin Khattab. Dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara shalat dan zakat al-Qur'an. Dia beralasan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya, shalat dan zakat adalah kesatuan rukun Islam yang tidak boleh dipisahkan.

Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi politik. Selain itu agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat.

b) Umar bin Khattab(634-644 M)

Sebelum meninggal, Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada para Sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Sa'id bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah Khalifah. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh Umat Islam. sehingga mereka secara

beramai-rama membaiat Umar sebagai Khalifah. Dengan demikian keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat Muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatur Rasul atau pengganti Rasul tapi sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman. Umar menjabat sebagai Khalifah selama 12 tahun.

Umar memprioritaskan perluasan Islam. perluasan Islam mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Gaya kepemimpinannya membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur delapan wilayah provinsi yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kuffah, Palestina, dan Mesir. Beberapa Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah sehingga berdiri Baitul Mal. Dalam merapikan sistem administrasi, dia menerapkan kalender Hijriah. Penanggalan berdasarkan hijrah Muhammad ke Madinah dan bulan Muharam sebagai awal bulan kalender Hijriyah.

c) Usman Bin Affan (644-656 M)

Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi seorang budak asal persia, dia membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Saad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang diantara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf

dipercaya menjadi ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. Empat orang anggota mengundurkan diri menjadi calon Khalifah sehingga tinggal dua orang yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan, karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi Khalifah. Sedangkan diantara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat. Dimana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali Bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Dia diangkat diusia ke 70 tahun dan menjadi Khalifah selama 12 tahun.

Model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dia mengembang Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Disamping itu Utsman bin Affan diangkat usia 70 tahun. Sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting. Seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti membangun

bendungan pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan perluasan masjid Nabawi. Dia memperluas daya tampung masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Muhammad. Pada masalah suksesi kepemimpinan, Usman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca al Qur'an. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Usman bin Affan di usia 83 tahun.

d) Ali bin Abi Thalib(656-661 H)

Setelah Utsman bin affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas Umat Islam, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan Khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan dimana-mana. Menurutnya situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan Khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 M. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Usman bin Affan dan menghukum pelakunya.

Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar. Dimana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu, mereka memiliki banyak tugas yang harus

dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. selain itu kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abu Thalib wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat.

Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awwam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan Perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan Perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan tahkim/arbitrase di Dumatul Jandal pada tahun 34 H. Akibat peristiwa itu, muncul tiga golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam.

3) Bagaimana kepemimpinan dalam masyarakat yang multi agama...?

Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan Zaman Nabi SAW dan empat Khalifah sesudahnya dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilaksanakan adalah dengan sistem musyawarah dan atas dasar kesetaraan. Peralihan kepemimpinan dari Nabi SAW kepada Abu Bakar dan seterusnya mempunyai corak yang berbeda-beda. Karena tidak ada aturan

spesifik dan baku yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Karena itulah tidak dapat diklaim satu model tertentu sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin. Yang menjadi acuan adalah kesepakatan dan kemaslahatan.

Lalu dalam konteks Indonesia, atau dalam konteks masyarakat yang multi agama, bagaimana tuntunan Islam dalam masalah kepemimpinan tersebut diterapkan, misalnya bila berbicara tentang larangan memilih pemimpin kafir/non Muslim. Karena itu perlu dilihat ayat-ayat al-Qur'an terkait masalah pemilihan pemimpin berikut ini.

Pertama;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اتَّخَذَ الْكَافِرَ صِدْقًا أُولِيًّا فَلْيَسْمَأَ الْهَيْبَةِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ إِنَّهُ لَا يَتَّقُوا اللَّهَ مِنْهُمْ فَهُمْ يُحَدِّثُونَ كَمَا
لَهُنْفُسُهُمْ فَاسْأَلْهَا الْمَصِيرُ ٢٨

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (waly) pemimpin, teman setia, pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kamu kembali.” (QS: Ali Imron [3]: 28)

Kedua;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (pemimpin) dengan

meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS: An Nisa’ [4]: 144)

Ketiga;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik) sebagai WALI (pemimpinmu). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS: Al-Ma’aidah [5]: 57)

Keempat;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi WALI (pemimpin/pelindung) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka WALI, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS: At-Taubah [9]: 23)

Lima;

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)nya. mereka itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (QS: Al Mujaadalah [58] : 22)

Enam;

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا... الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيتُّعُونَ عِنْدَهُمُ الْعُرَّةُ فَإِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.

“Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (pemimpin/teman penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.” (QS: An-Nisa’ [4]: 138-139)

Masih ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menegaskan larangan memilih non Muslim (kafir) sebagai pemimpin bagi kaum Muslimin yang juga menggunakan pilihan kata WALI sebagaimana ayat di atas. Di antara ayat-ayat tersebut adalah : QS. Al Maidah: 51, 80-81, dan QS Al-Mumtahanah: 1 dlsb.

Dari beberapa ayat di atas, Allah *Subhanahu Wata'ala* menggunakan pilihan kata pemimpin dengan kata WALI. Padahal ada begitu banyak padanan kata pemimpin dalam bahasa arab selain kata wali. Misalnya kata *Imam, Aamir, Raa'in, Sayyid* dsb. Mengapa Allah gunakan pilihan kata pemimpin dalam tersebut dengan kata WALI?

Ada yang berpendapat karena barangkali secara bahasa, kata *Waliy* ini memiliki akar kata yang sama dengan kata *wilaayatan* (wilayah/daerah). Karena itu, penggunaan kata *waliy* dalam berbagai ayat di atas mengindikasikan bahwa definisi pemimpin yang dimaksud ayat-ayat di atas adalah pemimpin yang bersifat kewilayahan. Dengan kata lain, non Muslim yang dilarang umat Islam memilihnya menjadi pemimpin adalah pemimpin yang menguasai suatu wilayah milik kaum Muslimin. Lalu dari pendapat ini juga muncul pendapat yang membedakan luas-kecilnya cakupan wilayah yang dipimpinya. Batasan itu menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang pemimpin non Muslim (kafir) yang mana seorang Muslim haram memilihnya adalah yang bersifat memangku/menguasai semua wilayah seperti Presiden. Beda halnya dengan semisal lurah, camat, bupati, gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).
- Alaiddin Koto, MA. *Islam Indonesiadan Kepemimpinan Nasional*, (Ciputat : Ciputat press, 2009).
- Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997).
- Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1992).
- Ibn 'Arabi, Abu Bakar Imam. *al-'Awashim min al-Qawashim (Episode Besar Sukses Khilafah Setelah Nabi SAW, Gejolak Api Permusuhan dalam Islam)*, Terj. Muhammad Suhadi, Lc, Penerbit AK Barmadeia, cet. I, 2010
- Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreqsarl Publishers, 2000).
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah waal-Wilâyat al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al-fikr, tt).
- Al-Maududi,AbulA'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan Daliar Noer dari *The Islamic Law and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1993).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999).
- Muthahhari, Ayatullah Murtaadha. *Islam dan Tantangan Zaman Terjemahan Ahmad Sobandi dari Kitab Inna al-Din'inda Allah al-Islam*, (Jakarta: Sadra International Institute, 2011).
- Rahman,Taufiq. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV PustakaSetia, 1999).

KONSEP DAN PRINSIP KEADILAN BERAGAMA DALAM MULTI AGAMA

ARINI JULIA

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Email: arinijulia55@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan (interaksi social) dengan sesamanya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat tersebut yang disebut nilai atau norma yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman. Interaksi sosial antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat seringkali diwarnai dengan konflik yang dapat mengganggu terwujudnya harmoni tersebut disebabkan karena adanya persepsi, kepentingan, maupun tujuan yang berbeda diantara individu maupun kelompok dalam masyarakat sehingga sangat sulit untuk menghindari terjadinya konflik tersebut.

Perbedaan antar anggota maupun kelompok yang berpotensi konflik dan bersifat destruktif antara lain karena adanya perbedaan agama. Konflik antar penganut agama biasanya dipicu oleh prasangka antara penganut satu agama dengan yang lain yang berkembang menjadi isu-isu yang membakar emosi. Munculnya sikap-sikap tersebut tidak datang sendirinya, melainkan dikarenakan beberapa sebab, seperti: ketiadaan saling pengertian antar pemeluk agama (mutual understanding), adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan, dan masuknya unsur-unsur kepentingan diluar kepentingan agama yang luhur.²¹¹

Agama sebagai pedoman perilaku yang suci mengarahkan penganutnya untuk saling menghargai dan menghormati, tetapi

²¹¹Shalahuddin Sanusi, *Integrasi Ummat Islam, Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam*, (Bandung: Iqamatuddin, 1987), h. 44.

seringkali kenyataan menunjukkan sebaliknya, para penganut agama lebih tertarik kepada aspek-aspek yang bersifat emosional. Dalam hal ini bahwa agama bisa kehilangan makna substansialnya dalam menjawab soal-soal kemanusiaan, yakni ketika agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan kenyamanan spiritual dan obyektif dalam segala aspek kehidupan umat manusia.²¹² Atau ketika agama telah menjadi candu bagi masyarakat, seperti itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia menghadapi tantangan bergesernya fungsi agama.²¹³

Konflik antar agama, radikalisme, dan terorisme menjadi masalah besar bangsa dan harus dicarikan penyelesaian secara tepat. Agama tampaknya bukan lagi alat kedamaian umat, tetapi sudah menjadi ancaman menakutkan. Hal ini dapat dilihat dari hubungan positif antar praktik beragama dengan aksi kekerasan yang sering terjadi. Sebab kekerasan adalah adanya faktor pemahaman agama, terutama praktik dan pemahaman beragama yang mengarah sikap fanatisme buta dan militansi.²¹⁴

Adanya konflik dan ketidakharmonisan antarpemeluk agama akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara termasuk bagi pemeluk agama itu sendiri. Ketidakharmonisan, apalagi konflik akan berdampak pada semua aspek kehidupan. Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial dan budaya akan terganggu. Sedangkan masyarakat berada pada suasana ketidakpastian, ketakutan, dan akan muncul perasaan saling tidak mempercayai. Agama yang dipandang dan diamalkan semata-mata sebagai perangkat upacara dan hukum, tidaklah cukup. Agama, khususnya Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan ajaran secara utuh dan integral dalam bentuk hubungan yang harmonis

²¹² Khami Zada, *Tantangan Kehidupan Beragama Kita*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0212/13/opini/42187.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019, h. 2

²¹³ Toto Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 9 No. 2 - 2011/2012, h. 1

²¹⁴ Khami Zada, *Tantangan Kehidupan Beragama...* h. 3

dengan sesama manusia, alam lingkungan, dan dengan Allah Sang Khalik.²¹⁵

PEMBAHASAN

Kerukunan Umat Beragama

Penataan hubungan antar penganut agama dalam ajaran Islam berakar pada benih yang telah ditanamkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ke dalam diri manusia. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari bahwa manusia diciptakan-Nya senasib, secara kodrati ditempatkan di permukaan bumi ini, secara kodrati satu keturunan, secara kodrati diberi-Nya sifat-sifat dasar yang sama, ringkasnya banyaklah kebersamaan kodrati sesama manusia. Pengalaman paling awal manusia terjadi ketika seseorang mulai dari rahim ibunya, dipelihara secara lahir dan bathin. Selanjutnya lahir ke permukaan bumi ini, terus menerus dipelihara oleh ibu dengan penuh kasih sayang, sampai remaja dan dewasa. Keturunan manusia terus berkembang secara lahiriyah (genealogis), demikian pula hubungan kasih sayang berkembang secara rohaniyah, secara kekeluargaan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini pun, ketika umat manusia telah berkembang menjadi berbagai ras, bangsa, suku, dan berbagai kelompok yang lebih kecil ataupun berbagai campuran, hubungan kasih sayang (silaturahmi) yang kodrati itu tetaplah ada.²¹⁶

Dalam hidup ini sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam selalu menganjurkan manusia untuk bekerjasama dan tolong menolong (ta'awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama karena agama Islam yaitu agama yang senantiasa

²¹⁵Ahmad Zaki Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues*, (Jeddah: the Saudi Publishing House, 1388 H), h. 102.

²¹⁶Toto Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*,... h. 6

mengajarkan kehidupan yang multicultural dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang aman dan damai selalu.

Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan

Pancasila adalah perumusan silang politik dan kebudayaan. Pancasila merepresentasikan nilai-nilai perjuangan keindonesiaan. Sebagai ideologi bangsa pancasila menjadi titik kunci dalam menguraikan segala bentuk kerumitan kebangsaan. Pancasila melandasi setiap sendi dan elemen kehidupan berbangsa, sebagai jiwa sekaligus raga, ia nafas dan nyawa bagi kebangsaan.²¹⁷

Pancasila merupakan ideologi Negara ideal paripurna. Membicarakan ideologi bangsa, pancasila sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia absah dan final bagi Indonesia. Sebagai sebuah pandangan hidup, pancasila merepresentasikan nilai-nilai kebangsaan bagi terjalannya kehidupan berbangsa yang apik dan berbudaya.²¹⁸ Kelima sila dalam pancasila adalah proses kehidupan berbangsa. Pada setiap sila terdapat untaian rangkaian nilai-nilai kebangsaan sekaligus kebudayaan. Para leluhur bangsa menjadikan pancasila sebagai kunci bagi kemajemukan budaya, suku, dan juga agama. Sebagai sebuah ideologi pancasila pantas dibanggakan karena mewakili seluruh konsepsi kebangsaan sebagai cita-cita mulia. Diantara nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila yaitu menanamkan nilai-nilai keadilan yang salah satu tujuannya yakni untuk menciptakan kemaslahatan dalam beragama atau menciptakan keadilan dalam multi agama agar kiranya kedamaian antar agama selalu terjalin dengan sempurna.

Bahkan pancasila merupakan sistem kebudayaan. Artinya, pancasila mestinya menjadi bagian dari laku budaya setiap kehidupan berbangsa. Melalui hasil cipta karsa manusia terepresentasikan dalam pelbagai kehidupan, baik budaya, politik, dan agama, pancasila mesti menjadi kegiatan kebudayaan. Yakni, menjadi orientasi hidup dan tujuan bagi kehidupan berbangsa.

²¹⁷Latif,Y, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 22

²¹⁸Latif,Y, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*,...h. 23.

Adapun nilai-nilai kebangsaan secara gamblang terdapat dalam lima sila pancasila. Pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila ini bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi merupakan urat-urat penting dalam membangun kebangsaan yang adidaya. Yang mana kandungan disetiap butir pancasila yaitu:²¹⁹

1. Ketuhanan yang Maha Esa.

Nilai dari sila pertama adalah perwujudan penghargaan kepada agama-agama. Tidak ada agama satupun yang menjadi hukum ataupun ideologi Negara. Semua agama telah membuat kesepakatan budaya dan politik bahwa pancasila adalah satu-satunya ideologi negara. Dengan begitu Indonesia bukanlah negara agama namun negara pancasila. Agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler di Indonesia, karena negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Tidak pula menjadikan agama tertentu sebagai prinsip kebangsaan. Namun semua agama membangun sebuah dialog kebangsaan yang tertuang dalam pancasila. Sebagaimana sila pertama yang mendasarkan akar-akar berketuhanan sebagai prinsip paling dasar kehidupan berbangsa. Dengan demikian maka Indonesia adalah “negara beragama”, bukan negara agama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Tegas melalui sila ini adalah visi kebangsaan yang mulia. Yakni melahirkan kemanusiaan yang memiliki keadilan dan keadaban. Prinsip ini adalah humanisme kebangsaan di mana mementingkan budaya saling menghargai antara manusia satu dengan lainnya. Sedangkan nilainya adalah adil dan beradab. Selain berketuhanan, pancasila menegaskan pentingnya kemanusiaan. Prinsip ini menjadi terang bahwa berketuhanan harus diiringi dengan kemanusiaan. Yakni berketuhanan yang

²¹⁹Arif, S, *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 60-61.

berkemanusiaan. Sebagaimana yang dimaksudkan, “berketuhanan yang berkebudayaan”, maksudnya beketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban. Nilai berketuhanan benar-benar menjadi motif dalam kehidupan manusiawi yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

Sila ini adalah visi kebangsaan. Nilai dari sila ketiga ini adalah pentingnya sejarah hidup berbangsa. Itulah kenapa hidup dalam berketuhanan juga perlu berkebangsaan. Tidak akan melahirkan apa-apa jika beragama tanpa menjalankan sejarah kebangsaan yang baik. Termasuk dalam hal beragama, terang sejarah membuktikan bahwa agama memiliki peran penting dalam membangun hidup berbangsa. Visi kebangsaan adalah misi politik, budaya dan juga agama. Semua elemen berbangsa harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan berbangsa. nasionalisme mestinya juga menjadi ibadah kebangsaan dalam tujuan kebersamaan dan demokrasi. Kebangsaan adalah inti dari kehidupan bernegara, di mana semua lintas kehidupan bersinergi menjaga kedaulatan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Selain kemanusiaan dan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan juga adalah visi berbangsa. Sila keempat ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan. Dalam demokrasi seperti ini partisipasi rakyat merupakan sebuah kedaulatan, rakyat adalah tuan rumah bagi bangsanya. Adapun elemen pembangunan hidup berbangsa merupakan tugas bersama, wujud partisipasi semua elemen itu merupakan wujud dari demokrasi permusyawaratan. Demokrasi permusyawaratan bukan sekedar partisipasi politik. Partisipasi dalam kehidupan berbangsa mesti diwujudkan oleh semua sendi kehidupan lintas budaya dan agama. Itulah sebabnya kenapa pancasila merupakan sistem kebudayaan kebangsaan. Melalui nilai-nilai ini sendi kehidupan berbangsa memiliki kesamaan visi dan tujuan, yakni menjadikan Indonesia

sebagai Negara pancasila yang maju, demokratis, dan bermartabat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Akhir dari semua visi sila sebelumnya adalah keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial adalah visi kebangsaan yang mulia. Sebagaimana sangat awal ditegaskan dasar-dasar teologis bangsa ini adalah negara berketuhanan (negara beragama), kemudian manandaskansikap kemanusiaan yang adil dan beradab, berkebangsaan, dan mewujudkan demokrasi permusyawaratan, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial yang merata. Visi keadilan sosial harus menjadi tujuan bersama baik agama maupun politik. Agama hendaknya juga mementingkan keadilan sosial dalam bingkai kemanusiaan dan demokrasi permusyawaratan. Begitu pula harus politik menjadi sebuah perjuangan kebangsaan dalam mewujudkan keadilan sosial. Politik bukanlah perjuangan golongan melainkan kepentingan bangsa. Agama dan politik harus menjadi cermin berbangsa dalam menjalankan visi kebangsaan dalam bingkai kepancasilaan. Tanpa ideologi pancasila agama dan politik bisa saja berbelok arah, hingga gagal menyelesaikan visi kebangsaan yang sesuai dengan amanah pancasila.

Hubungan Intern Umat Beragama

Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Alquran menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang Islami dapat dibagi kedalam empat macam, yaitu:²²⁰

1. *Ukhuwah'ubudiyah* atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah.
2. *Ukhuwah insaniyah* (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa.

²²⁰Toto Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*,... h. 9

3. *Ukhuwah wathaniyah wannasab*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.
4. *Ukhuwwah fid din al Islam* atau persaudaraan sesama muslim. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan.

Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Alqur'an mengajarkan umat Islam untuk menjalin persatuan dan kesatuan sebagaimana difirmankan Allah yaitu:

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. (QS. Al-Anbiya, 21:92)²²¹ Dalam ayat lain: *Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.* (QS. Al-Mukminun, 23:52)²²²

Kata umat dalam ayat di atas dikaitkan dengan tauhid karena itu umat yang dimaksud adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip usulnya; tiada perbedaan dalam aqidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (*furu'*) ajarannya. Karena itu, kesatuan umat bukan berarti bersatu dalam satu wadah, melainkan kesatuan dalam aqidah. Bisa saja berbeda dalam ras, bahasa, maupun budaya, tetapi semuanya bersatu dalam aqidahnya.

Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Kelemahan umat Islam terjadi hampir di semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Kelemahan ini tidaklah disebabkan karena sedikitnya jumlah umat Islam, melainkan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Konsep kejamaah yang

²²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Anbiya, 21:92, (Bandung: Diponegoro, 2007).

²²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Mukminun, 23:52.

tidak terpisahkan dari shalat telah diabaikan dalam konteks kehidupan sosial. Individualisme dan materialisme yang merupakan produk dari westernisasi telah menjadi pilihan sebagian umat Islam. Shalat, puasa, dan haji hanya dipandang semata-mata ibadah ritual, sedangkan ruhnyatidak terbawa atau mewarnai kehidupan umat. Oleh karena itu, umat Islam masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terhadap nilai-nilai esensial ajarannya yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai implikasi sosial dari keberpihakan terhadap kebenaran dan kebaikan, kerukunandan perdamaian, keadilan, dan kebijaksanaan, sebagaimana yang dikandung dalam pengertian Islam itu sendiri.

Dalam hubungan sosial, Islam mengenalkan konsep *ukhuwah* dan jamaah. *Ukhuwah* adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan dikalangan muslim dikenal dengan istilah *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah. Nabi menggambarkan eratnya hubungan muslim dengan muslim sebagaimana anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya, jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakitnya. Perumpamaan tersebut mengisyaratkan hubungan yang erat antar sesama muslim. Karena itu persengketaan antar muslim berarti mencederai wasiat Rasul. Persatuan dikalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata namun masih tahap berangsur dan insya Allah apabila terus diupayakan berbagai hal guna mencapai tujuan kebaikan maka akan terealisasikan dengan sempurna hal tersebut dikemudian harinya.

Perbedaan kepentingan dan golongan seringkali menjadi sebab perpecahan umat. Hal yang menjadi sebab perpecahan pada umumnya bukanlah hal yang bersifat mendasar. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap sesuatu fenomena. Dalam hal agama, dikalangan umat Islam misalnya seringkali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau madzhab. Perbedaan

pendapat dan penafsiran padadasarnya merupakan fenomena yang biasa dan manusiawi, karena itumenyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran.

Untuk menghindari perpecahan dikalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiah para ahli menetapkan tiga konsep:²²³

1. Konsep *tanawwul al'ibadah* (keragaman cara beribadah).
Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semuapraktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat (hadist). Interpretasi bagaimana pun melahirkan perbedaan-perbedaan, karena itu menghadapi perbedaan ini hendaknya disikapi dengan cara mencari rujukan yang menurut kita atau menurut ahli yang kita percayai lebih dekat kepada maksud yang sebenarnya. Terhadap orang yang berbeda interpretasi, kita kembangkan sikap hormat dan toleransi yang tinggi dengan tetap mengembangkan silaturahmi.
2. Konsep *almukhtu fi'al ijthadi lahu ajrun* (yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran). Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah, walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru. Disini perlu dicatat bahwa wewenang untuk menentukan yang benar dan salah bukan manusia, melainkan Allah swt yang baru akan kita ketahui di hari akhir. Kendatipun demikian, perlu pula diperhatikan bahwa yang mengemukakan ijtihad maupun orang yang pendapatnya diikuti, haruslah orang yang memiliki otoritas keilmuan yang disampaikannya setelah melalui ijtihad. Perbedaan-perbedaan dalam produk ijtihad adalah sesuatu yang wajar, karena itu perbedaan yang ada hendaknya tidak mengorbankan *ukhuwah Islamiyah* yang terbina diatas landasan keimanan yang sama.

²²³Toto Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*,... h. 12

3. Konsep *hukma lillah qabla ijthadi al mujtahid* (Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid). Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu umat Islam, khususnya para mujtahid, dituntut untuk menetapkannya melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang dilakukan itu merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihad itu berbeda-beda.

Ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolelir adanya perbedaan dalam pemahaman maupun pengamalan. Yang mutlak itu hanyalah Allah dan firman-Nya, sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu bersifat relatif, karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang islah diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi permusuhan, maka islah diperankan untuk menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling bertentangan.

Hubungan Antar Umat Beragama

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekuen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.

Demikian pula pada tatanan yang lebih luas, yaitu kehidupan antarbangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu

kesatuan kebenaran dan keadilan. Dominasi salah satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna Islam, sebab ia hanya setia pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Islam mengajarkan prinsip kesamaan dan kesetaraan manusia sebagaimana diungkapkan Alqur'an yaitu:²²⁴

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat, 49:13).²²⁵

Universalisme Islam dapat dibuktikan antara lain dari segi agama, dan sosiologi. Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogenhanya dengan tindakan yang sangat mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam.

Ditinjau dari segi sosiologi, universalisme Islam ditampakan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia agar mereka menganut agama Islam dan dalam tingkat yang lain ditujukan kepada umat Islam secara khusus untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Karena itu, maka pembentukan masyarakat yang terpisah merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al-Quran tanpa mengurangi universalisme Islam. Melihat universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan

²²⁴Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 80

²²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Hujurat, 49:13.

dengan mengedepankan kedamaian, menghindari pertentangan dan perselisihan, baik ke dalam intern umat Islam maupun ke luar.

Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa dan agama. Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerjasama yang baik. Hubungan dan kerjasama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

Aktualisasi Hubungan Umat Beragama di Indonesia

Saat ini, di Indonesia sendiri pemahaman hak atas kebebasan beragama di masing-masing kelompok memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik kelompok agama maupun kelompok sekuler. Dan pertentangan ini terus berlanjut yang tidak akan menyatu karena masing-masing kelompok memiliki landasannya sendiri. Dalam kesatuan wujud ini Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan. Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan ini memberi dorongan yang besar baginya untuk memikirkan dan mempelajari sesama manusia, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti antropologi, sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain. Dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya, baik antara golongan, dalam masyarakat, maupun antar bangsa, negara dan agama.

Dalam masyarakat yang multiagama, ada tiga prinsip umum dalam merespons keanekaragaman agama, yaitu:²²⁶

1. Logika bersama, yang satu yang berwujud banyak. Secara filosofis dan teologis, logika ini merupakan sumber realitas dan cara paling signifikan untuk menjelaskan keanekaragaman agama. Bagi mereka yang mendalami sejarah agama-agama, logika ini bukanlah hal yang asing. Misalnya dapat menemukan gagasan tentang yang satu yang disebut dengan banyak nama.
2. Agama sebagai alat. Karenanya wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan, atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju yang satu. Karena sebagai alat, yang ada dalam agama-agama adalah kumpulan particular sarana yang digunakan sebagai alat yang dengannya, yang satu dapat dicapai.
3. Pengenaan kriteria yang mengabsahkan. Yang dimaksud di sini adalah mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Al-Quran merupakan wahyu yang mengabsahkan, sehingga menjadi dasar untuk menguji wahyu-wahyu lainnya. Maka, dengan kriteria yang mengabsahkan ini masing-masing digunakan untuk berlomba-lomba menuju yang satu.

Dalam negara, manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang baik dapat terwujud. Keberagaman yang ada perlu dipelihara, karena merupakan kenyataan yang telah ditetapkan oleh pemilik semesta alam ini. Bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena berhadapan dengan kenyataan itu sendiri. Mengingat keberagaman (heterogenitas) merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam maka bagi manusia tak ada alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Memang apabila tidak dipelihara dengan baik dapat saling bergesekan sehingga terjadi perpecahan, dan tidak mustahil mengarah kepada separatisme. Tetapi karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menyadari bahwa keberagaman ini merupakan ketentuan atau takdir dari Allah Yang Maha Pengatur

²²⁶Toto Suryana dalam Harlod Howard, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*,... h. 180

alam, maka insan Indonesia menggalang dan membinapersatuan bangsanya. Bukan hanya itu, dari keberagaman ini pulalah dihipunhasrat-hasrat yang ada menjadi hasrat kolektif dalam membangun, memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Walaupun agama bersifat universal, namun dengan beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan. Karena agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya. Dalam hal ini seorang ahli hikmah mengatakan “Mencintai tanah air merupakan bagian dari iman”.

Kalimat ini cukup membangkitkan bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk mengusir penjajah sejak mereka mulai menginjakkan kakinya di bumi Indonesia sampai kepada masa mempertahankan kemerdekaan, dengan bahu-membahu sesama umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas itu. Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama.

Urgensi keadilan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu, kerukunan hidup umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.

Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi

beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan menggunakan definisi kelompok yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif. Yang perlu dikedepankan kemudian adalah toleransi antar kelompok agama. Dan toleransi tidak akan menjadi apa-apa tanpa ada perubahan orientasi dari kaum agama untuk berani keluar dari pemahaman sebelumnya.

Dalam hal ini diperlukan adanya transformasi internal yang signifikan dalam tradisi agama. Tanpa perubahan seperti itu, pada akhirnya toleransi tidak lebih dari sekedar wacana yang tidak memiliki implikasi normative dalam tingkah laku antar pemeluk agama. Toleransi memiliki peranan yang penting dalam pluralisme saat ini, tidak hanya dipahami sebagai etika yang mengatur hubungan antar kelompok agama, akan tetapi juga yang terpenting adalah adanya kepekaan baru untuk sepenuhnya menghargai keberagaman. Dalam konteks ini, transformasi internal agama tidak hanya pada aspek doktrin-teologis akan tetapi juga diperlukannya transformasi pada aspek cultural-sosiologis untuk menghormati dan menghargai keberadaan dan hak-hak kelompok agama lain.

PENUTUP

Teologi Pancasila merupakan representasi masyarakat Indonesia yang multi-etnis, multicultural, dan multi-agama. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Prinsip-prinsip Pancasila, yakni berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, mesti menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan berbangsa. Melalui nilai-nilai tersebut dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi.

Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya, Pancasila adalah jalan kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional. Adapun munculnya aksi teror dan radikalisme agama adalah karena mulai pudar dan rapuhnya ideologi Pancasila. Untuk itu Pancasila harus dikuatkan sebagai mentalitas kehidupan berbangsa. Termasuk dalam kehidupan beragama, Pancasila harus menjadi landasan teologis, sehingga kehidupan umat beragama dapat terwujud dengan tidak ada saling klaim tuduh salah benar, dan sebagainya.

Mengingat keberagaman merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam, maka diperlukan rasa keberterimaan dan usaha untuk memelihara dengan mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama. Perbedaan yang terjadi merupakan fakta yang harus disikapi secara positif sehingga antar pemeluk agama terjadi hubungan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati. Agama bersifat universal, tetapi beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan. Agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya. Pluralitas merupakan sebuah fakta sosial historis yang melekat pada ke-Indonesian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural. Menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang sanggup hidup dalam perbedaan dan bersikap toleran. Bersikap toleran berarti bisa menerima perbedaan dengan lapang dada, dan menghormati hak pribadi sosial pihak yang berbeda (*the other*) menjalani kehidupan mereka.

Untuk itu, guna meminimalisir radikalisme dan mewujudkan kerukunan umat beragama dibutuhkan kearifan lokal sebagai sikap yang sedang-sedang, tidak berlebihan, sikap yang mendasarkan pada payung hukum, dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui: *Pertama*, melakukan aktifitas dengan prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat toleransi (*al-tasamuh*), keadilan (*al-ta'adul*), kekeluargaan (*al-ukhuwah*), moderasi (*al-tawassuth*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan dinamis. *Kedua*,

meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan mengintensifkan dialog dan kerjasama antar dan atau intern umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan, mengekang emosi dan sentimen keagamaan umat beragama, menafsirkan prinsip-prinsip agama dengan tafsir yang menyejukkan, mendaurulang berbagai konflik agama dan sosial menjadi energi positif, dan menciptakan suasana keberagamaan (*religiosity*) dengan lebih mengedepankan aspek substansi dari pada simbol atau bentuk (*form*).

Memasuki perkembangan global dibutuhkan kekuatan secara hegemoni substansial serta saatnya umat Islam diseluruh dunia khususnya Indonesia harus mampu menjadi teladan akan kemoderasiannya. Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan washatan* (umat pertengahan) yaitu umat yang moderat. Meskipun dengan keadaan multi agama tetaplah menciptakan keadilan sempurna dalam menghadapi hal tersebut, bangun kemaslahatan dan hindari kemudharatan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari jaga kemoderasian demi tercapainya kembali kejayaan umat Islam sebagai janji dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa akan tiba suatu masa di mana Islam kembali dipimpin oleh penguasa yang adil sesuai dengan *manhaj*-nya. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaki Yamani. 1388 H. *Islamic Law and Contemporary Issues*. Jeddah: the Saudi Publishing House.
- Arif, S. 2016. *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI. 1985. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Shalahuddin Sanusi. 1987. *Integrasi Ummat Islam, Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam*. Bandung: Iqamatuddin.
- Suyuti, Pulungan J. 1993. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur`an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Toto, Suryana. *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 9 No. 2 - 2011127. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
- Zada. 2002. *Tantangan Kehidupan Beragama Kita*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0212/13/opini/42187.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

**KONSEP MULTIKULTURALISME DALAM AL-QUR'AN,
HADIS DAN PIAGAM MADINAH MEMBENTUK PRINSIP
TOLERANSI DALAM BERAGAMA**

ABDULLAH MUNIR

STIT Makrifatul Ilmi

e-mail: abdullahmunir1960@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah yang lain yang mendominasi khazanah budaya Indonesia.

Dengan semakin beraneka ragamnya masyarakat dan budaya, setiap individu masyarakat memiliki keinginan yang berbeda-beda. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalahnya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan yang hanya berlandaskan emosi di antara individu masyarakat.

Apabila kita melihat pedoman dari bangsa Indonesia, yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki pengertian berbeda-beda, tetapi tetap satu, yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralisme dan multikulturalisme untuk menjaga persatuan dari kebhinekaan bangsa.

Pluralisme berhubungan erat dengan dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya, suatu masyarakat multikultural merupakan kelanjutan dari pluralisme. Masyarakat multikultural biasanya terjadi pada masyarakat plural. Sebaliknya, pluralisme bukan apa-apa tanpa menjadi multikulturalisme.

Pengakuan terhadap pluralisme seharusnya meningkat menjadi multikulturalisme. Namun, pada kenyataannya, kesenjangan selalu ada antara pengakuan pluralisme dan pelaksanaan multikulturalisme.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang multikulturalisme apakah menjadi faktor perpecahan ataukah justru menjadi pemersatu suatu bangsa, hal yang harus diwaspadai adalah

munculnya perpecahan etnis, budaya, agama dan suku dalam tubuh bangsa kita.

Karena itulah, agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. Dalam konteks inilah, pemahaman keagamaan masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama, agama yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai. Sebab, agama memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus.

Di satu sisi, agama mempunyai kekuatan yang luar biasanya dalam menyatukan manusia dari berbagai latar belakang etnik budaya, tapi di sisi lain agama juga menjadi potensi pemicu konflik yang sangat efektif. Di sinilah terlihat betapa pemahaman agama bisa mendorong konflik yang pada gilirannya akan merusak harmoni sosial.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan baru, kenapa pemeluk agama curiga kepada pemeluk agama lain. Mengapa pemeluk agama begitu fanatik terhadap agama dan menganggap agamanya paling benar di atas agama orang lain. Salah satu jawaban yang dapat diberikan adalah adanya pemahaman yang keliru terhadap agama. Agama dipahami dan ditafsiri secara tekstual dan literal. Misi agama untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam tereduksi oleh pemahaman sempit. Dampak dari pemahaman ini, seperti dicatat oleh Abdullah Al-Na'im, kesulitan agama untuk berdialog dan berdampingan dengan perkembangan sosial budaya.²²⁷ Agama menjadi kikuk dan kaku berhadapan dengan pluralisme dan multikulturalisme. Agama seolah menolak dan bertentangan dengan multikulturalisme, padahal multikulturalisme adalah ajaran agama.

Karena itulah, fenomena konflik antar agama adalah buah dari paradigma beragama yang eksklusif, superior dan menganggap agamanya yang paling benar. Sikap ini jelas-jelas menjadi faktor pendorong munculnya konflik; yang tidak saja menodai agama itu sendiri, tetapi juga telah menodai persaudaran umat manusia. Betapapun juga, paradigma eksklusif jelas-jelas membawa sikap memusuhi dan menundukkan agama lain. Kecenderungan eksklusivisme itu memang sesuatu yang intrinsik dimiliki pada

²²⁷ Abdullah Ahmad An Naim, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

tahap keberagaman eksoterisme, dan secara psikologis seseorang akan lebih mudah memberikan afirmasi terhadap kebenaran agama yang dianutnya antara lain dengan menyalahkan agama orang lain²²⁸.

Masalah pokok dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa konsep toleransi antar umat beragama sebagai faham baru mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap peningkatan kerukunan umat beragama, namun juga mampu menimbulkan konflik yang sangat besar pula, sehingga perlu dikaji lebih lanjut berhubungan dengan konsep dan prinsip toleransi atau persatuan serta persaudaraan antar umat beragama.

PEMBAHASAN

Islam Merespons Multikultural

Terkait dengan diskursus multikulturalisme, sejatinya jauh sebelum wacana ini mencuat di dunia Barat, Islam telah berbicara tentang hal tersebut. Salah satu ayat yang representatif dalam konteks ini adalah firman Allah SWT surah al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-hujurat: 13).

Pemilihan redaksi *yā ayyuhā al-nās* (hai manusia) mengindikasikan bahwa ayat ini bersifat universal, mencakup semua unsur manusia, tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, bentuk tubuh, bahasa, dan keyakinan mereka. Sementara redaksi *syu'ūb* (bangsa-bangsa) dan *qabā'il* (suku-suku) menunjukkan

²²⁸ Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 43.

bahwa manusia diciptakan dan dipisahkan ke dalam beberapa kelompok masyarakat, ada yang masuk dalam komunitas besar (*sya'ib*), juga ada yang masuk dalam komunitas kecil (*qabilah*). Keberbedaan komunitas dan kelompok masyarakat ini meniscayakan adanya keberbedaan dalam kultur, bahasa, agama, dan peradaban.²²⁹

Tujuan dari semua itu hanyalah satu yaitu *li ta'ārafū* (agar saling kenal mengenal). Kata *ta'āraf* mengikuti wazan *tafa'ala-yatafa'alu-tafa'ulan* yang memiliki fungsi saling (fungsi simbiosis mutualis). Pesan yang terkandung dibalik redaksi ini adalah bahwa, melalui kegiatan perkenalan (*ta'āraf*), diharapkan akan terjadi proses saling memberi dan menerima (*take and give*). Dengan demikian, kedua belah pihak (antara satu bangsa dengan bangsa lain, atau antara suku satu dengan suku lain) sama-sama menjadi subjek dan pelaku yang aktif, tidak ada diskriminasi, subordinasi, dan aliensi. Sedangkan kata "*inna akramakum 'inda Allahi atqākum*" (sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu) tidak dimaksudkan untuk membatasi interaksi dan hubungan sesama manusia, baik dalam satu suku, agama, ras, bangsa maupun lain suku, agama, ras dan bangsa.

Dalam rangka untuk merealisasikan hal tersebut, maka Islam telah memberikan beberapa konsepsi hidup bermasyarakat yang riil. Jika konsepsi tersebut dilakukan dengan baik, niscaya manusia yang notabene diciptakan berbeda-beda itu akan dapat hidup dalam kebersamaan dan kesederajatan.

Di antara konsepsi Islam itu adalah²³⁰:

1. Toleransi

Dalam menanggapi keberbedaan dan keragaman budaya, suku, agama, bangsa, bahasa, Islam menawarkan sebuah konsepsi berupa toleransi. Toleransi mengandaikan adanya rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai, tentram dan bahagia.

²²⁹ Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education* (Jakarta: AL-Ghazali Center, 2008), h. 54.

²³⁰ Suparta, *Islamic Multicultural Education*, h. 55-72.

Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing.

Konsekuensi dari paham relativisme agama bahwa doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau, “semua agama adalah sama”. Oleh karena itu, seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Namun demikian, paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kebenaran tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain.²³¹

Penerapan nilai-nilai toleransi dan pluralisme al-Qur’an sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika pertama kali hijrah ke Madinah.²³² Sejarah mencatat bahwa Rasul saw bukan hanya mampu mendamaikan dua kelompok, yaitu suku Aus dan Khazraj yang senantiasa bertikai, tetapi juga mampu menerapkan jargon “*no compulsion in religion*” terhadap masyarakat Madinah ketika itu. Tradisi toleransi beragama ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pasca Rasul saw wafat. Sebagai contoh sejarah mencatat bagaimana Ali in Abi Thalib sangat menekankan dan menghargai kebebasan beragama ketika dia menjadi khalifah keempat. Dalam salah satu suratnya kepada Malik al-Ashtar yang ditunjuk Ali menjadi Gubernur Mesir, dia mencatat: “*Penuhi dadamu dengan cinta dan*

²³¹ Bustanul Arifin, “Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

²³² Penjelasan lebih mendalam tentang kegiatan yang dilakukan Rasulullah selama di Madinah dapat dilihat dalam: Abdul Muhdi Abdul Qadir, *As-Sirah an-Nabawiyah fi Dhau’ al-Kitāb wa as-Sunnah* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2005), h. 125-142.

kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap sesama Muslim atau non-Muslim".²³³

Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam Islam adalah hadis nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran.

"Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)" (HR. Ibnu Abbas).

Kemudian Allah dalam firmanNya juga memberikan patokan toleransi dalam ayat berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Mumtahanah: 8-9).

²³³ Suparta, *Islamic Multicultural Education*, h.59.

Ayat tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama, bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah *mahdhah* (ibadah wajib), seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw bagaimana berkomunikasi secara baik dengan orang-orang atau umat non-Muslim. Islam melarang berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Islam dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan memerangi Islam harus ditindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara jelas bahwa Islam agama yang menghargai persaudaraan, toleran kepada semua pemeluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi.²³⁴

Wujud toleransi ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi Muhammad, dan begitu juga para ulama sebagai pewarisnya hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan pemaksa. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٦

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat di atas secara gamblang mengakui eksistensi agama lain, meskipun dengan catatan, sesungguhnya Islam dalam pandangan kaum Muslimin, merupakan satu-satunya agama yang hak. Di mana kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, Islam sebagai agama yang damai dan menebarkan sikap kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan semua

²³⁴ Abu Bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”, *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, Vo. 7, No. 2, Juli-Desember 2015, h. 128.

pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain, tidak seperti apa yang digambarkan oleh beberapa kalangan yang tidak senang dengan Islam.

Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain dan eksistensi golongan lain, tidak perlu sampai membenarkan sebuah kepercayaan, kebenaran hanya milik masing-masing pemeluk agama.

2. Dialog dan Musyawarah

Jika terjadi friksi atau perselisihan antara satu dengan yang lain, maka Islam menawarkan jalur perdamaian melalui dialog. Dialog bukan semata percakapan, tapi lebih dari itu, dialog adalah pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk saling belajar agar dapat berubah, tumbuh dan berkembang. "Berubah" artinya dialog terbuka, jujur dan simpatik, agar dapat membawa pada kesepahaman bersama, dan dapat membedakan mana prasangka, dan stereotip.

Solusi yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan konflik antar agama ini adalah dialog sebagai upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Menurut hemat penulis, perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu.²³⁵

²³⁵ M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), h. 163.

Dalam berdialog dan bermusyawarah, seseorang harus memperhatikan etika dan aturan main yang berlaku. Tidak boleh asal-asalan, karena ada strategi dan metode yang harus dilakukan. Dengan strategi yang baik, dialog akan mampu mengantarkan seseorang pada titik kebersamaan, dan kesepahaman yang indah. Di antara strategi berdialog yang baik adalah, *Pertama*, tidak boleh ada rasa ingin menang sendiri. *kedua*, tidak boleh menganggap diri lebih *superior*, dan menganggap orang lain *inferior*. *ketiga*, selalu memperhatikan etika dan norma-norma sopan santun.

3. Tolong Menolong

Keberbedaan harus disikapi dengan bijak dan arif. Keberagaman budaya dan adat kebiasaan harus dijadikan modal dasar untuk membangun sebuah konstruksi masyarakat yang kokoh. Bila tidak, maka keberbedaan itu akan menjadi sumber konflik dan momok yang menakutkan. Oleh sebab itu, Islam menawarkan sebuah konsep berupa gotong royong dan tolong menolong.

Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian oleh yang bersangkutan, meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa tolong menolong, dan saling membantu, merupakan sebuah keharusan dalam hidup manusia. Tidak ada satu orangpun di dunia ini, siapa dan apapun status dia, mampu hidup dengan kesendiriannya, tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Dengan menghidupkan tradisi tolong menolong, masyarakat akan mampu mengkonstruksi bangunan peradaban yang kokoh, dan tahan banting. Tentu bila aktivitas tolong menolong itu dilakukan dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, pelanggaran dan permusuhan. Hal ini dipertegas dalam QS. al-Ma'idah: 2, *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Redaksi ayat ini mengisyaratkan, bahwa tolong menolong dapat mengantarkan manusia, baik sebagai individu atau kelompok, kepada sebuah tatanan masyarakat yang kokoh, dalam bingkai persatuan dan kebersamaan. Sebaliknya, tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan, akan mengantarkan manusia dalam sebuah tatanan masyarakat, yang bercerai-berai dan hancur. Banyak manfaat yang bisa diambil dari tolong-menolong, seperti dapat membantu merealisasikan *planning*, dengan lebih sempurna. Dalam aksi tolong-menolong terdapat proses saling tukar kebaikan, dan memberikan tambahan dalam mendapatkan ide-ide dan pemikiran. Tolong-menolong juga akan mempercepat tercapainya target sebuah pekerjaan, menghemat waktu, mempermudah sebuah pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menumbuhkan persatuan, dan sikap saling membantu. Apabila dibiasakan, tolong-menolong akan menjadi modal untuk membangun kehidupan.

4. Silaturahmi

Keberagaman dan keberbedaan yang ada dalam masyarakat akan tereliminir dengan adanya silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya menghilangkan sekat dan perbedaan, tapi ia juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, membuka pintu rizki dan memperpanjang umur.²³⁶ Seperti ungkapan Rasul saw dalam HR. Muslim, "*Siapa yang ingin dibukakan (diluaskan) rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmi*". Dalam riwayat lain HR. Tirmizi disebutkan, "*Sesungguhnya silaturahmi itu (menimbulkan) kecintaan bagi keluarga, menumbuhkembangkan harta, dan menambah umur*".

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa silaturahmi tidak hanya merekayasa gerak-gerik tubuh, namun harus melibatkan pula aspek hati dan pikiran. Dengan kombinasi bahasa tubuh dan bahasa hati dan pikiran, kita

²³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Dār Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999), cet. II, Juz. 4, h. 470.

akan mempunyai kekuatan untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih bermutu daripada yang dilakukan orang lain pada kita.

5. Persaudaraan

Ajaran Islam yang sangat mulia terkait multikulturalisme adalah persaudaraan. Persaudaraan merupakan sebuah nilai universal yang senantiasa dicita-citakan oleh segenap umat manusia. Persaudaraan yang terjalin dengan tulus ikhlas akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan saling memiliki. Dari situlah kemudian muncul kepedulian dan kerjasama yang kemudian melahirkan persatuan.

Nabi menegakkan ukhuwah Islamiah atau persaudaraan sesama umat Islam, antara kaum Muhajirin yang datang dari Makkah, kaum Anshar, pribumi Madinah dan berbagai bangsa lain seperti orang Persi, orang Rum atau Bizantium, orang Afrika dan sebagainya Nabi mengokohkan tali persaudaraan sesama umat Islam, disatukannya antara orang-orang Muhajir dengan Anshar dan bangsa lain dalam persaudaraan yang penuh kasih sayang. Nabi bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ

“Kamu dapati orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling beriba hati di antara mereka, bagaikan tubuh yang satu, apabila salah satu anggota tubuh itu sakit maka akan dirasakan oleh seluruh tubuhnya”. (HR. Bukhari, No: 5552, Muslim, No: 4685, Ahmad, No: 17684).

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَخَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَخَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, karena itu seseorang tidak boleh menyakiti saudaranya dan jangan membiarkannya tersiksa. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah

akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang Islam maka Allah melepaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib atau kekurangan seorang muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." (HR. Bukhari, No: 2262, Muslim, No: 4677).

Seorang muslim dengan muslim yang lain hendaknya menjalin persatuan, tolong menolong terhadap sesama mukmin dan saling berbuat kebajikan. Nabi bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"*Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang satu, satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan*". (HR. Bukhari, No: 459. Muslim, No: 4684).

Persaudaraan antara pengikut Nabi, Muhajir dan Anshar, serta bangsa-bangsa lain adalah persaudaraan yang sangat tulus, kasih sayang yang benar-benar tumbuh dari hati sanubari mereka. Mereka tidak mengharapkan apapun selain keridhaan Allah semata. mengenai keikhlasan pribumi Madinah yang disebut kaum Anshar dan kaum Muhajir diabadikan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang

telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr, 59: 9-10).

Maka tidaklah salah apabila setiap agama mengajarkan mengenai pentingnya arti persaudaraan di antara sesama manusia. Keharmonisan dunia hanya akan tercapai apabila satu sama lain di antara masyarakat warga dunia, tanpa memandang agama, suku, ras, bangsa dan negara dapat senantiasa bergandengan erat dalam sebuah persaudaraan sejati.

Konsep Multikulturalisme dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah (*Shahifatul Madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.

Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Negara Madinah, yang terdiri dari 47 pasal yang menjelaskan tentang tatanan masyarakat sosial Madinah (*Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*).

Ainur Rofiq²³⁷ menjelaskan terdapat tiga hal penting yang dapat dirumuskan dalam Piagam Madinah: a) Berkenaan dengan

²³⁷ Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.130-134.

kerangka kandungan Piagam Madinah. b) Tujuan Piagam Madinah. c) Prinsip-prinsip Piagam Madinah. Kerangka Kandungan Piagam Madinah meliputi: 1) Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin negara bagi seluruh penduduk Madinah, dan setiap terjadi konflik hendaklah diserahkan kepadanya. 2) Semua penduduk Madinah dilarang saling bermusuhan atau saling dengki satu dengan yang lainnya, sebaliknya mereka harus bersatu dalam satu bangsa Madinah. 3) Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan tradisi keagamaan masing-masing (Kebebasan beragama). 4) Semua penduduk Madinah harus bekerjasama dalam masalah ekonomi, dan bertanggungjawab mempertahankan Madinah dari serangan musuh eksternal. 5) Keselamatan orang Yahudi terjamin selama mereka taat dan loyal kepada perjanjian yang termaktub dalam Piagam Madinah.

Ainur Rofiq melanjutkan penjelasan tentang tujuan Piagam Madinah meliputi: 1. Menghadapi masyarakat Madinah yang plural. 2. Membentuk undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. 3. Menyatukan masyarakat multikultural. 4. Mewujudkan perdamaian dan mengikis permusuhan. 5. Mewujudkan keamanan di Madinah. 6. Menentukan hak-hak dan kewajiban Nabi Muhammad Saw serta penduduk setempat. 7. Memberikan garis panduan rehabilitasi kehidupan kaum Muhajirin. 8. Membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah. 9. Membangun rasa saling pengertian dengan penduduk non-Muslim, terutama Yahudi. 10. Memberi bagian papasan perang kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Makah.

Selanjutnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip Piagam Madinah, Ainur Rofiq menyebutkan yaitu: 1. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. 2. Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara. 3. Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah. 4. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara. 5. Hubungan baik dan saling membantu antar semua warga negara. 6. Tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. 7. Mencatat undang-undang seperti hukuman Qisas

dan sebagainya. 8. Kebebasan beragama. 9. Tanggungjawab negara terhadap orang non-Islam. 10. Terbinanya perdamaian merupakan kewajiban semua pihak.

Uraian di atas merupakan rangkuman yang ada dalam Piagam Madinah, secara tidak langsung jika diperhatikan piagam tersebut telah mempraktikkan (aplikasi dan implementasi) multikulturalisme, yang pada kenyataannya mampu membawa warganya kepada kehidupan yang madani.

Dalam Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mengembangkan pola pengelolaan interaksi multikultural secara baik. Di sisi lain, secara sosiologis Indonesia memiliki kemiripan dengan Madinah. Kemiripan komponen masyarakat dari berbagai etnis, keyakinan dan agama.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang ditopang dengan ayat-ayat serta hadis Rasulullah Saw., jelas bahwa Islam sangat menghargai sikap toleransi dalam menjaga hubungan persaudaraan serta persatuan antar umat beragama. Jadi di dalam ajaran Islam dan contoh-contoh yang sempurna dari Nabi Muhammad saw. telah menggambarkan bahwa Islam yang beliau sebar di atas bumi ini benar-benar mendidik manusia untuk bisa saling menghargai antar sesama pemeluk agama tanpa kebencian dan dendam. Dengan konsep hidup saling menjaga toleransi, musyawarah, tolong menolong, persaudaraan, dan silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- An Naim, Abdullah Ahmad. 2004. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS.
- Arifin, Bustanul. 2016. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 2, Desember.

- Bakar, Abu. 2015. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, Vo. 7, No. 2, Juli-Desember.
- Hidayat, Komaruddin. 1995. *Agama Masa Depan*. Jakarta: Paramadina.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*. Riyadh: Dār Thībah li an-Nasyr wa at-Tauzī'. cet. II, Juz. 4.
- Qadir, Abdul Muhdi Abdul. 2005. *As-Sīrah an-Nabawīyah fi Dhau' al-Kitāb wa as-Sunnah*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- Rofiq, Ainur. 2011. *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Suparta, Mundzier. 2008. *Islamic Multicultural Education*. Jakarta: AL-Ghazali Center.
- Tamara, M. Nasir dan Taher, Elza Pelda (ed). 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina.

KONSEP DAN PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MULTIAGAMA

Deni Febrini

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk social tidak bisa dilepaskan dari hubungan (interaksi social) dengan sesamanya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan normative yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat tersebut yang disebut nilai atau norma yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman.

Interaksi social antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat seringkali diwarnai dengan konflik yang dapat mengganggu terwujudnya harmoni tersebut disebabkan karena adanya persepsi, kepentingan, maupun tujuan yang berbeda di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perbedaan antar anggota maupun kelompok yang berpotensi konflik dan bersifat destruktif antara lain karena adanya perbedaan agama. Konflik antarpenganut agama biasanya dipicu oleh prasangka antara penganut satu agama dengan yang lain yang berkembang menjadi isu-isu yang membakar emosi. Munculnya sikap-sikap tersebut tidak datang sendirinya, melainkan dikarenakan beberapa sebab, seperti: ketiadaan saling pengertian antar pemeluk agama (*mutual understanding*), adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan, dan masuknya unsur-unsur kepentingan di luar kepentingan agama yang luhur.

Agama sebagai pedoman perilaku yang suci mengarahkan penganutnya untuk saling menghargai dan menghormati, tetapi seringkali kenyataan menunjukkan sebaliknya, para penganut agama lebih tertarik kepada aspek-aspek yang bersifat emosional. Dalam hal ini Khami Zada, (2002) mengungkapkan bahwa agama bisa kehilangan makna substansialnya dalam menjawab soal-soal kemanusiaan, yakni ketika agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan

kenyamanan spiritual dan obyektif dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Atau dalam istilah Karl Marx, ketika agama telah menjadi candu bagi masyarakat. Macam itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia menghadapi tantangan bergesernya fungsi agama. Konflik antaragama, radikalisme, dan terorisme menjadi masalah besar bangsa dan harus dicarikan penyelesaian secara tepat. Agama tampaknya bukan lagi alat kedamaian umat, tetapi sudah menjadi ancaman menakutkan. Hal ini dapat dilihat dari hubungan positif antara praktik beragama dengan aksi kekerasan yang sering terjadi. Sebab kekerasan adalah adanya faktor pemahaman agama, terutama praktik dan pemahaman beragama yang mengarah sikap fanatisme dan militansi.

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/ kepercayaannya. Namun, negara (cq. Pemerintah) wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan/ menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum.

Kebebasan beragama di negara kita mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Persoalan seputar kebebasan beragama atau berkeyakinan sudah ada sejak awal sejarah peradaban umat manusia. Kita ingat kisah dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang pembunuhan Abel oleh saudaranya, Kain. Keduanya berdebat soal persembahan yang paling pantas di hadapan Tuhan atau dalam konteks kontemporer tentang agama mana yang paling benar dan mana yang sesat. Persoalan serupa tetap aktual sampai sekarang. Di Indonesia kasus-kasus seputar ajaran sesat, penodaan agama, ajaran agama yang paling murni, pelarangan pembangunan rumah ibadat telah membatasi kebebasan warga dalam memeluk agama atau keyakinan.

PEMBAHASAN

Kondisi di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan capaian 2018 sebesar 72,39 atau naik 0,28 poin dibanding capaian 2017 sebesar 72,11. Jadi masih dalam kategori sedang. Jelas Sesmenko Letjen TNI Tri Soewandono, mewakili Kemenko Polkam, dalam pidato peluncuran IDI 2018 di otel Sari Pan Pacifik , Jakarta Kamis (26/9) Artinya, terjadi kenaikan 0,28 poin jika dibandingkan dengan indeks demokrasi pada 2017, yakni 72,11 (Media Indonesia (30/7). Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh kenaikan indeks demokrasi tersebut belum menjadi alasan cukup untuk bersikap optimis tentang kualitas demokrasi di Indonesia.

Itu karena kenaikan tersebut hanya disumbangkan perbaikan aspek lembaga demokrasi. Sementara itu, dua aspek lainnya, yakni kebebasan politik dan hak sipil yang mencakupi kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami penurunan masing-masing 0,29 dan 0,84. Data ini menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan warga negara masih jauh panggang dari api. Ancaman atas kebebasan ini diperparah lagi lewat fenomena menguatnya populisme kanan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia selama empat tahun terakhir. Hal itu terungkap jelas lewat gerakan pengarusutamaan moralitas agama konservatif dalam diskursus dan praktik politik (Vedi R Hadiz, 2017). Dominasi tafsiran agama yang konservatif ini tentu saja berdampak pada pengabaian hak-hak privat warga negara (hak-hak liberal) dari kelas sosial yang paling rentan, seperti kelompok LGBT atau menguatnya tendensi liberalisme dalam demokrasi di Indonesia.

Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Sebagai hak negatif, kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksa negara atau pihak mana pun untuk menjalankan praktik keyakinan atau agama tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama, atau dipaksa

tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak bebasnya.

Sebagai hak positif, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung arti bahwa setiap orang berhak memilih agama atau keyakinan, menjadi anggota komunitas religius tersebut atau mendirikan sebuah komunitas baru dan menjalankan ibadah serta pelajaran agama baik secara publik maupun di ruang privat. Hak positif juga berarti seseorang boleh memilih untuk tidak beragama.

Lahirnya konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan berkaitan erat dengan peperangan antarkonvensi yang beberapa kali melanda Eropa dalam kurun waktu hampir 500 tahun (Bdk Hans-Georg Ziebertz, 2015). Kekristenan di Barat pada masa itu menolak konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan karena pandangan tersebut dianggap sebagai ajaran sesat atau heresi oleh Gereja. Prinsip yang berlaku pada masa itu ialah *cuius regio, eius religio* atau dapat diartikan dengan 'agama raja ialah juga agama rakyat yang dikuasainya'. Doktrin ini juga menjadi pegangan bagi gereja pada masa itu yang diperteguh keyakinan bahwa raja ialah titisan dewa atau utusan Allah.

Basis argumentasinya ialah mengakui konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sama artinya mengakui bahwa kekeliruan berhak untuk ada atau hidup. Sementara itu, kebenaran itu hanya mungkin satu dan jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tak mungkin ada pilihan lain. Iman kristiani ialah wahyu benar satu-satunya dan final tentang Allah, sedangkan gereja ialah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Di luar gereja tak ada keselamatan.

Monopoli gereja atas kebenaran telah menjadikan Eropa sebagai arena pertarungan berlumuran darah untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di balik konflik berdarah tersebut tersembunyi motivasi untuk mempertahankan homogenitas religius masyarakat dan menjaga hubungan yang erat antara agama dan politik. Persoalan seputar paksaan untuk pindah agama, penodaan agama, ajaran sesat mewarnai sejarah Eropa. Peperangan dan konflik antarkonvensi tersebut kemudian berakhir untuk sementara waktu pada 1648 yang ditandai dengan Perjanjian Perdamaian Westfilia.

Peperangan antaragama yang menghancurkan hampir seluruh Eropa memaksa para pemikir politik untuk menjawab pertanyaan dasar: Bagaimana harus menciptakan sintesis antara

atau mempertemukan konsep kebenaran religius dan kebebasan politik? Pengalaman penderitaan ini telah melahirkan pandangan tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama atau toleransi beragama dalam menata kehidupan politik yang damai. Hal ini mengakhiri absolutisme dan feodalisme absolut yang menandai kehidupan sosial politik masyarakat Eropa berabad-abad sebelumnya.

Konsep kebebasan beragama bukan produk dari agama itu sendiri, melainkan sebuah produk politik atau negara yang mendefinisikan dirinya secara sekular (Bdk Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde, 1990). Dalam negara sekular agama tidak lagi dipandang sebagai sumber legitimasi hukum negara dan negara juga dibebaskan dari kewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis tentang agama yang benar atau yang sesat. Tugas negara atau politik ialah menata kehidupan warga negara yang berasal dari latar belakang agama, ideologi, dan etnik yang berbeda-beda. Negara bersikap netral terhadap persoalan-persoan religius dan agama menjadi urusan privat setiap citizen.

Pemahaman modern tentang kebebasan beragama berpijak pada pengertian bahwa tatanan moral religius berkaitan dengan manusia dan relasinya dengan Tuhan. Sementara itu, politik atau hukum menata hidup bersama manusia dan relasinya dengan kekuasaan negara. Hukum ialah jaminan perdamaian sosial dan kebebasan dan karena itu menciptakan prasyarat bagi setiap individu untuk menghayati keyakinan pribadinya, termasuk kebenaran religius. Hukum memastikan warga negara menyembah Allah-nya dan beribadat menurut keyakinan masing-masing serta melindungi hak-hak dasar tersebut dari intervensi instansi luar, termasuk dari negara. Namun, proteksi tersebut akan berakhir ketika tatanan hidup bersama yang damai dalam sebuah negara berada dalam kondisi bahaya.

Kerukunan Umat Beragama

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan

agama.

Hubungan intern umat beragama

Persaudaraan atau *ukhuwah*, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Alquran menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang islami dapat dibagi kedalam empat macam, yaitu: *Pertama, ukhuwah 'ubudiyah* atau saudara sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah. *Kedua, Ukhuwah insaniyah (basyariyah)*, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa. *Ketiga, ukhuwah wathaniyah wannasab*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. *Keempat, Ukhuwwah fid din al islam*, persaudaraan sesama muslim.

Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam hadisnya:

Seorang mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. HR.Muslim dan Ahmad

Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Alquran mengajarkan umat Islam untuk menjalin persatuan dan kesatuan sebagaimana difirmankan Allah:

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. QS.Al-Anbiya, 21:92

Dalam ayat lain:

Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. QS.Al-Mukminun, 23:52

Kata umat dalam ayat di atas dikaitkan dengan tauhid

karena itu umat yang dimaksud adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsi-prinsip usulnya; tiada perbedaan dalam aqidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (*furu'*) ajarannya. Karena itu, kesatuan umat bukan berarti bersatu dalam satu wadah, melainkan kesatuan dalam aqidah. Bisa saja berbeda dalam ras, bahasa, maupun budaya, tetapi semuanya bersatu dalam aqidahnya.

Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Kelemahan umat Islam terjadi hampir di semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Kelemahan ini tidaklah disebabkan karena sedikitnya jumlah umat Islam, melainkan rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Konsep kejamaah yang tidak terpisahkan dari salat telah diabaikan dalam konteks kehidupan sosial. Individualisme dan materialisme yang merupakan produk dari westernisasi telah menjadi pilihan sebagian umat Islam. Salat, puasa dan haji hanya dipandang semata-mata ibadah ritual, sedangkan ruhnya tidak terbawa atau mewarnai kehidupan umat. Oleh karena itu, umat Islam masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terhadap nilai-nilai esensial ajarannya yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai implikasi sosial dari keberpihakan terhadap kebenaran dan kebaikan, kerukunan dan perdamaian sebagaimana yang dikandung dalam pengertian Islam itu sendiri.

Dalam hubungan sosial, Islam mengenalkan konsep *ukhuwwah* dan *jamaah*. *Ukhuwwah* adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah *ukhuwwah Islamiyah* atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah. Nabi menggambarkan eratnya hubungan muslim dengan muslim sebagaimana anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya, jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakitnya. Perumpamaan tersebut mengisyaratkan hubungan yang erat antar sesama muslim. Karena itu

persengketaan antar muslim berarti mencederai wasiat Rasul.

Persatuan di kalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata. Perbedaan kepentingan dan golongan seringkali menjadi sebab perpecahan umat. Hal yang menjadi sebab perpecahan pada umumnya bukanlah hal yang bersifat mendasar. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap sesuatu fenomena. Dalam hal agama, di kalangan umat Islam misalnya seringkali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau madzhab. Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang biasa dan manusiawi, karena itu menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah islamiah para ahli menetapkan tiga konsep:

- a. Konsep *tanawwul al 'ibadah* (keragaman cara beribadah). Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktikkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat (hadist). Interpretasi bagaimana pun melahirkan perbedaan-perbedaan, karena itu menghadapi perbedaan ini hendaknya disikapi dengan cara mencari rujukan yang menurut kita- atau menurut ahli yang kita percayai- lebih dekat kepada maksud yang sebenarnya. Terhadap orang yang berbeda interpretasi, kita kembangkan sikap hormat dan toleransi yang tinggi dengan tetap mengembangkan silaturahmi.
- b. Konsep *al mukhtiu fi al ijthadi lahu ajrun* (yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran). Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah, walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru. Di sini perlu dicatat bahwa wewenang untuk menentukan yang benar dan salah bukan manusia, melainkan Allah swt yang baru akan kita ketahui di hari akhir. Kendati pun demikian, perlu pula diperhatikan bahwa yang mengemukakan ijtihad maupun orang yang pendapatnya

diikuti, haruslah orang yang memiliki otoritas keilmuan yang disampaikannya setelah melalui ijtihad. Perbedaan-perbedaan dalam produk ijtihad adalah sesuatu yang wajar, karena itu perbedaan yang ada hendaknya tidak mengorbankan ukhuwah islamiyah yang terbina di atas landasan keimanan yang sama.

- c. Konsep *la hukma lillah qabla ijthadi al mujtahid* (Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid). Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam alQuran maupun sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu umat Islam, khususnya para mujtahid, dituntut untuk menetapkannya melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang dilakukan itu merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihad itu berbeda-beda

Ketiga konsep di atas memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam mentolelir adanya perbedaan dalam pemahaman maupun pengamalan. Yang mutlak itu hanyalah Allah dan firman-firman-Nya, sedangkan interpretasi terhadap firman-firman itu bersifat relatif, karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang *islah* diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi permusuhan, maka *islah* diperankan untuk menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling bertentangan.

Hubungan antar umat beragama

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep Alquran dan As-Sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.

Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan.

Dominasi salah satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna Islam, sebab ia hanya setia pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Islam mengajarkan prinsip kesamaan dan kesetaraan manusia sebagaimana diungkapkan Alquran:

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal. QS.49:13

Universalisme Islam dapat dibuktikan antara lain dari segi agama, dan sosiologi. Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogen hanya dengan tindakan yang sangat mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam. Ditinjau dari segi sosiologi, universalisme Islam ditampakkan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia agar mereka menganut agama Islam, dan dalam tingkat yang lain ditujukan kepada umat Islam secara khusus untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Karena itu, maka pembentukan masyarakat yang terpisah merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al-Quran tanpa mengurangi universalisme Islam.

Melihat universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan dengan mengedepankan kedamaian; menghindari

pertentangan dan perselisihan, baik ke dalam intern umat Islam maupun ke luar. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa dan agama.

Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja sama yang baik.

Hubungan dan kerja sama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

Aktualisasi hubungan umat beragama di Indonesia

Saat ini, di Indonesia sendiri pemahaman hak atas kebebasan beragama dimasing-masing kelompok memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik kelompok agama maupun kelompok sekuler. Dan pertentangan ini terus berlanjut yang tidak akan menyatu karena masing-masing kelompok memiliki landasannya sendiri.

Dalam kesatuan wujud ini Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan. Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan ini memberi dorongan yang besar baginya untuk memikirkan dan mempelajari sesama manusia, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti antropologi, sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain. dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya, baik antara golongan, dalam masyarakat, maupun antar bangsa, negara dan agama. Dalam masyarakat yang multiagama, Harold Howard (Saefullah,2007:180) mengatakan ada tiga prinsip umum dalam merespons keanekaragaman agama : Pertama, logika bersama, Yang Satu yang berwujud banyak. Secara filosofis dan teologis, logika ini merupakan sumber realitas dan cara paling signifikan

untuk menjelaskan keanekaragaman agama. Bagi mereka yang mendalami sejarah agama-agama, logika ini bukanlah hal yang asing. Misalnya, dalam Veda dapat menemukan gagasan tentang Yang Satu yang disebut dengan banyak nama. Kedua, agama sebagai alat. Karenanya, wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan, atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang Satu. Karena sebagai alat, yang ada dalam

agama-agama adalah kumpulan particular sarana yang digunakan sebagai alat yang dengannya, Yang Satu dapat dicapai. Ketiga, pengenalan kriteria yang mengabsahkan. Yang dimaksud di sini adalah mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Al Quran merupakan wahyu yang mengabsahkan, sehingga menjadi dasar untuk menguji wahyu-wahyu lainnya. Maka, dengan criteria yang mengabsahkan ini masing-masing digunakan untuk berlomba-lomba menuju Yang Satu.

Dalam negara, manusia membentuk dan menentukan corak masyarakat yang dikehendaki. Agar bentuk dan corak yang baik dapat terwujud. Keberagaman yang ada perlu dipelihara, karena merupakan kenyataan yang telah ditetapkan oleh pemilik semesta alam ini. Bila ada yang menolak, ia akan menemui kesulitan, karena berhadapan dengan kenyataan itu sendiri.

Mengingat keberagaman (heterogenitas) merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam maka bagi manusia tak ada alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Memang apabila tidak dipelihara dengan baik dapat saling bergesekan sehingga terjadi perpecahan, dan tidak mustahil mengarah kepada separatisme. Tetapi karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan menyadari bahwa keberagaman ini merupakan ketentuan atau takdir dari Allah Yang Maha Pengatur alam, maka insan Indonesia menggalang dan membina persatuan bangsanya. Bukan hanya itu, dari keberagaman ini pulalah dihimpun hasrat-hasrat yang ada menjadi hasrat kolektif dalam membangun, memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

Walaupun agama bersifat universal, namun dengan beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan. Karena agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa

dan negaranya. Dalam hal ini seorang ahli hikmah mengatakan “ *Mencintai tanah air merupakan bagian dari iman*. Kalimat ini cukup membangkitkan bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk mengusir penjajah sejak mereka mulai menginjakkan kakinya di bumi Indonesia sampai kepada masa mempertahankan kemerdekaan, dengan bahu-membahu sesama umat beragama.

Kerukunan hidup umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (*sinkretisme* agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas itu. Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan

negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu, kerukunan hidup umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.

Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif.

Yang perlu dikedepankan kemudian adalah toleransi antar kelompok agama. Dan toleransi tidak akan menjadi apa-apa tanpa ada perubahan orinetasi dari kaum agama untuk berani keluar

dari pemahaman sebelumnya. Dalam hal ini diperlukan adanya transformasi internal yang signifikan dalam tradisi agama. Tanpa perubahan seperti itu, pada akhirnya toleransi tidak lebih dari sekedar wacana yang tidak memiliki implikasi normative dalam tingkah laku antar pemeluk agama.

Toleransi memiliki peranan yang penting dalam pluralism saat ini, tidak hanya dipahami sebagai etika yang mengatur hubungan antar kelompok agama, akan tetapi juga yang terpenting adalah adanya kepekaan baru untuk sepenuhnya menghargai keberagaman. Dalam konteks ini, transformasi internal agama tidak hanya pada aspek doktrin-teologis akan tetapi juga diperlukannya transformasi pada aspek cultural-sosiologis untuk menghormati dan menghargai keberadaan dan hak-hak kelompok agama lain.

KESIMPULAN

Mengingat keberagaman merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam, maka diperlukan rasa keberterimaan dan usaha untuk memelihara dengan mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama. Perbedaan yang terjadi merupakan fakta yang harus disikapi secara positif sehingga antar pemeluk agama terjadi hubungan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati. Agama bersifat universal, tetapi beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan. Agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya.

Pluralitas merupakan sebuah fakta sosial historis yang melekat pada ke Indonesian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural. Menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang sanggup hidup dalam perbedaan dan bersikap toleran. Bersikap toleran berarti bisa menerima perbedaan dengan lapang dada, dan menghormati hak pribadi dan sosial pihak yang berbeda (*the other*) menjalani kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

Al Quranul Karim

Departemen Agama RI.(1985). *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Khamami Zada. (2002). *Tantangan Kehidupan Beragama Kita*. [Online]. Terlihat: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0212/13/opini/42187.htm>

Natsir. M. 1969). *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dawah. Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama

Poespoprodjo. (1988). *Filsafat Moral*. Bandung: Remaja Karya.

Shalahuddin Sanusi. (1987). *Integrasi Ummat Islam. Pola Pembinaan Kesatuan Ummat Islam*. Bandung: Iqamatuddin.

Suyuti Pulungan J. (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Quraish Shihab. M. (1997). *Wawasan Al-Quran*. Tafsir Maudhu`I atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

**PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERMUATAN MULTIKULTURAL PADA SEKOLAH DASAR**
(Telaah Buku PAI Kelas 5 dan 6 Kurikulum 2013 Penerbit
Erlangga)

KURNIAWAN

Program Doktor S3 PAI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

e-mail: kurniawan@iainbengkulu.ac.id

PENDAHULUAN

Di era digital perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sekarang ini terutama adanya media internet dan televisi telah berpengaruh terhadap minat baca anak didik. Tak kalah juga dengan kreatifitas guru dan karakteristik peserta didik yang berbeda mempengaruhi dalam proses pembelajaran, maka guru atau pendidik dituntut untuk kreatif dalam menyajikan buku sebagai bahan ajar. Sehingga buku divisualisasikan oleh anak didik yaitu tidak sebagai bahan ajar yang ketinggalan zaman atau membosankan.

Bahan ajar atau lebih spesifik lagi buku ajar, merupakan media pembelajaran yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh peserta didik. Buku ajar merupakan materi ajar yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Buku ajar yang diterima anak didik harus mampu merespon setiap perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi di masa depan.

Oleh karenanya, buku ajar menurut Suharsimi Arikunto merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Karena buku ajar itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik, maka guru khususnya atau pengembang kurikulum pada umumnya, harus memikirkan sejauh mana bahan atau topik yang tertera sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa depan dan selaras dengan minatnya.

Lebih dari itu semua, perumusan bahan ajar Pendidikan Agama Islam dimaksudkan agar pemahaman nilai-nilai keislaman yang diajarkan mampu dimanifestasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama dengan damai bahagia dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, seseorang tidak dikatakan beriman jika ia tidak mampu mengamalkan (mengaplikasikan) nilai-nilai imannya dalam tindakan amaliyah yang nyata.

Penyusunan bahan ajar sebagai instrumen penanaman nilai-nilai beragama yang kurang tepat, tidak hanya berpengaruh terhadap pemahaman Pendidikan Agama Islam peserta didik yang kurang optimal. Alih-alih mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan praktis, tidak jarang sikap keagamaan peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Tentu saja, perlu adanya analisis mendalam terhadap kelayakan dan relevansinya terhadap sikap beragama peserta didik.

Semua itu bermula semenjak tahun 1998, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang buku sekolah. Kalau sebelumnya buku teks pelajaran disusun, diterbitkan, dan disalurkan oleh pemerintah sampai ke sekolah, semenjak tahun 1998 buku yang dipakai sebagai buku teks pelajaran dipilih dari terbitan swasta. Kebijakan yang pada mulanya diberlakukan untuk buku pelajaran SMP/MTs ternyata menarik minat penulis dan penerbit. Kemudian kebijakan tersebut diberlakukan untuk SD/MI, SMA/MA, dan SMK/MAK. Akan tetapi, penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yang sejak tahun 2005 dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), tidak pernah menghasilkan buku terbitan swasta yang terpilih tanpa perbaikan atau penyempurnaan. Kelemahan buku yang diajukan untuk dinilai, ditemukan pada aspek isi, metode penyajian, bahasa, ilustrasi dan juga dalam filter keberagaman dan fitur negatif.

Sudah ada upaya pemerintah untuk menyediakan buku ajar yang bermutu. Salah satunya adalah penilaian buku ajar yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penilaian dilakukan terhadap buku-buku ajar yang beredar, dan dipakai di sekolah-sekolah saat ini. Namun pada saat ini, masih banyak buku ajar yang belum dinilai dan memerlukan penilaian agar memenuhi standar yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Dalam standart kelayakan buku ajar menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yaitu meliputi aspek yang dinilai yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikaan.

6. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Mata Pelajaran/ Materi ajar terdiri dari dua kata pokok yakni materi dan ajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, materi diartikan dengan benda; bahan; segala sesuatu yang tampak. Sedangkan Ajar diartikan dengan petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). Berdasarkan arti kata tersebut, materi ajar diartikan dengan sesuatu yang tampak sebagai petunjuk yang diberikan kepada peserta didik berupa materi yang akan diterima oleh peserta didik. Pada sisi lain, definisi materi ajar hampir sama dengan definisi materi pembelajaran.

Dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran oleh Depdiknas tahun 2008, dijelaskan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses memberikan ketegasan, bahwa materi ajar harus memuat empat hal pokok yakni faktual, konseptual, prinsipil, dan prosedural yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan empat istilah tersebut secara teoritis menurut pakar dan Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008.

a. Faktual

Faktual atau fakta menurut Dewi Salma Prawiradilaga, didefinisikan sebagai informasi tentang nama orang, tempat, kejadian, julukan, istilah dan simbol serta mengenai hubungan antar informasi. Dalam konteks ini, Dewi Salma Prawiradilaga mengelompokkan fakta menjadi dua, yakni: fakta tentang istilah, seperti: kata-kata, bilangan, tanda, simbol atau gambar, dan fakta tentang rincian atau elemen, seperti: kejadian, lokasi, orang dan tanggal tertentu. Sedangkan dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran yang diterbitkan oleh Depdiknas tahun 2008 dan Andi Prastowo tahun 2011, fakta didefinisikan dengan segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dalam mata pelajaran PAI: Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh.

b. Konseptual

Konseptual atau konsep menurut Dewi Salma Prawiradilaga memiliki dua sifat, yakni nyata atau konkret/berwujud dan abstrak. Konsep nyata mengandung aspek kebendaan dan kasatmata, sedangkan konsep abstrak mengandung aspek usul, gagasan, pandangan, atau pendapat seseorang terhadap sesuatu hal. Sejalan dengan pendapat Dewi Salma Prawiradilaga di atas, dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran Depdiknas tahun 2008 dan Andi Prastowo tahun 2011, konsep didefinisikan dengan segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti/isi. Contoh dalam mata pelajaran PAI:

Shalat adalah gerakan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam.

c. Prinsipil

Dewi Salma Prawiradilaga menjelaskan prinsip dengan mengutip pendapat Kemp, et.al. dengan Merrill. Menurut Kemp, et.al prinsip merupakan menjelaskan hubungan antara dua konsep. Sedangkan menurut Merril, prinsip adalah berupa penjelasan atau ramalan atas kejadian di dunia ini dan menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasikan kejadian khusus. Sejalan dengan defenisi tersebut, Depdiknas tahun 2008 dan Andi Prastowo tahun 2011 mendefinisikan prinsip dengan berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, *adagium*, *postulat*, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh dalam mata pelajaran PAI adalah dalil yang berisi ajaran berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdapat dalam surat al-Kaafirun ayat 1-6.

d. Prosedural

Prosedur menurut Dewi Salma Prawiradilga diartikan dengan isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Dalam Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran Depdiknas tahun 2008 dan Andi Prastowo tahun 2011, prosedur didefinisikan dengan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktifitas dan kronologi suatu sistem. Contoh dalam mata pelajaran PAI: Tata cara mempraktekkan sholat.

7. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)

Buku ajar adalah perangkat yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-

sarana yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Unsur-unsur penting dalam pengertian buku ajar adalah sebagai berikut:

- a. Buku ajar merupakan buku pelajaran yang ditujukan kepada siswa pada jenjang pendidikan tertentu.
- b. Buku ajar selalu berkaitan dengan mata pelajaran tertentu
- c. Buku ajar merupakan buku standar
- d. Buku ajar disusun oleh pakar pada bidang tertentu
- e. Buku ajar ditulis untuk tujuan pembelajaran tertentu
- f. Buku ajar ditulis untuk jenjang tertentu.

Buku ajar ditulis untuk menunjang suatu program pengajaran tertentu. Sedangkan maksud dari variabel Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dipahami dengan merujuk dalam GBPP Pendidikan Agama Islam sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan antara umat beargama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Tujuan pendidikan agama Islam di sekolah umum bertujuan “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. “Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Adapun tujuan pendidikan agama Islam sangat mendukung pendidikan nasional sebagai mana telah diamanatkan oleh Pasal 3 Bab II Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Depdiknas, dalam konteks tujuan pendidikan agama Islam, merumuskan bagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Mewujudkan peserta didik yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, yaitu:
 - a. Agar anak didik atau murid dapat memahami ajaran Islam secara elementer dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup dan amalan perbuatan, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT, hubungan dengan dirinya dengan masyarakat, maupun hubungan dirinya dengan alam sekitar.
 - b. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam disekolah umum digunakan sebagai proses penanaman keimanan maupun sebagai materi bahan ajar di sekolah tingkat umum, adapun fungsi Pendidikan Agama Islam yaitu:
 - 1) Pembangunan
Dalam bidang pembanguna PAI dalam pendidikan disekolah umum berfungsi untuk menumbuh kembangkan kemampuan yang ada pada diri anak melalui pembimbingan dan pengajaran di sekolah.
 - 2) Penyaluran
Fungsi PAI dalam penyaluran adalah untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama, agar bakat tersebut dapat dikembangkan secara optimal.
 - 3) Perbaikan
Fungsi PAI dalam perbaikan adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan- kelemahan peserta didik dalam keyakinan.

- 4) Pencegahan
Fungsi PAI dalam pencegahan adalah untuk menyangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- 5) Penyesuaian
Fungsi PAI sebagai penyesuaian adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 6) Sumber Nilai
Fungsi PAI sebagai sumber nilai adalah memperbaiki pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

8. Konsep Pendidikan Multikultural

Secara bahasa pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pelatihan, pengajaran, cara dan proses mendidik. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara istilah, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman suku, etnis, budaya dan agama. Pengertian seperti ini mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan yang menginginkan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Menurut Crandall dalam Dardi Hasyim mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memfokuskan pada latar belakang siswa baik dari aspek ras, keragaman suku (etnis), budaya (kultur), dan agama. Hal ini

mengandung pemahaman bahwa perbedaan yang ada bukan menjadi alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing peserta didik.

Pada awalnya pendidikan multikultural, berasal dari perhatian seorang pakar pendidikan Amerika Serikat Prudence Crandall yang secara intensif menyebarkan pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etnis, dan agamanya. Pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik merupakan cikal bakal bagi munculnya pendidikan multikultural.

Konsep pendidikan multikultural didasarkan pada nilai dasar simpati, toleransi, empati, dan solidaritas sosial. Hasil dari proses pendidikan multikultural ini diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan mewujudkan dari usaha menanggulangi dan mencegah adanya konflik umat beragama, radikalisme agama, konflik etnis, disintegrasi bangsa. Konsep ini tidak bermaksud untuk menciptakan keseragaman cara pandang tetapi membangun kesadaran diri terhadap keniscayaan pluralitas, mengakui kekurangan diri sendiri maupun orang lain agar tumbuh sikap untuk mensinergikan potensi diri dengan potensi orang lain dalam kehidupan yang demokratis dan humanis maka terwujudlah kehidupan yang berkeadilan, damai, dan sejahtera.

PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam melingkupi aspek-aspek sebagai berikut: Al-Qur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam. Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Buku Terbitan Erlangga terbagi menjadi 11 BAB, antara lain:

1. Surah At Tiin dan Al Ma'un
 - a. Tolong menolong
2. Asmaul Husna
3. Iman kepada Rasul-rasul Allah

- a. Sikap Tabligh Rasulallah
- b. Meneladani sikap Tabligh Rasulallah
4. Iman kepada Kitab-kitab Allah
5. Jujur, Hormat dan Patuh
 - a. Sikap Jujur
 - b. Hormat kepada Orang Tua dan Guru
 - c. Patuh kepada Orang Tua dan Guru
6. Menghargai pendapat, sederhana dan Ikhlas
7. Ibadah Puasa Ramadhan
8. Kisah keteladanan Nabi Daud a.s dan Nabi Sulaiman
9. Kisah keteladanan Nabi Ilyas a.s dan Nabi Ilyasa a.s
10. Kisah Keteladanan Nabi Muhammad saw
 - a. Amanah (dapat dipercaya)
 - b. Siddiq (Jujur dan Benar)
 - c. Pemurah
 - d. Pengasih
 - e. Penyayang
11. Kisah Tauladan Luqmanul Hakim.

Materi Pendidikan Agama Islam Kelas 6 Buku Terbitan Erlangga terbagi menjadi 14 BAB, antara lain:

1. Memahami Surah Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2-3, dan Al-Hujurat Ayat 12-13
 - a. Surah Al Kafirun
 - b. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Surah Al Maidah ayat 2-3
 - d. Surat Al Hujurat ayat 12-13
2. Asma'ul Husna
 - a. As samad
 - b. Al Muqtadir
 - c. Al Muqaddim
 - d. Al Baqi
3. Iman Kepada Hari Akhir
 - a. Meyakini adanya hari akhir
 - b. Tanda-tanda hari akhir
 - c. Hikmah beriman kepada hari akhir
4. Beriman kepada Qadha dan Qadhar
 - a. Pengertian qadha dan qadar
 - b. Hubungan antara qadha dan qadar

- c. Beriman kepada qadha dan qadhar dalam kehidupan sehari-hari
- d. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar
5. Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga
 - a. Hormat dan patuh kepada orang tua
 - b. Hormat dan patuh kepada guru
 - c. Hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga
6. Memahami sikap toleransi dan simpati sesama sebagai wujud dari pemahaman surah al kafirun
 - a. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari
 - b. Simpati dalam kehidupan sehari-hari
7. Zakat, infaq dan shadaqah
 - a. Zakat
 - b. Infaq
 - c. Shadaqah
 - d. Fungsi Zakat, infaq dan shadaqah
 - e. Pemberian yang dianjurkan dan dilarang
 - f. Hikmah mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah
8. Kisah keteladanan Nabi Yunus a.s.
9. Kisah Keteladanan Nabi Zakaria a.s
10. Kisah Keteladanan Nabi Yahya a.s
11. Kisah Keteladanan Nabi Isa a.s
12. Kisah Keteladanan Nabi Muhammad saw
13. Meneladani kisah para sahabat Nabi Muhammad saw
14. Kisah keteladanan ashabul kahfi

9. Pembahasan Muatan Nilai-Nilai Multikultural Dalam Materi Pendidikan Agama Islam Kelas V

NO	MATERI
1.	Surah At Tiin dan Al Ma'un
2.	Asma'ul Husna
3.	Iman kepada Rasul-rasul Allah
4.	Iman kepada Kitab-kitab Allah
5.	Jujur, Hormat dan Patuh
6.	Menghargai pendapat, sederhana dan Ikhlas
7.	Ibadah puasa ramadhan
8.	Kisah keteladanan Nabi Daud

NO	MATERI
	a.s dan Nabi Sulaiman a.s
9.	Kisah keteladanan Nabi Ilyas a.s dan Nabi Ilyasa a.s

NO	Nilai Pendidikan Multikultural
1.	Nilai saling tolong menolong
2.	Nilai saling membantu
3.	Nilai menyampaikan kebaikan
4.	Nilai kehidupan yang berpedoman
5.	Nilai saling hormat dan menyayangi
6.	Nilai saling menghargai
7.	Nilai menempa diri
8.	Nilai ketauladanan
9.	Nilai Keikhlasan dan kesabaran

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
1.	<ul style="list-style-type: none">• Membantu orang miskin, orang yang membutuhkan bantuan, terutama anak yatim piatu• Larangan pamer atau ria' kepada sesama
2.	<ul style="list-style-type: none">• Antar sesama manusia harus saling membantu tanpa membeda bedakan• Hanya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah swt
3.	<ul style="list-style-type: none">• Meneladani sifat tabligh rasulullah; teguh pendirian, tabah dan sabar serta berkhlik terpuji terhadap kawan dan lawan
4.	<ul style="list-style-type: none">• Dalam kehidupan ini harus punya pedoman hidup

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
	<ul style="list-style-type: none">• Mendidik masyarakat dengan sabar dan bertahap
5.	<ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya yang muda menghormati yang lebih tua• Yang lebih muda menyayangi yang lebih muda• Mengedepankan nilai tersebut dalam keseharian
6.	<ul style="list-style-type: none">• Harus saling menghargai pendapat orang lain• Hidup sederhana dan tidak suka pamer• Ikhlas karena mengharap ridho Allah swt
7.	<ul style="list-style-type: none">• Melatih hidup sabar, jujur dan melatih merasakan kehidupan orang yang sedang kesusahan yang mungkin jarang makan dan jarang minum• Sikap peduli sesama
8.	<ul style="list-style-type: none">• Sikap rajin beribadah• Menghargai orang lain• Menjadi seorang yang pemaaf
9.	<ul style="list-style-type: none">• Dalam kehidupan bermasyarakat harus sabar dalam menghadapi ujian dari Allah, dan menjauhkan diri dari sifat ingkar• Bermanfaat bagi banyak orang

10. Pembahasan Muatan Nilai-Nilai Multikultural Dalam Materi Pendidikan Agama Islam Kelas VI

NO	MATERI
1.	Memahami Surah Al Kafirun, Al Maidah ayat 2-3 dan Surah Al Hujurat ayat 12-13
2.	Asma'ul Husna
3.	Iman kepada hari akhir
4.	Beriman kepada qadha dan qadar
5.	Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga
6.	Memahami sikap toleransi dan simpati sesama sebagai wujud dari pemahaman surah al kafirun
7.	Zakat, infaq dan shadaqah
8.	Kisah keteladanan Nabi Yunus a.s.
9.	Kisah Keteladanan Nabi Zakaria a.s
10.	Kisah Keteladanan Nabi Yahya a.s
11.	Kisah Keteladanan Nabi Isa a.s
12.	Kisah Keteladanan Nabi Muhammad saw
13.	Meneladani kisah para sahabat Nabi Muhammad saw
14.	Kisah keteladanan ashabul kahfi

NO	Nilai Pendidikan Multikultural
1.	Nilai Toleransi dalam kehidupan sehari-hari
2.	Meneladani sifat <i>as-shamad</i> (yang menjadi tumpuan)
3.	Nilai kebajikan dan kejahatan
4.	Nilai kepedulian sesama
5.	Nilai Hormat dan Berbakti
6.	Nilai menghargai, menghormati (Toleransi)

NO	Nilai Pendidikan Multikultural
7.	Nilai kepedulian sesama
8.	Kesabaran dan kegigihan
9.	Nilai Kesabaran
10.	Nilai Keteguhan dan Keta'atan
11.	Nilai ketaatan dan kesetiaan
12.	Nilai keteladanan Rasulullah
13.	Nilai Kerukunan
14.	Nilai keteguhan

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
1.	<ul style="list-style-type: none">• Dalam kehidupan bermasyarakat ada dua bentuk toleransi• Toleransi seagama, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan mu'amalah• Toleransi Antar Agama, yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk mu'amalah atau sosial kemasyarakatan• Pembiasaan sikap toleransi; Menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah, mengedepankan sopan, santun, ramah dalam bermasyarakat, menjadikan perbedaan sebagai sarana pemersatu dan bukan pemecah.• Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
	menenal
2.	<ul style="list-style-type: none">• Suka membantu orang lain yang membutuhkan• Selalu rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain• Hidup bermanfaat bagi keluarga, sekolah dan masyarakat
3.	<ul style="list-style-type: none">• Hendaknya dalam bermasyarakat selalu mengedepankan kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan
4.	<ul style="list-style-type: none">• Selalu bersyukur dan berusaha menerima segala ketetapan Allah, dengan demikian maka akan muncul kepedulian terhadap sesamanya
5.	<ul style="list-style-type: none">• Hormat dan berbakti kepada orang tua• Hormat dan berbakti kepada Guru• Sopan dan santun kepada anggota keluarga• Saling silaturahmi dengan keluarga dan tetangga
6.	<ul style="list-style-type: none">• Toleransi bukanlah mengobankan keyakinan, tetapi toleransi itu menghargai adanya perbedaan dilandasi alasan kebenaran• Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri
7.	<ul style="list-style-type: none">• Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
	kepedulian terhadap sesama umat islam, terutama orang-orang yang sedang dalam kesulitan
8.	<ul style="list-style-type: none">• Dari kisah Nabi Yunus a.s memberikan contoh taulada kepada anak2 bahwa hidup berdampingan itu banyak dan berat ujian dan cobaannya, maka kita harus sabar dan kuat
9.	<ul style="list-style-type: none">• Kisah Nabi Zakaria memberikan contoh kesabaran hidup dengan ujian berat
10	<ul style="list-style-type: none">• Nabi Yahya a.s sangat teguh dan ta'at hukum Allah swt, di masyarakat beliau sangat penyabar, ramah, sopan dan taat beribadah
11.	<ul style="list-style-type: none">• Orang yang tidak taat, tidak setia akan mendapatkan balasan pedih dari Allah swt
12.	<ul style="list-style-type: none">• Di dalam bermasyarakat dan di bidang apa saja, rasulullah memiliki sifat Shiddiq/benar, jujur; Amanah/dapat dipercaya; Tabligh/menyampaikan yg sebenarnya; fathanah/cerdas.
13.	<ul style="list-style-type: none">• Peristiwa Hijrah yang mempertemukan kaum muhajirin dan ansar, memberikan contoh bahwa hidup harus rukun, saling bahu membahu demi kebenaran agama Allah.

NO	Deskripsi Nilai Multikultural
	Walaupun kita beda suku, beda bahasa, harus rukun dan bersatu.
14.	<ul style="list-style-type: none">• Kisah ashabul kahfi memberikan contoh kepada kita untuk teguh pendirian, tidak munafik dan kuat mempertahankan aqidah, terutama menghadapi orang2 dhalim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pengkajian isi buku Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 5 dan 6 Penerbit Erlangga di atas, yang dikaitkan dengan nilai-nilai Multikultural yang terkandung dalam setiap bahasan materinya, maka penulis dapat simpulkan bahwa pembelajaran PAI yang memuat tentang Al-Qur'an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam sudah dipaparkan dalam buku PAI tersebut. Dari pembahasan yang sudah penulis rincikan secara detail dalam bentuk tabel juga sudah mencakup nilai-nilai pendidikan multikultural. Artinya dalam setiap materinya selalu terkandung nilai multikultural, walaupun bobot/kedalaman aspek multikulturalnya tidak sama dalam setiap materinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Abd. Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Al Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, *Riyadh Al Shalihin*, Jeddah: Dar Al Qublah li al Islamiyah, 1990.
- Erlan Muliadi, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2012.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moh. Masrun dkk, *Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Kelas 5 SD*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Moh. Masrun dkk, *Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti Untuk Kelas 6 SD*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Nazarudin., *Managemen Pembelajaran*, Jogjakarta: Teras, 2007.
- Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.